Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2024

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai unit instansi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tugas utama melakukan pengelolaan keuangan negara memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, dilakukan penyempurnaan pengelolaan dana transfer ke daerah serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam pencapaian tema dimaksud, dilakukan strategi kebijakan di antaranya strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal jangka pendek tersebut, yaitu dengan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang diprioritasikan untuk: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta (3) memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.

Pada tahun 2024, terdapat momentum pelaksanaan Pilkada serentak yang perlu menjadi perhatian dan diantisipasi agar kapasitas keuangan daerah dalam

pelaksanaan program/kegiatan prioritas tetap terjaga. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis periode Tahun 2020-2024, sehingga pencapain kinerja pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur pencapaian sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan. Keberhasilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian kinerja selama periode tahun 2020-2024 merupakan dukungan dalam pencapaian visi, misi Presiden dan agenda pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal kedepan terus senantiasa mengedepankan prinsip kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 3i, yaitu *innovative, integrity*, dan *impactful*.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, yaitu unit instansi Pemerintah Pusat tingkat eselon I, diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja. Memenuhi amanat tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai bagian dari entitas dimaksud telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, yang bermuara pada Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LAKIN Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di awal tahun 2024 berserta perubahannya. Dalam LAKIN ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2024. Selain memenuhi kewajiban pelaporan

kinerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian kinerja tahun 2024 dan sebagai alat dalam melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK telah menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC) dalam perencanaan kinerjanya. Sistem ini digunakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional untuk mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai secara maksimal. Kinerja dimaksud diukur berdasarkan indikator kinerja utama, yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024. Sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dan terukur dalam mencapai visi dan misi serta mewujudkan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta Nawa Cita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Jakarta, 14 Februari 2025
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Grafik x
Ikhtisar Eksekutif xi
BAB I | Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi 3
C. Mandat dan Peran Strategis 4
D. Visi, Misi, dan Tujuan 7
E. Evaluasi Reformasi Birokrasi 8
F. Sumber Daya Manusia 11
G. Sumber Pendanaan 13
H. Sistematika Pelaporan 14
BAB II | Perencanaan Kinerja 16
A. Perencanaan Strategis 16
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 26
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35
BAB III | Akuntabilitas Kinerja 43
A. Capaian Kinerja Organisasi 43
1a-CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 47
1b-CP | Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan 55
1c- CP | Indeks Integritas Organisasi 62
2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara 73
2b-N | Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* 81
2c-N | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah 87
3a-N | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD 93
3b-N | Indeks Ketimpangan Antarwilayah 102
3c-N | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah 109
4a-CP | Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional 119

4b-N | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas 125
5a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 140
5b-CP | Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 147
6a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti 151
6b-CP | Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP 157
7a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM 162
7b-CP | Nilai Evaluasi Organisasi 171
7c-N | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics 177
8a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 183
8b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 192
9a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK 197
9b-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 210
B. Realisasi Anggaran 217
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 221
D. Kinerja Lain-Lain 223
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 231
BAB IV | Penutup 236
BAB V Lampiran 240
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2024 240
LAMPIRAN II : Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2025 258

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi 4

Gambar 2. 1 Peta Strategi DJPK Tahun 2024 27
Gambar 2. 2 Alur Proses Refinement Tahun 2025 36
Gambar 2. 3 Peta Strategi DJPK Tahun 2025 38

Gambar 3. 1 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 60
Gambar 3. 2 Tren Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antardaerah 105
Gambar 3. 3 Kegiatan Utama RB General 171
Gambar 3. 4 Komponen dan Bobot Penghitungan Capaian RB 172

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Peran DJPK dalam Agenda Pembangunan 5
Tabel 1. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 13
Tabel 1. 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II 14

Tabel 2. 1 Sasaran Program/Kegiatan DJPK Tahun 2024..... 24
Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program DJPK Tahun 2024 26
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2024 28
Tabel 2. 4 Perbandingan IKU Tahun 2022, 2023 dan 2024 29
Tabel 2. 5 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2025..... 38
Tabel 2. 6 Daftar IKU DJPK Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun sebelumnya 39

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024 43
Tabel 3. 2 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 48
Tabel 3. 3 Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 49
Tabel 3. 4 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2020 s.d 2024 49
Tabel 3. 5 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2024 57
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Target SPI Tahun 2020 s.d 2024 64
Tabel 3. 7 Formula perhitungan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria keberlanjutan ZI WBK 67
Tabel 3. 8 Perhitungan realisasi Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM 68
Tabel 3. 9 Penghitungan capaian IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara 74
Tabel 3. 10 Perbandingan target dan realisasi dalam kurung waktu lima tahun 78
Tabel 3. 11 Perhitungan Capaian Komponen IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* 83
Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 84
Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 88
Tabel 3. 14 Kegiatan dan Efisiensi 91
Tabel 3. 15 Target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada Renstra Kemenkeu dan DJPK 2020-2024 94
Tabel 3. 16 Perhitungan Realisasi IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD 95
Tabel 3. 17 Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 96
Tabel 3. 18 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2020-2024 97
Tabel 3. 19 Data Penghitungan Indeks *Theil* 104
Tabel 3. 20 Perbandingan target dan realisasi dalam kurung waktu lima tahun 106
Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 115
Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran 115
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 121
Tabel 3. 24 Tabel Realisasi Anggaran 123

Tabel 3. 25 Tabel Realisasi Anggaran 124
Tabel 3. 26 Daftar PMK/KMK Kebijakan di Lingkungan DJPK 127
Tabel 3. 27 Komponen Perhitungan Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 133
Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas 2020-2024 135
Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas antar Unit Eselon I 135
Tabel 3. 30 Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 136
Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 144
Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 149
Tabel 3. 33 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 154
Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti dalam kurun waktu lima tahun 155
Tabel 3. 35 Tingkat Maturitas Indeks SPIP 159
Tabel 3. 36 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 160
Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 164
Tabel 3. 38 Rincian Realisasi IKU LO Berdasarkan Komponen Implementasi 165
Tabel 3. 39 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM 166
Tabel 3. 40 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP 173
Tabel 3. 41 Indeksasi Evaluasi SAKIP 174
Tabel 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun 175
Tabel 3. 43 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan 179
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024 180
Tabel 3. 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 185
Tabel 3. 46 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 187
Tabel 3. 47 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 188
Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 190
Tabel 3. 49 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 193
Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 194
Tabel 3. 51 Komponen Perhitungan Tingkat Downtime Sistem TIK 199
Tabel 3. 52 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK per Bulan 199
Tabel 3. 53 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2020 s.d. 2024 200
Tabel 3. 54 WBS dan Capaian Proyek TIK Strategis DJPK TA 2024 204
Tabel 3. 55 Proyeksi Efisiensi Anggaran 206
Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK Tahun 2020 s.d. 2024 207
Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2019-2024 213

Tabel 3. 58 Upaya-upaya extra effort untuk pencapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 214
Tabel 3. 59 Anggaran Dan Realisasi Per Program 218
Tabel 3. 60 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan 219
Tabel 3. 60 Nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2023 per Komponen 232

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 11
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 12
Grafik 1. 3 Sebaran Pegawai per eselon II 12
Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 13

Grafik 3. 1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2017-2024 46
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPL Tahun 2020 s.d 2024 59
Grafik 3. 3 Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dalam Kurun Waktu Lima Tahun 69
Grafik 3. 4 Perbandingan pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi selama tahun 2024 berdasarkan gender 168
Grafik 3. 5 Perbandingan pegawai calon peserta seleksi beasiswa berdasarkan gender 169
Grafik 3. 6 Komposisi AKPD Menurut Jenjang Jabatan 227
Grafik 3. 7 Komposisi AKPD menurut Gender 228
Grafik 3. 8 Komposisi AKPD menurut Kelompok Usia 228

Grafik 4. 1 Tren NKO DJPK Selama 5 Tahun 238

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam mewujudkan percepatan transformasi ekonomi untuk pertumbuhan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN juga diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui arah kebijakan peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD dan penguatan *earmaking* TKD. Upaya pemerintah menunjukkan hasil positif, hal ini ditunjukan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 5,02% (*year on year*).

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 DJPK telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPK Tahun 2024, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja DJPK di tahun 2024. Adapun dari kedua puluh dua IKU tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja DJPK sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan DJPK mencapai target seluruh IKU Tahun 2024. Dengan kata lain, seluruh capaian IKU berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2024 sebesar 110,73. Pencapaian nilai NKO 2024 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2024, yaitu:

- sebesar 107,12 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 116,28dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 106,74 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 114,6 dari bidang *learning and growth perspective* (bobot 25%).

Tabel 1 Ringkasan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					107,12
1	**Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel**				107,12
1a - CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	84	94,15	112,08	112,08

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1b – CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	103,26 %	103,26	103,26
1c – CP	Indeks integritas organisasi	100	106,02	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					116,28
2	**Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif**				114,30
2a - CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89	102,89
2b-N	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*	70%	108,62 %	155,17	120
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	90%	120	120
3	**Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel**				114,56
3a – N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	42,26 %	48,29%	114,27	114,27
3b – N	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23	0,14	137,83	120
3c – N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	93,54	119,92	119,92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE(25%)					106,74
4	**Formulasi kebijakan fiskal yang optimal**				120
4a - CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	108,33 %	108,33	108,33
4b - N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	115,3	121,37	120
5	**Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**				100
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
5b-CP	Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
6	**Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah**				106,07
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74	100,74
7b– CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110	110	110

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					114,6
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				109,26
7a- CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	112,25%	116,93	116,93
7b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	104,48	104,48	104,48
7c-N	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics	94%	100%	106,38	106,38
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel				114,52
8a- CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120	120	120
8b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	90,06	107,09	107,09
9	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi				120
9a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120	120
9b- CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120	120
NILAI KINERJA ORGANISASI					110,73

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024 (diolah)

Manajemen Kinerja di DJPK selama beberapa tahun terakhir telah mengadaptasi konsep *Balance Score Card* (BSC). Manajemen kinerja yang baik akan mampu menjadi alat ukur atas pencapaian usaha atau upaya yang dilakukan DJPK terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan kebijakan TKD. Hal ini tidak terlepas dari besarnya peran TKD dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan. Sebagaimana dikutip dari Nota Keuangan Tahun 2024, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran TKD, pokok-pokok kebijakan tahun 2024, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek; (5) menerbitkan

pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai;(6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan daerah; dan (7) menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah agar TKD digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.



BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 menekankan tema "mempercepat tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat menyusun strategi kebijakan yaitu sinergi antara TKD yang dikelola pemerintah daerah dengan belanja Pemerintah Pusat di antaranya untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Berdasarkan nota keuangan tahun 2024, kebijakan TKD tahun 2024 ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: (1) memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta (3) memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek; (5) menetapkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; (6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi *stunting*, dan meningkatkan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta

mempertimbangkan masukan-masukan daerah; dan (7) menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan TKD bagi kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

RKP 2024 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dimana Kementerian Keuangan mendukung 5 (lima) PN yaitu PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN-3 Meningkatkan sumber saya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, dan PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perwujudan asas akuntablitas dalam pengelolaan keuangan negara, lembaga publik perlu menyusun laporan atas pelaksanaan APBN. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian misi dan Kementerian Keuangan selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai

alat pengawasan dan pendorong perbaikan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* guna meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai *core business* untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
5) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan; dan
7) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Secara struktur organisasi, dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 141/PMK.01/2022 maka DJPK terdiri dari atas:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
2) Direktorat Dana Transfer Umum;
3) Direktorat Dana Transfer Khusus;
4) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
5) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
7) Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan
8) Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya pada tahun 2024, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 terdapat perubahan tugas dan fungsi atas Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dan perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

C. Mandat dan Peran Strategis

DJPK memiliki mandat dan peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI melalui pengelolaan dana Transfer ke Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait

perimbangan keuangan. Guna mendukung peran strategis dimaksud, diperlukan reformasi legislasi dan transformasi kelembagaan guna penguatan tugas dan fungsi DJPK. Reformasi legislasi diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) dan turunannya, juga Undang-Undang (UU) lainnya, seperti UU IKN, UU Kesehatan, UU DKJ, UU Desa, UU DOB, dll. Sedangkan, transformasi kelembagaan dilakukan melalui penyederhanaan organisasi, penajaman dan penguatan tusi serta perubahan proses bisnis yang berlangsung di DJPK guna mendukung kebijakan desentralisasi fiskal ke depan yang mengedepankan prinsip kerja DJPK 3i, yaitu, yaitu *innovative, integrity*, dan *impactful* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, DJPK memiliki peran strategis pada nawacita ke-3 yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" dan nawacita ke-7 yaitu "mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik". Adapun rincian peran DJPK pada pencapaian agenda pembangunan nasional sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Peran DJPK dalam Agenda Pembangunan

Nawacita	Tema	Peran DJPK
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	pembangunan desa dan kawasan perdesaan	mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui upaya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
	penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah	1. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan titik berat pada kualitas belanja dan perbaikan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 2. perbaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penajaman metode peningkatan kapasitas pemerintah daerah,

Nawacita	Tema	Peran DJPK
		baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) 3. reformulasi penerapan *reward* yang memenuhi kriteria kompetitif, adil dan kredibel.
mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	penguatan kapasitas fiskal negara	upaya menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyerapan belanja dan pengukuran-pengukuran terkait efektivitas penyerapannya melalui *spending review,* perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta mempertajam program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar dapat meminimalkan tumpang tindih penganggaran pusat dan daerah.

Selain itu, DJPK juga berperan dalam pencapaian tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah melalui fokus pada perbaikan kebiiakan asimetris Transfer ke Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan dan keberpihakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, upaya pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengalokasian Transfer ke Daerah, percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK dan tujuan peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas keuangan maupun pengelola keuangan di daerah untuk mendukung kemandirian daerah. DJPK juga turut berperan dalam 5 dari 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

D. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan "Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan,
2. memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*,
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi,

Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang baik maka diharapkan mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

3. pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.
5. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

E. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Penajaman evaluasi reformasi birokasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan. Evaluasi RB bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan;
b. memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
d. menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023, Evaluasi Reformasi dilakukan oleh evaluator Makro (KemenPANRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal atas 2 jenis Reformasi Birokrasi, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dengan tema tertentu. Adapun peran DJPK dalam evaluasi RB Tahun 2024 lebih terkait pada RB Tematik, yaitu: pengentasan kemiskinan, digitalisasi terkait stunting, peningkatan investasi dan pengendalian inflasi. Secara umum pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Evaluasi internal
    a. Perencanaan RB
        1) Penyusunan road map RB
        2) Penyusunan rencana aksi RB
    b. Pelaksanaan RB: pelaksanaan rencana aksi RB
2. Evaluasi eksternal
    a. Evaluasi pasca pelaksanaan
    b. Penyampaian laporan hasil evaluasi eksternal

Peran DJPK dalam evaluasi RB adalah terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB tematik. Adapun rencana aksi RB terkait DJPK pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tema Kemiskinan
    a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DD sesuai UU No. 1 Tahun 2024 tentang HKPD.
    b. Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa.
    c. Mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3%.
    d. Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa.
    e. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat Desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.
2. Tema Investasi
    a. Pengalokasian dan penyaluran Transfer ke Daerah yang mendorong peningkatan investasi dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi serta wirausaha melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, layanan bantuan dan pendampingan hukum, dan inkubasi pada lokasi Destinasi

Pariwisata Prioritas sektor UMKM melalui DAK Non Fisik: PK2UKM (Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), PK2SIKM (Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah), dan FPM (Fasilitasi Penanaman Modal).

b. Pengalokasian Transfer ke Daerah yang mendorong peningkatan investasi pada daerah yang berkinerja baik berdasarkan kriteria tertentu melalui insentif fiskal.

c. Rekomendasi kebijakan pajak daerah yang mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM.

3. Tema Penanganan *Stunting*

a. DAK Fisik

1) Penetapan jenis, bidang/subbidang, menu, dan lokasi prioritas DAK Fisik oleh Bappenas, Kemenkeu, KL Teknis, dan Kemendagri.

2) Pembahasan Berita Acara Stunting bersama Bappenas.

3) Penyesuaian nilai alokasi DAK Fisik berdasarkan kapasitas fiskal daerah dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik oleh DJPK.

4) Pembahasan Alokasi dengan Banggar DPR untuk kemudian ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN.

b. DAK Non Fisik

1) Penentuan jenis/bidang DAK Nonfisik oleh Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian/Lembaga.

2) Pembahasan Berita Acara Stunting bersama Bappenas.

3) Penentuan rincian alokasi DAK Nonfisik per daerah dalam forum Multilateral Meeting berdasarkan besaran unit cost dikalikan dengan jumlah target/sasaran.

4) Pembahasan dengan Banggar DPR untuk kemudian ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN.

c. Dana Desa:

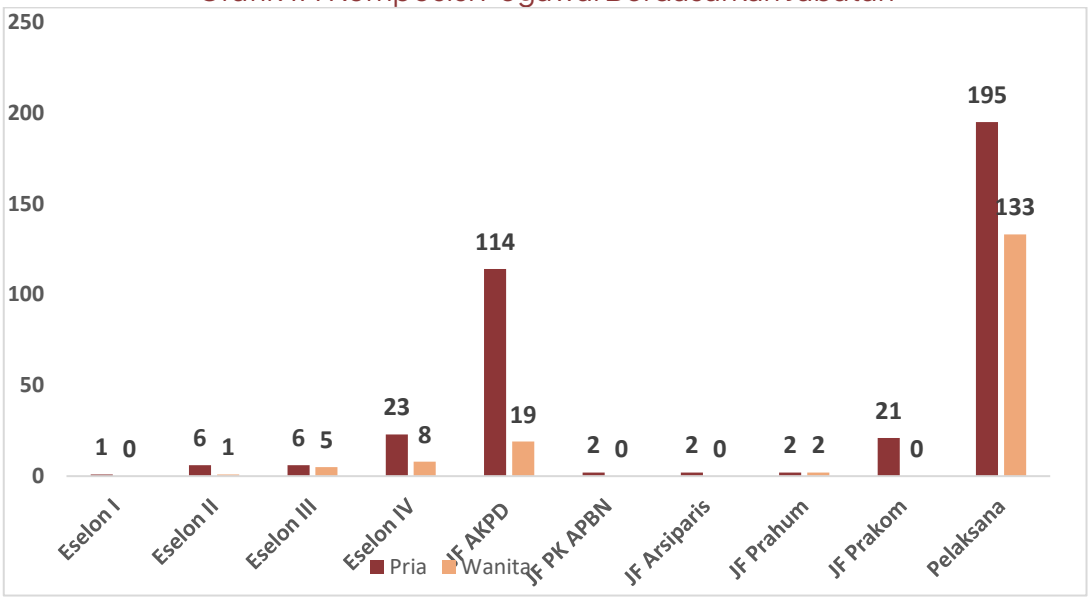
Perbaikan laporan dan penambahan cakupan data *entry Village Score Card* - Laporan konvergensi intervensi gizi yang menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau baduta (1.000 hari pertama kehidupan) di Desa dalam aplikasi OM-SPAN Kemenkeu atau interkoneksi aplikasi eHDW Kemendes dengan OM-SPAN.

4. Tema Inflasi
    a. tersusunnya *tagging* belanja daerah untuk pengendalian inflasi dalam upaya monitoring dukungan anggaran dan realisasi belanja daerah.
    b. Mengalokasikan insentif fiskal untuk kategori Pengendalian Inflasi dalam rangka memacu pelaksanaan kebijakan untuk turut dalam pengendalian harga pangan di daerah.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang optimal merupakan aset yang paling penting bagi DJPK dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategi DJPK tahun 2024, penguatan SDM merupakan salah satu sasaran strategis dalam kelompok *learning and growth perspective*. Secara umum, jumlah pegawai DJPK per data terakhir adalah 540 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 168 orang (31,11%) dan 372 orang (68,89%). Adapun gambaran SDM di lingkungan DJPK sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2024 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, golongan, sebaran pegawai per eselon II dan tingkat pendidikan.

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

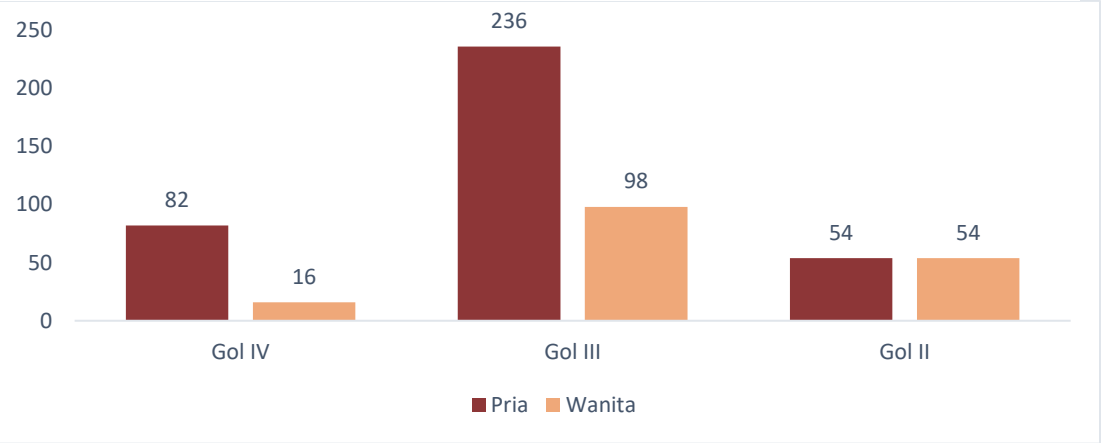


Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2024

Berdasarkan grafik 1.1, sebagian besar atau sebanyak 60,74% dari total jumlah pegawai adalah pelaksana, sebanyak 5,74% adalah pejabat eselon IV, dan sebanyak

35,55% adalah pejabat fungsional serta sebanyak 2,04% pegawai adalah jabatan eselon III. Pada kelompok pegawai dengan jabatan fungsional, sebagian besar atau sebanyak 87,04% adalah pegawai laki-laki dan sisanya sebanyak 21 orang atau 12,96% dari total pegawai dengan jabatan fungsional adalah pegawai perempuan.

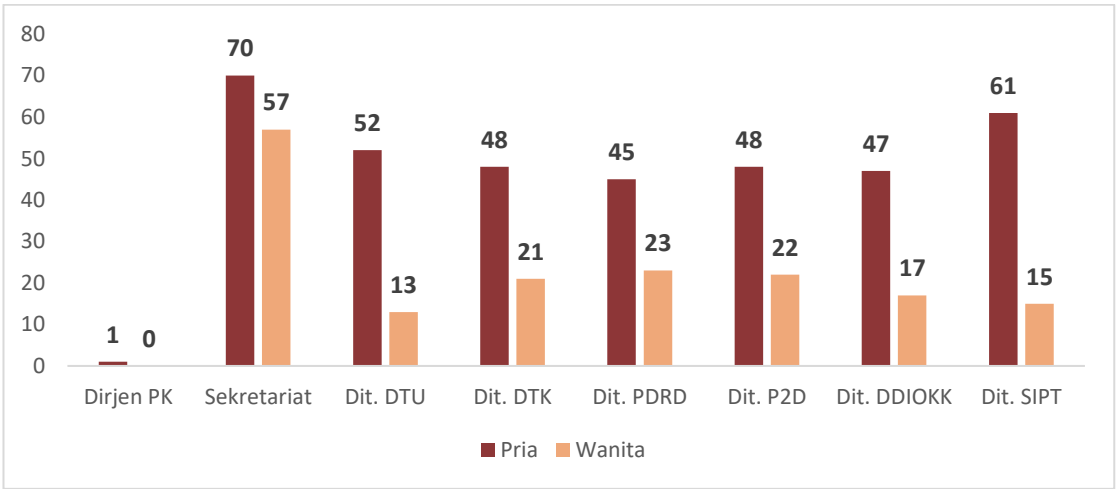
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2024

Gambaran pegawai DJPK berdasarkan golongan seperti tampak pada grafik 1.2, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 61,8% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 20% pegawai dengan golongan II dan sisanya sebanyak 18,2% adalah pegawai dengan golngan IV.

Grafik 1. 3 Sebaran Pegawai per eselon II

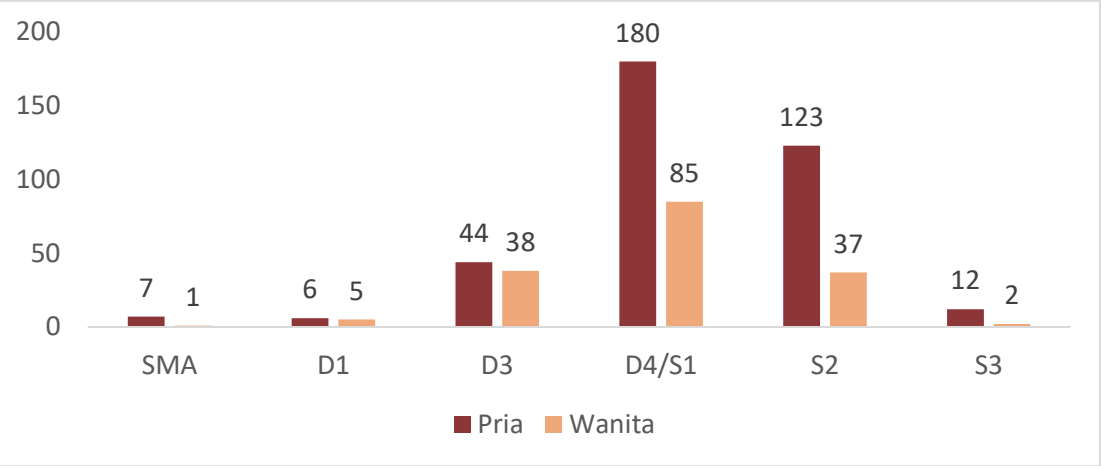


Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2024

Sebaran pegawai DJPK berdasarkan unit eselon II (grafik 1.3) menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki jumlah pegawai paling banyak sebesar 23,52% termasuk pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Sementara itu,

proporsi pegawai di Direktorat Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan adalah yang paling sedikit sebesar 11,85%.

Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2024

Komposisi pegawai DJPK menurut tingkat pendidikan terakhirnya (Grafik 1.4), menunjukkan sebagian besar atau 49,1% pegawai memiliki pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 29,63% dan sisanya pegawai dengan pendidikan S3 (2,6%), D3 (15,18%), D1 (2,0%), dan SMA (1,49%).

G. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperoleh pendanaan sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 1. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per-31 Desember 2024	
				Rp	%
a	b	c	d=b-c	e	f=e/d
Belanja Pegawai	**3.691.657.000**	**0**	**3.691.657.000**	**3.665.468.000**	**99,29%**
Belanja Barang	**63.907.611.000**	**3.989.855.000**	**59.917.756.000**	**56.697.663.082**	**94,63 %**
Belanja Barang Non Operasional	46.959.370.000	3.989.855.000	42.969.515.000	39.922.684.915	92,91%
Belanja Barang Operasional	16.948.241.000	0	16.948.241.000	16.774.978.167	98,98 %
Belanja Modal	**10.391.537.000**	**0**	**10.391.537.000**	**10.278.311.047**	**98,91%**
Total	**77.990.805.000**	**3.989.855.000**	**74.000.950.000**	**70.641.442.129**	**95,46 %**

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

2. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II

Tabel 1. 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II

Unit Eselon II	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi per-31 Desember 2024	
				Rp	%
a	b	c	d=b-c	e	f=e/d
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	5.559.173.000	0	5.559.173.000	5.465.236.385	98,31%
Direktorat Dana Transfer Khusus	4.928.110.000	997.089.000	3.931.021.000	3.847.017.165	97,86%
Direktorat Dana Transfer Umum	4.544.422.000	337.888.000	4.206.534.000	3.790.769.366	90,12%
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.521.253.000	0	2.521.253.000	2.457.885.789	97,49%
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	5.106.014.000	53.700.000	5.052.314.000	4.832.721.772	95,65%
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	11.877.115.000	0	11.877.115.000	11.109.049.298	93,53%
Sekretariat Direktorat Jenderal	43.454.718.000	2.601.178.000	40.853.540.000	39.138.762.354	95,80%
Total	**77.990.805.000**	**3.989.855.000**	**74.000.950.000**	**70.641.442.129**	**95,46%**

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

H. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPK Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi berupa tugas, fungsi dan struktur organisasi, penekanan peran DJPK melalui visi, misi dan tujuan organsasi, penjabaran mandat dan peran strategis DJPK sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan RPJMN.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*one* DJPK tahun 2024 dan 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan setiap indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan anggaran dan realisasi per program dan kegiatan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh DJPK yang meliputi efisiensi atas pelaksanaan kebijakan *negative growth* pegawai dan reorganisasi sekaligus *delayering* di DJPK.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement DJPK dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Termasuk upaya dan peran DJPK penanganan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan hasil evaluasi AKIP pada DJPK tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP DJPK di tahun mendatang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, tujuan penyusunan laporan kinerja DJPK tahun 2024 serta sasaran strategis DJPK pada tahun 2025.

BAB V Lampiran

Lampiran yang terdiri dari:

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta perubahannya;
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.



BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis DJPK tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain menetapkan Visi dan Misi, Presiden juga memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita tahap kedua, serta untuk mencapai sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Adapun Visi, Misi, dan kelima arahan Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, DJPK menjadi bagian Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan DJPK adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJPK untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

   a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan *Covid*-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
   b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak *Covid*-19.
   c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
   d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
   e. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
   f. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
   g. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.

2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

   a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
   b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
   c. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
   d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar *stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
   e. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
   f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi *Redesign* Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
   g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.

h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
k. Pembangunan mekanisme kerja *virtual* bagi birokrasi daerah agar lebih *agile* dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time* sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
m. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.

3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

a. Perumusan kebijakan kapasitas daerah yang membantu menciptakan iklim perekonomian daerah yang kondusif, *low cost*, dan pro pada penciptaan usaha dan lapangan kerja.
b. Kolaborasi dengan K/L terkait untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.
c. Pertukaran data pusat dan daerah dalam memperkuat basis data untuk peningkatan kapasitas pusat dan daerah.
d. Penajaman peningkatan kapasitas SDM dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan cepat diimplementasikan serta terukur kinerjanya.
e. Meningkatkan infrastruktur teknologi baik *hardware* dan *software* untuk memperbaiki sistem pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah.
f. Pengalokasian dan penyaluran TKDD berbasis kinerja yang meluas dan konkret sehingga dapat diukur output/outcome-nya.
g. Penerapan *reward* and *punishment* dalam pengalokasian dan penyaluran TKDD baik yang bersifat *block grant* ataupun *earmark*.
h. Penyelesaian peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan *best practices* dan mendukung tata kelola yang akuntabel, terukur kinerjanya, berkeadilan, cepat dan sederhana serta mendukung penciptaan sentra ekonomi dan lapangan kerja.
i. Memperkuat kebijakan pembiayaan yang *prudent* dan tersimplifikasi sehingga menstimulus pemerintah daerah untuk mendayagunakan.
j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama antar daerah dan *sister city* dengan negara lain untuk menjadikan *benchmarking* pengembangan kapasitas.

4. Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data yaitu : (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan

pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan sebagai berikut.

a. Pengelolaan data di daerah dan sumber data lain yang *real time* untuk mendukung perumusan kebijakan.
b. *Piloting* sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang modern termasuk program pertukaran data pajak.
c. Desain sistem fiskal desentralisasi sesuai dengan kebijakan dalam RUU HKPD yang terintegrasi dengan subsistem terkait.
d. Peningkatan kapasitas SDM DJPK yang memiliki kompetensi keahlian dari yang bersifat klerikal rutinitas menjadi handal dalam menganalisis data.
e. Mengembangkan model analisis perekonomian dan keuangan daerah sebagai basis simulasi untuk perumusan kebijakan.
f. Meredesain model pemantauan dan evaluasi yang sifatnya menyeluruh dan saling terkait antar sektor sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam perumusan kebijakan.
g. Pengembangan dan implementasi platform kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan Revolution Industry 4.0.
h. Mengembangan organisasi yang berfungsi sebagai *regional economic intelligent unit* untuk mengembangkan model ekonomi regional yang handal.
i. Utilisasi SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di level nasional.
j. Secara berkala melakukan peremajaan infrastruktur system baik hardware dan software.
k. Penguatan SIKD dalam pemantauan efektivitas capaian Program PEN di daerah.

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah: (a). Organisasi dan SDM yang optimal; (b). Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; (c). Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; (d). Pelaksanaan tugas khusus yang

optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:

a. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.
b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
c. Percepatan implementasi *Enterprise Architecture* dalam rangka penyempurnaan proses bisnis DJPK berbasis digital.
d. Percepatan penyempurnaan *office automation* dan *E-learning* untuk menunjang *digital workplace* di DJPK.
e. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan DJPK.
f. Penguatan Budaya DJPK (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
g. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
h. Percepatan optimalisasi BMN DJPK yang terindikasi *idle* dan penggunaan aset bersama.
i. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.
j. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*.
k. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
l. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Tranformasi Digital.
m. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan *(knowledge management)*.
n. Penguatan implementasi *DJPK Corporate University*.
o. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.
p. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

a. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
b. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.
c. Pengembangan proyek strategis TIK DJPK.
d. Implementasi Satu Data DJPK.
e. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital DJPK.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

a. Penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
b. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
c. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
e. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
f. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
g. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program pada kurun waktu 2021-2024, ketiga program tersebut adalah :

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPK diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kelima sasaran program Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diimplementasikan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD
3. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD
4. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD
5. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (DJPK)
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)
9. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)
10. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (DJPK)
11. Legislasi dan litigasi (DJPK)

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 yang merupakan turunan dari Sasaran Program DJPK sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Sasaran Program/Kegiatan DJPK Tahun 2024

Sasaran Program	Sasaran Strategis
1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	3. Belanja negara yang berkualitas dan akuntabel 4. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel 5. Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
3. Organisasi dan SDM yang Optimal	6. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	7. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel 9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Sumber: Peta Strategi DJPK 2024 dan Renstra DJPK 2020-2024 (diolah)

Sehubungan dengan *core business* DJPK untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, DJPK diharapkan dapat mendukung kebijakan fiskal APBN tahun

2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dilakukan salah satunya melalui strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Berdasarkan hal tersebut, Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran;
2. meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi;
3. memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK;
4. meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek;
5. menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai;
6. meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukanmasukan daerah; dan
7. menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah agar TKD digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

Mengacu pada arah kebijakan tersebut, pada rencana kerja anggaran (RKA) DJPK Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program DJPK Tahun 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Pengelolaan Belanja Negara	Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pusat dan TKD yang berkualitas untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah
Kebijakan Fiskal	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi
Dukungan Manajemen	Organisasi dan SDM yang Optimal	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 2. Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu 3. Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif 4. Tingkat downtime sistem TIK 5. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah 7. Indeks Integritas

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DJPK Tahun 2024

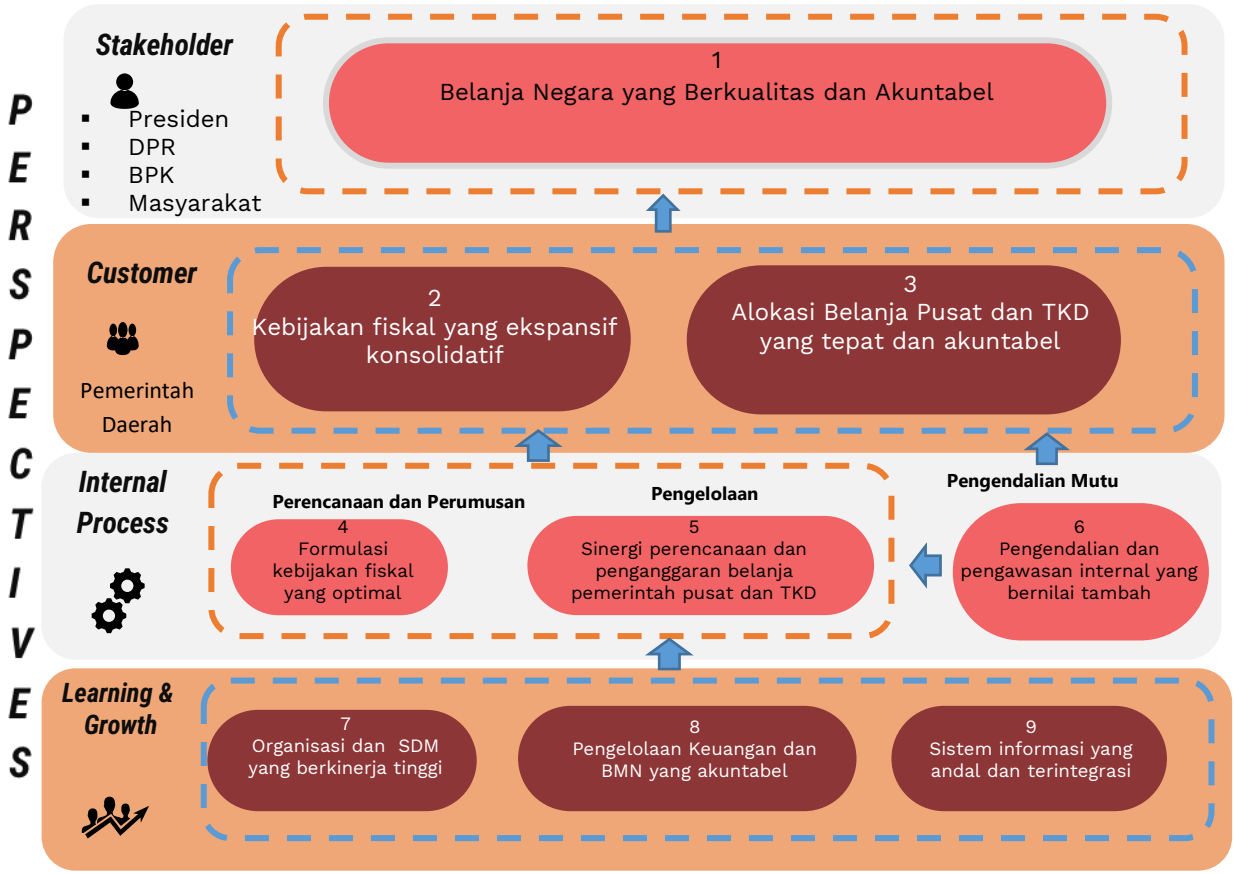
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara berjenjang dari tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan sebagai wujud komitmen tiap level di dalam proses refinement untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas dan menantang. Proses refinement dimulai dengan pelaksanaan reviu atas peta strategi,

IKU dan profil risiko tahun 2023 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2024. Selanjutnya, pada level Kementerian mengadakan *stakeholder* forum dengan mengundang K/L pembina sebagai narasumber, yaitu KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP. Hasil forum ini merekomendasikan beberapa hal agar penyusunan Sasaran strategis (SS), IKU, dan risiko dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Perumusan peta strategi dimulai dengen menuangkan visi dan pihak-pihak terkait yang terdiri dari *stakeholder* dan *customer* DJPK. Selanjutnya disusun SS yang saling berhubungan dan sesuai dengan ekspektasi *stakeholder* dan *customer* DJPK. Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 ditetapkan tanggal 30 Januari 2024, dengan peta strategi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 1 Peta Strategi DJPK Tahun 2024



Sumber: Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024

Rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan SS DJPK Tahun 2024 yaitu:

1. Penambahan kata akuntabilitas pada SS belanja negara yang berkualitas yang didukung dengan IKU indeks integritas organisasi yang berdasarkan hasil refinement

Kementerian Keuangan ditempatkan pada perspektif stakeholder sebagai upaya perbaikan dan peningkatan reputasi Kementerian Keuangan.

2. Menempatkan SS alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat yang semula di *internal process* perspektif menjadi pada *customer perspektif* sehingga pelaksanaan alokasi belanja tidak hanya dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK namun juga sesuai dengan ekspektasi *customer.*

3. Menghapus SS biroklasi dan layanan publik yang *agile,* efektif dan efisien dan menjadi SS pada level K-*two* yaitu Sekretariat DJPK.
4. Menghapus SS tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif dan menjadi SS pada level K-*two (*Sekretariat DJPK) yaitu tata kelola dan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal.

Peta Strategi DJPK 2024 pada gambar 2.1 menunjukkan posisi 9 (sembilan) Sasaran Strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK terdapat dua puluh dua (22) IKU tahun 2024 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 9 Sasaran Strategis dengan rincian tampak pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah 2. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 3. Indeks integritas organisasi
2	Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif	4. Indeks efektivitas kebijakan belanja negara 5. Tingkat Penguatan Local Taxing Power 6. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	7. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD 8. Indeks Ketimpangan Antarwilayah 9. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
4	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	10. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		11. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
5	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	12. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD 13. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
6	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	14. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 15. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	16. Tingkat kualitas pengelolaan SDM 17. Nilai Evaluasi Organisasi 18. Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	19. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 20. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
9	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	21. Tingkat kualitas pengelolaan TIK 22. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Sumber : Perjanjian Kinerja DJPK 2024 (diolah)

Perbandingan IKU DJPK dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU DJPK tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Perbandingan IKU Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
2	Indeks kualitas belanja negara	2	Indeks kualitas belanja negara	2	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
3	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	3	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi	3	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara
4	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati		-		-
5	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	4	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	4	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
6	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK		-		-
		5	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	5	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD
7	Indeks kepuasan pengguna layanan	6	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	6	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
8	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	7	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	7	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
9	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	8	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	8	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD
10	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	9	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	9	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
11	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015 • Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu • Persentase implementasi back office terintegrasi • Tingkat efisiensi belanja birokrasi	10	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 • Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 • Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Indeks efisiensi belanja birokrasi	10	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 • Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 • Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
12	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	11	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	11	Tingkat kualitas pengelolaan SDM
13	Persentase penyelesaian		-		-

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
	konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering				
14	Indeks integritas organisasi • Indeks integritas organisasi • Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	12	Indeks integritas organisasi • Indeks integritas Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	12	Indeks integritas organisasi • Indeks integritas • Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
	Menjadi SubIKU Indeks integritas organisasi	13	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK		Menjadi komponen dalam Indeks integritas organisasi
15	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	14	Persentase penyelesaian program IS RBTK	13	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics
16	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu: • Tingkat implementasi learning organisation Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	15	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu: • Tingkat implementasi learning organization Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu		Menjadi komponen dalam IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
17	Tingkat penggunaan aset bersama		-	14	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
18	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	16	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	15	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
19	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK • Tingkat downtime sistem TIK • Persentase penyelesaian proyek strategis TIK • Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	17	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK • Tingkat downtime sistem TIK • Persentase penyelesaian proyek strategis TIK Tingkat penyelesaian data analytics	16	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK • Tingkat downtime sistem TIK • Persentase penyelesaian proyek strategis TIK
	-	18	Tingkat implementasi KEM PPKF regional		
	-	19	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara		
	-	20	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		
	-	21	Indeks Efektivitas UKI		

No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKU Tahun 2024
	-	22	Tingkat efektivitas pengawasan BUN		
	-	23	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu		
	-			17	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*
	-			18	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
	-			19	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
	-			20	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
	-		Menjadi komponen dalam Indeks integritas organisasi	21	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP
				22	Nilai Evaluasi Organisasi

Sumber : Dokumen Perencanaan DJPK (diolah)

Pada tahun 2024 terdapat beberapa reformulasi IKU diantaranya:

1. elaborasi IKU indeks efektivitas kebijakan fiskal menjadi tiga indikator berdasarkan program yaitu indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, indeks efektivitas kebijakan belanja negara dan indeks efektivitas kebijakan PKNR. IKU yang di-*cascade* ke DJPK yaitu indeks efektivitas kebijakan belanja negara; dan

2. penambahan komponen indeks kepuasan pemangku kepentingan/stakeholder pada IKU tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan dan nama IKU disesuaikan menjadi tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan.

Selain itu terdapat tambahan IKU baru pada tahun 2024 yaitu:

1. tingkat penguatan *local taxing power;*
2. tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah;
3. indeks kualitas pengelola keuangan daerah;
4. tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional; dan
5. nilai evaluasi organisasi.

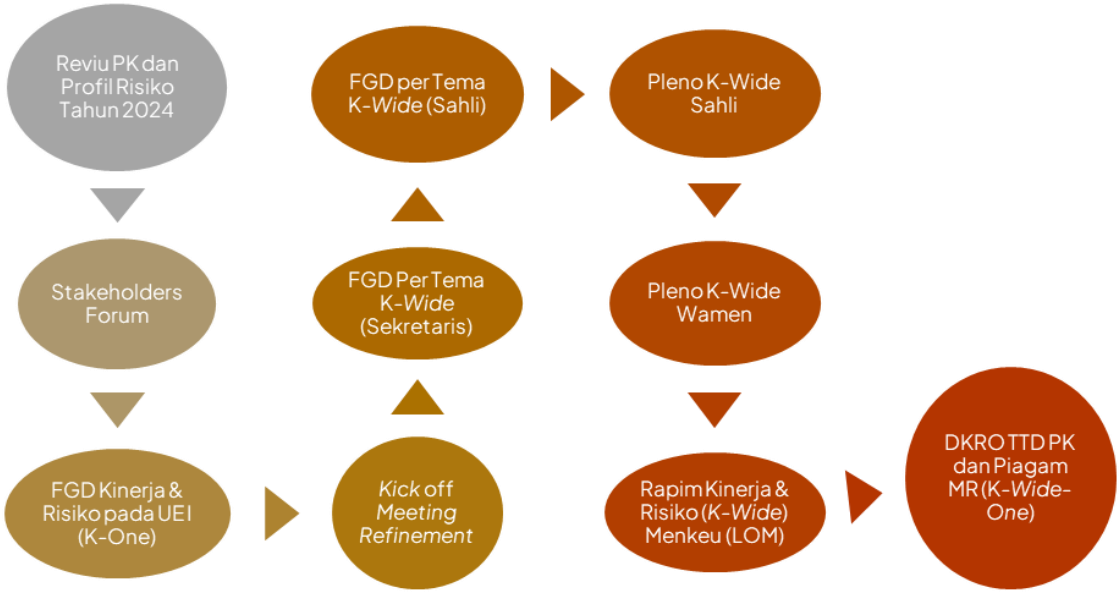
Dokumen PK DJPK Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 mengalami perubahan (*adendum*), yaitu penyesuaian *trajectory* target IKU menjadi triwulanan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan (sebagaimana terlampir). Selain itu, terdapat perubahan target pada beberapa IKU antara lain.

1. IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah semula 88 menjadi 84 dengan ditambahkannya komponen Nilai Kinerja Anggara PPA BUN dengan target 80 sehingga target akhir merupakan hasil rata-rata target NKA PPA BUN dengan efektivitas dan efisiensi TKD (target 88).
2. IKU rasio TKD berbasis kinerja terhadap TKD yang semula 34,94% menjadi 42,26% dengan penambahan Dana Alokasi Umum pada perhitungan TKD yang berbasis kinerja.
3. IKU nilai kinerja regulasi prioritas terdapat reformulasi sehingga terdapat perubahan target yang semula 85 menjadi 95.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Alur *refinement* ditunjukkan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. 2 Alur Proses Refinement Tahun 2025



Pelaksanaan *refinement* di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan *Refinement* Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana dalam penyusunan PK dan Piagam Manajemen Risiko tahun 2025 mengacu pada:

1. Rancangan Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode2025-2029;
2. Rancangan Program Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
3. Rancangan Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029;
4. Renja 2025;
5. Rancangan Inisiatif Strategis (IS) Reformasi Birokarsi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Tahun 2025;
6. KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
8. Konsep Perjanjian Kinerja unit di atasnya;
9. Perubahan kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Hasil reviu dan/atau audit; dan
11. Kebijakan refinement kinerja dan risiko tahun 2025.

Sejalan dengan kebijakan *refinement* tersebut, DJPK melakukan penyempurnaan peta strategi dan IKU tahun 2025. Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2025 mengakibatkan

perubahan jumlah sasaran strategis (SS) dan IKU. Pada tahun 2024 terdapat 9 SS dan 22 IKU, menjadi 10 SS dan 24 IKU pada tahun 2025.

Peta Strategi DJPK disusun dengan 4 (empat) perspektif, yaitu:

a. *Stakeholders Perspective*

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b. *Customer Perspective*

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis (SS) yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

c. *Internal Process Perspective*

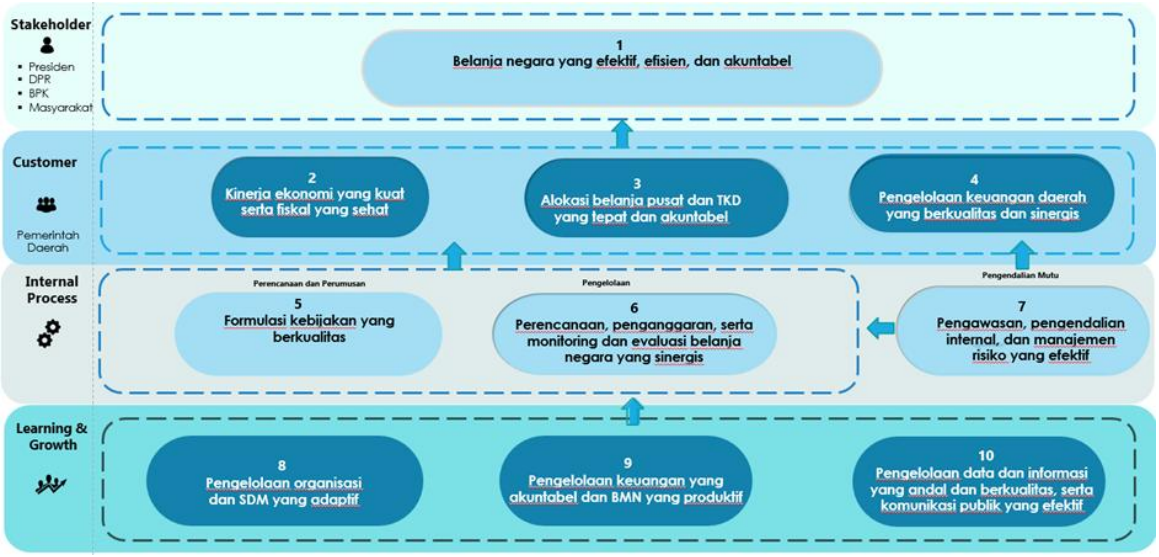
   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

d. *Learning and Growth Perspective*

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Peta Strategi DJPK Tahun 2025



Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan SS DJPK Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sasaran Strategis

   Penyesuaian Sasaran strategis dilakukan memperhatikan perubahan SS *Cascading* dari Kemekeu-*Wide* serta mempertimbangkan dampak dari Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Tranfer. Sasaran Strategis yang mengalami penyesuaian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2025

Sasaran Strategis Tahun 2024	Sasaran Strategis Tahun 2025
Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat
Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Formulasi kebijakan yang berkualitas
Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif

Sasaran Strategis Tahun 2024	Sasaran Strategis Tahun 2025
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif

2. Penambahan Sasaran Strategis

   Dalam rangka menjalankan amanat UU HKPD terkait sinergi kebijakan fiskal nasional dan sinergi pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah, dilakukan penambahan 1 (satu) SS yaitu SS "Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis ".

Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari 10 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 ditetapkan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Daftar IKU DJPK Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel		
1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	84	92,2
1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	100%
1c-CP Indeks integritas	100	100
CUSTOMER PERSPECTIVE		
2. Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat		
2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	85	100
2b-N Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	-	6,10%
3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel		
3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	91%	92%
3b-N Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	-	29,5%

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
3c-N Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	-	80
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis		
4a-N Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75	80%
4b-N Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	-	70
4c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	83
INTERNAL BUSINESS PROCESS		
5. Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif		
5a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	-	62%
5b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95	95,5
6. Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis		
6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	100%	100%
6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%
6c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	-	100
7. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif		
7a-CP Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	-	92,5%
LEARNING & GROWTH PRESPECTIVE		
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif		
8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara	96%	97,5%
8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100	100
8c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	94%	100%
9. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif		

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025
9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100
9b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	100
10 Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif		
10a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	-	80%
10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100	100

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU DJPK Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penetapan IKU baru
   a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
   b. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
   c. Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur
   d. Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional
   e. Persentase perluasan basis penerimaan negara
   f. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
   g. Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
2. Reformulasi IKU
   a. Indeks efektivitas belanja dan investasi
   b. Indeks integritas
   c. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
   d. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
   e. Indeks kualitas rumusan kebijakan
   f. Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi
   g. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
   h. Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi
   i. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara
   j. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
   k. Indeks efektivitas komunikasi
3. Mempertahankan IKU lama
   a. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
   b. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN

c. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
d. Nilai Evaluasi Organisasi
e. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
f. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

4. Penghapusan IKU

Pada tahun 2025 terdapat beberapa IKU yang dihapus dari perjanjian kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

a. Tingkat Penguatan Local Taxing Power

Dengan adanya penambahan IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, sehingga IKU ini diputuskan untuk dieskalasi pada unit eselon II terkait, yaitu Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah

IKU ini menjadi komponen perhitungan dari IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).

c. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

IKU ini dihapus karena berpotensi tumpang tindih dengan IKU "Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD"

d. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK

Salah satu dampak dari Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas dan fungsi dari Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) dan perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK). Dimana atas perubahan tersebut, DJPK c.q. Direktorat SIPT/SPK tidak lagi memiliki tugas dalam penyelenggaraan sistem dan teknologi, sehingga IKU ini tidak lagi di-*cascade* dari Kemenkeu-Wide pada UPK-*One* DJPK.

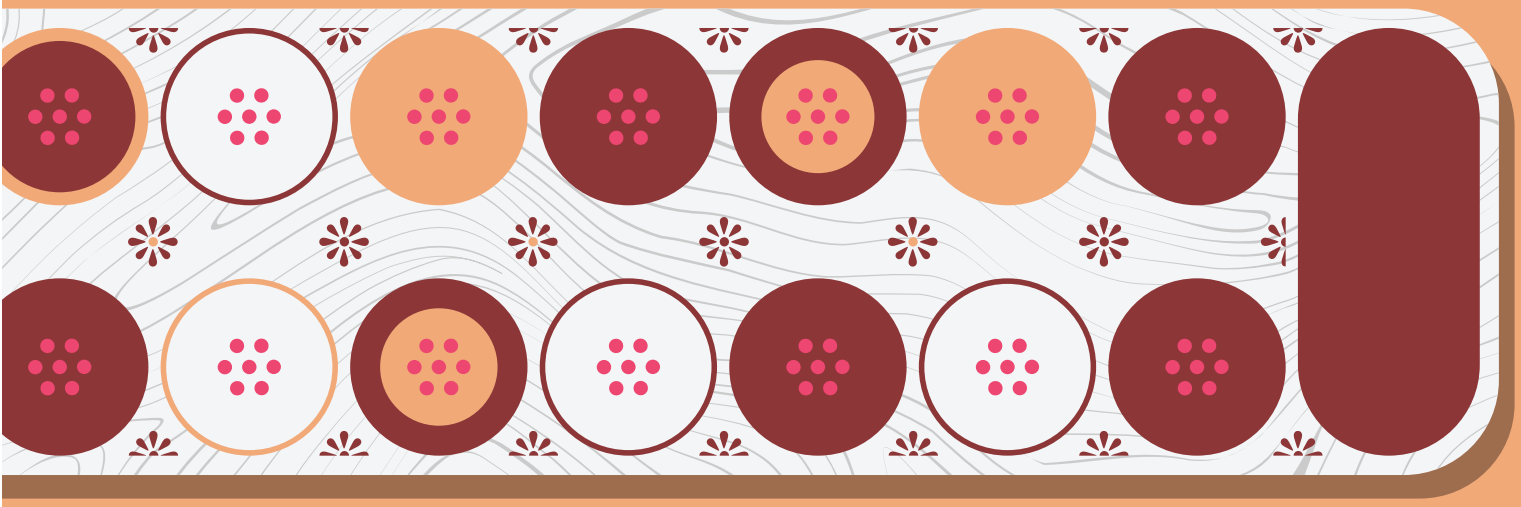
e. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

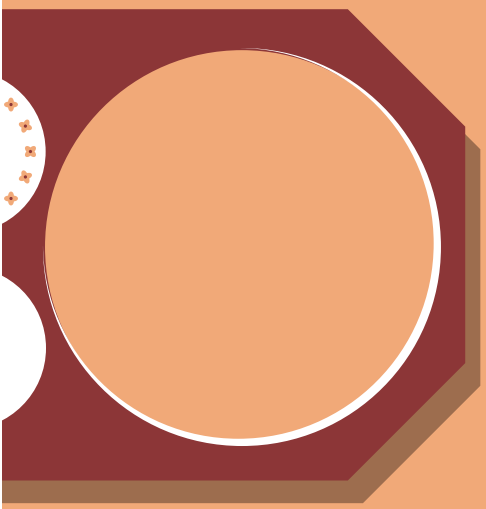
Memperhatikan urgensi kolaborasi dalam pelaksanaan IKU pada level UPK-One, sehingga IKU ini diputuskan untuk dieskalasi pada unit eselon II terkait yaitu Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

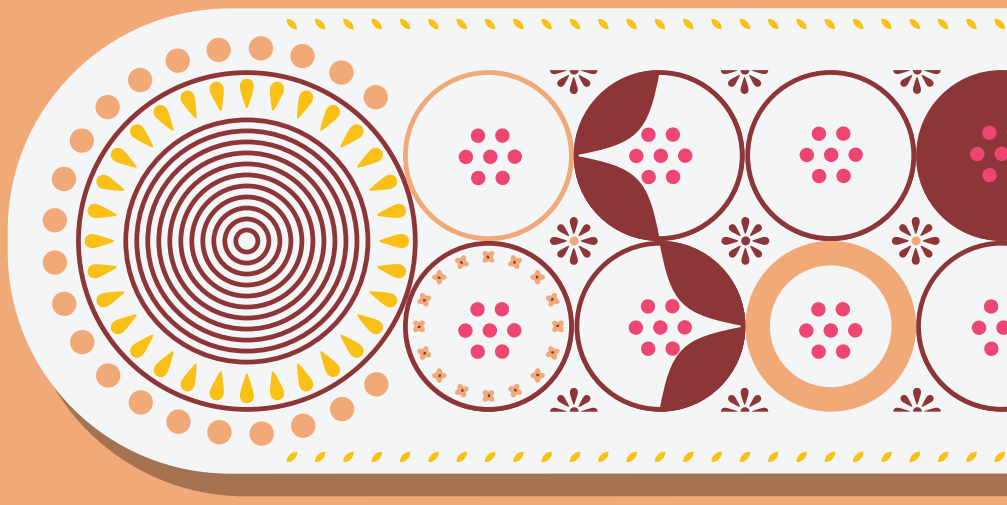
BAB 3

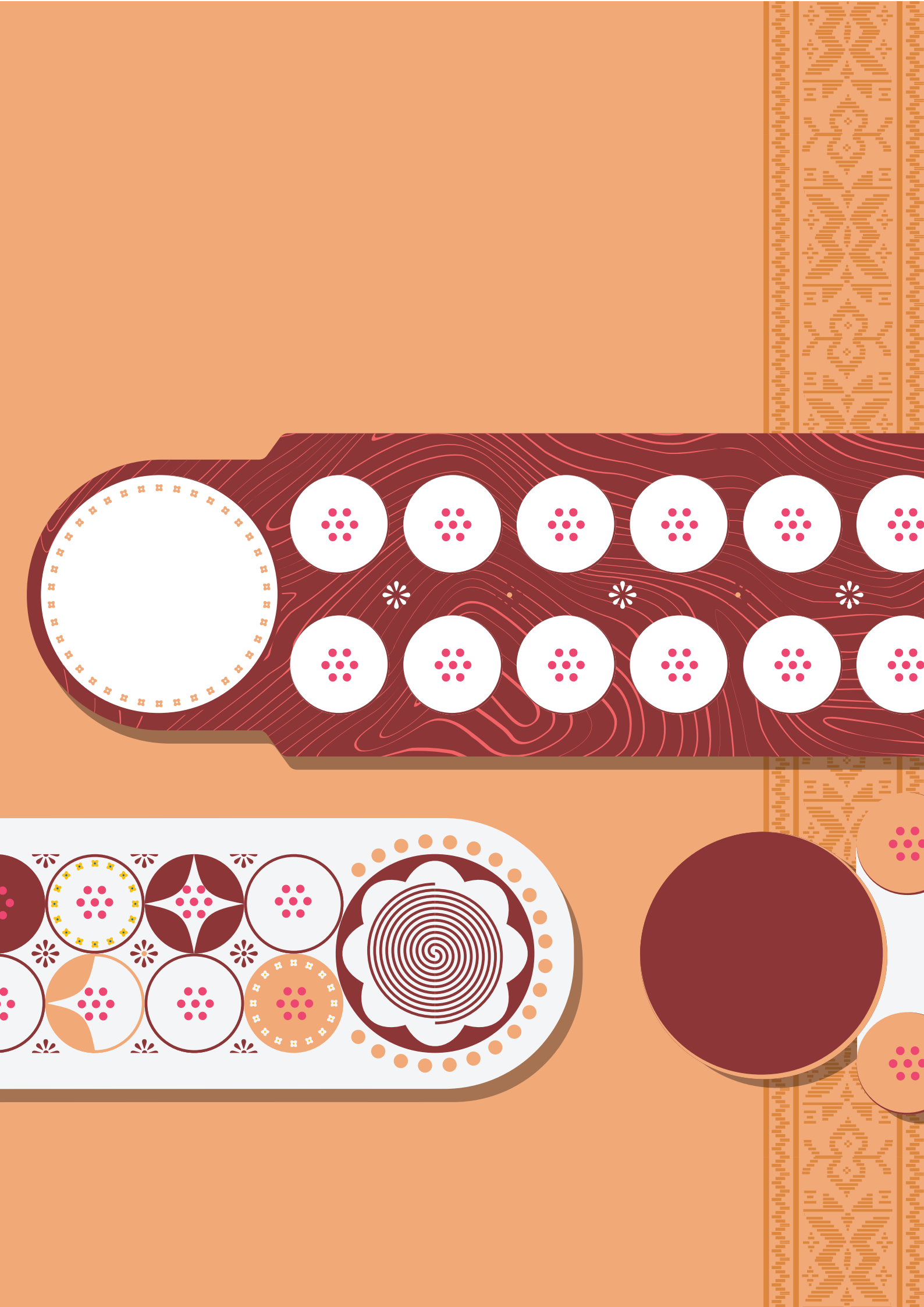
Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.









BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard).* Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE(30%)					107,12
1	**Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel**				107,12
1a - CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	84	94,15	112,08	112,08
1b – CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	103,26 %	103,26	103,26
1c – CP	Indeks integritas organisasi	100	106,02	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE(20%)					116,28
2	**Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif**				114,30
2a - CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89	102,89
2b-N	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*	70%	108,62 %	155,17	120
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	90%	120	120
3	**Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel**				114,56
3a – N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	42,26 %	48,29%	114,27	114,27
3b – N	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23	0,14	137,83	120
3c – N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	93,54	119,92	119,92

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE(25%)					106,74
4	**Formulasi kebijakan fiskal yang optimal**				120
4a - CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	108,33 %	108,33	108,33
4b - N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	115,3	121,37	120
5	**Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**				100
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
5b-CP	Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
6	**Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah**				106,07
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74	100,74
7b- CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110	110	110
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE(25%)					114,6
7	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**				109,26
7a- CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	112,25%	116,93	116,93
7b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	104,48	104,48	104,48
7c-N	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics	94%	100%	106,38	106,38
8	**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel**				114,52
8a- CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120	120	120
8b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	90,06	107,09	107,09
9	**Sistem informasi yang andal dan terintegrasi**				120
9a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120	120
9b- CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120	120
NILAI KINERJA ORGANISASI					**110,73**

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024 (diolah)

Dari dua puluh dua (22) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, seluruh IKU berstatus status hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk dua puluh dua IKU tersebut adalah sebesar 110,73 dengan dua belas IKU di atas NKO dan sepuluh IKU di bawah NKO.

Pada kelompok *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, yang diukur oleh 3 (tiga) IKU yaitu: Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dan indeks integritas organisasi. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 30%, sasaran strategis pada st*akeholder perspe*ctive ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 107,12 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Customer Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dan alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel. Sasaran strategis Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara, tingkat penguatan *local taxing power* dan tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah. Sasaran strategis alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel diukur dengan IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD, indeks ketimpangan antar wilayah, dan indeks kualitas pengelola keuangan daerah. Realisasi kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 114,3 dan 118,26. Dengan bobot 20%, sasaran strategis pada *customer perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 116,28 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

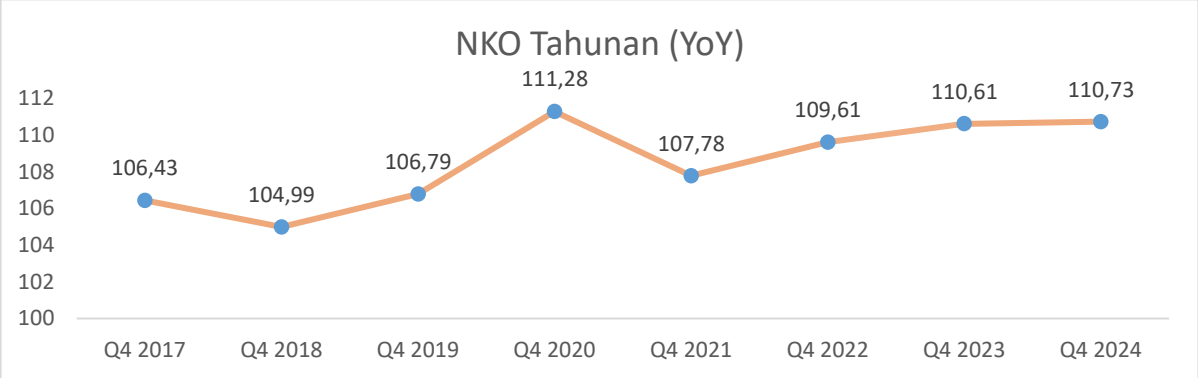
Pada kelompok *Internal Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Formulasi kebijakan fiskal yang optimal yang diukur dengan IKU tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional dan nilai kinerja regulasi prioritas, (ii) Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang diukur dengan IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan (iii) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yang diukur dengan IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, dan indeks maturitas penyelenggaraan SPIP. Secara umum, indeks capaian keempat sasaran strategis tersebut hijau atau sesuai ekspektasi

sehingga dengan mempertimbangkan bobot 25%, indeks capaian pada perspektif ini sebesar 106,74.

Pada kelompok *Learning and Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi yang diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu: IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM, nilai evaluasi organisasi, dan persentase penyelesaian IS Program RBTK dan data analytics; (ii) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel yang diukur dengan IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 dan indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan; serta (iii) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi yang diukur dengan IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK dan indeks efektivitas ekosistem kehumasan. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut dengan mempertimbangkan bobot 25% adalah sebesar 114,6, sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi didukung dengan upaya-upaya DJPK dalam memenuhi target kinerja tahun 2024 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Adapun perkembangan NKO DJPK sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3. 1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2017-2024



Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2017-2024 (diolah)

Jika dilihat lebih detail dalam Grafik 3.1, perkembangan NKO DJPK dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, jika mengecualikan kejadian luar biasa pandemic COVID-19 pada tahun 2020, masih menunjukkan tren kenaikan. Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Deskripsi IKU

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Efektivitas dan efisiensi TKD tersebut diukur melalui 2 (dua) komponen antara lain:

1. Penyaluran, penyerapan, atau output TKD tahun berjalan, dengan objek pengukuran IKU meliputi:
   a. DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,
   b. DAK Fisik bidang pendidikan, kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian,
   c. DAK Non Fisik bidang pendidikan dan kesehatan, dan
   d. Dana Otonomi Khusus.
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) PPA BUN TKD

   Mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN. Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal.

Pada tahun 2024, IKU kualitas belanja Pusat dan daerah merupakan IKU baru, hasil reformulasi dari IKU indeks kualitas belanja negara serta IKU indeks kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN. Selain mendukung pencapaian sasaran strategis belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja daerah yang berasal dari TKD. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah dilaporkan pada akhir tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

Realisasi IKU 2024 = (Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD + NKA PPA BUN) /2

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks kualitas belanja pusat dan daerah sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA PUSAT DAN DAERAH	Efektivitas dan Efisiensi								NKA PPA BUN
	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus		2024
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	
Data Indeks tiap komponen	99.52	94.72	99.11	84.21	97.51	99.53	100.00	89.30	
Rata-rata	97.12		91.66		98.52		94.65		92.82
	95.49								
Realisasi IKU	94.15								

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel 3.2, dengan target IKU Tahun 2024 sebesar 84 dan realisasi sebesar 94,15 maka diperoleh capaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut:

K-*One* DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	Max/TLK
Realisasi	n/a	16,32	16,32	43.22	43.22	94,15	94,15	
Capaian		195,9	195,9	362,3	362,3	112,08	112,08	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	112,08	112,08	

Pada tahun 2024, IKU ini diturunkan kepada Direktorat DTU, DTK, DDIOKK, dan SIPT, dengan metode *cascading indirect.* Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 3 Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Dit. DTU	84	94,97	113,06	113,06
Dit. DTK	84	93,96	111,86	111,86
Dit. DDIOKK	84	94,65	112,68	112,68
Dit. SIPT	84	94,15	112,08	112,08

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DTU, DTK, DDIOKK, SIPT Tahun 2024 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2020 s.d 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	84
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	82	83	84
Renja DJPK tahun 2024	-	-	83	83	84
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	80	85	86,46	86,5	84
Realisasi	94,45	90,38	88,67	88,92	94,15

Capaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan capaian output DAU. Capaian output DAU pada tahun sebelumnya sebesar 89,11%, meningkat menjadi 94,72%. Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks belanja pusat dan daerah tahun 2024 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK, ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas belanja pusat dan daerah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Secara spesifik, objek pengukuran kualitas belanja terkait DAU antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, mulai tahun 2024 objek pengukurannya

adalah DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan porsi alokasi untuk masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kualitas kinerja dalam pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum/infrastruktur. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, objek pengukuran yang digunakan adalah porsi belanja wajib dari DTU sebesar 25% dari alokasi masing-masing daerah. Namun demikian, perbedaan objek pengukuran tersebut memiliki arah substansi yang sama yaitu jenis belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2024, menu kegiatan/subkegiatan yang dapat didanai dari DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di antaranya termasuk subkegiatan dengan *tagging* adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan kesetaraan gender. Adapun menu kegiatan/subkegiatan yang dapat didanai dari DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dimaksud ditetapkan dalam PMK Nomor 110 tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 102 tahun 2024. Sehingga dengan tercapainya IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah, secara tidak langsung mendukung Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, dan kesetaraan gender.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan kebijakan, sebagai berikut.

1. Telah diterbitkan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Melalui PMK dimaksud, terdapat sedikit perubahan batasan waktu penyampaian syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula untuk tahap III paling lambat di 5 Oktober menjadi 14 November. Dengan pemunduran tanggal penyampaian syarat salur ini diharapkan Pemda memperoleh tambahan waktu sehingga dapat memenuhi syarat realisasi minimal yaitu 75% realisasi belanja atas DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang telah disalurkan pada periode tahap I dan II.
2. Berdasarkan ketentuan dalam PMK dimaksud, DJPK telah mengembangkan aplikasi pelaporan syarat salur berbasis web yang dapat diakses secara *online* oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIKD-DAU diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dan lebih cepat menyampaikan syarat salur DAU bidang

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan. Melalui aplikasi dimaksud juga DJPK dapat memantau capaian *output* dari DAU yang telah dibelanjakan oleh daerah.

3. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Himbauan Penyampaian Syarat Salur DAK Fisik TA 2024.
4. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
5. DJPK juga berkolaborasi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah yaitu KPPN dan Kanwil DJPb di daerah untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat salur DAU oleh daerah.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah ini, sebagai berikut.

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU telah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi, rapat koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2024 antara lain:
   a. menyelenggarakan lokakarya penguatan implementasi regulasi dan kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Makassar pada tanggal 8 Maret 2024);
   b. mengirimkan surat Nomor S-67/PK/PK.2/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal: Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
   c. menyelenggarakan FGD pada tanggal 11 Juni 2024 (sesuai UND-83/PK.2/2024 tanggal 10 Juni 2024) secara online dalam rangka percepatan penyampaian syarat salur dengan mengundang 60 pemerintah daerah yang belum menyampaikan syarat salur DAU SG secara lengkap;
   d. menerbitkan surat nomor : S-95/PK/PK.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang : Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahap II Tahun Anggaran 2024; dan
   e. berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan Kemendagri untuk ikut mendorong Pemda agar segera menyampaikan syarat salur DAU Tahap II.
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.

3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan DAU bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum kepada Pemda melalui WA, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.
4. Rapat koordinasi pengembangan aplikasi pelaporan DAU TA 2024.
5. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan DAU TA 2024 (Rabu, 10 Januari 2024 sesuai surat nomor S-2/PK/PK.2/2024).
6. Monitoring dan verifikasi laporan syarat salur DAU Specific Grant TA 2024.
7. Melakukan percepatan proses penetapan RPMK Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
8. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024.
9. Melaksanakan bimtek pengelolaan DAK Fisik pada tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta dan 16 Mei 2024 di Kota Surabaya.
10. Melakukan koordinasi dengan Dit. PA dan Dit. SITP DJPB untuk percepatan proses pengembangan penyaluran DAK Fisik yang bersifat sekaligus sehingga bisa mulai diimplementasikan.
11. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
12. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.
13. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan DAK Fisik terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
14. Menyampaikan surat himbauan kepada pemerintah daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran dan capaian *output* DAK Fisik.
16. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan hibah kepada daerah di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024.
17. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.

18. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
19. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
20. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
21. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satauan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
22. Penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
23. Penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024 (25 November 2024).
24. Koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb terkait tugas KPPN selaku KPA Penyalur TKD dalam pelaporan kinerja BUN TKD dalam aplikasi SMARTBUN.
25. Monitoring pengisian CRO serta validasi capaian output riil melalui aplikasi SMARTBUN.
26. Telah dilaksanakan *assesment* RO oleh PPA BUN.
27. Rapat koordinasi dengan DJA terkait manual pengisian IKP.
28. Disampaikan Permohonan Bantuan Pengisian Capaian Rincian *Output* (CRO) dan Capaian *Output* Riil (COR) oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah ('ND-876/PK.7/2024).
29. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan Dana Otsus kepada pemda.
30. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola Dana Otsus.
31. Pelaksanaan sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda agar memahami amanat penggunaan Dana Otsus.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. belum semua daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun, hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan ketentuan di mana batas waktu penyampaian

laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang semula 14 Januari menjadi 14 Februari 2025 (sesuai PMK 67 Tahun 2024),

2. masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran,
3. capaian *output* DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian output keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya,
4. sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh, dan
5. capaian *output* DAK Fisik baru dapat terlihat nilai finalnya pada batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran Tahap I tahun anggaran berikutnya, sehingga sampai dengan waktu perhitungan IKU hanya merupakan capaian output sementara dan bukan merupakan output secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. monitoring dan evaluasi laporan syarat salur DAU Specific Grant TA 2024,
2. penyampaian himbauan percepatan penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 seusai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024,
3. kegiatan percepatan penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024,
4. pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan
5. membuat batasan capaian output pada persyaratan penyaluran Tahap III sebesar 70% dari target output yang telah ditetapkan.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *Zoom Meeting* atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi serta pengoptimalan

media komunikasi melalui aplikasi *WhatssApp Group* khusus per wilayah. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital yang bisa digunakan secara gratis ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah ke DJPK untuk berkonsultasi mengenai DAU, DAK, dan Dana Otsus yang kini bisa dilakukan secara jarak jauh dengan media komunikasi *video c*onference. Atas hal tersebut, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran sebesar Rp21.755.545 dari pagu sebesar Rp 1.014.649.000.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks kualitas belanja pusat dan daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan bimbingan teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik dalam rangka mengedukasi pemda khususnya terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, dan pelaporan capaian output kegiatan.
2. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di daerah serta apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian persyaratan penyaluran.
3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait percepatan rekomendasi penyaluran yang diberikan.
4. Menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU);
5. Meningkatkan sinergi dengan perwakilan kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb)
6. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan pemda.
7. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus.
8. Melaksanakan sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda agar memahami amanat penggunaan dana Otsus.

1b-CP | Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan *rewording* dari IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan. Selain *rewording*,

perbedaan dengan tahun sebelumnya juga terletak pada formulasi IKU. Pada tahun 2024, IKU ini diukur oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

1) survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 dengan bobot 85%;
2) survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan bobot 5%; dan
3) tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 dengan bobot 10%.

IKU ini masih merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada pengguna layanan atau *customer* (pemerintah daerah). Sebagai Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program Organisasi dan SDM yang Optimal dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja Kemenkeu Tahun 2024, dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat yang merupakan bagian dari *stakeholders* DJPK. Guna mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana kepuasan pengguna layanan unggulan yang telah diberikan oleh DJPK.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari Universitas Gadjah Mada, melalui Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Survei dilaksanakan secara *hybrid* dengan responden survei yang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu barat (Medan, Jakarta, Surabaya), Tengah (Balikpapan), dan Timur (Makasar, Ambon). Pelaksanaan survei dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 15 September 2024. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan unggulan yang diberikan oleh DJPK dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Survei ini melibatkan 161 responden dengan tingkat respon tinggi, yaitu 83,42%, sebagian besar responden adalah pegawai pemerintah daerah. Responden didominasi oleh pegawai pemerintah daerah yang umumnya berpendidikan D4/S1 dan berusia antara 31-50 tahun, sebagian besar merupakan pengguna baru. Responden

survei menunjukkan keseimbangan yang hampir merata antara jenis kelamin, dengan proporsi laki-laki sebesar 51,55% dan perempuan sebesar 48,45%. Dari segi usia, mayoritas responden SKPL di DJPK berada dalam rentang usia 41-50 tahun (39,75%) dan 31-40 tahun (35,40%). Sementara itu, responden di rentang usia 20-30 tahun mencakup 13,66% dari keseluruhan. Keberagaman data responden tersebut menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender.

Target Indeks SKPL pada tahun 2024 adalah yaitu 4,36, dengan skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Target tersebut lebih tinggi dari target SKPL yang tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 4,2 (skala 5) untuk tahun 2024. Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing daerah yang dijadikan obyek survei. Pada tahun 2024, layanan DJPK yang menjadi obyek survei, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2024

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
1.	Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	√	√	-	-
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	-	√	√	-	√
3.	Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	√	-	√

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi Dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal

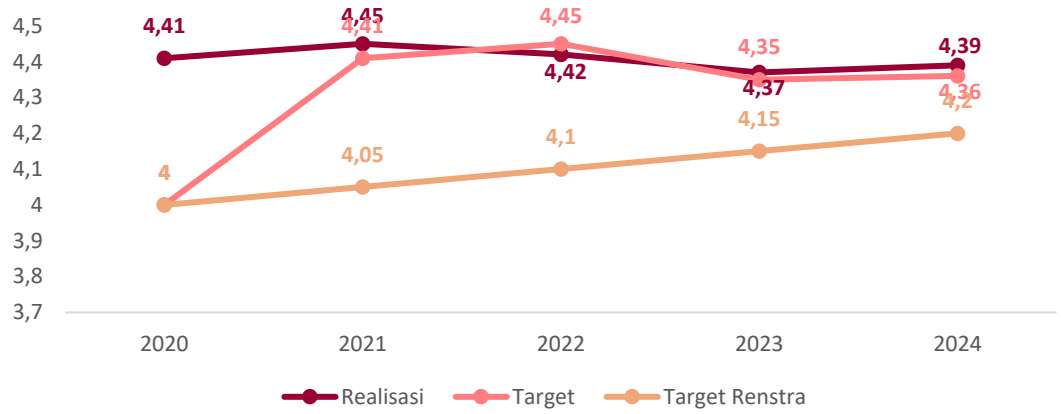
Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai survei untuk masing-masing layanan, yaitu Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 4,26, Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD sebesar 4,54, dan Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 4,35. Secara agregat, hasil survei DJPK adalah sebesar 4,39.

Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023 menjadi 4,39, melampaui Target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK

tahun 2020-2024 serta Renja Kemenkeu tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 4,20. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Indeks Kementerian Keuangan (4,48) dan Indeks Klaster Belanja (4,60), peningkatan ini cukup signifikan karena mengangkat predikat kepuasan DJPK dari "baik" pada 2023 menjadi "sangat baik" pada 2024, sesuai dengan standar konversi dalam Permen PANRB No. 14 Tahun 2017. DJPK menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk meningkatkan layanan di masa depan, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama yang skornya berada di bawah Target Renstra, yaitu Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana & Prasarana (4,24). Selain itu, beberapa aspek yang telah melampaui Target Renstra masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan standar Indeks Kemenkeu dan Indeks Klaster Belanja, seperti Persyaratan (4,36), Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (4,40), serta E-*Service* (4,40).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan telah menjadi salah satu indikator kinerja DJPK dengan berbagai perubahan, baik secara *wording*, obyek survei, maupun formulasinya. Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023. Namun demikian, nilai tahun 2024 lebih kecil dari besaran Indeks Kepuasan Agregat DJPK pada tahun 2022, yaitu sebesar 4.42, dan pada tahun 2021, yaitu sebesar 4,41. Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Agregat DJPK tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan serta menurun dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa aspek penilaian survei yang mendapat nilai rendah dari para responden. Pada tahun 2022, aspek layanan yang memerlukan perhatian adalah akses terhadap layanan, waktu penyelesaian layanan, peningkatan profesionalisme, serta E-*Service – User Friendly*. Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2022, namun secara umum realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK selalu berada di atas target Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Sedangkan secara nasional, IKU ini tidak memiliki target standar nasional.

Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPL Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi IKPL tahun 2024 sebesar 4,39 tersebut, menurut *layering* berdasarkan manual IKU, termasuk dalam layer 2 yang mana hasil konversi capaiannya menjadi sebesar 101,5%. Dengan bobot 85%, maka nilai komponen IKPL adalah sebesar 86,28%. Sedangkan, realisasi survei kepuasan pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,18 dari target nilai sebesar 4, dengan bobot 5% maka nilai realisasinya sebesar 5,23%. Komponen indeks kepuasan pemangku kepentingan ini merupakan komponen yang baru ada pada tahun 2024, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan dilaksanakan bersamaan dengan survei kepuasan pengguna layanan. Pengambilan data dilakukan secara luring pada 3 lokasi, yaitu Surabaya, Medan, dan Balikpapan.

Adapun terkait komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023, DJPK memiliki target 11 (sebelas) rekomendasi terkait survei SKPL tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan terpenuhi seluruhnya sehingga memperoleh nilai sebesar 100. Dengan bobot 10%, maka nilai realisasi komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 adalah sebesar 11,76%.

Gambar 3. 1 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Bobot Komponen I				Bobot Komponen II		Bobot Komponen III
	Condition	**IKPL - Bobot 85%** (Target 4,36)	+	**Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan** (Target 4,00) **Bobot 5%**	+	**Penyelesaian Tindak Lanjut** (Target 85%) **x Bobot 10%**
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.36)	(α : 4,36)*100%				
Layer 2	IKPL (>4.36 s.d. 4.46)	((α - 4,36)/0,1)*5% + 100%				
Layer 3	IKPL (>4.46 s.d. 4.56)	((α - 4,46)/0,1)*5% + 105%	+	$\frac{\text{IKPK}}{4{,}00} * 100\%$	+	$\frac{\text{capaian tindak lanjut}}{85\%} * 100\%$
Layer 4	IKPL (>4.56 s.d. 4.61)	((α - 4,56)/0,05)*5% + 110%				
Layer 5	IKPL (>4.61 s.d. 5.00)	((α - 4,61)/0,4)*5% + 115%				

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Sehingga, berdasarkan perhitungan masing-masing komponen di atas, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan adalah sebesar 103,26% dengan indeks capaian sebesar 103,26. Nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%. Target dimaksud tidak tercantum dalam Rencana Strategis DJPK 2020-2024 dan Rencana Kerja DJPK 2024 karena dalam dokumen dimaksud hanya terdapat target untuk komponen IKPL saja. Begitupun dengan standar nasional, karena target dan cara pengukuran kepuasan pengguna layanan di masing-masing instansi pemerintahan berbeda maka tidak ada data atau standar yang dapat diperbandingkan.

Kemenkeu One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1b-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27,27 %	81,82 %	81,82 %	100%	100%	103,26 %	103,26 %	Max/ TLKV
Capaian	136,35	163,64	163,64	142,86	142,86	103,26	103,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,26	103,26	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

1. koordinasi dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2023;
2. penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi SKPL tahun 2023;
2. pembahasan persiapan SKPLPK dan *longlist* SKPLPK Tahun 2024;

3. *one on one* pembekalan enumerator SKPLPK tahun 2024 antara pemilik layanan DJPK, Biro Organta, dan Tim Peneliti UGM;
4. *kick off* pelaksanaan SKPLPK dengan mengundang pemerintah daerah, Biro Organta dan Tim Peneliti UGM;
5. pengambilan data SKPLPK secara luring di 3 lokasi (surabaya, medan, balikpapan);
6. koordinasi bersama dengan Tim SKPL/UGM terkait *progress* dan kendala-kendala dalam menghubungi responden atau pelaksanaan survei;
7. koordinasi dan pembahsan hasil SKPL DJPK tahun 2024;
8. pembahasan hasil SKPL DJPK tahun 2024; serta
9. layanan pemberian informasi/konsultasi melalui *call center*/SMS/WA/telepon.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa sulitnya menjangkau responden survei dikarenakan lokasi tersebar bukan di kota besar. Selain itu, pemerintah daerah sering tidak merespon dikarenakan banyak penipuan dengan mengatasnamakan DJPK. Menghadapi kendala tersebut, telah dilakukan koordinasi secara insentif, baik itu dengan Biro Organta maupun Tim Survei dari UGM. Juga dilakukan pengambilan data sampel secara luring sebagai upaya menangani kendala yang terjadi sekaligus merupakan penunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Meskipun pandemi COVID-19 telah berlalu, SKPL tahun 2024 tetap dilakukan secara daring dengan melakukan wawancara melalui telepon dan pengisian survei melalui *forms.kemenkeu.go.id* seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut termasuk salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan SKPL. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan survei.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi yang lebih intensif tentang mekanisme dan transparansi survei.
2. Penyelenggaraan sistem pelacakan pada layanan berbasis daring.
3. Perbaikan pada sistem daring agar proses memonitor tahapan berlansung secara *real-time*.

4. Membuka/mengoptimalkan saluran pengaduan seperti melalui SMS/ *Whatsapp*/telepon.
5. Peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru.
5. DJPK juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2025.

DJPK senantiasa mendukung komitmen DJPK untuk meningkatkan kinerja. Adanya IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja DJPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang ada pada lingkungan sosial publik.

1c- CP | Indeks Integritas Organisasi

IKU indeks integritas organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM. Target indeks integritas organisasi ditetapkan sebesar 100. Adapun, realisasi IKU diperoleh dari rata-rata realisasi kedua komponen dimaksud.

Berdasarkan nilai rata-rata realisasi SPI dan Tingkat Keberlanjutan ZI WBK, diperoleh realisasi IKU indeks integritas organisasi sebesar 106,02 dari target 100. Dengan capaian tersebut, artinya IKU indeks integritas organisasi berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Kemenkeu-One-DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang berkualitas dan akuntabel							
	IKU: 1c-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,14	107,15	108	108	106,02	106,02	
Nilai Kinerja	120	107,14	107,15	108	108	106,02	106,02	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

a. Survei penilaian integritas

Deskripsi Komponen IKU

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Survey Penilaian Integritas (SPI) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI 2024 dilaksanakan pada terhadap 641 instansi, yakni 94 kementerian/Lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 BUMN.

Survey penilaian integritas telah diukur sejak tahun 2017 dengan nama IKU Indeks Integritas. IKU ini merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang termasuk dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Target indeks integritas yang tercantum dalam Renstra adalah sebesar 92 untuk tahun 2024. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja program dukungan manajemen. Pada tahun 2024, indeks integritas menjadi komponen perhitungan dari IKU indeks integritas organisasi, adapun target dari komponen ini ditetapkan sebesar 91,66 (ditentukan oleh Inspektorat Jenderal), yang mana lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja dimaksud. Namun demikian, target ini lebih besar daripada target secara nasional, yakni 74.

SPI bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan DJPK, berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Hasil penilaian ini kemudian ditambahkan dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI tahun sebelumnya dan Realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK.

Pada tahun 2024, hasil survey penilaian integritas DJPK adalah sebesar 88,39. Dengan tambahan skor apresiasi sebesar 4,79, maka realisasi final komponen SPI adalah sebesar 93,18. Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 91,66. Secara nasional, capaian tersebut lebih besar dari nilai Indeks Integritas Nasional yang berada pada angka 71,53. . Dengan tercapainya target SPI menunjukkan bahwa DJPK telah melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan berintegitas. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dikarenakan dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal (pemda), DJPK melarang adanya diskriminasi maupun nepotisme. Selain itu, arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 juga diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi *stunting*, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya inklusi sosial di daerah.

Adapun perbandingan realisasi dengan target nasional dan target Renja dan Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Target SPI Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Target Nasional	Target Renstra DJPK dan Kemenkeu	Target Renja DJPK dan Kemenkeu	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020		90		90	92,20
2021		90,5	90,5	90,16	91,91
2022		91	91	90,66	91,96
2023	74	91,5	91,5	91,16	95,00
2024	74	92	92	91,66	93,18

Sumber: diolah dari Renja DJPK Tahun 2021 s.d. 2024, LCK DJPK tahun 2020 s.d. 2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Tercapainya target Indeks Integritas melampaui target yang tercantum dalam Renstra, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian IKU sekaligus peningkatan kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan pencegahan. Hal tersebut tentu memberikan nilai tambah melalui skor apresiasi atas

usaha yang telah dilakukan. Selain itu, dalam proses pencapaiannya, DJPK juga telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, sebagai berikut.

1. Pemantauan pengisian SPI secara berkala dan mengingatkan pegawai yang menjadi responden untuk melakukan pengisian SPI.
2. Kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis dimensi hasil penilaian SPI 2023 dengan nilai terendah dan menyusun rencana aksi perbaikan.
3. Kegiatan FGD/workshop internalisasi budaya antikorupsi - penguatan lini pertama pada tingkat pejabat administrator/JF setara.
4. Pelaksanaan Knowing Your Employee melalui kegiatan Capacity Building setiap unit eselon II dalam bulan Juni 2024.
5. Penyelesaian rencana aksi perbaikan tindak lanjut hasil penilaian SPI 2023.
6. Melaksanakan kegiatan penguatan integritas:
    a. Kick off Implementasi KMK Nomor 475 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan
    b. Pembentukan UPG dan pemetaan titik rawan gratifikasi
    c. Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya Idul Fitri 1445 H
    d. Sosialisasi Antikorupsi melalui medsos, tayangan video, surat imbauan, dsb.
    e. Bimtek PMK 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukdis di Lingkungan Kementerian Keuangan
    f. Townhall Meeting DJPK dengan Tema Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK; dan Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK.
    g. Mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat 29 Februari 2024.
    h. Menyampaikan hasil SPI tahun 2023 dalam forum Rapat Pimpinan DJPK yang dihadiri oleh Dirjen, para Pimpinan UE2 dan para Pimpinan UE3, serta para Ketua Tim.
    i. Asistensi penyusunan rencana aksi Tindak Lanjut SPI 2023 oleh Inspektora V pada tanggal 27 Maret 2024.
    j. Kegiatan Pembinaan Mental dan Agama Sub Bintal Islam Dalam Rangka Bulan Suci Ramadan 1445H.

Dalam proses pencapaian IKU, sempat terjadi kendala berupa beberapa target responden belum menerima link pengisian SPI sampai dengan triwulan III. Sedangkan,

dari KPK tidak merilis daftar responden yang diberikan tautan survei, yang sudah mengisi, dan yang belum, sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi secara intensif dengan Itjen Kemenkeu dan KPK dalam proses pengiriman tautan pengisian survei dan melakukan monitoring pengisian survei secara manual dengan cara melakukan pendataan kepada para pegawai apakah mereka menerima tautan pengisian survei dan telah mengisinya atau belum.

Untuk tahun 2024, rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Indeks Integritas adalah melakukan koordinasi dengan Itjen melakukan pemantauan pengisian SPI 2025 oleh responden internal DJPK serta dan menindaklanjuti hasil SPI tahun 2024.

b. Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Deskripsi Komponen IKU

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Pada tahun 2024, komponen IKU terkait pembangunan ZI WBK/WBBM terdiri dari 2 komponen yaitu tingkat keberlanjutan unit kerja yang telah memperoleh predikat ZI

WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan unit kerja pada kriteria pedikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Adanya reorgansiasi unit eselon II di lingkungan DJPK mengakibatkan perlunya dilakukan penilaian atas pemenuhan predikat ZI WBK pada unit-unit dimaksud. Pada tahun 2024, DJPK mengusulkan 4 unit untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yaitu:

1. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK),
2. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
3. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D),
4. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT),

Selain 4 direktorat tersebut, DJPK juga mengajukan 1 unit untuk dilakukan penilaian tingkat keberlanjutan predikat ZI WBK yaitu Direktorat Dana Transfer Umum.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*, dimana semakin besar persentase realisasi menunjukan semakin baik tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK. Formula perhitungan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria keberlanjutan ZI WBK sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Formula perhitungan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria keberlanjutan ZI WBK

No	Komponen IKU	Formula	Porsi
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM (Q1 - Q3)	ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%
2	Tingkat Kelulusan WBK di TPK	Nilai LKE + Jumlah unit yang berhasil lulus di tingkat TPK dibagi jumlah unit yang diusulkan	54%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM dari keseluruhan unit yang telah	36%

No	Komponen IKU	Formula	Porsi
		mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM yang telah didapat sebelumnya	
Capaian Komponen IKU (Target 100%)			100%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2024, seluruh unit kerja yang diusulkan berhasil meraih predikat WBK dan mempertahankan predikat ZI WBK, sehingga diperoleh realisasi komponen tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM sebesar 110,38% dari target 100%.

Tabel 3. 8 Perhitungan realisasi Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

No	Komponen IKU	Formula	Porsi	Capaian DJPK
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM (Q1 - Q3)	ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%	11.60%
2	Tingkat Kelulusan WBK di TPK	Nilai LKE + Jumlah unit yang berhasil lulus di tingkat TPK dibagi jumlah unit yang diusulkan	54%	62.78%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM dari keseluruhan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM yang telah didapat sebelumnya	36%	36.00%
Capaian Komponen IKU (Target 100%)			100 %	110.38%

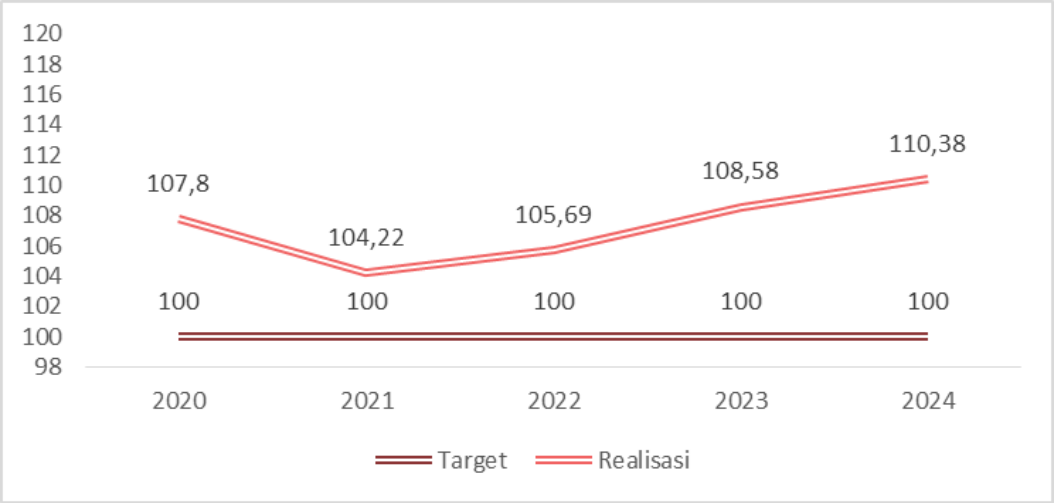
Sumber: LCK DJPK Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, pencapaian DJPK meraih predikat ZI menuju WBK menunjukan keberhasilan strategi tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dalam jangka menengah 5 tahunan. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, adanya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi upaya dalam

mewujudkan kelembagaan yang *best fit*. Target indikator ini belum menjadi indikator kinerja pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu dan DJPK tahun 2024 . Adapun terkait standar nasional, KemenPANRB mengisyaratkan setiap K/L paling sedikit 30 persen unit kerjanya memiliki predikat WBK/WBBM, dimana seluruh unit kerja di lingkungan DJPK seluruhnya telah mendapatkan predikat WBK, sehingga capaian DJPK melebihi standar yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB.

Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3. 3 Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dalam Kurun Waktu Lima Tahun



Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pemenuhan komponen IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti. Keberhasilan pencapaian komponen IKU ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. TP UE I DJPK telah mengirim (submit) hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi tersebut kepada Tim Penilai Kementerian/TPK (Itjen Kemenkeu) melalui aplikasi DIA pada sebelum triwulan III berakhir, yaitu tanggal 1 Juli 2024 (dengan melampirkan Berita Acara Penilaian) sehingga capaian sub komponen IKU mendapatkan nilai maksimal 120%;
2. melaksanakan Pogram kerja ZI WBK Dit. PDRD, P2D, DDIOKK, dan SIPT & program kerja keberlanjutan WBK DTU;

3. sosialisasi pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui saluran Pengaduan tgl 25 September 2024 dengan mengundang pihak internal dan eksternal (mitra DJPK), adapun materi yang disampaikan yaitu:
    a. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran melalui WISE Kemenkeu dan SP4N LAPOR!; dan
    b. Pengendalian gratifikasi di lingkungan DJPK;
4. wawancara dan *field evaluation* penilaian ZI WBK Th. 2024 pada Dit. PDRD, P2D, DDIOKK, dan SIPT serta Field Evaluation dan Wawancara Keberlanjutan ZI WBK DTU.

Adapun program kerja ZI WBK dan *extra effort* yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam rangka mendapatkan predikat WBK sebagai berikut:

1. Direktorat DTU:
    a. penandatanganan pakta intergitas oleh Direktur DTU pada 31 Januari 2024;
    b. identifikasi titik rawan gratifikasi oleh Direktorat DTU pada Februari 2024;
    c. pengisian Deklarasi Benturan Kepentingan oleh seluruh pegawai Direktorat Dana Transfer Umum;
    d. mengikutseratakan pegawai Direktorat DTU pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
    e. pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Dit. DTU pada tanggal 6 s.d. 13 Maret 2023;
    f. pelaksanaan THM Dit. DTU dengan tema "Penguatan Integritas melalui Pemahaman Kembali tentang Gratifikasi" pada 8 Maret 2024;
    g. sosialisasi Anti Korupsi "Penguatan Lini Pertama dan Budaya Integritas" bagi seluruh pegawai Dit. DTU pada tanggal 23 Mei 2023;
    h. pelaksanaan KLIN-WATAS yang merupakan sarana dan inovasi terkait ngobrol anti korupsi dan pengenalan seputar anti korupsi kepada pegawai di lingkungan DJPK dan Kemenkeu pada setiap triwulan 2024;
    i. *capacity building* DTU dengan mengangkat materi terkait penguatan integritas melalui peran lini pertama dan "antikorupsi di masa genting";
    j. FGD Internalisasi Penguatan Integritas dan Antikorupsi oleh masing-masing Eselon III/Ketua Tim Reguler pada Agustus 2024;
    k. dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim, Direktorat DTU mengusung program *eco-office* melalui penyediaan *totebag* pada area sekitar *lift* untuk mengurangi penggunaan plastik.

2. Direktorat DDIOKK
    a. mengikutseratakan pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
    b. pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
    c. sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
        1) pencanangan keberlanjutan ZI WBK
        2) Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK
    d. pegawai DDIOKK turut serta mengikuti Bimtek PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan;
    e. melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DDIOKK;
    f. telah dilaksanakan *Integrity Sharing* Melalui Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" di Lingkungan Direktorat DDIOKK; dan
    g. telah dilaksanakan Internalisasi Capaian Pembangunan ZI WBK di Direktorat DDIOKK.
3. Direktorat PDRD
    a. pelaksanaan *Town Hall Meeting* Direktorat PDRD tanggal 23 Januari 2024 dengan agenda Kick off Pembangunan ZI WBK dan Sosialisasi Penerapan KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan;
    b. telah ditetapkan Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-13/Pk.5/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-6/Pk.5/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
    c. penandatanganan Pakta Integritas dan penulisan komitmen integritas seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD tanggal 15 Februari 2024;

d. telah dilaksanakan e-learning mandatory antikorupsi kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD sesuai nota dinas Nomor: ND-133/PK.5/2024 tanggal 22 Februari 2024;
e. telah dilakukan Bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Direktorat PDRD sesuai dengan Undangan Nomor: UND-49/PK.5/2024 tanggal 21 Maret 2024;
f. pelaksanaan Lomba Poster Anti Korupsi DIrektorat PDRD;
g. monita tekait Internalisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Penguatan Anti Korupsi 13 Mei 2024; dan
h. telah dilakukan *capacity building* terkait pelaksanaan penguatan integritas dilingkungan DirektoratPDRD pada tanggal 28 - 29 Juni 2024.

4. Direktorat P2D
   a. melaksanakan Optimalisasi Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada tanggal 12 Desember 2024; dan
   b. melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan antara lain implementasi nilai kesetaraan dalam pelaksanaan tugas, cotinuous improvement, serta menjadi muslim yang ihsan.
5. Direktorat SIPT
   a. melaksanakan *Town Hall Meeting* DJPK dengan tema Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK
   b. melaksanakan *Kick Off Meeting* ZI WBK Direktorat SIPT
   c. penetapan Keputusan Direktur SIPT Nomor KEP-5/PK.7/2024 tentang Pembentukan Tim ZI WBK pada Direktorat SIPT
   d. pelaksanaan *Town Hall Meeting* tentang Proses Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK Direktorat SIPT Tahun 2024
   e. penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK
   f. mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat tanggal 29 Februari 2024
   g. pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Direktorat SIPT

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Integritas Organisasi telah dilaksanakan. Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah

melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya, atas hal tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 8.874.935 dari pagu sebesar Rp 224.255.000.

Rencana aksi dan langkah strategis yang akan untuk menjaga predikat WBK serta meraih predikat WBBM di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. memastikan tidak terdapat fraud terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJPK (dengan indikasi adanya laporan)
2. memastikan penerapan e-perjadin di lingkungan DJPK; dan
3. melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan DJPK

2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

Deskripsi IKU

IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN (minimal 3 bidang: penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi). Adapun komponen yang diukur dalam IKU ini antara lain:

1. capaian *output* anggaran dengan Membandingkan realisasi *output* dengan targetnya dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang yakni penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi,
2. capaian *outcome* yang dihitung melalui nilai survei lembaga eksternal yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), *Track Quality Index*(TQI).

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap program pengelolaan fiskal yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, IKU efektivitas kebijakan belanja negara menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari sasaran program kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Pada Peta Strategi tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategi kebijakan fiskal

yang ekspansif konsolidatif. Adapun formula penghitungan indeks efektivitas kebijakan belanja negara adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:
(Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran + Rata-Rata Realisasi Outcome) / 2

Target dan Realisasi Capaian IKU

Perhitungan IKU indeks kebijakan belanja negara dilaksanakan oleh BKF. Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 87,46 dengan capaian sebesar 102,89.

K-*One* DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	*MAX/TLK*
Realisasi	-	98,83	98,83	93,13	93,13	87,46	87,46	
Capaian	-	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	
Nilai Kinerja	-	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	

Adapun rincian perhitungan capaian sebesar 87,46 tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Penghitungan capaian IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara

Komponen	Realisasi	Indeksasi	Capaian
Komponen 1			
Capaian Penurunan Stunting	92,9%	85	78,97
Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem	122,5%	85	104,13
Capaian Peningkatan Investasi	99,41%	85	84,5
Rata-rata Komponen 1		89.19	
Komponen 2			
Indeks Pembangunan Manusia	75,02 (Target 74,39) = 100,8%	85	85,72
Rata-rata komponen 2		85,72	
Capaian Triwulan IV		**87,46**	

DJPK sebagai pengelola Transfer ke Daerah, dapat memberikan konstribusi atas belanja prioritas di APBN, khususnya terkait dengan penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem dari dana berikut.

1. DAK Fisik bidang Air Minum, Sanitasi, dan beberapa Subbidang pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. DAK Nonfisik jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD (BOP PAUD), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.
4. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.

Alokasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun DAK Fisik yang mendukung penurunan prevelensi *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, Air Minum, dan Sanitasi dengan pagu pada tahun 2024 berjumlah Rp5,753,109,178,000 dan realisasi sebesar Rp5,463,958,217,532 atau 94,97%. Sedangkan pada DAK Nonfisik yang mendukung penurunan prevalensi *stunting* adalah Dana BOK, Dana BOKB, Dana BOP PAUD, dan Dana KPP dengan pagu pada tahun 2024 sebesar Rp9.793.098.944.248 dan realisasi sebesar Rp9,748,209,438,742 atau 99,5%.

Alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (PMK 110/2023), pemerintah daerah penerima alokasi diberikan daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya dari total 1651 subkegiatan dalam PMK 110/2023 dimaksud, 237 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum.

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK 110 Tahun 2023	Total Subkegiatan dengan *Tagging* Mendukung Penurunan *Stunting*
Bidang Kesehatan	291	121
Bidang Pendidikan	977	45
Bidang Pekerjaan Umum	383	71
Total	**1651**	**237**

Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2024 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024, terdapat 22,67% dari total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang merupakan subkegiatan dengan *tagging* pendukung penurunan *stunting* atau sebesar Rp15.144.544.617.312,00 dari Rp 66.795.388.685.000,00. Selanjutnya dari 51 daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi akhir tahun 2024 (per Januari 2025 belum semua daerah menyampaikan karena berdasarkan ketentuan laporan realisasi anggaran dimaksud paling lambat disampaikan 14 Februari 2025) diperoleh informasi bahwa dari total anggaran subkegiatan *tagging* penurunan *stunting* sebesar Rp15.144.544.617.312,00 yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum tahun 2024 tersebut telah terealisasi Rp 8.878.076.494.304,00 atau persentase realisasi mencapai 58,62%.

Subkegiatan *tagging* penurunan *stunting*	**Alokasi dalam DAU 2024** (dalam rupiah)	**Anggaran *Stunting* s.d. Desember** (dalam rupiah)	**% Anggaran**	**Realisasi s.d. Desember** (dalam rupiah)	**% Realisasi**
DAU bidang Pendidikan	37.470.690.538.000	576.870.565.582	1,54	442.494.655.653	76,71
DAU bidang Kesehatan	17.141.720.743.000	594.983.748.463	3,47	548.754.629.174	92,23
DAU bidang Pekerjaan Umum	12.182.977.404.000	577.761.777.637	4,74	546.213.934.409	94,54
Total	66.795.388.685.000	**15.144.544.617.312**	**22,67**	**8.878.076.494.304**	**58,62**

Sumber: https://sikd.kemenkeu.go.id/dau/

Data tersebut hanya sebagian anggaran penurunan *stunting* yang teridentifikasi dari sumber pendanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Secara keseluruhan anggaran penurunan *stunting* pada APBD dapat didanai dari sumber-sumber pendanaan lain seperti PAD. Namun demikian sebagaimana telah disajikan dalam perhitungan realisasi indeks efektivitas

kebijakan belanja negara, dari sisi *output*-nya, belanja negara tahun 2024 telah berhasil mencapai 92,9% dari target penurunan *stunting* di tahun 2024.

Tahun 2024, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa TA 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dan program ketahanan pangan hewani paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa, dan/atau program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Per 31 Desember 2024, penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung program prioritas nasional sebagaimana UU nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024) untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa sebesar Rp 9.115.555.500.000 dan program pencegahan dan penurunan *stunting* sebesar Rp 6.830.955.351.150. Pada Tahap I, sebanyak 41 desa yang tidak salur Dana Desa, sehingga menjadi bagian dari penghematan alamiah sebesar Rp 36.208.467.000,-, sedangkan pada Tahap II sebanyak 79 desa yang tidak salur Dana Desa (termasuk 41 desa yang tidak salur Dana Desa tahap I).

Penerima manfaat dari pelaksanaan kebijakan prioritas dimaksud memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) yang juga merupakan wujud implementasi upaya Pemerintah dalam pencegahan *stunting,* penurunan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, IKU ini tidak memiliki target nasional, namun menjadi komponen dalam indikator indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam dokumen Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 DJPK dengan

perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, dan renja DJPK adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan target dan realisasi dalam kurung waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	75	75	75	75	75
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	75	75	75
Renja DJPK tahun 2024	-	-	85	85	86
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	75	80	85	86	85
Realisasi	75,87	91,92	93,35	94,84	87,46

Hasil *refinement* kinerja Kementerian Keuangan tahun 2024 terkait dengan indikator indeks efektivitas kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga indikator berdasarkan program yaitu indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, indeks efektivitas kebijakan belanja negara dan indeks efektivitas kebijakan PKNR. Berdasarkan hal tersebut IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara menjadi IKU baru pada tahun 2024. Metode *cascading* IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara yaitu *cascading direct* sehingga target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sama dengan atau tidak lebih besar dari target pada perjanjian kinerja Kementerian Keuangan. Adapun realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024 telah melampaui target indeks efektivitas kebijakan fiskal pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Indeks capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK yaitu 116,61.

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan belanja negara ini dapat melampaui target yang ditetapkan didukung oleh pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis yang efektif dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan Transfer ke Daerah. Realisasi kinerja IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara tahun 2024 diperoleh atas upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. monitoring dan verifikasi laporan syarat salur DAU *Specific Grant* TA 2024;

2. rapat koordinasi percepatan pemenuhan syarat salur DAU *Specific Grant* TA 2024 sesuai surat undangan nomor UND-83/PK.2/2024 tanggal 10 Juni 2024;
3. monitoring penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa;
4. *do file* pembangun indeks *stunting* telah dikoordinasikan bersama dengan BKF dan DJPK sudah mempunyai indikator determinan *stunting* yang dibangun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
5. rapat penyusunan konsep *study visit* pada tanggal 11 Juli 2024;
6. pemutakhiran *tagging* tematik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru namun data realisasi masih *understated* dikarenakan kendala sistem aplikasi Pemda;
7. penyampaian data dasar perhitungan efektivitas kebijakan belanja negara kepada Kepala Pusat Kebijakan APBN – BKF;
8. koordinasi lanjutan Kemendagri dan Stranas PK untuk mengawal perkembangan SIPD;
9. rapat koordinasi berkala untuk memasukkan *tagging stunting* ke dalam subkegiatan yang menjadi pilihan dalam DAU pendidikan, DAU kesehatan, ataupun DAU Pekerjaan Umum;
10. sosialisasi PMK Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024;
11. penyampaian surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024);
12. bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2024 di Kota Surabaya dan tanggal 18 Juli 2024 di Palembang;
13. bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui interkoneksi aplikasi di Bali tanggal 1 Agustus 2024;
14. inventarisasi terhadap kegiatan/subkegiatan *tagging* stunting pada menu kegiatan/subkegiatan DAU SG 3 bidang;
15. monitoring terhadap realisasi dan/atau capaian *output* atas kegiatan/subkegiatan DAU SG dengan *tagging* penurunan *stunting*, DAK Fisik, dan DAK Non fisik secara berkala;

16. penyampaian surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024;
17. kegiatan percepatan penyampaian laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II);
18. koordinasi persiapan interkoneksi aplikasi Aladin dengan aplikasi Kementerian/Lembaga untuk DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) - 4 Desember 2024;
19. berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II serta memetakan permasalahan penyaluran;
20. rapat pembahasan dengan Pusdatin terkait data anomali, khususnya terkait realisasi pendapatan;
21. berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II;
22. monitoring penyampaian persyaratan penyaluran melalui OMSPAN dan Aladin.

Program/kegiatan serta kebijakan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan belanja negara yaitu:

1. *studi visit* sebagai salah satu bagian kegiatan dalam sosialisasi KEM PPKF Regional tahun 2025 dan bimtek penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang diselenggarakan antara lain: (1) Kota Makassar, 15 Juli 2024; (2) Kota Mataram, 15 Juli 2024; (3) Kota Surabaya, 17 Juli 2024; dan (4) Kab. Bojonegoro, 18 Juli 2024;
2. rapat dengan *Subject Matter Expert* (SME) terkait (*stunting* dengan World Bank dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, inflasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan kemiskinan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan);
3. beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penyaluran DAU SG, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya efisiensi sumber daya yaitu penggunaan anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp3.304.159.000 dan realisasi sebesar Rp3.227.567.807 sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp 76.591.193.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu belum ada fitur *reporting* khusus terkait kegiatan/subkegiatan DAU SG *tagging stunting* pada aplikasi SIKD/DAU. Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala dengan inventarisasi data realisasi DAU SG yang digunakan untuk penanganan *stunting* dilakukan secara manual. pada DAK Fisik, *s*ebagian besar Pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terealisasikannya anggaran dalam rangka penurunan *stunting*. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala yaitu pada setiap *event* DAK Fisik, perlu disampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya antara lain:

1. monitoring penyaluran TKD dan capaian anggaran dan *output* Pemda atas dana TKD;
2. menyediakan data TKD dan belanja daerah sebagai dasar perhitungan capaian anggaran dan *output* pemda yang mendukung kebijakan prioritas Pemerintah;
3. menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU);
4. meningkatkan sinergi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb); dan
5. berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

2b-N | Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*

Deskripsi IKU

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa salah satu pilar HKPD adalah penguatan local taxing power. Adapun penguatan *local taxing power* dapat diwujudkan diantaranya melalui penguatan dan sinkronisasi payung hukum, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan administrasi PDRD, evaluasi Raperda/Perda PDRD dan pelaksanaan pengawasan Perda.

IKU ini dimunculkan pada tahun 2024 untuk mengukur kualitas bauran upaya Kemenkeu c.q. DJPK dalam memperkuat *local taxing power* sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD, melalui pengawasan Perda PDRD, program/kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, forum komunikasi dan koordinasi optimalisasi pendapatan daerah (PDRD), bimtek/*workshop*/FGD kebijakan dan implementasi PDRD. Untuk mengukur IKU ini digunakan formula trajectory setiap triwulan sebagai berikut:

Indeks penguatan local taxing power triwulan I	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan II	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan III	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD + 20% x indeks kualitas forum komunikasi PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan IV	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD + 20% x indeks kualitas forum komunikasi PDRD + 30% indeks perluasan PKS

Adapun penjelasan setiap komponen sebagai berikut:

1. **Indeks Pengawasan Perda PDRD:** Diukur berdasarkan tingkat kepatuhan Perda PDRD terhadap UU HKPD dan PP KUPDRD (dihitung berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD oleh Kemenkeu c.q. DJPK). Target Perda yang dievaluasi adalah 70% dari 537 (sesuai jumlah Raperda yang dievaluasi Kemenkeu s.d. 9 Januari 2024)

   Formula:

$$Rata-rata\ tingkat\ kesesuaian\ tarif\ pajak\ daerah \times \frac{\text{Perda yang dievaluasi}}{\text{target Perda yang dievaluasi}}$$

   *Untuk efektifitas pengukuran kebijakan PDRD, tahun ini yang diukur adalah tarif Pajak Daerah

   Keterangan:

   - Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Provinsi = 100 dibagi tingkat kesesuaian 7 jenis Pajak Daerah.
   - Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Kab/Kota = 100 dibagi tingkat kesesuaian 9 jenis Pajak Daerah.

2. **Indeks Perluasan PKS OP4D:** Diukur berdasarkan tingkat kesediaan Pemda menjadi peserta PKS OP4D. Jumlah target Pemda yang bersedia menjadi peserta PKS OP4D pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Pemda.
3. **Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD:** Diukur berdasarkan hasil survey kepada Pemda mengenai kualitas pelaksanaan kegiatan Pra Forum Komunikasi PDRD, antara lain dalam memberikan penjelasan kebijakan dan solusi permasalahan dalam implementasi kebijakan PDRD. Forum komunikasi antara DJPK kemenkeu dengan Pemda/*stakeholde*r terkait.
4. **Indeks Kualitas Bimtek PDRD:** Diukur berdasarkan peningkatan pemahaman SDM Pemda terkait kebijakan dan implementasi PDRD dalam Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD (dihitung berdasarkan komponen progress pekerjaan (50%) & komponen *pre-test* dan *post-test* (50%)) x Bobot

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2024, target IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* ditetapkan sebesar 70%. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 108,62% dengan indeks capaian sebesar 120.

K-*One* DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2b-N Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	8%	30%	30%	45%	45%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	8,4%	48,34 %	48,34 %	65,84 %	65,84 %	108,62 %	108,62%	
Capaian	105	161,13	161,13	146,31	146,31	155,17	155,17	
Nilai Kinerja	105	120	120	120	120	120	120	

Berikut rincian perhitungan capaian masing-masing komponen

Tabel 3. 11 Perhitungan Capaian Komponen IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*

Komponen	Bobot	Indeks	Realisasi
Indeks Pengawasan Perda PDRD	30%	0,95	28,62%
Indeks Perluasan PKS	30%	1,2	36,00%
Indeks Kualitas Forkom PDRD	20%	1,2	24,00%
Indeks Kualitas Bimtek PDRD	20%	1	20,00%
Jumlah	**100%**		**108,62%**

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	70%
Realisasi	-	-	-	-	108,62%

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. penyusunan SK Tim tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi antara Dit PDRD dengan Pemda,
2. mengirimkan nota dinas Permohonan dukungan kepada DJPB terkait monitoring perda PDRD,
2. menyediakan Dashboard pengawasan untuk melakukan pengawasan penyampaian perda PDRD,
3. mengirimkan himbauan penyampaian Perda PDRD kepada seluruh pemda,
4. edukasi mengenai penyampaian Perda PDRD di Sosmed DJPK,
5. pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD pada triwulan III di Kota Bandung (30 daerah) dan Kota Sorong (14 daerah),
6. pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD di Kota Bandung dan Kota Sorong,
7. melaksanakan evaluasi Perda PDRD,
8. telah disampaikan Nota Dinas ND-609/PK.5/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Percepatan Penyampaian Dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD),
9. menyampaikan persetujuan atas permohonan baru untuk menjadi peserta PKS OP4D dari Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Mamuju Tangah, dan
10. telah dilaksanakan penandatangan naskah PKS OP4D Tahap VI (perpanjangan).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* sebagai berikut.

1. Masih terdapat beberapa tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2. Edukasi terkait PKS OP4D sudah dilakukan melalui bimtek dan berbagai media namun masih terdapat pemahaman Pemda untuk menggunakan Nota Kesepakatan dalam proses penandatanganan PKS.
3. Adanya penundaan pendandatanganan PKS OP4D dikarenakan adanya Pilkada serentak.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan evaluasi Perda PDRD
2. Melanjutkan evaluasi Perda PDRD dan mengukur kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Prov/Kab/Kota.
2. Akan dilakukan evaluasi PKS OP4D tahap VI bersama DJP dan stakeholder lainnya

Selain itu, upaya ekstra yang telah dilaksanakan dalam menunjang pencapaian IKU antara lain telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan Peneguhan Komitmen Bersama Kesiapan Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tanggal 18 September 2024 yang merupakan salah satu agenda Pra Forum Komunikasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Kementerian/Lembaga yang terkait. Kegiatan Pra Forum Komunikasi dimaksud bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Opsen Pajak Daerah, menjaring informasi kesiapan Pemda dalam persiapan implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 termasuk kesiapan regulasi dan bentuk sinergi antar level Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menginventarisasi dan mengindentifikasi isu dan strategi untuk pelaksanaan Opsen Pajak Daerah.

Tujuan dari IKU ini ialah untuk memperkuat *local taxing power* sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD. Dalam Pasal 36, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan yang diantaranya mengatur:

1. hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,
2. hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum,
4. hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hokum, dan
5. hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya IKU ini secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pencegahan *stunting* serta memitigasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin, dalam upaya efisiensi untuk pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara hybrid sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya, hal ini dibuktikan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp29.485.416 dari pagu awal sebesar Rp1.277.519.000.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan IKU ke depan yaitu:

1. Melanjutkan evaluasi atas Perda PDRD yang disampaikan Pemda dan mengukur kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Prov/Kab/Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemda melalui jaringan komunikasi WA Group per wilayah untuk memantau penyampaian Perda.

3. Pelaksanaan Bimtek PKS OP4D Tahap IV setelah penandatanganan naskah perjanjian.

2c-N | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Deskripsi IKU

IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah bertujuan mengukur dan implementasi dari kebijakan pembiayaan daerah dan investasi daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan dan penerbitan pinjaman daerah, obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, serta tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan agar pemerintah daerah tidak tergantung pada Transfer Ke Daerah dan memberikan akses kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai alternatif instrumen pembiayaan diantaranya Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Hal tersebut tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dalam tujuan DJPK yaitu meningkatkan kualitas pembiayaan daerah dengan menstimulasi daerah untuk memanfaatkan akses pembiayaan pembangunan sehingga dapat mengungkit manfaat sumber daya di daerah. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik merupakan strategi dalam mencapai tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

Adapun formula penghitungan tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi kebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:

Implementasi	Bobot
pembahasan RPMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	25
penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen RPJMD dan RKPD	25
penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen Rancangan APBD	20
penyiapan unit pengelola Obda dan/atau Sukda	10
penyiapan struktur organisasi dan perangkat kerja Obda dan/atau Sukda	10

2. Tingkat implementasi kebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:

Implementasi	Bobot
pembahasan RPMK Dana Abadi Daerah	25
penyusunan rancangan Perda mengenai DAD	25
rencana pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS	20
penyiapan pengelola DAD	10
penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD	10

Capaian IKU diperoleh dari rata-rata nilai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan daerah dan nilai tingkat implementasi kebijakan investasi daerah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 90% dengan capaian sebesar 120.

K-*One* DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2c Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	Max/TLK
Realisasi	10%	50%	50%	60%	60%	90%	90%	
Capaian	100	200	200	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	120	120	

Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah merupakan indikator kinerja yang baru dimuat dalam Perjanjian Kinerja DJPK pada tahun 2024 dan tidak termuat dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka kinerja tersebut belum dapat dibandingkan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud dan perbandingan target dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	75%
Realisasi	-	-	-	-	90%

Keberhasilan ketercapaian indikator tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah melampaui target yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan, dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah. Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam penyusunannya, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Outcome dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti peningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan edukasi sadar lingkungan.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah antara lain:

1. FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah;
2. FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembentukan Dana Abadi Daerah terutama bagi pemda yang memiliki Silpa tinggi yang bersumber dari DBH SDA agar manfaatnya dapat digunakan antar lintas generasi; dan
3. sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Selanjutnya, beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. penyusunan Buku Panduan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan DAD;
2. penyusunan PMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 64 Tahun 2024;
3. penyusunan PMK tentang Dukungan Pemerintah utk Sinergi Pendaaan Daerah dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 84 Tahun 2024; dan
4. penyusunan PMK tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 87 Tahun 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. tanggapan negatif terhadap alternatif pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan utang daerah; dan
2. *polical Will* pimpinan Pemda yang masih rendah untuk pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. melanjutkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah;
2. Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat; dan
3. meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pimpinan pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah melalui kegiatan bimtek/*workshop*/FGD.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Langkah-langkah penerapan efisiensi yang efektif dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Kegiatan dan Efisiensi

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
1	Rapat Online Koordinasi Penyusunan RPMK DAD (Sumber Dana SKALA)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
2	Pelatihan Persiapan Wakil Manajer Investasi Bagi Regulator dan Pengelola Dana Abadi Daerah (DAD)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
3	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Aceh	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
4	Pendampingan Pembentukan DAD Kab. Bojonegoro	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
5	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Papua Barat	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
6	Rapat Online Harmonisasi bersama Kemenkumham	DAD	APBN	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
7	Rapat Online Finalisasi RPMK DAD	DAD	Tidak memiliki Pendanaan	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
8	Pendampingan Pembentukan Obligasi Daerah untuk 4 Daerah	Obligasi Daerah	APBN	3	4	3	4	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
9	FGD	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	3	3	3	3	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
10	Sosialisasi Online	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
Jumlah Total				**540.794.000**		**482.106.590**		**89,15%**

Aspek pencapaian efisiensi dan efektifitas untuk pencapaian IKU tersebut diatas dinilai dari beberapa hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan rapat (5 frekuensi) dan sosialisasi (1 frekuensi) yang bersifat online;
2) Aspek penyerapan anggaran yang tidak 100% namun pencapaian *output* yang sesuai dengan perencanaan dimana pencapaian target IKU 100% yang selaras dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp58.687.410 (10,85%); dan
3) Daerah tujuan pendampingan perjadin, sosialisasi, dan FGD yang ditujukan kepada daerah-daerah yang telah sesuai.

Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan, dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah. Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam penyusunannya, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. *Outcome* dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti peningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan *stunting*, dan edukasi sadar lingkungan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi lanjutan untuk untuk akselerasi implementasi kebijakan DAD dan Obligasi/Sukuk Daerah bagi Pemda yang berpotensi; dan
2. mendorong pembentukan *holding* DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat.

3a-N | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

Deskripsi IKU

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional yaitu indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indikator kinerja dimaksud adalah rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu Alokasi

Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. Adapun dengan target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada Renstra Kemenkeu dan DJPK 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94 %	25,94 %	28,94 %	31,94 %	34,94 %

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Berdasarkan Renstra Kemenkeu dan DJPK tersebut, pada tahun 2024 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan target yang lebih tinggi, yaitu sebesar 42,26%. Peningkatan target IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja dapat dioptimalkan menuju batas maksimal, yaitu 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat, sehingga salah satu tujuan dalam Renstra DJPK yaitu pengelolaan belanja negara yang berkualitas dapat tercapai.

Pada tahun 2024, pengukuran rasio TKD berbasis kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja atas 8 (delapan) jenis dana, yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus Keistimewaan, Hibah Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Formulasi perhitungan IKU ini membandingkan alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dengan total alokasi TKD dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan dengan total alokasi TKD dengan formulasi sebagai berikut:

Formula Triwulan I s.d. III:

$$\left(\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 20\%\right) + \left(\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 80\%\right)$$

Formula Triwulan IV:

$$\left(\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 50\%\right) + \left(\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 50\%\right)$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 48,29% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 16 Perhitungan Realisasi IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

No	Uraian	Alokasi (DIPA) (dalam ribuan rupiah)	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2024 (dalam ribuan rupiah)
1	DAK Fisik	53,822,463,835	50,890,077,114
2	DAK Non Fisik	133,106,472,004	130,443,792,286
3	DAU	201,905,001,259	68,122,984,619
4	Hibah Daerah	1,213,438,380	1,032,661,489
5	DBH	13,722,452,896	60,555,454,429
6	DID	8,000,000,000	7,001,740,597
7	Dana desa	4,760,000,000	70,925,927,775
8	Dana Otonomi Khus Keistimewaan	19,691,490,935	19,691,490,935
Jumlah		**436,221,319,309**	**408,664,129,243**
Total Alokasi TKD (DIPA)		**874,875,475,600**	

$$Realisasi\ IKU = \frac{436.221.319.309}{874.875.475.600} \times 50\% + \frac{408.664.129.243}{874.875.475.600} \times 50\%$$

$$Realisasi\ IKU = 24{,}93\% + 23{,}36\%$$

Realisasi IKU = 48,29%

Sumber: Data buku merah (diolah)

Besaran data pada Buku Merah, alokasi TKD berbasis kinerja tahun 2024 adalah sebesar Rp436,221 T sedangkan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja s.d. 31 Desember 2024 telah dilaksanakan sebesar Rp408,664 T. Dengan demikian realisasi IKU s.d. triwulan ke-4 berakhir adalah sebesar 48,29%, angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 114,27. Indeks capaian IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks capaian tahun sebelumnya sebesar 105,58. Hal tersebut sehubungan dengan bertambahnya TKD berbasis kinerja yang diperhitungkan dalam formulasi IKU apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2023 sehubungan dengan berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD disebutkan dalam pasal 120 bahwa 10% dari alokasi DBH dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio TKD berbasis kinerja, pada tahun 2024 menjadi bagian yang turut diperhitungkan.

K-*One* DJPK	SS:3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26 %	Max/ TLK
Realisasi	15,35%	25,616 %	25,616 %	38,10 %	38,10%	48,29%	48,29 %	
Capaian	153,5	170,77	170,77	152,4	152,4	114,27	114,27	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114,27	114,27	

Pada tahun 2024, IKU ini diturunkan kepada Direktorat DTU, DTK, DDIOKK, dan SIPT, dengan metode *cascading indirect.* Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 17 Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Dit. DTU	13,83	19,68	142,30	120,00
Dit. DTK	21	21	100,00	100,00
Dit. DDIOKK	7,43	7,55	101,62	101,62
Dit. SIPT	42,26	48,29	114,27	114,27

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DTU, DTK, DDIOKK, SIPT Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020 sesuai target jangka menengah dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Renja DJPK tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Standar nasional	10,6%	13,1%	15,6%	18,1%	20,6%
Target pada Perjanjian Kinerja	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	42,26%
Realisasi	26,05%	26,18%	29,05%	33,721%	48,29%

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kinerja ditetapkan lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Dengan tercapainya target IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dalam jangka menengah 5 tahunan.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini sebagai berikut.

1. Rapat koordinasi pengembangan aplikasi pelaporan DAU TA 2024.
2. Melakukan percepatan proses penetapan RPMK Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
3. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Bimtek Pengelolaan DAK Fisik untuk mendorong percepatanpenyaluran oleh Pemerintah Daerah.
4. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
5. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.

6. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
7. Menyampaikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
8. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
9. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
10. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
11. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
12. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satauan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
13. Berkoordinasi dengan K/L penyedia data, menghitung kinerja daerah, dan menetapkan alokasi IF Kinerja Tahun Sebelumnya maupun IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024.
14. Melakukan sosialisasi ketentuan pengelolaan IF TA 2024 kepada seluruh pemerintah daerah.
15. Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat salur IF dan membuat rekomendasi penyaluran bagi daerah yang telah memenuhi syarat.
16. Penetapan KMK Nomor 352 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, yang antara lain mengatur rincian Insentif Desa TA 2024.
17. Bersinergi dengan DJPB melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan asistensi kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran Dana Desa.
18. Melakukan monitoring penyaluran dana otsus dan mengomunikasikan dengan pemda.

19. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus.
20. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus.
21. Melakukan pengalokasian DBH Non SDA berdasarkan kinerja sesuai ketentuan
22. Melakukan penyaluran dan monitoring serta verifikasi pemenuhan syarat salur DAU melalui Aplikasi SIKD/DAU.
23. Rapat Koordinasi Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahap II Tahun Anggaran 2024 (23 September 2024).
24. Monitoring penyaluran TKD.
25. Sosialisasi aplikasi pelaporan DAU TA 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. alokasi DAK Fisik cenderung berkurang setiap tahunnya karena tidak lagi menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
2. sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh.
3. masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran.
4. capaian *output* DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian *output* keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya.
5. karakteristik jenis hibah seperti Hibah Sanitasi yang baru dilakukan penyaluran di akhir tahun.
6. beberapa pemda masih melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah Daerah.
7. terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.
8. beberapa daerah membutuhkan perubahan/revisi anggaran terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan laporan realisasi yang menjadi syarat salur DAU.

9. adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga alokasi IF kinerja Inflasi Periode I dan Periode sebesar Rp600 miliar tidak jadi dialokasikan di tahun ini.
10. terdapat 64 pemda yang tidak menyampaikan dokumen syarat salur IF tahap 2 secara lengkap dan benar hingga batas waktu yang ditentukan.
11. kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus di wilayah Papua yang masih rendah dan minimnya pemahaman pimpinan di daerah terkait ketentuan tata kelola Dana Otsus.
12. desa-desa yang tidak salur Dana Desa disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti belum ditetapkannya Perdes APBDes, serta permasalahan di internal desa.
13. terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Menyampaikan indikasi kebutuhan dana DAK Fisik kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan persentase kenaikan tertentu.
2. Pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
3. Penyampaian Himbauan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 seusai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024.
4. Kegiatan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024.
5. Interkoneksi aplikasi pelaporan DAK Nonfisik milik K/L teknis dengan Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik DJPK (Aladdin) untuk mempermudah pelaporan dan intergrasi data.
6. Koordinasi intensif dengan Executing Agency dalam hal masih terdapat pemerintah daerah yang melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah.
7. Menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll

Selain itu, dalam pelaksanaan kinerja dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhasil menunjuang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (5 Agustus 2024).
2. penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024 (25 November 2024).
3. melaksanakan sosialisasi PMK 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah untuk meningkatkan pemahaman pemda terkait proses pernyaluran Hibah Daerah.
4. melakukan asistensi kepada pemda berupa *coaching clinic* dalam rangka persiapan dokumen syarat salur Hibah Daerah.

Selain berfokus pada pengalokasian TKD berbasis kinerja, pengalokasian TKD juga diharapkan dapat mendukung prioritas nasional. Sebagai contoh dalam pengalokasian Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen;
2. Bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa;
3. Penggunaan sebagian Dana Desa untuk dana operasional pemerintah desa; dan
4. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstreem, pada tahun 2024 pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa diperluas sehingga mencakup 434 Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain mendukung program prioritas nasional seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstem, pelaksanaan IKU ini juga mendukung terwujudnya *Social Inclusion* melalui pengalokasian Dana Desa untuk bantuan permodalan kepada BUMDes serta pemberian BLT Desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya dan *extra effort* tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini ialah melalui optimalisasi sarana koordinasi dengan pemda dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kegiatan sosialisasi atau FGD, serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi WhatssApp. Atas upaya tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp 11.399.830 dari pagu sebesar Rp 1.197.043.000.

Adapun beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut:

1. menyampaikan ketentuan penyaluran DBH SDA dan Non SDA berbasis kinerja,
2. sosialisasi kebijakan penyaluran DBH SDA dan Non SDA,
3. melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DBH DR dan rekomendasi penyaluran DBH SDA berbasis kinerja pada bulan Maret dan Triwulan II,
4. melakukan koordinasi dengan tim Otsus terkait penyampaian laporan penggunaan Tambahan DBH Mingas Otsus,
5. monitoring realisasi penyaluran TKD berdasarkan buku merah,
6. bersama dengan DJPB melakukan monitoring dan mendorong percepatan penyaluran Dana Desa kepada Pemda.
7. memfasilitasi konsultasi dengan desa-desa yang bermasalah dalam penyaluran Dana Desa,
8. akan melaksanakan FGD pembahasan kendala penyampaian syarat salur bersama pemda yang belum menyampaikan dokumen syarat salur,
9. untuk pengelolaan insentif fiskal: Evaluasi dan perbaikan proses bisnis di tahun 2025.

3b-N | Indeks Ketimpangan Antarwilayah

Deskripsi IKU

Indeks ketimpangan antarwilayah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan. IKU ini mendukung program pengelolaan belanja negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, indeks ketimpangan antarwilayah menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari sasaran program alokasi belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS) belanja negara yang berkualitas.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks *Theil*. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD per kapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks *Theil* adalah sebagai berikut.

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)$$

Dimana:

y_i = pendapatan daerah dalam APBD per kapita di daerah i

$\bar{y}$ = rata-rata pendapatan daerah dalam APBD per kapita di seluruh daerah, yaitu $((y_1 + y_2 + y_3 + \ldots. + y_i)/n)$

n = jumlah daerah

Ln($\frac{y_i}{\bar{y}}$) = logaritma natural dari $\frac{y_i}{\bar{y}}$

Besaran indeks ketimpangan antar wilayah berada pada rentang 0 sampai 1, jika nilai indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata. Pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari PAD, DBH Pajak, DBH SDA, dan DAU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *minimize*, sehingga semakin kecil nilai Indeks *Theil* atau mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketimpangan antar daerah yang berarti tingkat pemerataan

kemampuan pembangunan daerah semakin baik. Sebaliknya semakin besar nilai Indeks *Theil* maka semakin besar pula ketimpangan yang ada.

Capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah dilaporkan pada triwulan IV tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2024, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 0,143 dari target 0,23 dalam dokumen perjanjian kinerja. Dengan Indeks *Theil* sebesar 0,143 tersebut dapat diartikan pula bahwa formulasi perhitungan alokasi DAU untuk tahun 2025 telah cukup efektif menurunkan angka ketimpangan fiskal antar daerah secara nasional sekitar 37,63% yaitu dari semula 0,229 sebelum adanya atau tanpa dialokasikannya DAU menjadi hanya 0,143 setelah DAU dialokasikan ke setiap daerah. Berdasarkan Indeks *Theil* dimaksud, capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah TA 2024 adalah 120.

K-*One* DJPK	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3b – N Indeks ketimpangan antarwilayah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	0,23	0,23	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	0,143	0,143	0,143	0,143	
Capaian						137,83	137,83	
Nilai Kinerja	-	-	-	-	-	120	120	

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024 (diolah)

Perhitungan capaian sebesar 0,143 tersebut adalah sebagaimana berikut:

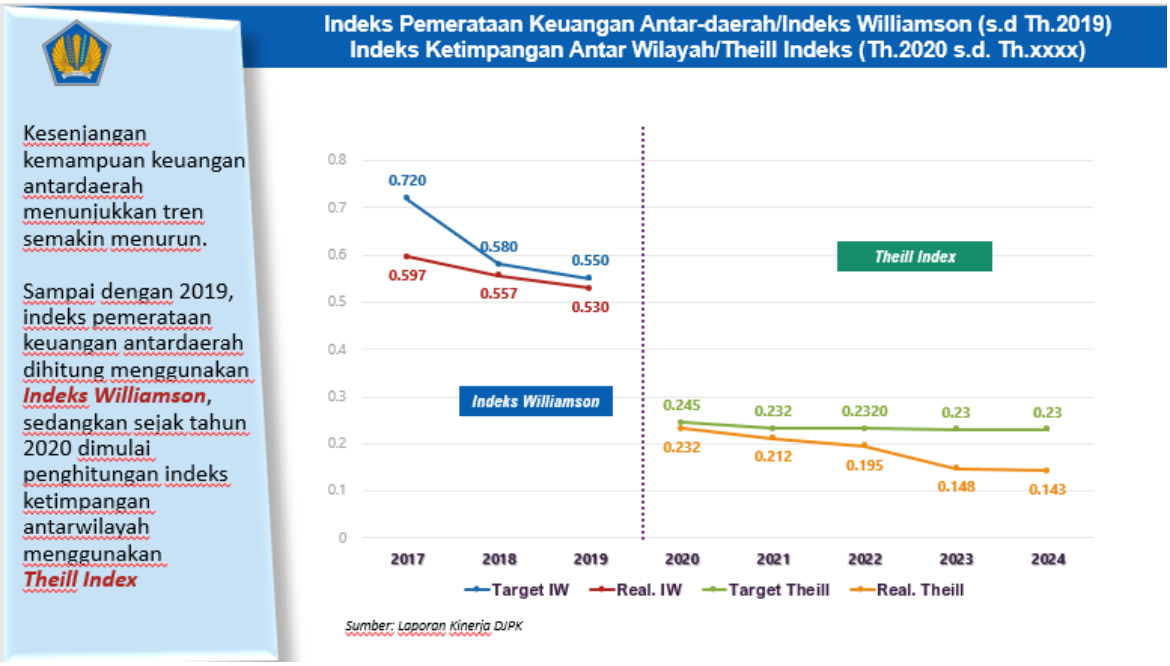
Tabel 3. 19 Data Penghitungan Indeks *Theil*

DAU 2025	DAU 2025 Rp427.699,3 M		DAU 2025 Rp446.633,81 M	
	Prov.	Kab/Kota	Prov.	Kab/Kota
Alokasi DAU				
Proporsi	14,10%	85,90%	14,10%	85,90%
Pagu DAU	60.305,60	367,393,70	62.975,37	383.658,45
Hasil (tanpa DAU)				
Theil index (Avg)	0,26226		0,27233	
Theil index (weighted)	0,21344		0,22857	

DAU 2025	DAU 2025 Rp427.699,3 M		DAU 2025 Rp446.633,81 M	
	Prov.	Kab/Kota	Prov.	Kab/Kota
TI	0,13036	0,39417	0,15417	0,39049
Hasil (dengan adanya DAU)				
Theil index (Avg)	0,17653		0,16731	
Theil index (weighted)	0,14817		0,14257	
TI	0,09992	0,25315	0,10050	0,23412

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, IKU Indeks Ketimpangan Wilayah ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 0,245 dengan realisasi sebesar 0,232, Tahun 2021 dari target 0,242 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,213, tahun 2022 dengan target 0,240 dengan capaian realisasi 0,195, tahun 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,148 dari target 0,235 serta tahun 2024 dengan target 0,230 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,143.

Gambar 3. 2 Tren Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antardaerah



Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 0,245, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,242, tahun 2022 sebesar 0,240 dan tahun 2023 sebesar 0,235 serta pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 0,232.

Tabel 3. 20 Perbandingan target dan realisasi dalam kurung waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,245	0,242	0,240	0,235	0,232
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	0,240	0,235	0,232
Renja DJPK tahun 2024	-	-	0,240	0,235	0,232
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	0,245	0,242	0,240	0,235	0,230
Realisasi	0,232	0,213	0,195	0,148	0,143

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks *Theil* tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kinerja lebih rendah dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja. Capaian nilai Indeks *Theil* tahun 2024 yang lebih kecil dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antarwilayah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah di antaranya disebabkan:

1. pada tanggal 19 September 2024, telah ditetapkan hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 dengan total pagu alokasi sebesar Rp446,63 Triliun atau naik sebesar 4,43% dari pagu alokasi DAU TA 2024 Rp427,69 Triliun.
2. kebijakan *hold harmless* selama 5 tahun sejak UU HKPD diberlakukan atau mulai TA 2023 s.d. TA 2027 di mana besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan minimal sama dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya cukup berpengaruh terhadap sebaran alokasi DAU dengan ketimpangan antarwilayah yang cukup baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJPK sepanjang tahun 2024 dalam meraih capaian realisasi IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target baik target tahunan (dalam Perjanjian Kinerja) maupun target jangka menengah (Renstra) antara lain:

1. rapat Koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU TA 2025;
2. penyusunan indikasi kebutuhan dana alokasi DAU TA 2025;
3. simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2025;

4. rapat Pembahasan Kertas Kerja DAU bersama BPK (2 April 2024) yang salah satu manfaatnya sebagai bahan evaluasi dan persiapan perhitungan alokasi DAU 2025;
5. *workshop* evaluasi DAU SG 2023 (29 - 30 April 2024);
6. rapat kordinasi percepatan penyediaan dan penyampaian data dasar DAU TA 2025;
7. rapat pembahasan alokasi dan kebijakan DAU TA 2025 bersama DPR RI;
8. menyusun konsep Kesepakatan Panja Alokasi DAU 2025;
9. rapat Panja Badan Anggaran I Penyusunan Laporan Panja Kebijakan TKD TA 2025 (tanggal 1 Juli 2024);
10. penerbitan KMK nomor 21/KMK.7/2024 tentang Penetapan Bobot dan Persentase yang Dipergunakan dalam Perhitungan Alokasi DAU TA 2025;
11. mengunggah hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2024 melalui *website* resmi DJPK;
12. menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2024;
13. bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal), sehingga data dari penyedia dapat diterima tepat waktu dan bersifat valid;
14. melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (*timeline*) yang ditentukan; dan
15. mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Dari subkegiatan pada DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, 237 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2024 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024, terdapat 22,67% dari total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU Yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang merupakan subkegiatan dengan *tagging* pendukung penurunan *stunting* atau sebesar Rp15.144.544.617.312 dari Rp66.795.388.685.000. *Tagging stunting* pada subkegiatan DAU yang ditentukan penggunannya merupakan wujud implementasi Pemerintah dalam upaya

memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dan pencegahan *stunting.*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu pelaksanaan *focus group disscussion Assessment Clustering* daerah dalam penghitungan DAU dan Kebijakan formasi serta mekanisme pengangkatan ASND dan persiapan perhitungan alokasi DAU Tahun Anggaran 2025. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah ini antara lain:

1. alokasi TA 2025 harus mempertahankan alokasi minimal tiap daerah sebesar alokasi tahun sebelumnya (2024) ditambah dengan adanya masa transisi pemerintahan baru yang mana tentu akan berbeda kebijakan prioritas nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan pemerataan dengan menurunkan angka indeks ketimpangan antarwilayah (Indeks *Theil*) dengan alokasi DAU yang diberikan.
2. proses simulasi membutuhkan banyak pilihan alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:
    a. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2025 agar tidak kurang dari alokasi tahun 2024 (kebijakan hold harmless sesuai UU HKPD).
    b. arah kebijakan DAU 2025 terkait DAU *specific grant* yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan layanan dasar di daerah.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan
2. proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Atas upaya tersebut anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut menjadi lebih efisien, adapun pagu anggaran sebesar Rp14.228.000 dan sebesar Rp14.228.000.

Keberhasilan pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang di tahun yang akan datang, beberapa rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2026;
2. mempersiapkan konsep sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah.

3c-N | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Deskripsi IKU

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pengelola keuangan daerah dilakukan edukasi melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan mengukur *output* tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta *outcome* melalui evaluasi pasca bimtek. Pengukuran melalui survei menggunakan model Kirkpatrick level 2 Pembelajaran (*learning*) terhadap kapasitas peserta melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* untuk melihat peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah mengikuti bimtek, serta level 3 Perilaku (*behavior*), yaitu mengukur

sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan materi bimtek yang diikutinya. Evaluasi diukur melalui survei yang dilakukan kepada atasan langsung dan/atau teman kerja (*peer)*peserta untuk menilai berbagai aspek yaitu peningkatan kompetensi, perubahan perilaku individu, peningkatan kinerja individu yang menggambarkan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dari hasil pelaksanaan bimtek dan *outcome*-nya terhadap kinerja alumni bimtek. Objek pengukuran IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek dan hasil rata-rata survei pasca pembelajaran bimtek pengelola keuangan daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Triwulan 1 : Tingkat kelulusan peserta bimtek

  Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus *post test* di atas ambang batas nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek) x 100%
- Triwulan 2, 3, dan 4

  Nilai akhir indeks kualitas pengelola keuangan daerah = tingkat kelulusan + hasil evaluasi pasca bimtek

  1. Tingkat kelulusan peserta bimtek (bobot 40%)

     Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus post test di atas ambang batas nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek) x 100%
  2. Evaluasi pasca bimtek (bobot 60%)

     Dihitung berdasarkan tingkat kualitas peserta pasca pembelajaran bimtek.

     Indeks kualitas menggunakan skala linkert dengan kriteria:

     1 = Tidak baik

     2 = Cukup baik

     3 = Baik

     4 = Sangat baik

     5 = Baik sekali

     Hasil evaluasi pasca bimtek dikonversi dalam indeks dengan kategori sebagai berikut:

     a. Baik sekali = 100

     b. Sangat baik = 90

     c. Baik = 80

d. Cukup baik = 70

e. Tidak baik = 60

Ringkasan kegiatan untuk pencapaian IKU indeks kualitas pengelola keaungan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase lulusan peserta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah Tahun 2024 diselenggarakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (bimtek) Keuangan Daerah yang bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi selaku *center of excellence* yaitu Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi. Bimtek diselenggarakan secara *offline* dengan peserta berasal dari berbagai instansi pemda yaitu BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan OPD lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Bimtek diselenggarakan dalam 3 tahap selama 5 hari kerja dengan total 15 kelas yaitu Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2024, Tahap 2 pada tanggal 3-7 Juni, 24-28 Juni dan 10-14 Juni 2024, dan Tahap 3 pada tanggal 8-12 Juli 2024.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan alumni bimtek terkait kebijakan terkini serta pendalaman materi Bimtek, maka dilaksanakan *capacity building* dengan tema Penilaian PBB-P2 pada tanggal 17 September 2024 dan Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2 pada tanggal 11 Desember 2024. Kemudian untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan bimtek level eksekutif melalui *sharing knowledge* dan diskusi terkait kebijakan sinergi pendanaan pembangunan daerah serta implementasi *creative financing* yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang diselenggarakan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kelas/Tema	Penyelenggara	Jumlah Kelas	Total Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Bimtek Tahap 1	Kelas Penilaian PBB-P2	UI, UNAND, UB, UNHAS dan UNSRAT	5	163	26 Februari s.d. 1 Maret 2024
2	Bimtek Tahap 2	Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	UI dan UNHAS	2	69	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UB	1	35	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UNSRAT	1	19	10 s.d. 14 Juni 2024

No	Kegiatan	Kelas/Tema	Penyelenggara	Jumlah Kelas	Total Peserta	Tanggal Pelaksanaan
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNAND	1	35	24 s.d. 28 Juni 2024
3	Bimtek Tahap 3	Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UI dan UNHAS	2	61	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UB dan UNAND	2	69	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNSRAT	1	29	8 s.d. 12 Juli 2024
4	Capacity Building	Penilaian PBB-P2	DJPK	1	214	17 September 2024
5	Bimtek Eksekutif	Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah	DJPK	1	132	21 November 2024
6	Capacity Building	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	DJPK	1	182	11 Desember 2024
Total				**18**	**1008**	

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Bimtek Keuangan Daerah dilakukan melalui evaluasi level 2, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta bimtek melalui *post test*. Peserta yang mencapai ambang batas hasil *post test* minimal mencapai nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik.

Hasil evaluasi kompetensi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik sebagaimana tabel berikut:

No	Kelas - Center	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Persentase Peserta yang Lulus
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UI	0	34	100%
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UNHAS	1	34	97%
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UB	2	33	94%
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNAND	0	35	100%
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNSRAT	0	29	100%
6	Penilaian PBB-P2 - UI	0	34	100%
7	Penilaian PBB-P2 - UB	0	35	100%
8	Penilaian PBB-P2 - UNAND	0	35	100%
9	Penilaian PBB-P2 - UNHAS	1	32	97%
10	Penilaian PBB-P2 - UNSRAT	2	24	92%

No	Kelas - Center	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Persentase Peserta yang Lulus
11	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNSRAT	0	19	100%
12	Pemeriksaan Pajak Daerah - UI	0	30	100%
13	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNHAS	0	31	100%
14	Penggalian Potensi PDRD - UB	0	36	100%
15	Penggalian Potensi PDRD - UNAND	3	30	91%
16	Capacity Building Penilaian PBB-P2	0	146	100%
17	Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	4	182	97,85%
Total		**13**	**799**	**98%**

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi kompetensi atas 15 kelas bimtek reguler serta 2 frekuensi *capacity building* diketahui bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 799 peserta dari total 812 peserta, atau secara persentase tingkat kelulusan peserta mencapai 98%.

2. Evaluasi pasca pembelajaran bimtek

Guna pelaksanaan monitoring kinerja alumni peserta bimtek pasca mengikuti pelatihan serta mengetahui kontribusi kegiatan bimtek terhadap pelaksanaan tugas alumni di unit kerjanya, maka dalam waktu 3 bulan setelah pelaksanaan bimtek dilaksanakan survei evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek.

Survei evaluasi pasca pembelajaran dilakukan oleh atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek dengan mengisi kuesioner secara *online* melalui *google form*.

Evaluasi dilakukan untuk menilai beberapa aspek, yaitu:

a. Peningkatan Kompetensi

Evaluasi peningkatan kompetensi dilakukan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kompetensi alumni setelah mengikuti bimtek, pemahaman alumni terhadap aspek hukum dan peraturan kebijakan terkait keuangan daerah setelah mengikuti bimtek, pemahaman alumni terhadap tahapan pelaksanaan setelah mengikuti bimtek dan kemampuan alumni dalam mengaitkan materi pelatihan dengan tugas dan fungsi pada unitnya.

b. Perubahan Perilaku Individu

Evaluasi perubahan perilaku individu dilakukan untuk melihat keaktifan alumni dalam melakukan sharing pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek kepada rekan

kerja yang lain, alumni mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya, alumni terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan metode-metode yang efektif, serta alumni termotivasi untuk melakukan inovasi dalam penyelesaian tugasnya.

c. Peningkatan Kinerja Individu

Evaluasi penyelenggaraan bimtek dilakukan untuk menilai apakah bimtek yang diikuti alumni bermanfaat dan mendukung terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi, serta bagaimana alumni mampu memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Evaluasi pasca pembelajaran ini menggunakan indeks kepuasan yang diukur menggunakan skala *likert* dari 1 – 5 dengan kriteria:

1 = Tidak Puas; 2 = Kurang Puas; 3 = Cukup Puas; 4 = Puas; 5 = Sangat Puas.

No	Kelas	Center Penyelenggara	Rata-Rata Survei Evaluasi Pasca Pembelajaran
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UI	LPEM FEB UI	4,48
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS	PPKED FEB UNHAS	4,60
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	PK2ND FEB UB	4,60
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	LPER FEB UNAND	4,50
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,57
6	Penilaian PBB-P2	LPEM FEB UI	4,33
7	Penilaian PBB-P2	PK2ND FEB UB	4,42
8	Penilaian PBB-P2	LPER FEB UNAND	4,33
9	Penilaian PBB-P2	PPKED FEB UNHAS	4,48
10	Penilaian PBB-P2	P3KD FEB UNSRAT	4,32
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,54
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	LPEM FEB UI	4,23
13	Pemeriksaan Pajak Daerah	PPKED FEB UNHAS	4,10
14	Penggalian Potensi PDRD	PK2ND FEB UB	4,60
15	Penggalian Potensi PDRD	LPER FEB UNAND	4,78
Rata-Rata			**4,46**

Dengan polarisasi *maximize* serta konsolidasi periode *average,* IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,54 angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 119,92.

K-One	SS3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	78	78	78	78	78	78	78	Maximize/ Average
Realisasi	98	93,49	95,75	90,40	93,96	92,25	93,54	
Capaian	125,6	119,86	122,7	116,53	120,47	118,27	119,92	
Nilai Kinerja	120	119,86	120	116,53	120	118,27	119,92	

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun selama lima tahun terakhir, dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun Renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	78
Realisasi	-	-	-	-	93,54

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan pendanaan dalam kegiatan rapat koordinasi, pelaksanaan bimtek, serta pemantauan yang intensif. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan kegiatan tersebut pada tahun 2024:

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi
Penyelenggaraan Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Keuangan Daerah	1.390.006.000	1.349.728.623

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah diterapkan upaya efisiensi sumber daya, antara lain berupa optimalisasi pegawai yang terlibat dalam pendampingan pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan pelaksanaan penyusunan *updating* modul yang akan

disinergikan dengan kebijakan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah pada tahun 2025. Hasil efisiensi atas sumber pendanaan adalah sebesar Rp40.277.377 atau 2,9% dari total pagu.

IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah ini tidak berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, maupun pengentasan kemiskinan ekstrem karena lebih menekankan pada peningkatan kompetensi aparatur Pemda sebagai pengelola keuangan daerah. Pencapaian IKU ini juga tidak terkait langsung dengan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Namun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek dimaksud, pada tahapan pendaftaran dan seleksi peserta terbuka untuk semua pegawai pemda yang menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender dan telah disediakan data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2024 sebagai berikut:

No	Kelas	Jadwal Pelaksanaan	Center	Jumlah Peserta	Laki-Lak	Perempuan
1	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UI	34	29	5
2	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UB	35	24	11
3	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNAND	35	22	13
4	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNHAS	33	24	9
5	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNSRAT	26	18	8
6	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UI	34	19	15
7	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UNHAS	35	24	11
8	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UB	35	20	15
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	10 s.d. 14 Juni 2024	UNSRAT	19	10	9
10	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	24 s.d. 28 Juni 2024	UNAND	35	23	12
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UI	30	17	13
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNHAS	31	17	14
13	Penggalian Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UB	36	20	16
14	Penggalian Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UNAND	33	23	10
15	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNSRAT	29	16	13
Total				**480**	**306**	**174**

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Beberapa kegiatan-kegiatan sebagai upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. *update* kurikulum dan standardisasi modul sesuai dengan kebijakan terkini utamanya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan turunannya;
2. koordinasi yang intensif dengan calon peserta bimtek dan 5 perguruan tinggi negeri selaku center penyelenggaran bimtek keuangan daerah;
3. pengaturan pengajar/narasumber yang melibatkan para akademisi dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya pada level nasional;
4. koordinasi dan updating soal *pre test* dan *post test* yang disusun oleh kelima center.
5. *coaching of coaches* kepada calon pengajar di semua center guna standardisasi dan persamaan persepsi atas materi bimtek.
6. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimtek secara berkala;
7. memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta;
8. monitoring pengisian evaluasi pasca bimtek secara berkala; dan
9. menyampaikan kuesioner dengan menghubungi atasan langsung alumni bimtek.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Partisipasi peserta dalam pendaftaran yang tidak merata pada 5 center yang ada.
2. Adanya peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta definitif sehingga kouta peserta per kelas tidak optimal.
3. Pemahaman awal peserta yang tidak sama, ada yang sudah menguasai materi tetapi banyak juga yang masih awam.
4. Keterbatasan waktu diskusi dengan pengajar dan antar peserta bimtek.
5. Kurangnya partisipasi atasan langsung/rekan kerja alumni dalam pengisian survei evaluasi pasca bimtek.

Atas kendala yang ada tersebut, telah dilaksanakan/langkah-langkah antisipasi serta alternatif solusi dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Melakukan pengaturan zonasi dalam pendaftaran peserta bimtek dengan pendekatan regional dan kemudahan akses transportasi.
2. Memberikan sanksi bagi peserta yang mengundurkan diri, khususnya yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.
3. Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta, serta memberikan link materi sebelum pembelajaran bimtek.
4. Diskusi dan *sharing* informasi antar peserta dapat dilanjutkan melalui *whatsapp group* yang telah dibuatkan untuk masing-masing kelas.
5. Menyampaikan kuesioner melalui *whatsapp group* tiap kelas serta menghubungi langsung kepada atasan langsung alumni bimtek.

Rencana aksi ke depan

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan bimtek dengan center secara intensif terutama untuk rencana pelaksanaan bimtek.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dalam meng-*update* kurikulum, materi bahan ajar bimtek tahun 2025 serta soal *pre test* dan *post test* sesuai kebijakan terkini.
3. Akan dilaksanakan pembahasan bersama center untuk penentuan jadwal pelaksanaan bimtek reguler TA 2025.
4. Menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan *coaching of coaches.*
5. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dalam rangka pendalaman materi bimtek.
6. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimtek dengan pendampingan pada setiap kelas.
7. Meningkatkan kualitas evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung maupun rekan kerja dari peserta bimtek.

4a-CP | Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional

Deskripsi IKU

Indonesia termasuk negara dengan risiko tinggi atas kerugian akibat terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasar data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 12 dari 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terdampaknya ekonomi, sosial, dan masyarakat akibat terjadinya berbagai bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko sembilan bencana alam utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan kekeringan. Lebih jauh, Indonesia juga menghadapi beragam bencana nonalam seperti pandemi, epidemi, atau konflik sosial.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya, dalam dokumen Renstra DJPK Tahun 2020-2025 ditetapkan strategi dalam tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas yaitu diantaranya prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel. Selain itu, untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan, salah satu strategi Pemerintah dalam upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yaitu dengan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap keadaan ekstrem terkait dengan iklim dan bencana.

Dalam menghadapi risiko kerugian ekonomi sebagai dampak bencana besar, Pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang juga cukup besar untuk disalurkan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas membuat Pemerintah perlu melaksanakan strategi yang tepat untuk menyediakan pendanaan penanggulangan bencana memadai tanpa membebani keuangan negara.

IKU tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional mengukur kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional melalui perumusan kebijakan penanggulangan bencana. IKU ini bertujuan untuk mengukur perumusan Kebijakan *Pooling Fund* Bencana (PFB), mengukur perumusan pelaksanaan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan memperkuat skema penjaminan Pemerintah

sebagai salah satu insentif/dukungan fiskal untuk implementasi transisi energi dalam bentuk regulasi (Perpres dan PMK terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM)), mengukur penyelesaian perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition* serta penyelesaian tahapan persiapan Aksesi OECD, dan mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan. DJPK memberikan kontribusi terhadap IKU dalam hal ini terkait dengan perumusan kebijakan penanggulangan bencana *(pooling fund* bencana). DJPK berperan dalam pengukuran perumusan kebijakan partisipasi dari dan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Adapun formula penghitungan tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional adalah sebagai berikut:

Capaian IKU: (Realisasi Komponen 1 + Realisasi Komponen 2)/2

Komponen 1: kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional

Komponen 2: pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 108,33% dengan capaian 108,33.

Kemenkeu One-DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
	IKU: 4a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TL KV
Realisasi	100%	106,67 %	106,67 %	104,45 %	104,45 %	108,33 %	108,33 %	
Capaian	100	106,67	106,67	104,45	104,45	108,33	108,33	
Nilai Kinerja	100	106,67	106,67	104,45	104,45	108,33	108,33	

Tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	108,33%

Keberhasilan ketercapaian indikator tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional melampaui target yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan bencana mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja efektifitas kerja sama keuangan internasional yaitu:

1. FGD untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) pemerintah daerah sebagai bagian dari *stakeholder* utama PFB, beserta perannya dalam mendukung pengumpulan dana PFB melalui APBD;
2. survei *willingness to participate dan to contribute* pimpinan daerah (dengan responden minimal Sekda/Kepala BPKAD/Bappeda/BPBD/Dinas terkait) terhadap program asuransi parametrik; dan
3. pemetaan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja efektifitas kerja sama keuangan internasional yaitu:

1. penyusunan bahan paparan terkait penyaluran *Pooling Fund* Bencana melalui mekanisme Hibah Daerah;
2. penyusunan panduan wawancara mendalam dan kuisioner dalam rangka penyusunan kajian besaran partisipasi pemda dan manfaat bagi Pemda;
3. penandatangan kontrak tenaga ahli keuangan daerah untuk menyusun kajian formulasi besaran partisipasi pemda dan manfaat bagi pemda;
4. penyusunan rencana kerja dengan tenaga ahli keuangan daerah;

5. partisipasi pada *Executive Education Programme* mengenai *Disaster Risk Financing;*
6. pembahasan besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kegiatan *Pooling Fund* Bencana Pendampingan pada Pemda yang berpotensi berpartisipasi;
7. mendorong percepatan RPMK *Pooling Fund* Bencana ke BKF untuk proses reviu Biro Hukum dan proses harmonisasi ke Kemenkumham;
8. penyusunan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB
9. penyampaian rumusan kebijakan besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kegiatan Pooling Fund Bencana kepada BKF

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. rendahnya kesadaran/*awarness* pimpinan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana penanggulangan bencana untuk melindungi keuangan daerah dalam menghadapi risiko kerugian akibat bencana;
2. penanggulangan bencana belum menjadi prioritas pada penyusunan APBD tercermin dari hasil kajian bahwa indeks risiko bencana memiliki *slope* negatif terhadap anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT); dan
3. terbatasnya kapasitas fiskal daerah pengalokasian dana penanggulangan bencana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. menyusun strategi peningkatan kesadaran pemerintah daerah atas pentingnya partisipasi APBD dalam pengumpulan dana untuk PFB dan mengukur tingkat kesadaran (*awareness*) melalui survei *willingnness to participate* (WTP);
2. menyusun formulasi kontribusi atau partisipasi berserta manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam kebijakan *Pooling Fund* Bencana; dan
3. mengidentifikasi serta memetakan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Dengan dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka seluruh rencana aksi dan dan rencana mitigasi yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin khususnya untuk kegiatan penyusunan kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kebijakan PFB memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut

yaitu senilai Rp4.414.796.000 (empat miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Proyek Hibah Global Risk Financing Facility (GRiF) Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh BPDLH. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid*. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan kegiatan tersebut pada tahun 2024:

Tabel 3. 24 Tabel Realisasi Anggaran

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi
Kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda	Rp4.414.796.000	Rp2.152.937.830

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan PFB tahun 2024, yakni dalam "Penyusunan Kajian Formulasi Besaran Partisipasi Daerah dan Manfaat Bagi Daerah". Dalam rangka penyusunan kajian tersebut, total kegiatan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan kajian tersebut adalah sebesar Rp4.414.796.000,00 dimana sub komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan jasa konsultan Senior *Local Government Expert, Junior Local Government Expert,* dan *Public Policy Specialist* sebesar Rp 528.900.000,00 untuk jangka waktu kontrak selama 6 bulan.
2) Kegiatan Pertemuan dengan rincian 3 FGD sebesar Rp146.160.000,00 dan 3 konsinyering di luar kota dengan anggaran sebesar Rp446.240.000,00 .
3) Perjalanan Dinas dengan rincian Perjadin FGD (Medan, Surabaya, Makassar) sebesar Rp2.325.336.000,00 dan Perjadin *Willingness to Participate* untuk kunjungan ke 60 daerah sebesar Rp968.160.000,00.

Sebagai perwujudan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan kajian tersebut diatas dalam rangka pencapaian IKU tersebut, berikut pencapaian efisiensi untuk beberapa sub komponen kegiatan:

Tabel 3. 25 Tabel Realisasi Anggaran

Sub Komponen Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Efisiensi	
	Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Target Output	Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Output	Nilai (Rp)	Output
Pengadaan jasa konsultan	Rp528,90	6 Bulan	1. Senior Local Government Expert; 2. Junior Local Government Expert; 3. *public Policy*	Rp252,60	4 Bulan	1.Senior Local Government Expert; 2.Junior Local Government Expert;	52,24%	4 Bulan Penyelesaian dengan 2 Tenaha Ahli
Perjadin Willingness to Participate	Rp986,16	-	60 Daerah	Rp928,73	-	89 Daerah	5,82%	29 Daerah lebih banyak

*dalam juta rupiah

Pencapaian efektifitas dan efisiensi dapat terlihat penyelesaian kajian PFB yang awalnya direncanakan dapat diselesaikan selama 6 bulan, namun dalam realisasinya dapat diselesaikan dalam 4 bulan dengan dua Tenaga Ahli dari tiga Tenaga Ahli yang direncanakan, selain itu dalam proses pengumpulan data dari daerah dapat terlihat pada besaran realisasi Perjadin *Willingness to Participate* yang lebih kecil namun dapat menghasilkan output sebanyak 89 partisipan Daerah dari 60 prtisipan yang direncanakan.

Output dalam pencapaian target IKU tersebut dalam bentuk Kajian Formulasi besaran partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda, yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan kebijakan Pooling Fund Bencana. Kaitannya dengan analisa GEDSI (*Gender Equility Disability and Social Inclusion*) adalah tujuan dari pembentukan Pooling Fund Bencana diharapkan dapat menggapai semua kelompok terdampak, untuk mendapatkan perlindungan dan akses yang setara dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Outcome dari IKU tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Monitoring dan evaluasi berbasis GEDSI menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan, sehingga anggaran kebencanaan dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Rencana aksi ke depan

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. melanjutkan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB untuk penambahan dana utama (pokok) PFB; dan
2. menyusun KMK Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB.

4b-N | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Deskripsi IKU

Dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan pada rencana kerja kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Kementerian Keuangan memiliki salah satu visi menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Menjawab kebutuhan penyusunan kebijakan fiskal dimaksud, Kementerian Keuangan memiliki Program Dukungan Manajemen dalam penyusunan regulasi yang bersifat prioritas di setiap unit Eselon I.

Penyelesaian regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu prioritas indikator kinerja yang menjadi penjabaran Sasaran Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal. IKU ini bertujuan untuk mendorong Unit Eselon I dan Unit Eselon II pemrakarsa untuk dapat menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan salah satu indikator sasaran kegiatan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan merupakan indikator kinerja kegiatan dalam Renja DJPK Tahun 2024. Untuk itu, Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ditetapkan sebagai IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai salah satu indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal dengan target sebesar 95. Target tersebut merupakan hasil adendum pasca adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh IKU memiliki *trajectory* secara triwulanan.

Penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas yang diukur pada IKU ini meliputi RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran yang menjadi Prioritas Kementerian Keuangan, dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024. Penyelesaian peraturan perundang-perundangan dimaksud dihitung berdasarkan progress penyelesaian penyusunan peraturan oleh unit eselon II konseptor sampai dengan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya menggunakan RPMK/RKMK kebijakan, baik RPMK yang telah diusulkan melalui Program Perencanaan sejak awal tahun maupun RPMK/RKMK Kebijakan Di Luar Perencanaan, sebagai komponen utama penilaian IKU. Selama tahun 2024, DJPK telah menyelesaikan penyusunan 38 (tiga puluh delapan) RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan sebagai peraturan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, termasuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang menjadi penjabaran pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Adapun RPMK/RKMK bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024 yang diundangkan terdiri atas:

1. Sebanyak 19 (sembilan belas) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Program Perencanaan;
2. Sebanyak 7 (tujuh) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumlatif Terbuka dan Izin Prinsip); dan
3. Sebanyak 7 (tujuh) RKMK yang ditetapkan Menteri diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumulatif Terbuka);

RPMK yang masih dalam proses penetapan hingga akhir tahun 2024, adalah:

1. Sebanyak 1 (satu) RPMK dari Prorgam Perencanaan telah selesai diharmonisasi dan masuk dalam tahap penetapan; dan
2. Sebanyak 3 (tiga) RPMK Di Luar Perencanaan dalam proses penetapan dan pengundangan.

Adapun daftar RPMK/RKMK yang menjadi komponen perhitungan kinerja dalam IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di lingkungan DJPK Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 26 Daftar PMK/KMK Kebijakan di Lingkungan DJPK

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
1.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Treasury Deposit Facility	Dit. DTU	Program Perencanaan
2.	PMK Nomor 14 Tahun 2024	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah	Dit. DTK	Program Perencanaan
3.	PMK Nomor 25 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Dit. DTK	Program Perencanaan
4.	PMK Nomor 29 Tahun 2024	Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Dit. DTK	Program Perencanaan
5.	PMK Nomor 24 Tahun 2024	Tata Cara Evaluasi dan Penundaan Penyaluran Dana TKD atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
6.	PMK Nomor 33 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus >> Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
7.	PMK Nomor 56 Tahun 2024	Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Dit. DTU	Program Perencanaan
8.	PMK Nomor 64 Tahun 2024	Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
9.	PMK Nomor 58 Tahun 2024	Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Dit PDRD	Program Perencanaan
10.	PMK Nomor 65 Tahun 2024	Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
11.	PMK Nomor 67 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Dit. DTU	Program Perencanaan
12.	PMK Nomor 75 Tahun 2024	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025	Dit. P2D	Program Perencanaan
13.	PMK Nomor 87 Tahun 2024	Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
14.	PMK Nomor 84 Tahun 2024	Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
15.	PMK Nomor 85 Tahun 2024	Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Dit PDRD	Program Perencanaan
16.	PMK Nomor 91 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
17.	PMK Nomor 93 Tahun 2024	Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	Dit. SIPT	Program Perencanaan
18.	PMK Nomor 101 Tahun 2024	Keselarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan KEMPPKF Regional	Dit. P2D	Program Perencanaan
19.	PMK Nomor 102 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya	Dit. DTU	Program Perencanaan
20.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Izin Prinsip
21.	PMK Nomor 43 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
22.	PMK Nomor 53 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip
23.	PMK Nomor 55 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
24.	PMK Nomor 72 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		Izin Prinsip
25.	PMK Nomor 89 Tahun 2024	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
26.	PMK Nomor 108 Tahun 2024	Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
27.	PMK Nomor 110 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip
28.	PMK Nomor 140 Tahun 2024	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi	Dir. P2D	Izin Prinsip
29.	KMK Nomor 230 Tahun 2024	Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Di Luar Perencanaan
30.	KMK Nomor 267 Tahun 2024	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
31.	KMK Nomor 164 Tahun 2024	Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
32.	KMK Nomor 173 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
33.	KMK Nomor 295 Tahun 2024	Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Katergori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
34.	KMK Nomor 307 Tahun 2024	Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
35.	KMK Nomor 352 Tahun 2024	Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
36.	KMK Nomor 416 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah		
37.	KMK Nomor 423 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
38.	KMK Nomor 428 Tahun 2024	Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
39.	KMK Nomor 453 Tahun 2024	Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Selain RPMK/RKMK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, terdapat juga sejumlah KMK yang bersifat administratif, KMK atas nama Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, dan Keputusan Direktur Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya telah ditelaah dan diharmonisasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Beberapa diantara peraturan-peraturan tersebut, memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif, yaitu:

1. PMK 43/2024 menyatakan bahwa Insentif Fiskal (IF) atas kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
2. PMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah terdapat aturan terkait opsi pada Sukuk Daerah Hijau (*Green Sukuk)* dan Sukuk Daerah Berwawasan Sosial *(Social Sukuk);*
3. PMK Belanja Wajib terdapat aturan tentang belanja wajib konservasi air tanah;
4. PMK Penyelarasan KEMPPKF, secara tidak langsung mengatur keselarasan tentang isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif;
5. PMK 108/2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa 2025 mengatur salah satunya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, dan perubahan iklim; dan
6. PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dengan adanya platform digital SKFN ini diharapkan dapat memperluas cakupan data dan/atau informasi digital sehingga data menjadi lebih lengkap dan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan terkait Gender Equality, Disabilty, and *Social Inclusion* (GEDSI) maupun isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, pencapaian IKU ini mendukung implementasi GEDSI serta membantu pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun formulasi dari penilaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ini disusun oleh komponen berikut.

1. Komponen A: RUU Prolegnas Prioritas
2. Komponen B: RPP/RPerpres Usulan Baru
3. Komponen C: RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Materiil)
4. Komponen D: RPP/RPerpres Izin Prakarsa atau RPP/RPerpres Luncuran

Keempat komponen dimaksud masing-masing memiliki bobot dalam perumusan penilaian yang dihitung pada periode triwulanan.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* serta konsolidasi periode *take last known*, realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas mencapai 115.3 dari target yang ditetapkan sebesar 95, dengan rincian sebagai berikut.

Kemenkeu One-DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal IKU: 4b-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max/TLKV
Realisasi	99,4	108,5	108,5	111,7	111,7	115,3	115,3	
Capaian	248,5	180,83	180,83	139,75	139,75	121,37	121,37	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Secara rinci, perhitungan nilai komponen penyusun Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2024 didapat dari tabulasi pada tabel berikut.

Tabel 3. 27 Komponen Perhitungan Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

NO	KOMPONEN		DJPK
A	**RUU**		
	Total Indeks		0,0
	Jumlah RUU		0,0
	Nilai Komponen A		**0,0**
B	**RPP/RPERPRES**		
	Total Indeks		0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES		0,0
	Nilai Komponen B		**0,0**
C	**RPMK/RKMK KEBIJAKAN**		
1	**Formil**		
a	Progress Penyusunan		
	Total Nilai Progress Penyusunan		4725,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan		40,0
	Rata-rata Nilai Progress		**118,1**
b	Meaningfull Participation		
	Total Nilai MP		4600,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan		39,0
	Rata-Rata Nilai MP		**117,9**
	Nilai Formil		**118,0**
2	**Materil**		
a	Simplifikasi Regulasi		
	Total Indeks Simpli Jumlah		640,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah		6,0

NO	KOMPONEN		DJPK
	Nilai Simplifikasi Jumlah		**106,7**
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		4310,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		36,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		**119,7**
	Nilai Simplifikasi Regulasi		**113,2**
b	Catatan/Koreksi Wamen		
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen		0,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan		39,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen		**0,0**
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen		**120,0**
	Nilai Materil		**115,2**
3	**Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian**		
a	Indeks Ketepatan Waktu		
	Total Indeks Ketepatan Waktu		3950,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan		39,0
	Nilai Ketepatan Waktu		**101,3**
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu		
	Total Indeks Perubahan Waktu		1960,0
	Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan		19,0
	Nilai Perubahan Waktu		**103,2**
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu		**101,7**
	Nilai RPMK/RKMK Kebijakan		**115,3**
	REALISASI		115,3
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)		120,0

Sumber: Setjen Kemenkeu - Biro Hukum

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tahun 2024 merupakan IKU reformulasi dari IKU sebelumnya yaitu Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas. Pada tahun ini, IKU mandatory ini diformulasikan menjadi lebih *challanging* dengan menambahkan komponen RPMK/RKMK Kebijakan yang sebelumnya diukur pada IKU tersendiri yaitu IKU Nilai Kinerja Regulasi yang memiliki target sebesar 85 pada tahun sebelumnya. Atas perubahan tersebut, target IKU ini pada tahun 2024 ditetapkan sedikit lebih rendah menjadi 95. Meskipun target ditetapkan lebih rendah karena adanya reformulasi tersebut, capaian IKU ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 121,37.

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas 2020-2024

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja	Keterangan
2020	100	-	-	100	110,52	110,52	110,52	*Rewording dan Reformulasi*
2021	100	-	-	100	107	107	107	*Reformulasi*
2022	100	-	-	100	116,10	116,10	116,10	-
2023	100	-	-	100	120	120	120	-
2024	100	-	-	95	115,3	121,37	120	*Rewording dan Reformulasi*

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja maupun Renja dan Renstra DJPK Tahun 2024. Artinya, sasaran kegiatan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas dapat terwujud sesuai tercantum dalam Renja dan Renstra DJPK Tahun 2024. Sasaran kegiatan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas ialah sasaran yang mendukung tercapainya sasaran program Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Sasaran program tersebut merupakan sasaran program yang tertuang dalam renstra DJPK dan Kementerian Keuangan. Sehingga dengan tercapainya iku tersebut maka secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran program dalam renstra DJPK dan Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat *benchmark*/standar nasional atas IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, namun demikian apabila dibandingkan dengan unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan, capaian kinerja regulasi prioritas DJPK menempati peringkat ketiga, pada tabel 3.29 disajikan rincian capaian masing-masing unit eselon I.

Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas antar Unit Eselon I

Unit Eselon I	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SETJEN	95	110,9	116,7	116,7
DJA	95	106,4	112,0	112,0
DJP	95	112,4	118,3	118,3
DJBC	95	116,5	122,6	120,0

Unit Eselon I	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
DJPB	95	104,9	110,4	110,4
DJKN	95	113,8	119,8	119,8
DJPK	95	115,3	121,4	120,0
DJPPR	95	104,8	110,3	110,3
ITJEN	95	118,4	124,6	120,0
BKF	95	112,5	118,4	118,4

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Biro Hukum nomor ND-61/SJ.3/2025

Pada tahun 2024 IKU ini diampu oleh seluruh unit eselon II di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik Sekretariat selaku koordinator maupun Direktorat sebagai unit pemrakarsa RPMK/RKMK terkait. Sebagai koordinator, capaian IKU Sekretariat DJPK sama dengan capaian DJPK. Adapun nilai capaian IKU ini pada masing-masing unit eselon II lain adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 30 Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon I	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat	95	115,3	121,4	120
Dit. DTU	95	117,2	123,4	120
Dit. DTK	95	115,2	121,3	120
Dit. DDIOKK	95	114,7	120,7	120
Dit. PDRD	95	114,1	120,1	120
Dit. P2D	95	112,6	118,5	118,5
Dit. SIPT	95	117,8	124	120,

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Biro Hukum nomor ND-61/SJ.3/2025

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 atas pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, antara lain:

1. Selain penyusunan regulasi pelaksanaan APBN yang bersifat rutin, pada tahun 2024, penyusunan regulasi juga difokuskan terhadap penyelesaian Peraturan Menteri berupa RPMK/RKMK yang merupakan peraturan pelaksanaan beberapa Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang HKPD,
2. Terdapat beberapa kebijakan yang bersifat *breakthrough* untuk kepentingan masyarakat dituangkan dalam berbagai Peraturan Menteri di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, seperti khususnya berbagai peraturan pada bidang non transfer ke daerah yang disusun sebagai Upaya mendorong

kemandirian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kualitas tata Kelola pelaporan dan sistem informasi pengelolaan APBD, memanfaatkan alternatif pembiayaan inovatif dalam mendanai kebutuhan di daerah, dan mengharmonisasikan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional

3. Selain itu, dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan penetapan dan pengundangan RPMK sesuai target dan ketidaktercapaian IKU, yaitu:
   a. Prosedur reviu Biro Hukum, harmonisasi Kemenkum, dan proses penetapan serta pengundangan yang lebih lama dari sebelumnya.
   b. Beberapa ketentuan kebijakan substansi dasar dalam beberapa RPMK yang membutuhkan keputusan pada level pimpinan karena bersifat strategis antar unit
   c. Terjadi beberapa administrasi (seperti salah ketik) pada produk PMK/KMK yang ditetapkan, sehingga perlu menerbitkan PMK/KMK Perubahan

Adapun beberapa kegiatan sebagai upaya yang telah dilakukan guna keberhasilan pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 ini antara lain:

1. pelaksanaan identifikasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2024;
2. pemantauan dan evaluasi penyusunan RPMK/RKMK secara berkala;
3. pendampingan, koordinasi, dan bantuan *debottlenecking* lebih lanjut dengan unit pemrakarsa guna memastikan pelaksanaan penyusunan RPMK/RKMK;
4. pendampingan dan koordinasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pelaksanaan amanat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 527/KM.01/2022 Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diantaranya mengatur terkait digitalisasi penyusunan produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan Digitalisasi Produk Hukum;
5. penyesuaian terhadap kebutuhan target penyelesaian, maupun penghapusan atas RPMK Kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang masuk dalam Program Perencanaan Tahun 2024 sesuai kebutuhan; dan
6. berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian OKI (Sekretariat DJPK) terkait rencana perbaikan SOP untuk mendukung penyelesaian peraturan di DJPK.

Dalam penyusunan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional memiliki tantangan dalam proses penyusunannya dimana proses harmonisasi dengan Kemenkumham membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari tahun sebelumnya sehingga dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut.

1. Permintaan masukan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional serta internalisasi muatan RPMK di lingkup DJPK.
2. Pembahasan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di high level antara lain dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi serta pembahasan dalam rapim bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan para Direktur.
3. Pembahasan RPMK Platfom Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di internal Kemenkeu dengan melibatkan Biro Hukum, Pusintek, Dit. APK, dan UE II DJPK.
4. Pembahasan RPMK Platfom Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dengan pihak eksternal Kemenkeu khususnya Ditjen Bina Keuda dan Pusdatin Kemendagri.
5. Pemaparan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal dalam kegiatan bimbingan teknis dan FGD yang mengundang Pemda.

Selain kendala tersebut, dalam pencapaian IKU ini juga ditemukan tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Secara ketentuan, penetapan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (BMKD TA 2025) harus ditetapkan pada bulan Agustus agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah. Selain itu, dalam penyusunan PMK BMKD TA 2025 dibutuhkan data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025. Kebutuhan data tersebut dapat dipenuhi oleh BKF, tetapi ketersediaan datanya pada bulan Juli setelah ada kesepakatan dengan DPR terkaitKEM PPKF TA 2025.
2. Meningat IKU ini berkaitan dengan berbagai unit/instansi di internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, maka penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran merupakan tantangan yang harus dikelola dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Melakukan proses administrasi dan pembahasan konsep RPMK BMKD TA 2025 dengan data sementara, dan dilakukan penyesuaian setelah rekomendasi Data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025 diperoleh dari BKF.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penyemaan persepsi dan penyatuan pemikiran dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Dengan implementasi seluruh strategi serta upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Kinerja Regulasi Prioritas telah dilaksanakan seluruhnya. Upaya pencapaian IKU dimaksud didukung oleh kinerja penggunaan Harmonisasi Peraturan/Kebiajkan tahun 2024 dengan realisasi mencapai 86,28% atau sebesar Rp172.616.503. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan pembahasan peraturan secara daring sehingga dapat menghemat 23,72% anggaran.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan dihadapkan dengan tantangan dalam penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang menjawab berbagai dinamika kebutuhan pengaturan pelaksanaan di daerah untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat sekitar 14 (empat belas) rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan telah diusulkan oleh unit Eselon II sebagai Program Perencanaan Kebijakan Tahun 2025.

Untuk mendukung penyelesaian rancangan peraturan perundangan dimaksud, dengan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran pendanaan di tahun 2024, akan terus dilakukan harmonisasi peraturan dengan berbagai pihak terkait, baik dengan unit internal maupun eksternal seperti Biro Hukum, Unit Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelesaian regulasi.

Adapun rencana aksi pada tahun 2025 yang akan dilakukan untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Menginventarisasi kebutuhan penyusunan RPMK/RKMK Tahun 2025, baik yang bersifat luncuran dari tahun 2024 maupun berupa usulan baru Tahun 2025.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mendampingi penyelesaian penetapan/pengundangan atas penyelesaian regulasi yang ditargetkan.
3. Koordinasi internal terkait perbaikan SOP untuk menghindari adanya kesalahan teknis dan juga mendorong penggunaan menu Digitalisasi Produk Hukum serta kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi RPMK/Rperpres/RPP sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi pimpinan dalam proses pembahasan regulasi.
4. Sosialisasi berbagai kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dan diundangkan.
5. Pemdampingan kepada Pemda dalam kaitan implementasi kebijakan prioritas, seperti penerbitan Obda/Sukda, perencanaan sinergi pendanaan, dan /atau DAD.
6. Mendorong pembentukan *holding* DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan prioritas.

5a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025.

Obyek sinkronisasi pada IKU ini yaitu antara RKA K/L dengan TKD yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua TA 2025. Prioritas bidang yang diukur dalam IKU ini yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi dengan menyesuaikan bidang pada masing-masing jenis dana. Komponen yang dilakukan sinkronisasi adalah lokasi, pendanaan, dan kegiatan. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penganggaran TKD dan belanja K/L telah selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien.

Dasar hukum dilakukannya sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD:

1. **UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)**

   Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 angka 1**

   Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 1 angka 13**

   Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

   - Pasal 131 ayat (4) beserta penjelasan

     Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, KPBU, kerjasama antar daerah, dan belanja K/L) untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.

   - Pasal 167

     Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan baik dari APBD (PAD, TKD, pembiayaan utang daerah) maupun selain dari APBD (kerja sama dengan swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya). Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah pusat dapat menyinergikan dengan belanja K/L dan/atau tugas pembantuan.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah**

   - Pasal 21 ayat (2) dan (3)

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kebutuhan pelayanan publik dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan.

- Pasal 32 dan 33

  Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan sinergi dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU)

- Pasal 50 dan 53

  Rencana induk Dana Otonomi khusus dan Keistimewaan memuat paling sedikit antara lain sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

   Pasal 83 s.d. 86:

   Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan melalui sumber APBD dan selain APBD, dengan menyusun rencana sinergi pendanaan. Dukungan TKD dan belanja K/L dalam rencana sinergi pendanaan dapat diusulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal melibatkan sumber pendanaan dari pembiayaan utang daerah dan Kerja sama daerah dengan badan usaha.

Capaian tahapan sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah pusat dan TKD serta formula IKU ini adalah sebagai berikut:

Periode	Penjelasan	Bobot
Q2	Tingkat kesepakatan awal terkait target, unit cost, kesepakatan menu kegiatan DAK Fisik dan DAK nonfisik dengan Belanja Kl serta lokasi/level kedalaman data.	30%
Q3	Persentase sinkronisasi awal usulan komponen DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian Output (RO) K/l yang selaras dengan DAK (80%)	30%
Q4	Persentase sinkronisasi komponen RK DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian Output (RO) K/l yang selaras dengan DAK (80%)	40%

Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan merupakan persentase dari penjumlahan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, dan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dibandingkan dengan alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua. Rasio dukungan K/L ditargetkan lebih besar dari 2% dengan formula:

Rasio Dukungan K/L = ((Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, DAK Nonfisik + Belanja K/L yang mendukung kapasitas pemda)/ alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua) x 100%

Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, merupakan RO Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dibandingkan dengan DIPA Kementerian/Lembaga. Target rasio K/L yang sekaras dengan TKD sebesar 40% dengan formula:

Rasio RO K/L selaras dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua = (RO yang selaras/harmonis dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua/ pagu DIPA K/L) X 100%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, telah mencapai target sebesar 100% dari target. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-*One* DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5a Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

K-*One* DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5a Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Capaian	-	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	100	100	

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dimana pada tahun 2023 telah ditetapkan SOP Link Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga-DAK Fisik. Output triwulan I berupa kesepakatan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-6/AG.3/2024, BA-3/AG.4/2024, BA-10/PK.3/2024, BA-2/PK.4/2024. Adapun rincian realisasi komponen rasio dukungan K/L dan Rasio RO K/L selaras dengan TKD adalah sebagai berikut.

Bidang	Rasio dukungan K/L		Rasio RO K/L selaras dengan TKD		Capaian
	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	
Pendidikan	0,54%	100	99,20%	100	100
Kesehatan	10,78%	100	99,12%	100	100
Jalan	11,64%	100	51,70%	100	100
Air Minum	5%	100	75,02%	100	100
Sanitasi	6,52%	100	94,91%	100	100
Irigasi	21,76%	100	96,69%	100	100

Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD pada tahun sebesar 100. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja DJPK.

Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Renja DJPK tahun 2024	-	70	95	100	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	70	95	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Pelaksanaan IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program alokasi belanja pusat, dan TKD yang berkualitas guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi pada dokumen rencana kerja DJPK Tahun 2024.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2024 adalah adanya reformulasi dalam perhitungan IKU dengan tambahan komponen rasio dukungan K/L dan Rasio RO K/L selaras dengan TKD yang perhitungan realisasi IKU dilakukan oleh DJA berdasarkan data alokasi TKD dari DJPK. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut.

1. Menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024,
2. Pembahasan Manual IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD,
3. Rapat Lanjutan Perluasan Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD atas bidang yang disinkronisasikan dan atas jenis TKD yang akan disinkronisasikan,
4. Penetapan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-6/AG.3/2024, BA-3/AG.4/2024, BA-10/PK.3/2024, BA-2/PK.4/2024,
5. Penyampaian data potensi duplikasi DAK Fisik dan Belanja KL kepada DJA dan DJPb melalui ND-223/PK.3/2024 tanggal 29 April 2024,
6. Melakukan evaluasi RAP Provinsi,
7. Mapping kebutuhan data dalam pengalokasian,
8. Memonitoring penilaian usulan DAK Fisik oleh K/L dan Bappenas,
9. Menyampaian Data Pagu DAK Fisik, DAK Non Fisik, Otsus, DTI TA 2025 kepada DJA,
10. Melaksanakan sosialisasi tahapan URK DAK Fisik TA 2025,

11. Berkoordinasi dengan K/L terkait hasil penilaian,
12. Melakukan verifikasi Data RK DAK Fisik TA 2025,
13. Focus group discussion sinkronisasi penganggaran belanja K/L dan TKD,
14. Finalisasi Data DAK Fisik TA 2025,
15. Penyampaian Data DAK Fisik, DAK Non FisiK, DOK (Otsus) dan DTI TA 2025 kepada DJA,
16. Berkoordinasi dengan DJA terkait perhitungan realisasi IKU,
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD,
18. Melaksanakan pemantauan belanja pemda atas Dana Otsus agar sesuai dengan Berita Acara,

Keberhasilan pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD didukung dengan adanya program/kegiatan penyusunan SOP Link 70 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Salah satu jenis dana yang dilakukan sinkronisasi dengan belanja Pusat yaitu DAK Non Fisik BOK, BOKB, BOP Paud, dan dana ketahanan pangan dan pertanian yang salah satu peruntukannya yaitu untuk penanganan *stunting*. Dukungan dana BOK untuk *stunting* digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Dukungan dana BOKB untuk *stunting* digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan. Dukungan dana BOP Paud untuk *stunting* adalah melalui subkegiatan pemberian makanan tambahan, namun tidak ada penetapan pagu alokasi khusus untuk penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik sehingga nilai alokasi, realisasi penyaluran dan penggunaan pada level subkegiatan tidak terrekam. Dukungan dana ketahanan pangan dan pertanian digunakan untuk menunjang program *stunting* dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Dukungan tersebut merupakan wujud implementasi upaya Pemerintah dalam pencegahan *stunting* dan penyetaraan gender. Dukungan DAK Fisik bidang kesehatan mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang

mendukung 8 area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah.

Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA yaitu melalui *virtual meeting* sehingga dalam pencapaian kinerja tersebut tidak menggunakan anggaran. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dan penyusunan Berita Acara kesepakatan awal dengan DJA
2. Memenuhi permintaan data DJA atas belanja pemda yang sinkron dengan belanja KL sesuai dengan Berita Acara.
3. Melaksanakan pemantauan belanja pemda yang bersumber dari TKD.

5b-CP | Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD merupakan salah satu indikator kinerja yang dimaksudkan untuk mendukung agenda pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 sehubungan dengan arah kebijakan "meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah" yang salah satunya dilaksanakan dengan strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah.

IKU ini mengukur efektivitas *monitoring* dan evaluasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD berbasis kewilayahan Tahun Anggaran 2024. Obyeknya terdiri dari 6 bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi. Tujuan IKU ini yaitu untuk memastikan efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD. IKU Tingkat

efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah pusat dan TKD memiliki formula sebagai berikut:

Realisasi IKU = Nilai capaian kegiatan sinergi

Adapun kegiatan sinergi dan output yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Target	Tahapan Kegiatan	Bobot
Q1	a. Identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (Jan-Mar) (DJA-DJPK) b. Penyampaian data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (Mar)	25%
Q2	a. Penyampaian data potensi duplikasi kepada DJA dan DJPb (April) (DJA-DJPK) b. Penyampaian lokus yang belum terisi atau belum sesuai (April-Juni) (DJA-KL) c. Penyusunan Juknis Monev Kanwil DJPB (April) (DJPB)	25%
Q3	Penyampaian Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB (Agustus) (Kanwil DJPB)	25%
Q4	a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Apr-Des) (DJA, DJPK, DJPB) b. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) (DJA dan DJPK)	25%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, telah mencapai target sebesar 100% dari target. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-*One* DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

IKU ini merupakan IKU lama yang diukur sejak tahun 2023 dan bukan merupakan standar nasional serta tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka

menengah (Renstra) maupun tahunan (Renja) DJPK dan Kementerian Keuangan tahun 2024, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Namun demikian dengan tercapainya IKU ini diharapkan mampu mendorong strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024.

Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	100%	100%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD karena seluruh tahapan kegiatan telah dicapai. Hal-hal yang telah dilakukan atau *extra effort* dalam mencapai realisasi yang maksimal adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan DJA dan DJPB untuk membahas pelaksanaan SOP Monev Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik),
2. koordinasi dengan DJPB terkait laporan yang disampaikan Kanwil DJPB, dan
3. sosialisasi Tahapan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Fisik TA 2025 pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPB yaitu melalui *virtual meeting* Ms. Teams. Atas langkah tesebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 14.667.470.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024,
2. identifikasi Data Potensi Duplikasi DAK Fisik dan Belanja K/L sesuai ND-46/PK.3/TR.1/2024,

3. penyampaian data potensi duplikasi ke DJA melalui ND-223/PK.3/2024,
4. menyiapkan data yang diperlukan oleh DJA dan DJPB terkait DAK Fisik sehubungan dengan pelaksanaan monev dan pembuatan laporan semester,
5. penyampaian Data kepada DJA dalam rangka sinkronisasi dan monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ND Nomor ND-828/PK.3/3024 tanggal 24 Desember 2024,
6. monev Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik),
7. pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik , dan
8. rapat Persiapan Fase URK DAK Fisik TA 2025 pada tanggal 25 September 2024 .

Monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dilaksanakan berdasarkan SOP Link 70 Tahun 2023. Berdasarkan SOP tersebut, sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah DJPb, DJPK perlu mengidentifikasi data potensi duplikasi kepada DJA, hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana poin nomor 3 di atas. Data potensi duplikasi adalah analisis ada atau tidak adanya duplikasi dari belanja K/L yang mendanai kewenangan daerah yang kegiatannya sama dengan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, yang sebelumnya telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum, dan Sanitasi TA 2024 yang dilaksanakan pada 2023. Sinkronisasi dan harmonisasi bidang pendidikan ditujukkan untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada level Satuan Pendidikan (sekolah) jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SKB, SLB, SMK yang sama di setiap daerah. Secara khusus, dengan masuknya satuan pendidikan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan SLB (Sekolah Luar Biasa) diharapkan akan memberikan manfaat bagi perwujudan *gender equality, disability, and social inclusion* karena perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pada lokus yang tepat.

Sementara itu, sinkronisasi dan harmonisasi bidang kesehatan ditujukkan untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran untuk pendanaan kesehatan yang didanai melalui Belanja K/L (anggaran Kementerian Kesehatan) dan DAK Fisik bidang kesehatan, meliputi seluruh rincian kegiatan DAK Fisik bidang Kesehatan. Adapun arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan, yakni:

a. mendukung 8 area Reformasi Sistem Kesehatan nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan supply side pelayanan kesehatan (penguatan sistem kesehatan dan pengendalian penyakit);
b. meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasaran, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah; dan
c. mempercepat penurunan prevelansi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan faktor determinan lainnya.

Sehingga, dengan tercapainya IKU ini diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* di daerah karena anggaran yang akan dialokasikan tidak terdapat duplikasi.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dengan mencapai target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. koordinasi bersama DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD; dan
2. harmonisasi awal RKA K/L dan TKD DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan.

6a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-*One* DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dalam bentuk rekomendasi atas temuan BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.03 Pinjaman PEN Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.99 Transaksi Khusus PFK Pajak Rokok, serta Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.07 Subsidi Bunga Pinjaman PEN Daerah, berkewajiban untuk

menindaklanjuti setiap rekomendasi atas LKPP dan LKBUN yang merupakan tanggung jawabnya. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, IKU tersebut tetap dimuat ke dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 91%. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dalam LKPP dan LKBUN sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2024 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Triwulan I s.d III = ((jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024)*50%) + ((jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024)*50%)
Triwulan IV = ((jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023)*50%) + ((jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023)*50%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode

menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-*One* DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah IKU: 6a Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Max/ TLK
Realisasi	64,1%	64,1%	64,1%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	641%	213,7%	213,7%	254,4%	254,4%	100,74	100,74	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-13/PB/2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti Triwulan IV tahun 2024 tanggal 9 Januari 2025, bahwa realisasi IKU dimaksud pada tahun 2024 adalah 91,67%. Dengan indeks capaian sebesar 100,74, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 91% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi perhitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Tabel 3. 33 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian TW IV 2024
	Rek *outstanding* awal tahuN	Rek LHP 2023	Jumlah Rek *outstanding*	Rek yang diusulkan sesuai, sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek *outstanding* awal tahuN	Rek LHP 2023	Jumlah Rek *outstanding*	Rek yang diusulkan sesuai, dan sesua	Capaian LKPP	
DJPK	6	2	8	7	87,5 %	39	9	48	46	95,83 %	91,67 %

Realisasi IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mana sebesar 96,16% dari target sebesar 90%. Penurunan kinerja tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dan dokumen pendukung yang belum dapat dipenuhi. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK telah mengusulkan temuan dimaksud dapat segera dihapuskan atau TPTD (Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) kepada BPK untuk dapat diproses pertimbangan/penilaian oleh BPK dalam rangka keberhasilan pencapaian IKU. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024, realisasi pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi yang mana sebesar 100% dari target sebesar 89%. Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Upaya dalam memperolen opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPK) dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkeu menjadi indikator dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian pada dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Peningkatan kepercayaan publik dimaksud tentunya juga didukung dengan penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Salah satu indikator dalam sasaran kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi *idle* Kemenkeu yang ditindaklanjut. Sehingga, dengan

tercapainya IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, maka secara tidak langsung berkontribusi atas terwujudnya sasaran kegiatan tersebut. Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi *stunting*, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti dalam kurun waktu lima tahun

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020			89%	100%
2021			89,5%	95,71%
2022			89,5%	97,22%
2023			90%	96,16%
2024			91%	91,67%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan. Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama unit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. menyusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan;
4. pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur;

5. *update* tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan;
6. berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan; dan
7. koordinasi internal DJPK dan K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Kendala yang ditemui dalam proses pencapaian IKU ini di antaranya tindak lanjut rekomendasi yang belum disetujui oleh BPK. Selain itu keputusan sesuai atau tidak sesuai dari BPK tidak langsung diputuskan pada saat rapat namun harus dibahas lebih lanjut dengan pimpinan BPK. Sebagaimana diketahui, pembahasan tindak lanjut BPK dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Januari dan Juli. Namun yang seringkali terjadi, hasil final pembahasan pada periode tersebut belum disampaikan kepada Kemenkeu sampai dengan tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK terus berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat APK dan BPK sampai dengan akhir tahun 2024 untuk keseluruhan rekomendasi agar capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah:

1. percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*);
2. koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring melalui virtual dan melalui sarana komunikasi whatsapp; dan
3. dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Atas langkah-langkah efisiensi tersebut dihasilkan efisiensi biaya sebesar 2,70%, yaitu sebesar Rp2.161.158 dari pagu Rp80.000.000. Dengan telah dilaksanakannya upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam

mencapai target persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;
2. *update* tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan
3. berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon 1 terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan.

6b-CP | Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Deskripsi IKU

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan dalam rangka pencapaian akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP dilaksanakan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah dapat mencakup dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting sehingga pelaksanaan SPIP secara tidak langsung mendukung ketercapaian keberhasilan program/kegiatan dimaksud serta sebagai wujud implementasi upaya pemerintah dalam memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan IKU yang baru mulai ada pada tahun 2023. Meskipun tidak tercantum pada dokumen perencanaan, baik Renstra maupun Renja, namun IKU ini merupakan cascading Kemenkeu-*Wide* yang ditetapkan

dengan tujuan mengukur Tingkat Kematangan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Adapun secara nasional, seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat maturitas yang diukur dalam penyelenggaraan SPIP ada 5 (lima) jenis dengan interval skor dan indeks masing-masing sebagaimana tercantum dalam tabel 3.35. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP paling baik berada pada tingkat Optimum dengan interval skor ≥4,50 dan indeks sebesar 120. Tentu seluruh instansi pemerintah berusaha untuk mencapai target tersebut. Adapun realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 masih berada pada tingkat Terkelola dan Terukur (4,397). Berdasarkan hal tersebut, DJPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tabel 3. 35 Tingkat Maturitas Indeks SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan Terukur	**4,00**	**100**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	Terkelola dan Terukur	4,00 < Skor < 4,50	110	
5	Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Target indeks maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 sebesar 100. Sampai dengan Desember 2024, IKU ini berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 110. Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh Indeks Capaian IKU sebesar 110.

Kemenkeu One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: [6b-CP] Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	100	110	110	110	110	110	110	
Nilai Kinerja	100	110	110	110	110	110	110	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP disebabkan oleh proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh DJPK. Penilaian mandiri tersebut telah dilaksanakan pada bulan April - Mei 2024 atas Unit Eselon I DJPK. Bersamaan dengan proses penilaian mandiri, Itjen Kemenkeu juga melakukan proses penjaminan kualitas dengan hasil penjaminan kualitas sebesar 109,97% sebagaimana disampaikan melalui ND-504/IJ.6/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Namun demikian, realisasi yang dicantumkan pada Laporan Capaian Kinerja adalah nilai agregat

Kemenkeu atas penilaian Maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP yaitu 4,122.

Tabel 3. 36 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	110%	110%

Meskipun IKU ini bukan merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2020-2024, namun demikian, dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis "Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian", Kemenkeu melakukan langkah peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko. Salah satu upaya peningkatan kualitas pengendalian intern yaitu melalui penilaian tingkat maturitas atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga dengan tercapainya IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian", dalam Renstra dimaksud. Selain itu, keberhasilan pencapaian IKU ini juga mendukung tercapainya sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam proses pencapaian kinerja, diperoleh bahwa atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada tahun 2024, terdapat area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement*) dalam rangka penilaian mandiri di tahun mendatang yaitu terkait Subunsur 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencapai nilai maksimal, DJPK agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko untuk menunjukkan bahwa seluruh pejabat/pegawai DJPK (100%) memiliki kesadaran/keaktifan dalam penerapan manajemen risiko. Kesimpulan hasil penilaian tersebut disebabkan oleh masih terdapat 2 (dua) pegawai yang belum mengikuti diklat

manajemen risiko yang saat ini status pegawai adalah Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CTLN). Atas hal tersebut dilakukan koordinasi internal DJPK berkaitan upaya pelaksanaan diklat manajemen risiko oleh kedua pegawai dimaksud segera setelah periode CTLN berakhir.

Dalam rangka pencapaian IKU telah dilakukan penyusunan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP serta penyampaian kertas kerja dimaksud kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya, dilakukan upaya *extra effort* sebagai berikut.

1) Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penilaian mandiri maturitas SPIP.
2) Penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP tanggal 8 Maret 2024.
3) Pelaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim evaluator level unit dan satker tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, efektivitas pelaksanaan Bimtek mendapatkan nilai 89,10.
4) Pemaparan progres pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi di DKRO Kemenkeu *Wide-One* Triwulan II Tahun 2024.
5) Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) secara manual. Berdasarkan hasil PM dan PK, Nilai Maturitas SPIP Kemenkeu sebesar indeks 4,397 (realisasi 110).
6) Input tahapan Persiapan PM pada aplikasi e-Integrity.
7) Rekapitulasi nilai maturitas SPIP hasil PM.
8) Penguatan pemahaman pegawai atas penerapan manajemen risiko.
9) Berkoordinasi terkait hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat Kemenkeu dari BPKP.

Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan seluruhnya. Selama tahun 2024, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Atas hal tersebut, dihasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp8.874.935, dari pagu sebesar Rp224.255.000.

Ke depannya, rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah melakukan Koordinasi dengan Itjen terkait tahapan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP tahun 2025 dan menindaklanjuti hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP.

7a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM merupakan salah satu indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal sebagaimana tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024, sasaran tersebut diterjemahkan secara lebih spesifik menjadi Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Target IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 96%, yang diukur melalui:

1. Pengelolaan SDM dengan target 100% (bobot 60%)
2. Tingkat Implementasi *Learning Organization* dengan target 90 (40%)

Trajectory IKU adalah triwulanan dengan realisasi triwulan I s.d. triwulan III diperoleh dari nilai realisasi komponen pengelolaan SDM. Sedangkan, pada triwulan IV diperoleh dari hasil indeks capaian komponen pengelolaan SDM dan Tingkat Implementasi *Learning Organization* sesuai dengan bobot masing-masing.

Komponen Pengelolaan SDM diukur melalui 3 (tiga) subkomponen, antara lain:

1. Kualitas pengelolaan Kompetensi dan Talenta pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai dan pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta (bobot 40%);
2. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon (bobot 30%), dan
3. Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (bobot 30%).

Komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* diukur melalui metode:

1. Penilaian (30%)

   Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
2. *Self Assesment* (30%)

Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.

3. Survei (40%)
   a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
   b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
   c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel.

Komponen Tingkat *Learning Organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan subkomponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target komponen pengelolaan SDM adalah sebesar 100%, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 90,50%, dan sama dengan target Renja DJPK Tahun 2024 sebesar 100%. Adapun realisasi pengelolaan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 117,42% dan indeks capaian sebesar 117,42. Realisasi tersebut diperoleh dari 40% realisasi subkomponen Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta sebesar 114,18%, 30% realisasi subkomponen Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 120%, dan 30% realisasi subkomponen Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan sebesar 119,16%. Capaian tersebut berhasil melampui target, baik pada Manual IKU 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024. Namun demikian, sampai dengan saat ini

belum terdapat *benchmark*/standar nasional mengenai target IKU ini, sehingga capaian iku belum dapat diperbandingkan pada level nasional.

Pada tahun 2023, pengelolaan SDM berdiri sendiri menjadi Indikator IKU Utama dengan *wording* Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* dan target sebesar 100%, sama dengan target tahun 2024. Namun demikian, dari sisi formulasi terdapat perbedaan komponen pengukuran kedua indikator tersebut. Pada tahun 2023 terdapat komponen penghitungan pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada. Adapun realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 110,87%, artinya realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun terdapat perbedaan komponen pengukuran. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* pada tahun 2023 tersebut menurun dari capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2022 sebesar 116,635% dari target 100%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya perbedaan formulasi, sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat formula setiap tahun berbeda. Pada tahun 2020-2021 hanya ada satu komponen yang diukur yaitu Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang mana merupakan menjadi sub-komponen dalam komponen Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM pada tahun 2022. Pada tahun 2020-2021, pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural diukur melalui IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Secara berturut-turut, realisasi IKU tersebut selama 2020-2021 adalah sebesar 96,72% dari target 97% pada tahun 2020, dan sebesar 100% dari target 98,71% pada tahun 2021. Secara umum, dalam lima tahun terakhir target komponen penguatan pengelolaan SDM terpenuhi, kecuali pada tahun 2020.

Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	88,2%	89%	89,8%	90,50%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	88,2%	89%	89,8%	90,50%
Renja DJPK tahun 2024	-	-	88,6%	89,8%	100%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	97%	98,71%	100%	100%	96%
Realisasi	96,72%	100%	116,63%	110,87%	112,25%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Sementara itu, Target Komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* ditetapkan adalah sebesar 90, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan target Renja DJPK Tahun 2024, yaitu sebesar 85%. Adapun sesuai dengan lampiran Surat Undangan Ketua Komite *Learning Organization* Nomor UND-10/PP/LO/2024 tanggal 18 Desember 2024, hasil penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* DJPK pada tahun 2024 adalah sebesar 94,04. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei sebesar 91,82 (40%), hasil *self assessment* (30%), dan hasil penilaian komite (30%). Dengan demikian diperoleh indeks capaian sebesar 104,49. Capaian tersebut berhasil melampaui target, baik pada Manual IKU 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024.

Realisasi Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2024 dimaksud mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang berhasil memperoleh realisasi sebesar 92,61% dari target 90%. Adapun berikut rincian perkembangan realisasi komponen penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 3. 38 Rincian Realisasi IKU LO Berdasarkan Komponen Implementasi

No.	Komponen	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*Strategic fit and management commitment*	100,00	100,00	95,96	93,84	95,99
2	*Learning function organization*	94,56	94,56	95,93	96,69	97,75
3	*Learners*	90,73	90,73	91,17	95,10	95,72
4	*Knowledge management Implementation*	97,99	97,99	93,02	87,47	88,94
5	*Learning value chain*	93,75	93,75	85,45	96,83	93,70
6	*Learning solutions*	97,74	97,74	92,79	88,81	94,28
7	*Learning spaces*	91,17	91,17	91,55	93,18	95,16
8	*Learners' performance*	93,23	93,23	74,51	96,16	95,30
9	*Leaders' participation in learning process*	88,49	88,49	91,08	92,41	93,37
10	*Feedback*		100,00	100,00	96,00	100

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa hampir seluruh komponen penilaian LO mengalami peningkatan, kecuali komponen *Learning value chain.* Komponen *Learning value chain* turun karena usulan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) tidak ditetapkan secara resmi oleh pimpinan dan tidak dikonsultasikan kepada Pusdiklat Mitra. Hal tersebut terlewat karena pada saat yang bersamaan BPPK sedang

melaksanakan persiapan penataan organisasi, sehingga tidak dapat mendampingi DJPK secara penuh.

Berdasarkan nilai capaian komponen pengelolaan SDM sebesar 117,42 (60%) dan komponen implementasi LO sebesar 104,49, maka diperoleh realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM adalah sebesar 112,25% dengan rincian pencapaian pada setiap komponen tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 39 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Komponen	Target	Realisasi
1. Pengelolaan SDM (60%)		
Tingkat Kualitas Pemenuhan Kompetensi dan Talenta	100%	114,18%
Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100%	120%
Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	100%	119,16%
2. Tingkat Implementasi Learning Organization (40%)		
Tingkat Implementasi Learning Organization	90%	94,04%
Total Realisasi IKU	**96%**	**112,25%**

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 112,25% tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 116,93. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 dan Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, sasaran Organisasi dan SDM yang Optimal dapat terwujud guna mendukung salah satu tujuan Renstra, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: [7a-CP] Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%	Max/TLKV
Realisasi	91,14%	116,95%	116,95%	116,69%	116,69%	112,25%	112,25%	
Capaian	151,9	194,92	194,92	194,48	194,48	116,93	116,93	
Nilai Kinerja	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**116,93**	**116,93**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala antara lain jumlah pegawai DJPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM di seluruh unit organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan mutasi berbatas waktu dari pelaksana DJPb ke DJPK untuk mengisi kekosongan kebutuhan pelaksana di Lingkungan DJPK.

Selain itu, juga jumlah *talent* yang banyak dengan jabatan target sedikit sehingga perlu alternatif pengembangan karir lain di luar DJPK. Solusi dari hal tersebut adalah mengikut-sertakan *talent* DJPK pada proses seleksi/pengisian jabatan di luar DJPK maupun di luar Kementerian Keuangan. Terakhir, terkait dengan penilaian kompetensi terutama pada kompetensi teknis yang belum ada standar kompetensi teknis yang seragam untuk seluruh Kementerian Keuangan sehingga perlu dirumuskan untuk setiap jabatan.

Keberhasilan pencapaian IKU tidak terlepas dari upaya respontif dan peran pengelola SDM yang optimal dalam menjawab setiap tantangan yang ditemui dalam proses pencapaian IKU. Dalam setiap kesempatan, senantiasa dilakukan dialog bersama pimpinan unit organisasi melalui *town hall meeting* dengan berbagai topik yang menjadi perhatian para pegawai. Program tersebut termasuk salah satu pendukung keberhasilan IKU, selain beberapa upaya yang dilakukan sebagaimana berikut.

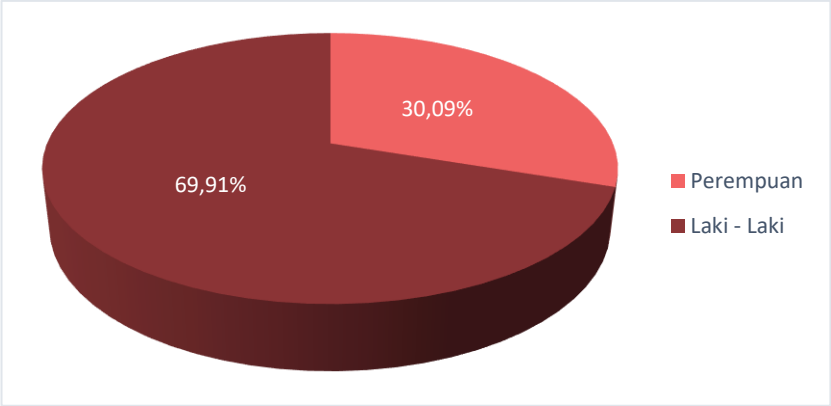
1. Melaksanakan proses Manajemen Talenta sampai dengan penetapan KEP Dirjen nomor KEP-52/PK/2024 tentang Penetapan Calon *Talent* Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Setara, dan Penetapan Talent Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Setara, serta talent Pelaksana dan Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan DJPK Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan UE1 lain dalam rangka usulan MAUE1.
3. Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.
4. Mengusulkan dan melaksanakan AC pejabat struktural yang sudah kadaluarsa
5. Melaksanakan proses Manajemen Talenta yang meliputi: Analisis Kebutuhan Talent, Identifikasi calon talent dan Forum Pimpinan
6. Menyiapkan penyusunan tools Asesmen Teknis dan penunjukkan SME dan Asesor untuk AT
7. Telah dilaksanakan Online Group *Coaching* bagi Pejabat Eselon II dan Eselon IV yang memiliki JPM<80%.
8. Telah dilaksanakan Kegiatan Internalisasi/THM/Sosialisasi Budaya Kemenkeu oleh JPTP
9. Penyusunan Laporan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester I

10. Pelaksanaan Program *Re-Entry* Pegawai Kembali dari TB dan Pelaksanaan *Secondment* Pushaka

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian IKU serta penguatan implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan DJPK, telah dilakukan upaya *extra effort* sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui penawaran pelatihan, seperti halnya *training/short course*, seminar/lokakarya, *workshop*, dan sejenisnya di lembaga pelatihan. Program pelatihan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kompetensi berdasarkan AKP. Dalam rangka menjaga kualitas kompetensi pegawai, DJPK telah menetapkan standar jam pelatihan (jamlat) yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan jenjang jabatan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu setiap pegawai wajib memenuhi minimal 20 Jamlat setiap tahun. Adapun grafik perbandingan gender pada capaian jamlat pelatihan tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

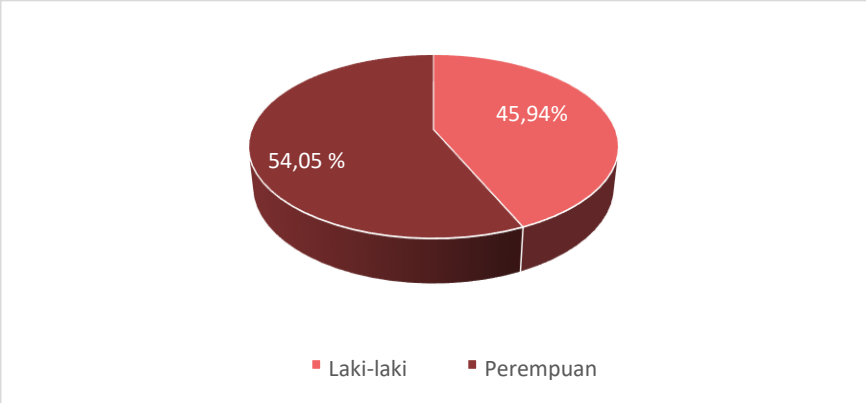
Grafik 3. 4 Perbandingan pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi selama tahun 2024 berdasarkan gender



2. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan formal/pendidikan akademik sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kesempatan mengikuti pendidikan ini dapat diperoleh melalui mekanisme tugas belajar dan izin belajar mengikuti pendidikan di luar kedinasan. Pengembangan SDM melalui tugas belajar dilaksanakan dengan berpedoman kepada PMK Nomor: 34/PMK.01/2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi program studi Diploma III (D III), Diploma IV (DIV), Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata

2 atau Magister (S2), dan Doktor (S3) sesuai kebutuhan organisasi. Selama kurun waktu tahun 2024, DJPK telah menawarkan 27 program beasiswa dan mengusulkan 37 calon peserta seleksi beasiswa yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki dan 17 pegawai perempuan.

Grafik 3. 5 Perbandingan pegawai calon peserta seleksi beasiswa berdasarkan gender



Adapun pegawai DJPK yang dinyatakan lolos seleksi tugas belajar dan menjadi penerima beasiswa pada tahun 2024 adalah 2 pegawai yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

3. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi sebagai bagian dari proses Manajemen Karier dilakukan berdasarkan sistem merit dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2020 tentang Manajemen Karier di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka peningkatan kompetensi, pengayaan pengalaman penugasan, inovasi/inisiatif baru, dan kinerja pegawai, telah dilaksanakan program mutasi dan promosi internal maupun antar unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

No.	KEP Mutasi/Promosi	Kategori
1	KMK-8/KM.7/2024	Promosi
2	KMK No. 268 Tahun 2024	
3	KMK No. 25/KM.7/2024	
4	KEP-34/PK/2024	
5	KEP-1/PK/PK.1/2024	Mutasi
6	KEP-2/PK/PK.1/2024	
7	KMK-4/KM.7/2024	
8	KEP-7/PK/2024	
9	KEP-14/PK/PK.1/2024	
10	KMK-51/KM.1/SJ.5/2024	
11	KEP-26/PK/2024	

No.	KEP Mutasi/Promosi	Kategori
12	KMK-79/KM.1/SJ.5/2024	
13	KEP-20/PK/PK.1/2024	
14	KMK-539/KM.1/2024	
15	KEP-29/PK/PK.1/2024	
16	KMK-134/KM.1/SJ.5/2024	
17	KEP-10/PK.1/2025	

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Promosi di lingkungan DJPK ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ketersediaan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, dan kinerja pegawai DJPK. Pengisian jabatan tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Internal dan Antarunit Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan seperti ketersediaan formasi, rumpun jabatan, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, peringkat jabatan, rekam jejak perilaku dan/atau disiplin termasuk didalamnya proporsi gender dalam peluang karir

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka efisiensi biaya, beberapa pelatihan pra asesmen dilakukan secara daring. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Dengan upaya tersebut berhasil dilakukan efisiensi anggaran sebesar 9,51%, yaitu Rp80.965.465 dari pagu Rp851.725.000.

Dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJPK, terdapat pengelolaan *database* pegawai yang dipilah sesuai dengan profil pegawai masing-masing dengan memperhatikan aspek-aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI), seperti jenis kelamin, agama, domisili, dan kebutuhan khusus pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka partisipasi atas aspek GEDSI serta mendukung upaya pemerintah menjawab isu kesetaraan gender. Kedepannya, untuk meningkatkan kinerja pencapaian IKU direncanakan akan dilakukan inisiatif-inisiatif sebagai berikut.

1. Melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan mansoskul pegawai.
2. Melaksanakan Implementasi Manajemen Talenta dan berpartisipasi pada program mutasi antar unit eselon I.

3. Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.

7b-CP | Nilai Evaluasi Organisasi

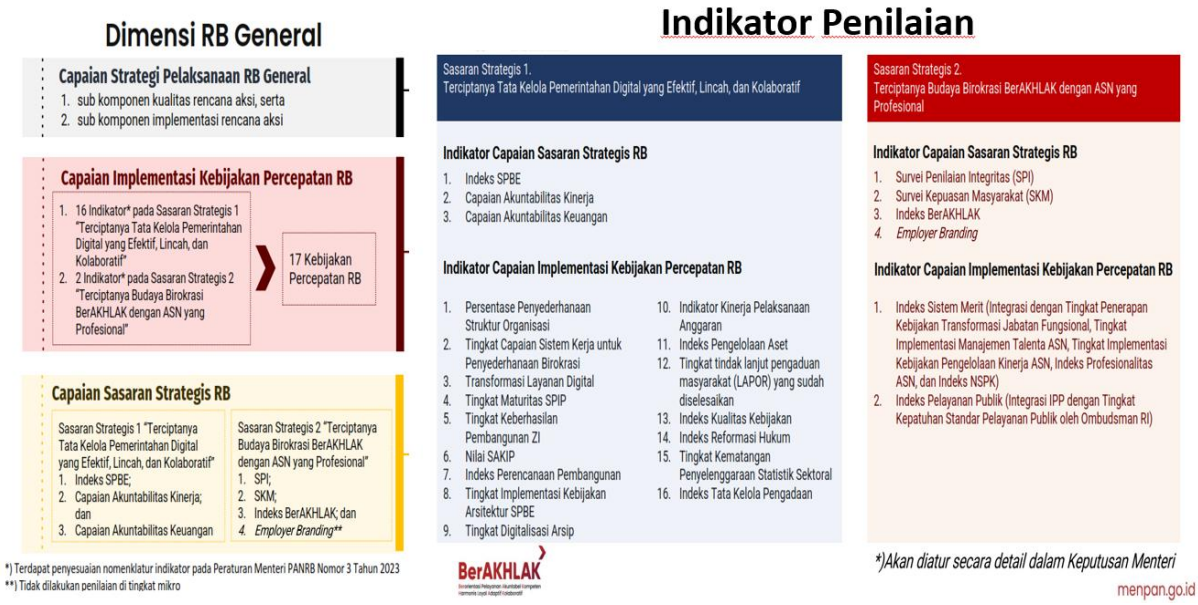
Deskripsi IKU

Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang mengukur:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
2. Nilai Evaluasi SAKIP.

Penilaian terhadap kedua komponen tersebut dilakukan oleh KemenPanRB. Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 (dua) jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Kegiatan utama pada RB General adalah sebagai berikut.

Gambar 3. 3 Kegiatan Utama RB General



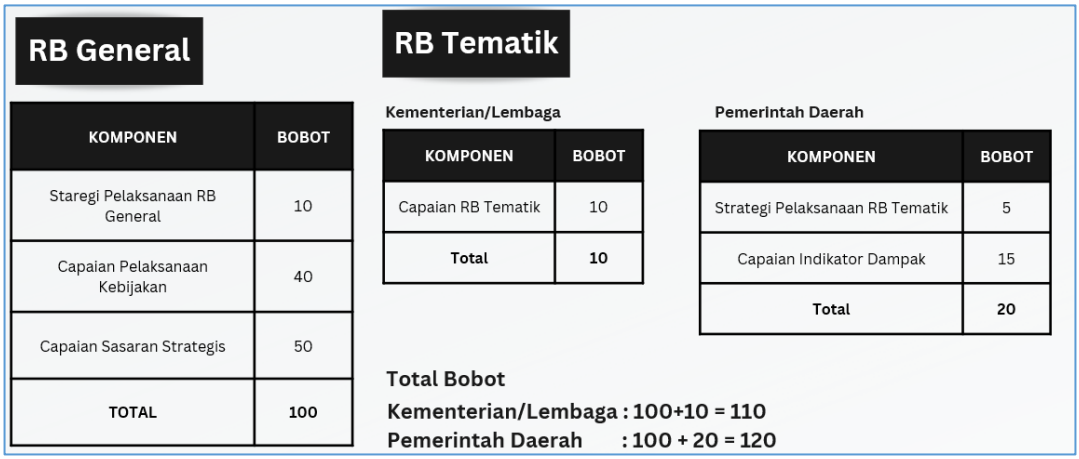
Sumber: Manual IKU Tahun 2024

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu meliputi:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Digitalisasi terkait Stunting;
3. Peningkatan Investasi; dan
4. Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi).

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian, yaitu AA (>100), A (>80-100), A- (>80-100), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30). Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman adalah sebagaimana digambarkan berikut.

Gambar 3. 4 Komponen dan Bobot Penghitungan Capaian RB



Target dan Realisasi Capaian IKU

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan amanat Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 80,5. IKU menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK sejak tahun 2022 dengan target sebesar 85, mengikuti target Kemenkeu-*Wide*. Sehingga, tidak ada perbandingan target dan capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021. IKU ini tidak memiliki target/sasaran indikator dalam Renja DJPK Tahun 2024. Secara nasional, kategori tertinggi yang bisa diraih oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah AA, yaitu dengan nilai lebih dari 100. Namun demikian, target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 88,82 atau kategori A. Kategori dimaksud adalah kategori tertinggi kedua setelah kategori AA.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2023 adalah sebesar 93,34. Nilai tersebut merupakan nilai evaluasi tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dengan adanya kebijakan *trajectory* target harus berupa triwulanan, maka terdapat komponen penghitungan lain yang ditambahkan, meliputi:

1) Triwulan I : Seluruh aktivitas tercapai (15%) + Nilai Evaluasi RB Tahun 2023 (37,34%);
2) Triwulan II : Seluruh aktivitas tercapai (15%);
3) Triwulan III : Seluruh aktivitas tercapai (15%); serta
4) Triwulan IV : Seluruh aktivitas tercapai (15%).

Realisasi hingga Triwulan IV 2024 adalah sebesar 97,34% dari target sebesar 91%. Sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 106,96. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,82 dari target sebesar 86. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 88,69 dari target sebesar 85. Realisasi tahun 2024 dimaksud juga melampaui ekspektasi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dalam Renstra dimaksud berhasil tercapai. Adapun, keberhasilan serta peningkatan kinerja atas IKU ini dari tahun sebelumnya tidak terlepas dari peran aktif Tim Duta Transformasi DJPK yang senantiasa mencanangkan dan melaksanakan program-program terbaiknya guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi DJPK.

Sedangkan, komponen penghitungan Nilai Evaluasi Organisasi kedua, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP, merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3. 40 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Bobot
1) Perencanaan Kinerja	30
2) Pengukuran Kinerja	30
3) Pelaporan Kinerja	15
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan komponen baru dalam penghitungan IKU Nilai Evaluasi Organisasi dan belum pernah menjadi indikator kinerja DJPK pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, tidak terdapat perbandingan target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, setiap tahun seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dievaluasi akuntabilitas kinerjanya. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100. Secara nasional, indeks tertinggi atas evaluasi AKIP adalah 120 dengan predikat AA. Adapun indeksasi atas nilai SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 41 Indeksasi Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
89,5 ≤ x	120 (Predikat AA)
89 ≤ x < 89,5	110 (Predikat A)
88,5 ≤ x < 89	100 (Predikat A)
88 ≤ x < 88,5	90 (Predikat A)
x < 88	80

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Nilai Evaluasi SAKIP adalah sebesar 100 (88,5 ≤ x < 89). Target tersebut tidak tercantum baik pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 maupun Renja DJPK Tahun 2024. Namun demikian, sejalan dengan tujuan adanya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, penetapan target Nilai Evaluasi SAKIP mendukung sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

Pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan *entry meeting* Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB secara nasional melalui kanal *youtube*. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Nomor B/599/AA.05/2024, Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024 adalah sebesar 88,98 (indeks 100). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai tahun 2023 yang mana sebesar 88,50 (indeks 100). Nilai tersebut juga lebih tinggi dari nilai tahun 2022, yaitu sebesar 88,97. Namun demikian, nilai-nilai tersebut masuk dalam kategori indeks yang sama, yaitu 100 (predikat A). Bersama dengan hasil penghitungan komponen penilaian lainnya, secara total diperoleh realisasi Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 102. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB (bobot 20%; realisasi 110), Nilai Evaluasi Mandiri AKIP Kemenkeu (bobot 20%; realisasi 100), dan Nilai Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB (bobot 60%; realisasi 100). Dengan realisasi tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 102.

Berdasarkan indeks capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 106,96 (50%) dan indeks capaian Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 102 (50%), diperoleh realisasi Nilai Evaluasi Organisasi sebesar 104,48.

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: [7b-CP] Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: [7b-CP] Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Realisasi	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Capaian	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Nilai Kinerja	**100**	**102,86**	**102,86**	**105,73**	**105,73**	**104,48**	**104,48**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

IKU Nilai Evaluasi Organiasi merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi dalam kurun waktu lima tahun

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	104,48%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam rangka pencapaian IKU, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra* guna mendorong keberhasilan pencapaian IKU, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pembahasan identifikasi tindak lanjut hasil evaluasi RB 2023.
2. Pengisian dan pemantauan rencana aksi sesuai tematik yang ditentukan untuk DJPK.
3. Penerbitan KMK Nomor 273 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan Tahun 2024.
4. Pengumpulan bahan sesuai dengan tematik yang ditentukan untuk DJPK.
5. Asistensi RB Kemenkeu 2024 oleh KemenPANRB kepada seluruh UE1 Kemenkeu pada 19 Maret 2024.
6. Meeting penguatan renaksi RB Kemenkeu 2024 bersama seluruh UIC RB General & RB Tematik pada 27-29 Mei 2024.

7. Penyelenggaran FGD Pelaksanaan Statistik Sektoral Kemenkeu bersama dengan BPS pada 27-28 Mei 2024.
8. Asistensi/Sosialisasi oleh KemenpanRB terkait Peraturan Evaluasi RB Tahun 2024 pada 10 Juni 2024.
9. Pelaksanaan one-on-one Meeting dengan seluruh unit eselon I pengampu RB General & Tematik, terakhir untuk capaian Triwulan IV pada tanggal 18-19 Desember 2024.
10. Evaluasi Internal RB Kemenkeu Triwulan I, II, dan III oleh evaluator internal (Itjen), dan evaluasi untuk T riwulan IV di bulan Januari 2025.
11. Refinement dan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2024.
12. Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2023 secara tepat waktu.
13. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan I s.d IV Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh pimpinan UPK.
14. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.
15. Permintaan pengumpulan data dukung tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB.
16. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, pada aplikasi e-sakip reviu KemenPAN-RB.
17. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Evaluasi AKIP Kemenkeu.
18. Refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2025

Salah satu penunjang keberhasilan IKU tidak lepas dari ditunjuknya DJPK sebagai unit koordinator terkait tema Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan *Stunting*). Hal ini menunjukkan partisipasi IKU dalam mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi pencegahan *stunting* dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal reformasi birokrasi, proses *updating* rencana aksi RB dan realisasi yang memakan waktu yang lama menjadi kendala selama pencapaian target IKU. Namun, dengan koordinasi yang intensif bersama pihak-pihak terkait (SETJEN, DJA, dan KemenPANRB), kendala tersebut dapat diatasi dan target berhasil dicapai. Salah satu indikator penilaian dalam implementasi RB General adalah tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah data yang dikelola oleh

instansi pemerintah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, contohnya adalah data sistem dan aplikasi di pemerintah, data layanan aduan masyarakat, data rekapitulasi berita, data media massa, data media sosial, data kelompok informasi masyarakat (KIM), data internet desa, data geografis, data demografis, dan data capaian kinerja. Data-data tersebut juga dapat dimanfaatkan guna *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung keberadaan IKU ini dapat memberi manfaat bagi aspek-aspek tersebut.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Efisiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500. Dengan segala upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Evaluasi Organisasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, sebagai langkah peningkatan kinerja akan dilakukan rencana aksi, antara lain:

1. berkoordinasi intensif dengan KemenpanRB terkait *delayering* Kemenkeu;
2. berkoordinasi intensif dengan BPS terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3. berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait SPBE;
4. penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan UPK serta PK dan SKP level di bawahnya tahun 2025;
5. penyusunan dan pelaporan LAKIN 2024;Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Triwulan I-IV 2025; dan
6. pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.

7c-N | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Deskripsi IKU

Transformasi digital merupakan bagian dari misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan

Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan LOM ini mengambil tema *Rising Together*: Kemenkeu Melayani Lebih Baik. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu kapasitas institusi, kredibilitas *policy* & regulasi, dan juga aspek proses bisnis (Probis), SDM dan IT. Sumber daya yang ada pada setiap unit eselon I merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 *core*, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*backbone*), Transformasi Penerimaan, serta Transformasi Belanja dan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR). Dalam hal pelaksanaan transformasi tersebut, DJPK memiliki tanggung jawab atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan pada Program Sinergi Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR), yaitu:

1) Sinergi Fiskal;
2) Pengelolaan Risiko Fiskal daerah; dan
3) Sinergi BAS Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu *milestone* yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi *stunting*. Perencanaan dan penganggaran di daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang berfokus pada penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator yang mengukur penyelesaian inisiatif strategis dimaksud. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3. 43 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan

Waktu	Bobot
Triwulan I	25%
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Meskipun tidak memiliki standar nasional dan tercantum sebagai salah satu indikator kinerja pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, Persentase Penyelesaian Program IS RBTK ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 94%. Penetapan IKU tersebut ditujukan untuk memantau dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. IKU tersebut mendukung keberhasilan sasaran kegiatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi sebagaimana tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Berdasarkan nota dinas *Chief Reporting Officer* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat nomor ND-4/TRBTKP.3/2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Utama RB Kemenkeu Tahun 2024 Periode Triwulan IV 2024 tanggal 6 Januari 2025, realisasi persentase penyelesaian program IS RBTK tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan indeks capaian 106,38. Pada Renja DJPK Tahun 2024, indikator ini merupakan salah satu indikator dalam kegiatan pengelolaan organisasi dan SDM dengan sasaran organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 melampaui target yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2024. Dengan kata lain, sasaran kegiatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2024 berhasil terwujud. Adapun tidak terdapat perbandingan realisasi dengan target standar nasional dan target Renstra DJPK Tahun 2020-2024 karena tidak terdapat target pada aspek-aspek dimaksud.

Kemenkeu One DJPK	S SS. 7 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: 7c-N Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Max/TLKV
Realisasi	27,60 %	55,20 %	55,20 %	82,8 %	82,8 %	100%	100%	

Kemenkeu One DJPK	S SS. 7 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi IKU: 7c-N Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*							
Capaian	120	120	120	120	120	106,38	106,38	
Nilai Kinerja	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**106,38**	**106,38**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

IKU persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics* merupakan *rewording* dari persentase penyelesaian program IS RBTK pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IKU ini berhasil mencapai target sebesar 92% dengan realisasi sebesar 99,58%. Sebelumnya, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2022 dengan *wording* IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu dan target sebesar 92%. Target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 99,17%. Adapun IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu juga merupakan *rewording* dan reformulasi dari IKU persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics* pada tahun 2021 yang mana berhasil memperoleh realisasi IKU sebesar 99,13% dari target sebesar 87,5%. Sebelumnya, IKU serupa juga ditetapkan pada tahun 2020 dengan *wording* persentase penyelesaian program RBTK dengan target sebesar 85% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 91,79%. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU terkait transformasi kelembagaan Kemenkeu pada tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator Kinerja	Target Renstra DJPK	Target Renja Kemenkeu 2024	Target Renja DJPK 2024	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi 2024
2020	Persentase Penyelesaian Program RBTK	-	-	-	85%	91,79%
2021	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics*	-	-	-	87,5%	99,13%
2022	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	-	-	-	92%	99,17%

Tahun	Indikator Kinerja	Target Renstra DJPK	Target Renja Kemenkeu 2024	Target Renja DJPK 2024	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi 2024
2023	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	-	-	92%	92%	99,58 %
2024	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	-	-	92%	94%	100%

Sumber: diolah dari LCK DJPK 2020-2024 dan renja DJPK tahun 2023-2024

Dalam pelaksanaan IKU, DJPK menyampaikan Laporan capaian IS Kemenkeu kepada *Chief Reporting Officer* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat sebagai dasar perhitungan capaian kinerja. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. perbedaan standardisasi antara belanja daerah dan belanja pusat yang mengharuskan adanya *middle classification* sebagai katalist dalam perumusan kebijakan;
2. ketersediaan data untuk tema kemiskinan di level belanja pemerintah pusat yang masih belum mempertimbangkan lokasi penerima manfaat; dan
3. persepsi antar-*stakeholder* terkait tata kelola BAS, penyesuaian atas berbagai masukan yang disampaikan, serta kompleksitas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. melakukan analisa data belanja pusat dan dearah berdasarkan *middle classification*;
2. menggunakan data anggaran berdasarkan lokasi pembayaran, meskipun data yang tersedia baru pada level provinsi, serta menggunakan data realisasi pembayaran yang telah menjangkau level kab/kota; dan
3. rapat koordinasi dan lokakarya bersama stakeholder terkait, pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS, serta pengajuan izin prinsip RPMK Sinergi BAS ke Menteri Keuangan untuk mempercepat implementasi kebijakan

Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala, antara lain belum adanya kesepakatan dengan Kemendagri terkait pembentukan Satgas Sinergi BAS lingkup nasional, masih terdapat pasal yang belum disepakati dengan Kemendagri terkait RPMK Sinergi BAS, serta kualitas dan perolehan data dari SIPD belum terlalu

bagus. Untuk itu, perlu penyesuaian beberapa target penyelesaian kegiatan agar kualitas pencapaian IS tetap terjaga. Peran aktif dan upaya inisiatif DJPK tersebut merupakan nilai tambah yang menyebabkan peningkatan kinerja dalam penyelesaian program IS RBTK sekaligus penunjang keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

Adapun, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, juga telah dilakukan langkah-langkah *extra* berupa:

1) penyusunan laporan hasil evaluasi keselarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS;
2) pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS lingkup Nasional;
3) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS TKD;
4) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Anggaran Tematik;
5) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Kinerja;
6) penyusunan RPMK Sinergi BAS;
7) penyempurnaan Aplikasi DARA *Core;* dan
8) rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk membahas ketersediaan data serta mekanisme pertukaran data

Selain upaya-upaya tersebut di atas, salah satu program yang ikut mendukung keberhasilan pencapaian IKU adalah diselenggarakannya sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah dan menyusun model untuk pengembangan indeks sinerfis tema kemiskinan dan telah direviu oleh akademisi.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*. telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring. Efiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500.

Kedepannya, dalam rangka peningkatan kinerja terkait penyelesaian inisiatif strategis Kemenkeu tahun 2025 akan dilakukan pengembangan sinergi fiskal ke dalam inisiatif strategis Indeks *Regional Wellbeing* dan *Regional Growth Strategy,* perluasan pengembangan Indeks Sinergi Fiskal dan DARA *Core,* dan implementasi Sinergi BAS.

8a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

Deskripsi IKU

Pengelolaan keuangan negara yang berhasil dan berkualitas dapat tercermin dari kredibilitas pengelola serta hasil pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diukur melalui indikator indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Perhitungan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 terdiri dari 2 (dua) komponen yang terdiri atas:

1) indeks kualitas pelaporan keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan ketepatan waktu penyampaian LK ke DJPb; serta
2) indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (nilai kinerja anggaran) Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100. Adapun, realisasi IKU diperoleh dari rata-rata indeks capaian setiap komponen. Sebelumnya, kedua komponen tersebut masing-masing menjadi IKU tersendiri pada tahun 2023. Berdasarkan nilai rata-rata realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan dan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, diperoleh realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 sebesar 120. Dengan capaian tersebut, artinya IKU Indeks Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Kemenkeu-One- DJPK	SS: 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU: 8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	

Kemenkeu-One- DJPK	SS: 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU: 8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Capaian	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	
Nilai Kinerja	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Komponen indeks kualitas pelaporan keuangan tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, namun ada pada Renja Kemenkeu Tahun 2024, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dengan target sebesar 4 (WTP). Target ini juga merupakan target secara nasional untuk seluruh laporan keuangan, baik itu LKPP maupun LKBUN. Sedangkan, komponen indeks kinerja anggaran Kemenkeu tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dengan *wording* persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu dengan target 95% tiap tahunnya. Adapun dalam Renja Kemenkeu Tahun 2024 juga terdapat target nilai kinerja anggaran K/L dengan target sebesar 82,2. Secara nasional, target nilai kinerja anggaran (SMART dan IKPA) adalah 95%.

Komponen indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari perhitungan hasil Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk triwulan I s.d. triwulan III dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan formula (50% x SMART + 50% x IKPA) untuk triwulan IV. Target NKA ditetapkan sebesar 91 (indeks 100) dengan konversi perhitungan sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Sampai dengan triwulan IV 2024, diperoleh realisasi sebesar 120 atas komponen indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Realisasi tersebut diperoleh dari komponen IKPA DJPK yang terdapat di OMSPAN dan komponen SMART yang terdapat

di SMART-DJA. Nilai IKPA DJPK triwulan IV adalah 98,70%, kemudian nilai kinerja anggaran (SMART) DJPK adalah 98,72%. Sehingga realisasi komponen nilai kinerja anggaran sebesar 98,71 dengan konversi indeks capaian 120. Nilai akhir IKPA Triwulan IV tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 (95,5%), Renstra DJPK Tahun 2020-2024 (95%), Renja Kemenkeu tahun 2024 (82,2), serta standar/target nasional (95%).

Realisasi IKPA Triwulan IV tahun 2024 tersebut naik dari realisasi tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 97,18%. Adapun realisasi pada tahun 2022 diperoleh sebesar 97,84%. Meskipun beberapa komponen penghitungan berbeda, namun realisasi IKPA tahun 2024 merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKPA pada tahun 2020 adalah sebesar 96,69% dari target 95% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 95,5% dari target sebesar 95,5%.

Tabel 3. 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	95%	95%	95%	96,69%
2021	95%	95%	95,5%	95,5%
2022	95%	95%	95,5%	97,84%
2023	95%	95,5%	95,5%	97,18%
2024	95%	95,5%	95,5%	98,71%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2024, terdapat komponen IKPA yang memiliki nilai yang kurang maksimal, yaitu penyerapan anggaran. Tidak maksimalnya nilai pada komponen dimaksud disebabkan karena adanya kendala pada realisasi penyerapan anggaran dari Hibah Luar Negeri lebih rendah dibandingkan anggaran dari rupiah murni yakni sebesar 64,87% yang disebabkan oleh pengadaan jasa konsultansi yang tidak berjalan maksimal sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat kegiatan perjalanan dinas tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi dari World Bank untuk melakukan penjadwalan ulang di tahun 2025 agar kegiatan lebih produktif. Menindaklanjuti hal-hal tersebut, upaya *extra* yang dilakukan sebagai solusi atas kendala-kendala dimaksud serta untuk memastikan target IKU tetap tercapai, antara lain sebagai berikut.

1. Revisi DIPA dan Revisi POK triwulan I sd IV 2024.
2. Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan I sd IV 2024.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanan anggaran bulanan TA 2024.
4. Monitoring dan evaluasi Capaian *Output* bulanan TA 2024.
5. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP.
6. Pelaksanaan *one on one meeting* dengan para PIC kegiatan membahas RPD setiap triwulan.
7. Pembayaran honor pengelola keuangan.
8. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni dan Hibah.
9. Optimalisasi penyerapan anggaran pada UE II yang berdasarkan ketentuan LLAT 2024.

Dari upaya-upaya tersebut, salah satu kegiatan yang mendorong keberhasilan tercapainya IKU adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian *output* yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan positif ini sangat bermanfaat untuk memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disusun serta memantau tercapaian *output* kegiatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dihadapi dapat diberikan solusi bersama agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kegiatan optimalisasi pengelolaan TUP juga menunjang keberhasilan IKU. Melalui rapat secara daring ini dapat diidentifikasi kendala dan langkah-langkah agar TUP dapat tercapai sesuai dengan rencana TUP. Kegiatan-kegiatan memberikan dampak dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Selanjutnya, komponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 diukur dari 2 (dua) subkomponen, yaitu indeks opini BPK atas laporan keuangan BA 015 dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BA 015 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Sedangkan, indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diukur dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb meliputi Laporan Keuangan TA 2023 *unaudited*, Laporan Keuangan Semester I TA 2024, dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*; dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Adapun *layering* konversi Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 46 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Skala Target	Realisasi
WTP	100 (4 = WTP)	120
WTP Dengan Paragraf Penjelasan	3.8	95
WDP dengan 1-3 pengecualian	3.6	90
WDP dengan 4-6 pengecualian	3.4	85
WDP dengan 7-9 pengecualian	3.2	80
WDP dengan 10-12 pengecualian	3	75
WDP dengan >12 pengecualian	2	50
Tidak Wajar	1	25
Tidak Menyatakan Pendapat	0	0

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Jika opini WTP, maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120. Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan formula skala opini dibagi 4 dikalikan 100.

Sedikit berbeda dengan IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 selain terdiri dari subkomponen indeks opini BPK atas LK BA 015, subkomponen lainnya yang diukur adalah indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BA 015 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada DJPb yang termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, yaitu sebagai berikut.

1) Laporan Keuangan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.

2) Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
3) Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan.
4) Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
   a. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
   b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, maka Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Adapun *layering* konversi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 47 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Deskripsi	Skala Target dan Realisasi
Lebih Cepat ≥ H-2	120
Lebih Cepat H-1	110
Tepat Waktu	100
Terlambat H+1	90
Terlambat ≥H+2	80

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Kriteria IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan Indeks ketepatan waktu penyampaian LK kepada DJPb, meliputi:

1) Triwulan I - Ketepatan waktu penyampaian LK TA 2023 *Unaudited* kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
2) Triwulan II - Opini BPK, Target 100 (Opini WTP, dapat dikonversi 120);
3) Triwulan III - Ketepatan waktu penyampaian LK Semester I TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
4) Triwulan IV - Ketepatan waktu penyampaian LK Triwulan III TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu).

Meskipun tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2024, subkomponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 ditetapkan sebagai komponen dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA

015 untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 sebagai ukuran pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel. Secara nasional, ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*. Selain itu, penetapan indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 sebagai komponen dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 bertujuan untuk mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Anggota II BPK RI Nomor 45/S/IV-XV/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mendapat predikat WTP, sehingga memperoleh indeks 4 (100) atau memenuhi target yang ditetapkan dan mencapai realisasi 120. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut berhasil diraih Kementerian Keuangan untuk ke-13 (ketiga belas) kalinya secara berturut-turut.

Di samping itu, DJPK telah berhasil memenuhi penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited*, Semester I, dan Triwulan III Tahun 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. DJPb lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Penyampaian laporan keuangan DJPK berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1) Nomor ND-263/PK.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited* (lebih cepat 29 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 29 Februari 2024);
2) Nomor ND-94/PK/2024 tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 (lebih cepat 8 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Juli 2024);
3) Nomor ND-151/PK/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penyampaian Laporan Keuangan DJPK BA 015 Tingkat UAPPA-E1 Triwulan III Tahun Anggaran 2024 (lebih cepat 14 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Oktober 2024).

Berdasarkan waktu penyampaian laporan keuangan DJPK yang telah memenuhi kriteria lebih cepat 2 (dua) hari atau lebih dari tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 sebagaimana disebutkan di atas, maka realisasi yang dicapai adalah 120. Realisasi sebesar 120 tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 (tepat waktu).

Secara umum, realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir meskipun formulasi pada tahun 2024 berbeda dengan formulasi yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada DJPb. Pada tahun 2023, indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 berhasil mencapai realisasi 103,9 dari target 90,4. Sedangkan, pada tahun 2022 IKU realisasi sebesar 103 dari target sebesar 90,4 dengan komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Pada tahun 2020 dan 2021, komponen penghitungan sama-sama memperhitungkan indeks opini BPK atas LK BA 015 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015, namun dengan cara penghitungan yang berbeda. Dengan target IKU pada tahun 2020 sebesar 85 dan tahun 2021 sebesar 90, keduanya sama-sama berhasil mencapai target dengan realisasi IKU sebesar 100. Sehingga, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DJPK selalu berhasil mencapai target IKU dan mendapat opini WTP. Realisasi tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK.

Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Tahun	Target IKU	Realisasi	Capaian
2020	85	100	117,65
2021	90	100	111,11
2022	90,4	103	113,94
2023	90,4	103,9	114,93
2024	100	120	120

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Tindakan yang sudah dilakukan DJPK dalam hal pencapaian komponen ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Pelaksanaan Rekonsiliasi Tripartit untuk menentukan koreksi final terhadap angka (asersi) laporan keuangan pada tanggal 6 Mei 2024.
2) Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA UE-I *Audited* kepada Menteri Keuangan pada tanggal 8 Mei 2024.
3) Penyusunan LK BA 015 DJPK Semester I TA 2024 dan Triwulan III TA 2024, meliputi rekonsiliasi SAKTI-SPAN, rekonsiliasi internal, penyusunan CaLK, dan telaah kertas kerja.
4) Menjawab konfirmasi dan pertanyaan Tim Pemeriksa BPK, dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait hasil pemeriksaan BPK.

5) Penyelesaian dan tindak lanjut *to-do-list* dan catatan lain secara bulanan.
6) Rekonsiliasi internal dan eksternal untuk memperoleh SHR bulanan.
7) Pelaksanaan koordinasi melalui rapat internal DJPK dalam penyusunan laporan keuangan dan menghadiri kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
8) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Semester I TA 2024.
9) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Triwulan III TA 2024.
10) Penyusunan konsep LK UAKPA dan UAPPA UE I Tahunan *Unaudited* TA 2024.

Dari upaya-upaya *ekstra* yang sudah dilakukan tersebut, hal yang menunjang keberhasilan dan peningkatan kinerja pelaporan keuangan BA 015 adalah bagaimana DJPK merencanakan dan mencatat apa saja hal yang harus dilakukan dalam pencapaian IKU, kemudian senantiasa memantau penyelesaian tindak lanjut serta melakukan *follow up* sesegera mungkin terhadap kondisi-kondisi yang terjadi selama penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh penyampaian konfirmasi atas pertanyaan Tim Pemeriksa BPK secara responsif dan tepat.

Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran terdapat salah satu dokumen yang alokasi anggaran publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas gender, yaitu *Gender Budget Statement* (GBS). Pelaksanaan anggaran yang berkualitas tentunya melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Sehingga, hal tersebut termasuk salah satu bentuk kontribusi pencapaian IKU untuk mendukung aspek-aspek aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Realisasi anggaran dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan kinerja. Kegiatan penyusunan LK BA 015 selama tahun 2024 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tetap menghasilkan *output* dan kinerja sesuai target. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam proses penyusunan LK dimaksud. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 3,58% atau sebesar Rp5.164.999 dari pagu sebesar Rp144.473.000.

Pelaksanaan langkah-langkah serta kegiatan-kegiatan sebagaimana penjelasan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko

yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut.

1. Pembahasan dengan para pengelola keuangan membahas RPD TW I s.d. IV Tahun 2025 dengan lebih mematuhi ketentuan target penyerapan anggaran pada IKPA.
2. Penyempurnaan mandatory IKU PKPA hingga Eselon III agar risiko penyerapan anggaran dan IKPA dapat termitigasi dengan baik.
3. Pemantauan ketertiban pengajuan tagihan dengan mematuhi ketentuan batas waktu proses penyelesaian tagihan 17 hari kerja agar mendorong percepatan penyelesaian tagihan.
4. Pembahasan dengan para pengelola keuangan membahas RPD TW I s.d. TW IV Tahun 2025 dengan mematuhi ketentuan target penyerapan anggaran pada IKPA;
5. Penyempurnaan *mandatory* IKU PKPA hingga level Eselon III agar risiko penyerapan anggaran dan IKPA dapat termitigasi dengan baik; dan
6. Pemantauan ketertiban pengajuan tagihan dengan mematuhi ketentuan batas waktu proses penyelesaian tagihan 17 hari kerja agar mendorong percepatan penyelesaian tagihan.

8b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Deskripsi IKU

Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut pengelolaan BMN, dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan secara optimal, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan merupakan indikator pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan pada Kementerian Keuangan. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan berfokus pada dua indikator yang diukur yaitu Indikator pengelolaan aset dan indikator tata kelola pengadaan. Kualitas pengelolaan aset, diukur dengan indeks pengelolaan aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Adapun kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, diukur dengan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari LKPP.

Indikator pengelolaan aset diukur dengan parameter sebagai berikut.

1) Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif antara lain terdiri dari: tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dan realisasi PNBP di bidang pengelolaan aset.
2) Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan antara lain terdiri dari: ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN
3) Pengawasan dan pengendalian yang efektif antara lain terdiri dari: tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN serta tindak lanjut terhadap BMN rusak berat; dan
4) Administrasi BMN yang andal antara lain terdiri dari: persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan penggunaan BMN sesuai ketentuan.

Sedangkan, indikator tatakelola pengadaan diukur dengan parameter sebagai berikut.

1) Tingkat kematangan UKPBJ
2) Kompetensi SDM PBJ
3) Pemanfaatan sistem pengadaan
    a) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Pengadaan);
    b) E-Tendering;
    c) E-Purchasing Katalog;
    d) E-Purchasing Toko Daring;
    e) Non E-Tendering dan Non E-Purchasing; dan
    f) E-Kontrak.

Adapun tata cara pengukuran IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 49 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator	Bobot	Target	Total Target	Keterangan
Indeks Pengelolaan Aset	60%	87,5	52,50	(indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)
Indeks Tata Kelola Pengadaan	40%	79	31,60	
Total	**100%**		**84,10**	

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan IV 2024 capaian realisasi IKU adalah sebesar 90,06. Target IKU terpenuhi dengan indeks capaian sebesar 107,09 realisasi tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah

dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, hal tersebut disebabkan adanya perubahan formula penghitungan IKU. Sehingga, terdapat perbedaan cara dalam memperoleh realisasi.

Kemenkeu-One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU: 8b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	42,5	60	60	70	70	84,1	84,1	Max/TLKV
Realisasi	56,11	65,03	65,03	87,67	87,67	90,06	90,06	
Capaian	132,02	108,38	108,38	125,24	125,24	107,09	107,09	
Nilai Kinerja	120	108,38	108,38	120	120	107,09	107,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan merupakan IKU baru di Perjanjian Kinerja DJPK namun yang sudah ada sebagai indikator kinerja pada Sekretariat DJPK sejak tahun 2016 dengan berbagai *rewording* dan *reformulasi* setiap tahunnya. Pada tahun 2020, *wording* IKU ini adalah Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dengan realisasi tercapai sebesar 120% dari target sebesar 100%. Selanjutnya, mulai dari tahun 2021-2023 IKU ini bernama Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2021, target tersebut berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 120%. Adapun pada tahun 2022, IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK, tetapi dimandatorikan langsung kepada Unit Eselon III yang membidangi pengelolaan BMN, yaitu Bagian Umum, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga (pasca *delayering* saat ini adalah Bagian UKLI) karena jumlah IKU Sekretaris DJPK sudah maksimal saat itu. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebesar 120%, sama dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, yaitu sebesar 120%.

Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tahun	Nama IKU	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN			100%	120%

Tahun	Nama IKU	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2021	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2022	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2023	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2024	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			84,1	90,06

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini tidak memiliki target nasional dan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Namun demikian penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran sasaran pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Sehingga, keberhasilan pencapaian IKU ini secara tidak langsung turut mewujudkan sasaran pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 tersebut.

Dalam mencapai IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2024 telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut.

1) Monitoring Penginputan RUP DJPK sehingga capaian 100% dengan hasil revisi POK dan DIPA terakhir.
2) Melakukan pengadaan melalui e-purchasing sesuai RUP secara tepat waktu.
3) Monitoring Penginputan E-Tendering, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing serta E-Kontrak pada aplikasi LPSE LKPP yang dikelola oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen DJPK secara berkala.
4) Menyampaikan dokumen dan laporan usulan RKBMN secara tepat waktu.
5) Menginventarisir BMN yang belum mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk segera ditetapkan PSP nya.
6) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara tepat waktu.

7) Berkoordinasi dengan Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu terkait capaian kinerja s.d. TW IV.
8) Memantau dashboard ITKP yang telah disediakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
9) Melaksanakan inventarisasi kondisi BMN.
10) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaat Aplikasi Pengadaan dan P3DN DJPK secara triwulanan dan pada triwulan IV telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024 (UND-371/PK.1/2024) dan tanggal 20 Desember 2024 (UND-39/PK.1/PK.11/2024).
11) Melakukan survei kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepadan internal DJPK periode TW IV 2024.
12) Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu fokus pengelolaan dan pemeliharaan BMN DJPK adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung *gender equality* dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, seperti pemisahan toilet pria dan wanita, penyediaan toilet pegawai berkebutuhan khusus, peletakkan huruf braile pada tombol lift, dan jalur landai. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Dalam perjalanan dalam pencapaian target IKU, ditemui beberapa kendala yang ditemui, antara lain dalam rangka mencapai IKU ini sangat bergantung kepada pihak eksternal. Menyikapi hal tersebut, terus dilakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan agar dapat memantau *progress* pencapaian IKU. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sekalipus menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU. Koordinasi tersebut dilakukan secara daring menjadi salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian IKU. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan selama proses pencapaian IKU adalah sebesar 0,66%, yaitu Rp290.000 dari pagu sebesar Rp44.100.000.

Selain itu, DJPK juga senantiasa melalukan program monitoring capaian realisasi pemanfaatan sistem pengadaan supaya mengetahui realisasi yang telah diperoleh serta tindakan apa yang harus dilakukan guna melengkapi sisa target capaian IKU dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Upaya tersebut serta

tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, telah disusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

1) Melakukan penyesuaian RUP Barang/Jasa sesuai dengan POK dan DIPA yang ditetapkan.
2) Melakukan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
3) Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu sesuai rencana.
4) Melakukan survey kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepada internal DJPK.
5) Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi BMN.

9a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Realisasi capaian IKU didapatkan dari 2 komponen berikut.

1. Tingkat *downtime* sistem TIK
2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Formula yang digunakan dalam pengukuran IKU adalah Rata-rata indeks capaian seluruh komponen. Berdasarkan nilai rata-rata realisasi masing-masing komponen, diperoleh realisasi IKU tingkat kualitas pengelolaan TIK sebesar 120. Dengan capaian tersebut, artinya IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Kemenkeu-One DJPK	SS: 9. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU: 9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	119,3%	119,3%	110,31%	110,31%	120%	120%	
Capaian	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	
Nilai Kinerja	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

| Tingkat *Downtime* Sistem TIK

Deskripsi IKU

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: kelistrikan, internet, intranet, *server/operating system* (os), aplikasi, dan/atau database. Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Potensi kerugian finansial;

b. potensi tuntutan hukum;

c. citra kemenkeu; dan

d. jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi *high availability*, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan *service level agreement*. Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Formula perhitungan Tingkat *Downtime* Sistem TIK adalah sebagai berikut

$$\textbf{\textit{Downtime} Sistem TIK} = \frac{\text{Downtime Sistem TIK (menit)}}{\text{Total Waktu Layanan Kritikal (menit)}} \times \textbf{100\%}$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat *Downtime* sistem TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan

efisien. Target tingkat downtime sistem TIK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 0,1%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari sasaran program sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

Pada tahun 2024, tingkat downtime sistem TIK ditetapkan dengan target sebesar 0,1%. Polarisasi data untuk mengukur komponen ini adalah *minimize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value.* Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,000% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Min/TL KV
Realisas	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	
Capaian	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-33/IT/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Triwulan IV Tahun 2024, realisasi yang diperoleh DJPK atas persentase *downtime* sistem TIK Tahun 2024 adalah sebesar 0,000%, sehingga indeks capaian komponen ini adalah 120. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam penyediaan layanan TIK kepada para *stakeholders*, yaitu menuju *zero tolerance* pada downtime sistem TIK.

Tabel 3. 51 Komponen Perhitungan Tingkat *Downtime* Sistem TIK

LAYANAN	Komponen *Downtime*	2024
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Server	0,0000%
	Aplikasi	0,0000%
	Database	0,0000%
	Total *Downtime Core* SIKD	0,0000%

Sedangkan rincian *downtime* sistem TIK di DJPK Tahun 2024 per bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 52 Capaian IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK per Bulan

Resume *Downtime* Sistem TIK DJPK	*Downtime* per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Januari	0	44640	0,00000%

Resume *Downtime* Sistem TIK DJPK	*Downtime* per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Februari	0	41760	0,00000%
Maret	0	44640	0,00000%
April	0	43200	0,00000%
Mei	0	44640	0,00000%
Juni	0	43200	0,00000%
Juli	0	44640	0,00000%
Agustus	0	44640	0,00000%
September	0	43200	0,00000%
Oktober	0	44640	0,00000%
November	0	43200	0,00000%
Desember	0	44640	0,00000%
Total	**0,00**	**527040**	**0,00000%**

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 53 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2020 s.d. 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja DJPK tahun 2024	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Realisasi	0,00030%	0,0128%	0,0001%	0,0005%	0,000%

Target tingkat *downtime* sistem TIK pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Renstra dan Renja Kemenkeu yaitu sebesar 0,1%, sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2024, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh dilakukannya komunikasi yang intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan sistem TIK DJPK dan dilakukannya monitoring berkala terhadap server SIKD.

Beberapa upaya dan *extra effort* yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusintek secara berkala baik berupa pelaporan *downtime* sistem TIK maupun rapat koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan sistem TIK DJPK;
2. Melakukan monitoring terhadap kondisi infrastruktur TIK DJPK (utilisasi *resource* dan *health check*) secara berkala maupun secara otomatis menggunakan *tools* monitoring seperti *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG) yang dapat mengirimkan *alert* kepada PIC ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada *log* server sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
3. Melakukan *Disaster Recovery* Drill (DRC Drill) untuk memastikan *redudancy* yang diterapkan pada aplikasi sangat kritis dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan target yang ditentukan;
4. *upgrade* terhadap server *Co-location* DJPK berupa pengadaan server dan *storage* baru sehingga performa server akan meningkat dan risiko kegagalan dapat diminimalisasi.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai target tingkat *downtime* sistem TIK telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pencapaian komponen ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dalam melaksanakan monitoring *downtime* sistem TIK DJPK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu pengecekan secara berkala maupun secara otomatis menggunakan *tools* monitoring seperti PRTG yang dapat mengirimkan *alert* kepada penanggungjawab ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada *log* server sehingga dapat segera ditindaklanjuti. DJPK senantiasa berkoordinasi secara berkala dengan Pusintek sehingga dalam pelaksanaan komponen ini tidak terdapat kendala yang menghambat ketercapaian kinerja. Pada tahun 2025, dengan adanya transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan khususnya pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan maka kinerja tingkat *downtime* sistem akan menjadi bagian dalam tugas dan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

| Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Deskripsi IKU

Presentase penyelesaian proyek strategis TIK adalah kegiatan penyelesaiain proyek TIK strategis (non IS RBTK) tahun 2024 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu. Proyek TIK strategis adalah proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan. Ruang lingkup proyek strategis TIK tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab DJPK antara lain pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat Fiskal Enterprise Data *Platform* Berbasis *Platform* Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Terdapat 4 (empat) rencana proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II
    a. Pengembangan dan Integrasi Sistem
    b. Pengembangan Data *Analytics*
    c. Interkoneksi Data
    d. Penguatan Infrastruktur
2. Penyusunan Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform SIKD
3. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP) Tahap I
    a. Penyusunan Master Data Management
    b. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP)
    c. Penyusunan Metadata Keuangan Daerah
    d. Transfer Knowledge
4. Koordinasi Penyelenggaraan SIKD

Formula perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK adalah sebagai berikut:

Capaian IKU = $Rata - rata\ Persentase\ Penyelesaian\ Setiap\ Proyek\ /\ 95\%$

Durasi = Lama waktu pekerjaan (dalam hitungan bulan)
Bobot Rencana = (Jumlah Durasi Rencana/Jumlah Durasi Proyek) x 100%
Bobot Tahapan = (Durasi Tahapan/Jumlah Durasi Rencana terkait) x Bobot Rencana

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase penyelesaian proyek strategis TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah

satu sasaran yang mendukung terwujudnya tujuan renstra birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Target persentase penyelesaian proyek strategis TIK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 95%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen.

Pada tahun 2024, target komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK ditetapkan sebesar 95%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value.* Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%	Max/TLKV
Realisasi	12,31%	35,58%	35,58%	60,37%	60,37%	114%	114%	
Capaian	123,1	118,6	118,6	100,62	100,62	120	120	
Nilai Kinerja	120	118,6	118,6	100,62	100,62	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Penialian IKU ini dilakukan oleh Pusintek berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Capaian realisasi komponen ini dihitung dari realisasi persentase proyek strategis TIK dibagi dengan 95%, serta untuk unit yang realisasinya 100% maka dapat melaksanakan kegiatan tambahan untuk menambah nilai realisasi sesuai bobot kegiatan yang berupa penyusunan *executive summary/lesson learned*, rekomendasi tindak lanjut atas proyek TIK strategis yang dilaksanakan, dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-33/IT/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Triwulan IV Tahun 2024, capaian yang diperoleh DJPK atas komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK Tahun 2024 adalah sebesar 120. Capaian tersebut dapat dijelaskan dari sisi aplikasi, penyusunan *blueprint*, pengembangan *Enterprise Data Platform* (EDP) tahap I, dan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* sebagai berikut

1. Dari sisi aplikasi dilakukan pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II yang menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait penyelenggaraan SIKD dan pengelolaan HKPD. *Milestone* dalam pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II dimulai dari pengembangan dan integrasi modul prioritas ke SIKD *Next Generation*, pengembangan data *analytics*, penguatan

interkoneksi data dengan sistem di internal Kemenkeu, Pemda, serta Kementerian/Lembaga, dan penguatan infrastruktur.

2. Dilakukan penyusunan Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform yang mencantumkan arsitektur *Fiscal Enterprise Data Platform* (FENOM) mulai dari data ingestion sampai data *visualization*.
3. Dari sisi pengelolaan data, dilakukan pengembangan Enterprise Data Platform yang terdiri dari penyusunan master data management (MDM) referensi Pemda dan Desa, Kanwil, Sinergi BAS untuk BAS Konsolidasi, dan *Tagging*, pengembangan Enterprise Data Platform/FENOM Tahap I yang berfungsi untuk memperkuat manajemen dan pengolahan data, serta penyusunan metadata keuangan daerah.
4. Untuk koordinasi penyelenggaraan SIKD, pada tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga baik melalu kegiatan rapat, bimbingan teknis, ataupun konsinyering dan *focus group discussion* (FGD).

Tabel 3. 54 WBS dan Capaian Proyek TIK Strategis DJPK TA 2024

No.	Kegiatan	Capaian
A	**Pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional**	100%
1	Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II	25.00%
1.1	Pengembangan dan Integrasi Sistem	6.25%
1.2	Pengembangan *Data Analytics*	6.25%
1.3	Interkoneksi Data	6.25%
1.4	Penguatan Infrastruktur	6.25%
2	Penyusunan *Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform* SIKD	25.00%
2.1	Asesmen Kebutuhan Data dan Laporan	2.68%
2.2	Studi Awal *Enterprise Data Platform*	3.57%
2.3	Mapping *stakeholder* dan pengguna SIKD	2.68%
2.4	Penyusunan Desain Survey kepada Pengguna SIKD	2.68%
2.5	Penyusunan Use Case	5.36%
2.6	Penentuan Indikator	5.36%
2.7	Finalisasi *Blueprint*	2.68%
3	Pengembangan *Enterprise Data Platform* (EDP) Tahap I	25.00%
3.1	Penyusunan *Master Data Management*	8.70%
3.2	Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP)	8.70%
3.3	Penyusunan Metadata Keuangan Daerah	5.43%
3.4	*Transfer Knowledge*	2.17%
4	Koordinasi Penyelenggaraan SIKD	25.00%

No.	Kegiatan	Capaian
4.1	Koordinasi Triwulan I	6.25%
4.2	Koordinasi Triwulan II	6.25%
4.3	Koordinasi Triwulan III	6.25%
4.4	Koordinasi Triwulan IV	6.25%

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai target persentase proyek strategis TIK telah dilaksanakan seluruhnya. Dengan adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan DJPK sejak Juli 2023, terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk optimalisasi. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain dengan penguatan organisasi TIK pasca delayering melalui pembentukan Komite Pengarah TIK DJPK, penetapan *Chief Information Officer* (CIO) DJPK, serta pembentukan Komite Data dan Organisasi Keamanan Informasi yang melibatkan perwakilan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK, penerapan *scrum framework* untuk pengembangan aplikasi yang agile, pelaksanaan *weekly meeting* secara rutin untuk memantau pelaksanaan proyek, serta penyesuaian prioritas pengembangan aplikasi. Dengan pelaksanaan proyek diharapkan terjadi efisiensi baik dari sisi anggaran, SDM, maupun waktu baik di sisi APBN maupun APBD. Dari sisi APBN, SIKD *Next Generation* menjadi platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional yang digunakan dalam rangka implementasi kebijakan HKPD, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis digital yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh DJPK namun oleh berbagai stakeholder baik di internal Kemenkeu dan eksternal Kemenkeu. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran namun juga dari sisi sumber daya manusia dan waktu karena proses pelaporan dan monev dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Dengan interkoneksi antar sistem dan bagipakai data antar unit Eselon I dan antar K/L dapat dilakukan efisiensi dalam proses pengumpulan data dan monev di masing-masing instansi.

Dari sisi Pemerintah Daerah, adanya SIKD *Next Generation* sebagai super apps menghadirkan akses satu pintu terhadap layanan TIK DJPK. Melalui SIKD *Next Generation*, Pemda dapat mengakses informasi penyampaian data APBD dan informasi TKD secara mudah untuk digunakan dalam memantau pemenuhan kewajiban pelaporan, monev pelaksanaan APBD, serta perbaikan manajemen kas dan akuntansi melalui penyediaan layanan informasi TKD yang lebih detil dan *up-to-date* khususnya pada setiap tahapan penyaluran. Adanya interkoneksi data transaksi juga berdampak pada simplifikasi

pelaporan bulanan Pemda sehingga terjadi pengurangan beban pelaporan. Dengan penyediaan layanan tersebut, Pemda dapat melakukan efisiensi sumber daya baik berupa anggaran, SDM, dan waktu sehingga dapat dioptimalkan untuk melakukan perbaikan di sisi kualitas data dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Perkiraan efisiensi dari sisi anggaran dengan adanya SIKD *Next Generation* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 55 Proyeksi Efisiensi Anggaran

No.	Jenis Belanja	Jumlah Laporan	Jumlah Entitas Pelaporan	Estimasi Satuan Biaya	Estimasi Efisiensi Anggaran per Tahun
1	Belanja Perjadin Pelaporan RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 10.000.000	Rp 109.200.000.000
2	Belanja Pencetakan dan Pengiriman RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 50.000	Rp 546.000.000
3	Belanja Perjadin Pelaporan TKD	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
4	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan TKD	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
5	Belanja Perjadin Pelaporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 10.000.000	Rp 9.685.000.000.000
6	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 50.000	Rp 48.425.000.000
7	Belanja Perjadin Pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah (LKT)	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
8	Belanja Pencetakan dan Pengiriman LKT	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
9	Belanja Perjadin Monev ke Pemda	57	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.00

No.	Jenis Belanja	Jumlah Laporan	Jumlah Entitas Pelaporan	Estimasi Satuan Biaya	Estimasi Efisiensi Anggaran per Tahun
					0
TOTAL					Rp 10.286.086.200.000

Dengan diserahkannya dokumen kegiatan tambahan berupa laporan dokumentasi proyek strategis TIK melalui nota dinas nomor ND-878/PK.7/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Proyek TIK Strategis s.d. Desember 2024, capaian persentase proyek strategis TIK mencapai 114% dengan indek capaian sebesar 120. Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada Renja Kemenkeu, Renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK Tahun 2020 s.d. 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	85%	87%	90%	92%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Renja DJPK tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85%	87%	90%	92%	95%
Realisasi	93,86%	96,36%	100%	111%	114%

Target komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Kemenkeu yaitu sebesar 95%. Sehingga, dengan tercapainya target IKU tahun 2024, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Dalam pelaksanaan proyek TIK Strategis TA 2024 terdapat kendala yang dihadapi antara lain terkait ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan khususnya untuk tahapan/*milestone* yang berhubungan dengan pihak di luar DJPK. Salah satu kendala yaitu proses pengadaan konsultan untuk pengembangan Enterprise

Data Platform/FENOM yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagai langkah mitigasi, DJPK telah mengajukan usulan perubahan *milestone* dan batas waktu terkait pengembangan FENOM melalui nota dinas nomor ND-496/PK.7/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Permohonan Perubahan Narasi Detil Kegiatan Proyek TIK Strategis DJPK Tahun 2024. Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan lain yang terkait serta capaian keseluruhan proyek tidak mengalami gangguan atau kemunduran. Selain itu, terdapat kendala terkait dokumentasi proyek yang dilakukan oleh beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan komunikasi rutin dengan unit-unit terkait serta pemanfaatan *collaboration tools* berupa *sharing* folder untuk mendokumentasikan capaian proyek beserta data dukungnya.

Proyek Strategis TIK DJPK TA 2024 yaitu pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2024. Keberhasilan penyelesaian proyek TIK DJPK tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

a. Dukungan dan komitmen pimpinan DJPK terhadap pengembangan TIK baik melalui forum Komite Pengarah TIK DJPK yang diselenggarakan secara berkala maupun melalui koordinasi di tingkat *high*-level dengan Kementerian/Lembaga;
b. Partisipasi aktif dari unit pemilik proses bisnis dalam pengembangan sistem informasi;
c. Koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara sistem mitra baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemda dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data. Adanya semangat yang sama dari Kementerian/Lembaga dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data menjadi faktor yang krusial;
d. Koordinasi dan kerjasama melalui mekanisme *joint development* dengan para konsultan baik dalam pengembangan dan integrasi aplikasi maupun dalam pengembangan FENOM;
e. Koordinasi dengan Pusintek selaku unit TIK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan infrastruktur TIK;
f. Penyelarasan prioritas pengembangan TIK dengan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan Inisiatif Strategis DJPK;
g. Koordinasi berkelanjutan dengan para stakeholder baik di internal DJPK maupun eksternal;
h. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres penyelesaian proyek TIK strategis

Keberhasilan proyek TIK Strategis DJPK ditunjang oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut.

a. Forum berkala di level pimpinan DJPK dalam kerangka Komite Pengarah TIK DJPK

untuk menyampaikan progress, isu/kendala, serta tindak lanjutnya.

b. Rapat mingguan baik di internal unit TIK maupun dengan unit pemilik probis dan konsultan untuk membahas progress kegiatan dan rencana kerja minggu berikutnya serta mengidentifikasi potensi isu/kendala dalam penyelesaian pekerjaan.
c. Rapat Pengawasan Operasional (WasOp) berkala dengan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, Pusintek serta perwakilan unit TIK seluruh Unit Eselon I di Kemenkeu untuk update progres serta update isu terkini di bidang TIK.
d. Berbagai kegiatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda baik dalam bentuk rapat, konsinyering, FGD ataupun monev untuk melakukan asesmen kebutuhan, penyepakatan bentuk kerjasama, *piloting*, dan *roll-out* sistem.
e. Berbagai kegiatan *change management* dalam rangka implementasi utamanya dalam bentuk bimbingan teknis, penyampaian surat, penyiapan video tutorial, layanan *contact center*, penyiapan grup WhatsApp antara DJPK dan Pemda, serta internalisasi di lingkungan DJPK.

Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II pada tahun 2024 telah diperkenalkan di internal DJPK melalui *soft launching* pada tanggal 18 Desember 2024. Implementasi modul-modul yang diintegrasikan pada SIKD *Next Generation* Tahap II seperti modul SIKD-SINERFIS untuk penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, *Diagnostic Tools* PDRD, serta berbagai modul terkait TKD akan dilakukan secara bertahap dengan proses transisi untuk menjaga keberlangsungan layanan dan proses bisnis. Pada layer data, pengembangan FENOM diharapkan dapat mendorong pemanfaatan data SIKD dalam mendukung data *analytics* dan perumusan kebijakan berbasis data. Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema *stunting* yang menggambarkan dukungan program terkait *stunting*, unit *cost* yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi *stunting*. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Pengembangan SIKD *Next Generation* dalam mendukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD merupakan suatu proses berkelanjutan. Sesuai dengan amanat UU HKPD dan peraturan turunannya termasuk PMK Nomor 93 Tahun 2024, platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional diselenggarakan melalui sistem utama yaitu sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan melalui SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD. SIKD *Next Generation* sebagai perwujudan

sistem utama dimaksud akan terhubung dengan berbagai sistem mitra baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan mengedepankan prinsip interoperabilitas dan bagipakai data serta penerapan aspek-aspek digital dalam pengelolaan HKPD. Pengembangan SIKD juga memperkuat pondasi pelaksanaan UU HKPD melalui pengembangan sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat dan daerah yang terintegrasi.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, pada tahun 2025 arah pengembangan akan mengacu pada implementasi PMK dimaksud untuk mendukung implementasi UU HKPD yang berintegritas, inovatif, dan *impactful*. Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahun 2025 akan difokuskan pada:

a. penyusunan Blueprint SIKD dan digitalisasi pengelolaan HKPD tahun 2025-2029 berfokus;
b. transformasi sistem berkelanjutan melalui pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap III dan FENOM Tahap II;
c. penguatan interkoneksi dan interoperabilitas dengan sistem pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa;
d. perluasan implementasi tanda tangan elektronik pada modul-modul SIKD *Next Generation*; dan
e. implementasi sinergi Bagan Akun Standar secara bertahap.

Selain fokus pengembangan tersebut, implementasi FENOM akan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan data SIKD baik oleh internal DJPK maupun oleh eksternal. Selanjutnya, pengembangan *use case* prioritas yang berbasis *business intelligence* dan *data analytics* menggunakan platform FENOM sebagai *backbone* misalnya untuk *integrated* monev berbasis platform digital, *dashboard* potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta *dashboard* pemantauan kesejahteraan daerah untuk mendukung implementasi indeks *regional well-being*. Pengembangan indeks *Regional Well-Being* yang menjadi salah satu indikator pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional (KEM PPKF) Regional juga telah diusulkan sebagai IS RBTK di tahun 2025.

9b-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Deskripsi IKU

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 indikator tersebut tercantum dengan *wording* indeks efektivitas komunikasi publik dengan target sebesar 3,5 (skala 4). Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, indeks efektivitas ekosistem kehumasan juga merupakan IKU *mandatory* untuk setiap Unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam perjanjian kinerja DJPK Tahun 2024 adalah 100, yaitu hasil konversi dari 3,55 (skala 4). Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024. Realisasi indeks efektivitas ekosistem kehumasan diperoleh dengan mengukur beberapa kriteria sebagai berikut.

1) Efektivitas Komunikasi Publik;
2) Partisipasi Agenda *Setting* (Kolaborasi);
3) *Employee Advocacy* (Pemangku tugas komunikasi);
4) Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara; dan
5) Pengelolaan Opini Negatif Kementerian Keuangan.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Realisasi IKU = [(Capaian efektivitas komunikasi publik x 40%) + (Partisipasi Agenda Setting x 20%) + (Employee Advocacy x 20%) + (Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara x 20%)] x 50% + [(Persentase jumlah berita negatif x 55%) + (Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 45%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan DJPK dari triwulan I hingga triwulan IV adalah sebesar 120. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024. Dengan kata lain, sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud. Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

K-One DJPK	SS: 9. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU: 9b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	117,25	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan itu sendiri dengan memperhitungkan *input, output, outtakes, dan outcomes.* Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Capaian IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, maupun kegiatan tatap-muka (*offline event*). Pengukuran ini memberikan implikasi yakni adanya standar tertentu dalam melakukan komunikasi publik di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengukuran komunikasi publik melalui media massa, terdapat penyesuaian terhadap aktivasi yang tidak dapat dilakukan melalui *media briefing/ press conference*. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara mengganti aktivasi menggunakan alternatif lain yaitu siaran pers. Penyesuaian ini berimplikasi pada pengambilan data *outtakes* dan *outcome*. Selain itu, terdapat indikasi adanya perubahan algoritma pada media sosial yang menyebabkan terjadinya tren penurunan jumlah jangkauan pada konten yang diunggah dalam media sosial seluruh unit Kementerian Keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian partisipasi agenda *setting* meskipun tidak secara signifikan. Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator *input, output, outtakes,* dan *outcomes* dengan strategi komunikasi DJPK.

Sebelumnya, pada tahun 2023 realisasi IKU sebesar 3,96 sedangkan pada tahun 2022 realisasi IKU sebesar 3,77 dari target sebesar 3,55. Pada tahun 2021 IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ditetapkan dengan *wording* IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Publik dan dengan formulasi yang berbeda. Pada tahun 2021,

realisasi IKU lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebesar 3,78 dengan target sebesar 3,55. Sedangkan, pada tahun 2020 berhasil dicapai realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3,5. Meskipun berbeda, baik dari segi *wording* IKU, definisi, formula, serta parameter pengukuran lainnya, namun pada tahun 2019 terdapat IKU yang juga mengukur efektivitas komunikasi/penyediaan informasi terhadap publik, yaitu terdapat IKU tingkat efektivitas pemanfaatan layanan informasi HKPD dengan realisasi sebesar 117,96% dari target sebesar 96%.

Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2019-2024

Tahun	Wording IKU	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2019	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Layanan Informasi HKPD	-	96%	117,96%
2020	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,5	3,67
2021	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,55	3,78
2022	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	3,77
2023	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	3,96
2024	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	100 (konversi dari skala 4)	120

Sumber: diolah dari LCK DJPK 2019-2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *employee advocacy* masih belum optimal. *Employee advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-6/PK.1/2024 tentang Pembentukan Tim Pemangku Tugas *Employee Advocacy* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Selain itu sudah dibentuk sebuah Whatsapp Group berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna mewadahi penyampaian

informasi terkait konten-konten yang perlu diamplikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU. Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan *follow up* kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda setting Kementerian Keuangan.

Informasi yang dibagikan kepada masyarakat, salah satunya berupa peringatan Hari Disabilitas Internasional melalui media sosial DJPK sebagai bentuk menghargai dan mendukung keberagaman serta sebagai partisipasi dalam memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dan dukungan dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selama proses pencapaian IKU, keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU.

Tabel 3. 58 Upaya-upaya extra effort untuk pencapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
Tahun 2024	Efektivitas Komunikasi Publik	- Sosialisasi PMK tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2024 - Bimtek Keuangan Daerah dg materi Penilaian PBB P2 - Rekonsiliasi realisasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR TA 2023 - Pengelolaan DAK Fisik - Bimbingan Teknis DAK Nonfisik - Bimbingan Teknis TKD - Bimbingan Teknis Modernisasi Perpajakan - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui interkoneksi Aplikasi - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi Aladin - Capacity Building Penilaian PBB P2 - Bimbingan Teknis Level Eksekutif - "Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah" - Sosialisasi Kebijakan HKPD dan TKD Tahun 2025 - Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB P2

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
	Partisipasi Agenda Setting	Telah berpartisipasi dalam penyusunan Agenda Setting serta mengimplementasikan taktik sesuai Agenda Setting bulan Januari-Desember 2024 Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama : • Kemenkeu RI: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok - Lomba Bedah Data APBD Hadir Kembali - Mengenal APBN & APBD - #UangKita memeratakan kesejahteraan ke seluruh penjuru Indonesia - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #UangKita untuk Mendukung Energi Terbarukan - Lomba Bedah Data APBD 2024 - Transparansi Membawa Misi #UangKita untuk Transfer ke Daerah - Seminar Desentralisasi Fiskal - #UangKita Menjaga Semangat Desa Tetap Menyala - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • DJP: - Pajak Hiburan • DJBC: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok • BPPK: - Mengenal APBN & APBD • DJPB: - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #IniPunyaKita Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • PT SMI:

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		#UangKita untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah RSUD Provinsi Sulawesi Utara
	Employee Advocacy	Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV (bulan Februari-Desember). Variabel pengukuran dalam 1 bulan diambil dari 1 edisi dengan capaian final tertinggi. Berikut rincian tiap bulan (target/realisasi): • Triwulan I: Februari: - EA 1 (79/66) - EA 2 (75/66) Maret: - EA 3 (102/66) - EA 4 (89/66) April: - EA 5 (114/71) - EA 6 (100/71) Mei: - EA 7 (93/71) Juni: - EA 8 (91/71) Juli: - EA 9 (95/76) Agustus: - 10 (93/76) - 11 (85/76) Oktober: - EA 12 (90/88) November: - EA 13 (92/81) Desember: - EA 14 (91/81) - EA 15 (86/81)
	Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara	Melaksanakan konsultasi tatap muka dengan: - Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkait topik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) - DPRD Kab. Bengkalis dengan topik Konsultasi Alokasi TKD Kab. Bengkalis - DPRD Provinsi Jawa Timur dengan topik DBH CHT - DPRD Provinsi Sumatera Utara - DPRD Prov. Jawa Barat - DPRD Kab. Lamongan - DPRD Karang Anyar - Baperinda Sorong Selatan

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		- Papua Barat (BPKAD, Sorong (Dinas Pertanahan) - Kota Parepare (DPRD) - Lampung utara (DPRD)
	Pengelolaan Opini Negatif	a. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif b. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK serta melakukan pelaporan pelaksanaan rekomendasi melalui aplikasi EKSIS -

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring serta koordinasi informal melalui Whatsapp Group. Upaya tersebut terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Atas kegiatan kehumasan pada tahun 2024 terdapat pagu sebesar Rp763.783.000 dengan realisasi sebesar Rp750.583.945 sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp13.199.055.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

1. setiap bulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan Biro KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
2. melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan; dan
3. mengimbau para pegawai DJPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2024, sebagai salah satu satker di bawah Kementerian Keuangan. DJPK didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp77.990.805.000 untuk menjalankan tiga program yaitu program pengelolaan belanja negara, program kebijakan fiskal, dan program dukungan manajemen sesuai DIPA nomor DIPA-015.06.1.440941/2024 tanggal 28 November 2023. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian pagu diantaranya dikarenakan

pemenuhan *automatic adjustment* dalam rangka mengantisipasi peningkatan ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik serta instruksi efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, DJPK diminta untuk melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp1.600.270.000 pada bulan Januari 2024 sesuai Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.1/2024 tanggal 6 Januari 2024. Selain itu, sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp2.389.585.000 sehingga pagu DJPK menjadi Rp74milyar. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 59 Anggaran Dan Realisasi Per Program

No	Program	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	%Realisasi
1.	Program Dukungan Manajemen	47.597.761.000	114.498.000	47.483.263.000	45.280.396.973	95,36%
2.	Program Kebijakan Fiskal	5.889.534.000	36.700.000	5.852.834.000	5.566.714.030	95,11%
3.	Program Pengelolaan Belanja Negara	24.503.510.000	3.838.657.000	20.664.853.000	19.794.331.126	95,79%
Total		**77.990.805.000**	**3.989.855.000**	**74.000.950.000**	**70.641.442.129**	**95,46%**

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut terdapat salah satu kegiatan yang merupakan bentuk dukungan dalam pencapaian prioritas nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui kegiatan workshop dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan BUM Desa dengan target 2.000 BUM Desa dan realisasi sebesar 2.014 BUM Desa.

Adapun rincian anggaran dan realisasi per kegiatan tahun 2024 dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 60 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	% Realisasi
1	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5,889,534,000	36,700,000	5,852,834,000	5,566,714,030	95.11%
2	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	12,953,831,000	1,651,465,000	11,302,366,000	11,123,591,097	98.42%
3	Legislasi dan Litigasi	222,053,000	0	222,053,000	192,217,003	86.56%
4	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	3,812,148,000	886,410,000	2,925,738,000	2,756,245,420	94.21%
5	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	2,290,259,000	215,448,000	2,074,811,000	2,016,699,862	97.20%
6	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	30,606,997,000	81,700,000	30,525,297,000	29,379,083,462	96.25%
7	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	775,583,000	0	775,583,000	762,383,945	98.30%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6,774,914,000	32,798,000	6,742,116,000	6,441,141,793	95.54%
9	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan	80,000,000	0	80,000,000	77,838,482	97.30%

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	% Realisasi
	Pengawasan Internal					
10	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	9,138,214,000	0	9,138,214,000	8,427,732,288	92.23%
11	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5,447,272,000	1,085,334,000	4,361,938,000	3,897,794,747	89.36%
Total		**77,990,805,000**	**3,989,855,000**	**74,000,950,000**	**70,641,442,129**	**95.46%**

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Kemenkeu yang menerapkan *Negative Growth* untuk penambahan jumlah pegawai, maka DJPK pun menerapkan hal yang sama dengan melakukan optimalisasi SDM yang dimilikinya. Dalam pengelolaan SDM ada berbagai tantangan organisasi yang dihadapi oleh DJPK antara lain adanya reorganisasi sekaligus *delayering* dengan adanya penambahan 2 unit eselon II (Direktorat Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penambahan 2 unit eselon II dimaksud dengan tidak disertai dengan penambahan jumlah SDM, beberapa langkah optimalisasi SDM antara lain melakukan redistribusi SDM untuk mengisi kebutuhan pegawai pada 2 Direktorat (baru) tersebut. Redistribusi ini dilakukan dengan menganalisa Laporan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2023, meskipun pada Laporan ABK tahun 2023 belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran mengenai beban kerja pada unit baru di antaranya Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbagai upaya pengelolaan SDM yang inovatif juga dilakukan oleh DJPK, yaitu dengan implementasi program kerjasama bilateral antara DJPK dengan DJPb untuk melakukan penugasan secara temporer, melalui program Mutasi Berbatas Waktu (MBW). Melalui implementasi Program MBW dimaksud, DJPK berhasil memperoleh penambahan 20 pegawai pelaksana dari DJPb. Penambahan 20 pelaksana dimaksud sangat membantu mengatasi kebutuhan SDM yang mendesak di DJPK. Tidak hanya bagi DJPK, program MBW dimaksud sekaligus juga memberikan kebermanfaatan mutualisme kepada SDM DJPb yaitu sebagai wahana transfer *experience* dan transfer *knowledge* mengenai implementasi kebijakan-kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Mengakhiri tahun 2024, dilakukan rapat koordinasi DJPK, yang diantaranya dilakukan pembahasan mengenai evaluasi implementasi delayering. Selama 1,5 tahun implementasi penataan organisasi dan delayering, DJPK terus melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tataran substansi maupun tata kelola internal. Pengelolaan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, termasuk penyusunan kebijakan internal, optimalisasi proses bisnis, serta penguatan koordinasi antar unit dilakukan dengan perbaikan regulasi tata kelola penyusunan Tim Kerja di unit direktorat teknis, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) yang berkelanjutan dengan

mengakomodasi bentuk organisasi fungsional, penyusunan ketentuan mengenai standardisasi program kerja tahunan oleh Subdirektroat Program dan Manajemen Pengetahuan selaku *Project Management Officer* (PMO), serta penguatan implementasi pemantauan dan evaluasi kepatuhan proses bisnis dan kode etik pegawai. Evaluasi implementasi delayering dilakukan dengan tujuan menilai kualitas implementasi serta perencanaan upaya penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

Momentum akhir 2024 juga merupakan salah satu periode penting, di mana terjadinya pergantian kepempinan Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, menjadi dasar pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian. Dalam tataran Kementerian Negara dan Lembaga, transformasi tersebut mengubah *positioning* Kementerian Keuangan menjadi langsung di bawah Presiden, dari sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus memperkuat dan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada tataran internal, transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan penambahan 2 unit eselon I serta perubahan tata kerja berbasis fungsional pada beberapa unit eselon I. Adanya dinamika tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi organisasi, diantara terkait dengan:

1. harmonisasi dan sentralisasi fungsi teknologi dan informasi pada unit Badan Teknologi Informasi dan Keuangan, sehingga perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan
2. penguatan fungsi strategi ekonomi dan kebijakan fiskal pada unit Badan Kebijakan Fiskal yang direorganisasi menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sehingga perlu *alignment* tugas dan fungsi dengan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
3. *alignment* tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan.

4. penyusunan kebijakan turunan operasional serta strategi pengisian SDM bagi jabatan Seksi Program dan Sistem Kerja.
5. pembahasan mengenai strategi pada masa transisi pengalihan fungsi teknologi informasi dari unit pengelola TI c.q. Direktorat SIPT menjadi BTIIK, termasuk strategi sumber daya manusia terkait (jabatan fungsional Pranata Komputer).

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi tahun 2023, telah diinisiasi prosedur dan pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan Direktorat teknis. Adapun di tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan transformasi kelembagaan dan hasil evaluasi rutin tahunan, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan peningkatan kinerja akan dilakukan:

1. Penyusunan infrastruktur organisasi, diantaranya informasi dan uraian jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, penetapan tim kerja, dan ketentuan naskah dinas.
2. Penyesuaian Analisis Beban Kerja DJPK
3. Penyiapan skenario pengisian dan pengelolaan SDM,
4. Penyesuaian anggaran,
5. Penyiapan sarana dan prasarana.

D. Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024, DJPK senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan terobosan dalam pelayanan kepada stakeholder DJPK. Capaian nilai dasar 3i DJPK Tahun 2024 sebagai berikut.

1. *Integrity*
   a. Seluruh unit UE II di lingkungan DJPK telah melakukan pembangunan zona integritas dan melakukan keberlanjutan atas predikat ZI WBK tersebut.
   b. Penguatan *Three Line of Defense* dengan melaksanakan FGD *Integrity Sharing* tema “Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK” kepada seluruh pegawai di lingkungan unit atau tim kerja.
   c. Pengelolaan aplikasi *Whistleblowing System* sebagai media untuk melaporkan perbuatan yang memiliki indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DJPK.
   d. Dalam upaya untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan, telah dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan *timeline* dan parameter rencana kerja PPG Tahun 2024

e. Pengawasan dan pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan baik pada tingkat aktivitas maupun entitas.

2. *Innovative*
   a. *Call center* DJPK meraih juara kompetisi *The Best Contact Center* Indonesia Tahun 2024
   b. Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah (DARA) masuk 5 besar dalam call *for innovation ideas* Kemenkeu *sandbox* Tahun 2024
   c. Inovasi kebijakan HKPD antara lain *treasury deposit facility*, insentif desa, *regional growth strategy*, serta penyempurnaan dan *quality assurance* penilaian PPB-P2.
3. *Impactful*

   Bersama dengan instrument kebijakan lainnya, DJPK ikut berkontribusi atas pencapaian:
   a. kesuksesan Pilkada;
   b. indeks theil menurun dari sebesar 0,288 (2016) menjadi 0,143 (2024);
   c. desa mandiri meningkat dari sebanyak 310 (2018) menjadi 17.203 (2024) dan desa tertinggal menurun 27.860 (2018) menjadi 6.100 (2024);
   d. PAD meningkat dari sebanyak Rp360,5 T (2023) menjadi Rp411,2 T (2024);
   e. opini LTKD WTP sejak tahun 2016;
   f. rasio TKD berbasis kinerja meningkat dari sebesar 26,05% (2020) menjadi 48,29% (2024);
   g. kontribusi peningkatan layanan dan kesejahteraan antara lain kemiskinan turun menjadi 9,03% dan inflasi terjaga 1,55% (YoY).

Kinerja lainnya yang berhasil dicapai DJPK pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari reformasi fiskal, UU HKPD ditopang oleh empat pilar utama. Salah satu pilar UU HKPD adalah penguatan local taxing power. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak Daerah atas 3 (tiga) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Direktorat PDRD DJPK menginisiasi untuk meluncurkan Modul Opsen Pajak Daerah. Modul ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam persiapan implementasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB di daerah yang mulai dilaksanakan tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, modul ini telah dipublikasikan dalam bentuk elektronik melalui website DJPK agar dapat diakses secara luas oleh Pemda dan diharapkan dapat membantu Pemda dalam efektivitas implementasi kebijakan Opsen Pajak Daerah.



2. Dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan penilaian berdasarkan KMK No. 280 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kemenkeu. Pada tahun 2024, telah dilakukan penilaian pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam KMK nomor 772/KM.1/2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Keuangan Tahun 2024. Berdasarkan hasil *self assessment* atas nilai hasil pengawasan pada KMK dimaksud, DJPK memperoleh peringkat ke-4 dengan rincian sebagai berikut.

TAHUN 2024				
Peringkat	**Unit**	**Nilai Audit**	**Kategori**	**Predikat**
1	BKF	99,13	AA	SANGAT MEMUASKAN
2	BPPK	98,63	AA	SANGAT MEMUASKAN
3	DJPPR	97,20	AA	SANGAT MEMUASKAN
4	**DJPK**	**97,15**	**AA**	**SANGAT MEMUASKAN**
5	SETJEN	96,91	AA	SANGAT MEMUASKAN
6	LNSW	96,37	AA	SANGAT MEMUASKAN
7	DJA	96,03	AA	SANGAT MEMUASKAN

TAHUN 2024				
Peringkat	Unit	Nilai Audit	Kategori	Predikat
8	ITJEN	95,43	AA	SANGAT MEMUASKAN
9	DJBC	95,29	AA	SANGAT MEMUASKAN
10	DJPB	94,40	AA	SANGAT MEMUASKAN
11	DJKN	93,22	AA	SANGAT MEMUASKAN
12	DJP	91,04	AA	SANGAT MEMUASKAN
Nilai Konsolidasi Kemenkeu		95,70	AA	SANGAT MEMUASKAN

Selain itu, salah satu direktorat di DJPK yaitu Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer memperoleh nilai maksimal (100) atas hasil pengawasan kearsiapan.



DJPK turut berkontribusi dalam upaya Pemerintah dalam penanganan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) yaitu melalui perumusan kebijakan TKD yang mendukung penanganan *stunting,* upaya perlindungan perempuan dan anak, dan kebijakan TKD yang responsif gender lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi keberhasilan pengelolaan TKD yang responsif GEDSI di DJPK dilakukan inovasi berupa:

1. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui ATOMS (Auto-Tagging On Monitoring and evaluation System)

   Dalam monitoring dan evaluasi belanja daerah agar lebih impactful, ATOMS mengotomasi tahapan Budget Tagging yang mempermudah monitoring realisasi belanja tematik setiap periode melalui Budget Tracking. Dukungan regulasi untuk

ATOMS sudah tertuang dalam PMK Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada TA 2023 yang salah satu dasar pemberian insentif kepada Pemdanya adalah penggunaan budget tagging pada ATOMS. Pada Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga telah mengamanatkan adanya sinergi fiskal Nasional dalam bentuk sinergi bagan akun standar antara Pusat dan Daerah.

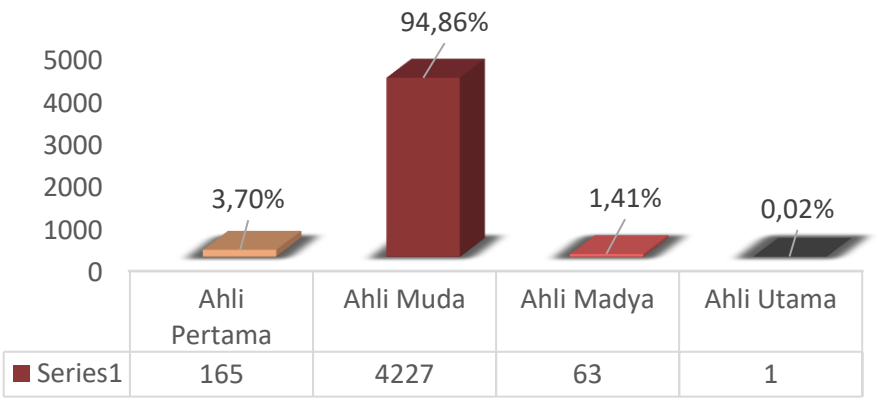
2. Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA)

   Dengan melakukan auto tagging tematik pada alokasi dan realisasi belanja dalam APBD, untuk mendanai program, layanan, dan infrastruktur yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, kegiatan dilaksanakan dengan penandaan otomatis berbasis AI dilanjutkan dengan verifikasi oleh pegawai yang bersangkutan.

Selain inovasi, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pemberian pelayanan, telah dilakukan upaya lainnya yaitu penyusunan data terpilah atas *stakeholder* DJPK dalam hal ini Jabatan Fungsional AKPD di instansi pengguna K/L dan Pemerintah daerah yang menerima layanan berupa pembinaan JF AKPD.

Gambaran data terpilah tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 6 Komposisi AKPD Menurut Jenjang Jabatan

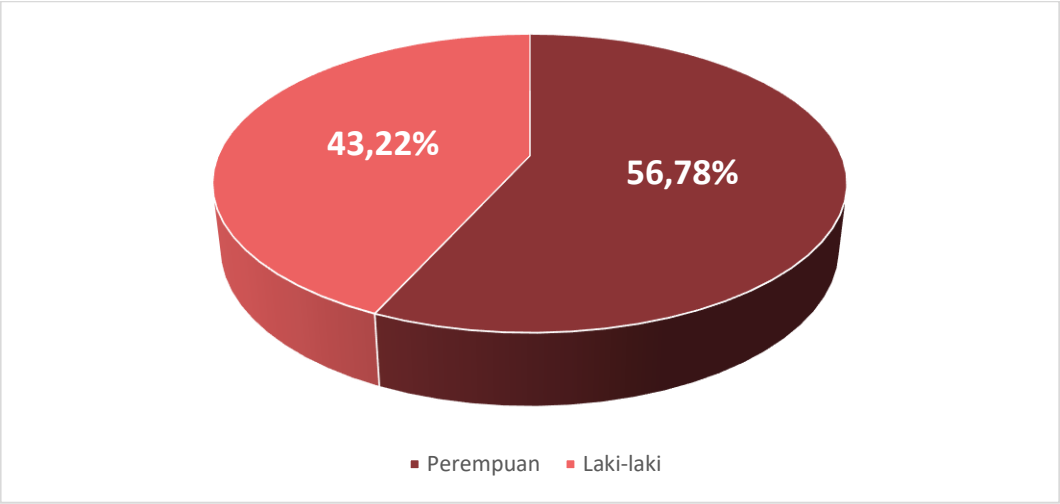


Sumber: Data Pembina JF AKPD

Berdasarkan grafik 3.6, sebanyak 4227 orang atau 94,86% dari total jumlah JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah berada pada jenjang Ahli Muda, sebanyak 165 orang atau 3,70% adalah AKPD Ahli Pertama, sebanyak 63 orang atau 1,41% adalah AKPD Ahli

Madya, dan sebanyak 1 orang atau 0,02% adalah AKPD Ahli Utama. Adapun grafik perbandingan gender dari Pembina JF AKPD sebagai berikut:

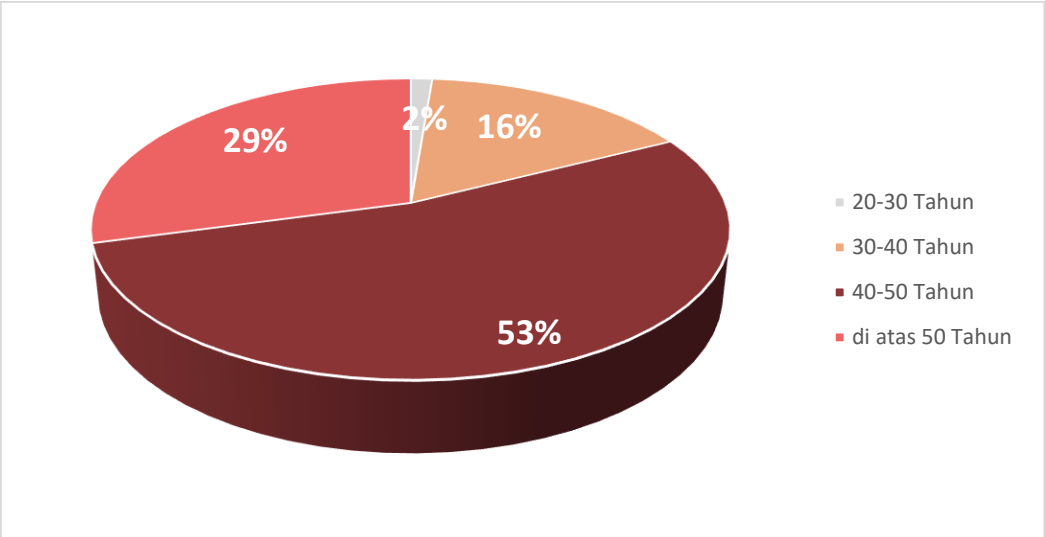
Grafik 3. 7 Komposisi AKPD menurut Gender



Sumber: Data Pembina JF AKPD

Berdasarkan grafik tesebut diketahui bahwa sebanyak 2.530 atau 56.78% dari total JF AKPD adalah pegawai dengan jenis kelamin perempuan, dan sebanyak 1.926 atau 43,22% berjenis kelamin laki-laki.

Grafik 3. 8 Komposisi AKPD menurut Kelompok Usia



Sumber: Data Pembina JF AKPD

Sebaran JF AKPD menurut kelompok usia menunjukkan data secara berturut-turut yaitu JF AKPD dengan rentang usia 40 s.d. 50 Tahun memiliki proporsi paling banyak sebesar 53.25% dengan jumlah pegawai sebanyak 2.373 orang, kemudian

AKPD dengan rentang usia di atas 50 Tahun sebesar 29,24% dengan jumlah pegawai sebanyak 1.303 orang, kemudian AKPD dengan rentang usia 30 s.d. 40 Tahun sebesar 16,23% dengan jumlah pegawai sebanyak 723 orang, dan AKPD 30 Tahun ke bawah sebesar 1,28% dengan jumlah pegawai sebanyak 57 orang.

Selain itu, DJPK juga ikut dalam pelaksanaan kegiatan PUG Kemenkeu di antaranya:

1. DJPK bekerja sama dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) telah melakukan penyusunan panduan Monitoring Kebijakan HKPD yang Mendukung PUG di Daerah
2. DJPK bersama Tim SKALA telah berhasil melaksanakan "Lokakarya Monitoring Kebijakan HKPD yang Mendukung PUG di Daerah" dengan lokasi di 8 (delapan) Provinsi pada bulan Mei – Juni 2024. Sampai saat ini Tim PUG DJPK masih melakukan perbaikan Laporan dan *Policy Brief* dengan Tim MERL SKALA yang selanjutnya akan dilaporkan pada pimpinan.
3. Lomba Bedah Data APBD 2024 telah selesai dilaksanakan di tahun 2024 dalam kurun waktu Januari – Agustus 2024 dengan diikuti oleh 3.603 peserta perempuan dan 2.156 peserta laki – laki yang tergabung dalam 1.440 Tim.
4. ikut serta sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Inklusif dan Transformatif (KIT) tahap Ketiga.

Dalam rangka peningkatan kinerja, DJPK berupaya dalam mendorong implementasi inovasi di lingkungan DJPK melalui pelaksanaan kompetisi inovasi DJPK. Kompetisi tersebut memperoleh 38 inovasi dari unit eselon II di lingkungan DJPK. Dari 38 inovasi tersebut telah dilakukan penilaian substansi proposal inovasi dan menghasilkan 30 inovasi yang lanjut ke tahap penilaian oleh dewan juri. Adapun dari penilaian dewan juri tersebut menghasilkan pemenang, yaitu sebagai berikut.

1. Kategori telah dilaksanakan

   Juara I : Rapor Kinerja Insentif Fiskal dengan nilai 82,65

   Juara II : Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 80,92
2. Kategori dalam proses

   Juara I : DashbOard Pemantauan KinerjA EkonoMI PembangunaN DaErah (DOPAMINE) dengan nilai 83,90

   Juara II : Perbaikan Proses Bisnis Informasi Alokasi Dan Penyaluran TKD (melalui Fitur CAKLUR pada aplikasi SIKD-NG)dengan nilai 83,70

Juara III : Program Belajar Transfer ke Daerah dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Bersama DJPK – BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) dengan nilai 83,68

3. Kategori belum dilaksanakan

   Juara I : Indeks Regional Wellbeing (IRW) dengan nilai 86,23

   Juara II : Kebijakan Afirmasi Dana Desa untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa/Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dengan nilai 84,58

   Juara III : Dashboard Pemantauan Hasil Output dan Evaluasi Penugasan (DEALOVA) dengan nilai 84,55

Salah satu juara inovasi DJPK, yaitu Aplikasi Dealova yang dibangun oleh tim dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, menjadi benchmark penyusunan modul penyusunan tim yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan c.q. Biro Organisasi dan Keatatalaksanaan dalam rangka pendukung infrastruktur implementasi cara kerja fungsional. Selain itu, inovasi Dashboard Pemantauan Resiko Fiskal Daerah (DARA) dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer masuk dalam 5 (lima) besar Call for Innovation Ideas Kemenkeu Sandbox Tahun 2024.

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
2. Tim Call Center Dering DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat III pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

3. Pranata Komputer Mahir DJPK a.n. Adrian Furkani, pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mendapatkan peringkat I pada kompetisi Lomba Hackaton 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
4. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mendapatkan predikat Terbaik III dalam Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024 pada lingkup Instansi Pemerintah Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku APIP Kemenkeu melakukan reviu atas implementasi SAKIP Kemenkeu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu. Selain itu, setelah diundangkannya PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu yang mencabut KMK No. 14/ KMK.09/2017.

Evaluasi hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK dilakukan dengan metodologi penelaahan hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK yang dilakukan dengan:

1. reviu dokumen AKIP dan pendukung yang dipersyaratkan pada tiap tahapan;
2. wawancara dan diskusi secara daring tentang penerapan AKIP;
3. pengisian pada Kertas Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan KMK Nomor 308/KMK.09/2022 dan Panduan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Tingkat Unit Eselon I dan Kementerian di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

4. diskusi secara daring dengan Inspektorat VII selaku koordinator evaluasi AKIP Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2023 adalah 93,35 (skala 100) dengan kategori penilaian "AA atau Sangat Memuaskan". Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, interpretasi atas nilai 93,35 tersebut adalah "telah terwujud *good governance*, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu",. Nilai AKIP DJPK Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 94,55, adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 61 Nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2023 per Komponen

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai AKIP Tahun 2022	Nilai AKIP Tahun 2023	Selisih
1.	Perencanaan Kinerja (30%)	30,00	29,10	▼0,90
2.	Pengukuran Kinerja (30%)	27,30	28,50	▲0,40
3.	Pelaporan Kinerja (15%)	13,50	13,50	↔
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	23,75	22,25	▼1,50
	Total	**94,55**	**93,35**	▼1,20

Penurunan terbesar terjadi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dikarenakan belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan tingkat nasional untuk subkomponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Selain itu pada sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, DJPK belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sistem Manajemen Kinerja atau Reviu Manajemen Kinerja.

Selama tahun 2023 DJPK telah mengimplementasikan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja yang positif, antara lain:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dengan tepat waktu, yaitu melalui KEP-58/PK/2020. Renstra tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK dan telah memuat seluruh informasi yang disyaratkan.
2. menyusun dan menetapkan Kontrak Kinerja dengan tepat waktu, kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran, pengukuran keberhasilan/kegagalan DJPK, serta penyusunan Perjanjian Kinerja turunannya.
3. memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal. IKU-IKU pada DJPK dimaksud telah memiliki kriteria indikator yang baik, selaras dengan IKU yang ada di bawah dan di atasnya, dan cukup memadai untuk mengukur kinerja. Selain itu, IKU tersebut juga telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta digunakan untuk penilaian kinerja.
4. memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, yaitu SOP 204-PK.II tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Unit Eselon I di Lingkungan DJPK.
5. menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) kepada Menteri Keuangan dengan tepat waktu pada tanggal 22 Februari 2024, serta LAKIN tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK.
6. mencapai target IKU dan sasaran strategis pada tahun 2023. Seluruh IKU atau 23 IKU pada tahun 2023 berstatus hijau atau melebihi target/ekspektasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK tahun 2023 sebesar 110,61, lebih tinggi daripada NKO tahun 2022 sebesar 109,61.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP DJPK Tahun 2023, tidak terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan nilai AKIP DJPK di tahun-tahun mendatang, antara lain DJPK perlu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem manajemen kinerja atau reviu manajemen kinerja, metode pelaksanaan reviu dapat berupa:
   a. Penilaian atas dokumen manajemen kinerja;
   b. Penggalian informasi dari pengelola kinerja; dan
   c. Survei pemahaman manajemen kinerja.

Atas saran perbaikan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan reviu sebagai berikut:

a. Reviu Kontrak Kinerja dan Kualitas Komitmen Kinerja di lingkungan DJPK, dengan hasil reviu disampaikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*One* DJPK melalui ND -346/PK.11/2024 tanggal 1 Juli 2024.
b. Reviu manajemen kinerja dan risiko dilaksanakan atas tahapan monitoring dan evaluasi yaitu dengan memastikan kesesuaian dokumen Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) Triwulan II Unit Eselon II di lingkungan DJPK yang telah disampaikan sebelumnya dengan ketentuan yang diatur pada KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil reviu disampaikan kepada seluruh pimpinan Unit Eselon II di Lingkungan DJPK melalui Nota Dinas nomor ND-1594/PK.1/2024 tanggal 21 Agustus 2024 hal Penyampaian dan Pembahasan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Risiko Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
c. Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reviu, dilaksanakan rapat pembahasan hasil reviu dokumen LCK dan LPR secara *one on one meeting* dengan pengelola kinerja dan risiko pada masing-masing unit eselon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Agustus 2024.

2. Mendorong upaya inovasi yang relevan dengan setiap komponen evaluasi AKIP.
   Atas saran perbaikan tersebut telah dilaksanakan "Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2024" dalam rangka menjaring ide maupun inovasi dari pegawai di lingkungan DJPK.
3. Menjaga tertib administrasi dalam rangka Pengukuran Kinerja.
   Atas saran perbaikan tersebut, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Telah dilaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) DJPK tahun 2024 secara triwulanan dan melaporkan progres capaian kinerja tersebut kepada Menteri Keuangan.
   b. Mengimbau masing-masing unit Eselon II untuk menatausahakan dokumen sumber yang relevan atas tiap-tiap capaian kinerja yang dicapai serta mendokumentasikan proses pelaksanaan DKRO di unit masingmasing.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi AKIP Kemenkeu Tahun 2024 akan diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam PMK No. 239/ PMK.09/2016 yaitu minggu kedua bulan Mei untuk evaluasi tingkat Unit Eselon I.

BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian visi dan misinya. Pertanggungjawaban tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis pada Renstra 2020-2024, yang dirinci ke sasaran program/kegiatan, dan diidentifikasikan lebih lanjut melalui 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana perjanjian kinerja DJPK 2024.

Dari 22 (dua puluh dua) IKU pada tahun 2024, seluruh IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target sehingga DJPK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,73. Rincian NKO tersebut meliputi sebesar 107,12 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 116,28 dari bidang *customer perspective* (20%), 106,74 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 114,6 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

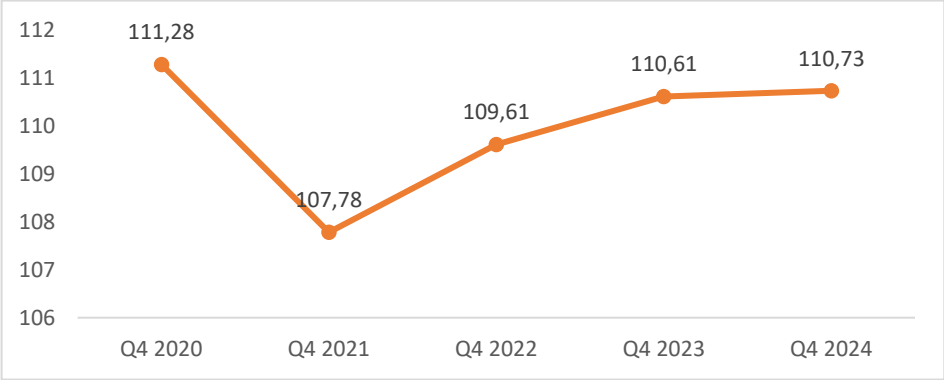
Keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Mencapai indeks 94,15 dari target 84 untuk indeks kualitas belanja pusat dan daerah.
2. Memperoleh nilai 103,26% dari target 100% untuk IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan.
3. Mencapai indeks 106,02 dari target 100 untuk IKU indeks integritas organisasi.
4. Mendapatkan nilai indeks 87,46 dari target 85 pada IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara.
5. Mencapai nilai realisasi 108,62% dari target 70% pada IKU tingkat penguatan *local taxing power.*
6. Mencapai nilai realisasi 90% dari target 75% pada IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah.
7. Mencapai nilai realisasi 48,29% dari target 42,26% pada IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD.
8. Mencapai indeks 0,143 dari target 0,23 untuk indeks ketimpangan antar wilayah.
9. Mencapai nilai indeks 93,54 dari target 78 pada IKU indeks kualitas pengelola keuangan daerah.
10. Mendapatkan nilai 108,33 dari target 100 untuk IKU tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional.

11. Mencapai nilai 115,30 dari target 95 pada IKU nilai kinerja regulasi prioritas.
12. Mencapai nilai realisasi 100 dari target 100 pada IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
13. Mencapai nilai realisasi 100 dari target 100 pada IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
14. Memperoleh nilai realisasi 91,67% dari target 91% untuk IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.
15. Memperoleh nilai indeks 110 dari target 100 untuk IKU indeks maturitas penyelenggaraan SPIP
16. Memperoleh nilai realisasi 112,25% dari target 96% untuk IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM.
17. Mencapai nilai realisasi 104,48 dari target 100 pada IKU nilai evaluasi organisasi.
18. Memperoleh nilai realisasi 100% dari target 94% untuk IKU persentase penyelesaian IS program RBTK dan data analytics.
19. Memperoleh nilai indeks 120 dari target 100 untuk IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015.
20. Mencapai indeks 90,06 dari target 84,1 untuk IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.
21. Memperoleh nilai realisasi 120% dari nilai target 100% pada IKU tingkat kualitas pengelolaan TIK.
22. Mencapai nilai indeks 120 dari target 100 untuk IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan.

Keberhasilan pencapaian target IKU tahun 2024 di DJPK tentu akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi Kementerian Keuangan terutama dari aspek belanja yaitu pengelolaan transfer ke daerah. Pencapaian ini didukung oleh adanya perbaikan kebijakan yang terus menerus. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis periode Tahun 2019-2024, dan akan menjadi tolok ukur pencapaian sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan. Keberhasilan DJPK dalam pencapaian kinerja selama periode tahun 2020-2024 merupakan dukungan dalam pencapaian visi, misi Presiden dan agenda pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Adapun tren capaian NKO DJPK tahun 2020–2024 yang selalu berada di atas nilai 100 atau sangat baik (di atas ekspektasi) sebagai berikut.

Grafik 4. 1 Tren NKO DJPK Selama 5 Tahun



Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Keuangan pada tahun 2025, telah dirumuskan beberapa sasaran strategis (SS) dan terdapat 1 (satu) tambahan SS baru dari tahun 2024 yaitu pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis sebagai wujud penguatan implementasi UU HKPD yaitu peningkatan sinergi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Pada tabel di bawah ini terlihat ada 4 (empat) program yang mencakup 10 (sepuluh) SS pada tahun 2024.

Program/Tema	Sasaran Strategis
Fiskal	1. Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat 2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis 3. Formulasi kebijakan yang berkualitas
Belanja Negara	1. Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel 3. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis
Dukungan Manajemen	1. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif 2. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 3. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif 4. Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif

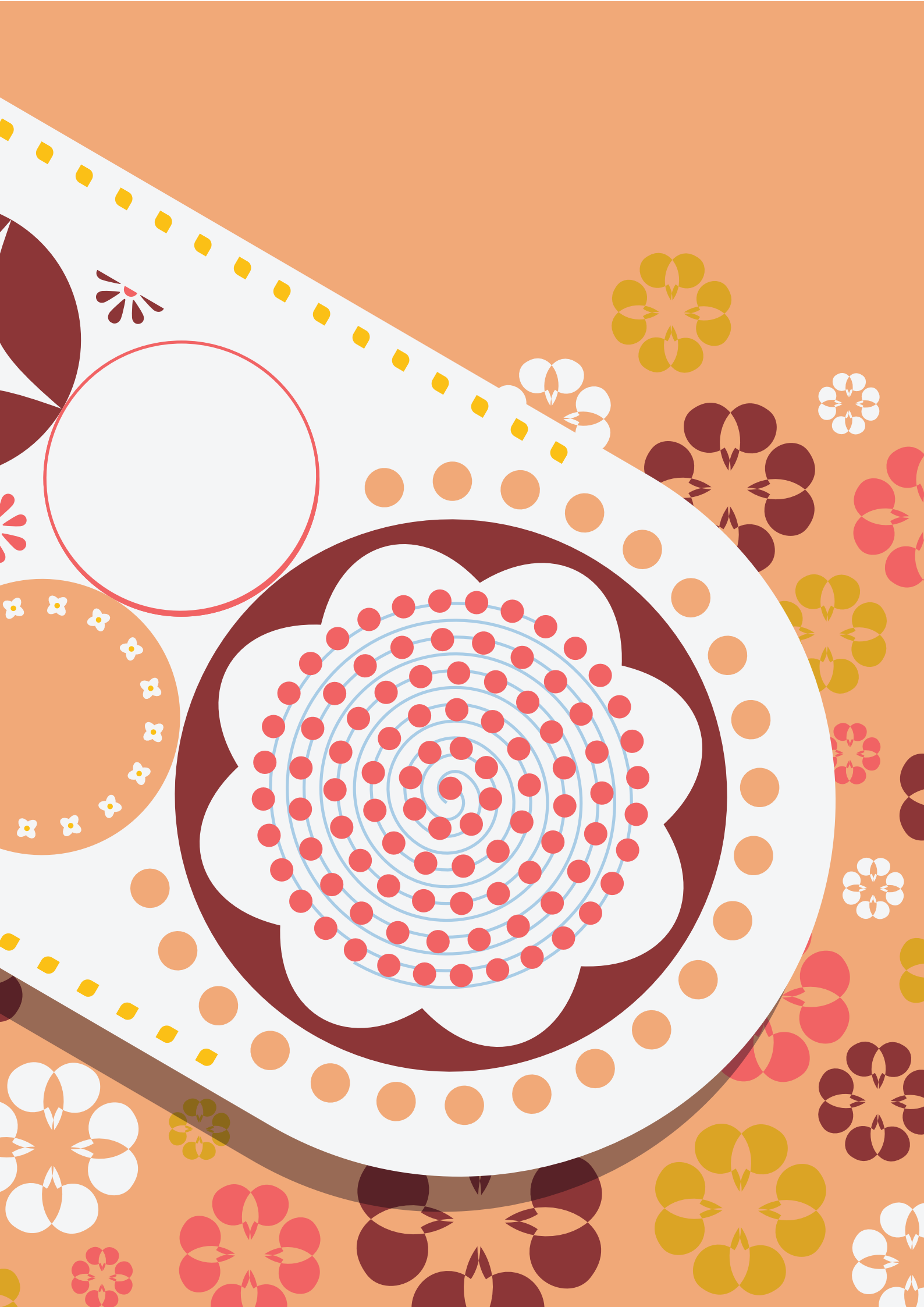
Penyusunan laporan kinerja DJPK Tahun 2024 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja serta diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh DJPK dalam pencapaian kinerja tahun 2024, serta informasi penetapan target yang lebih *challenging* dalam rencana kinerja tahun 2025. Pada tahun 2025, sebagai awal dari pemerintahan baru dan perumusan perencanaan jangka menengah dengan program prioritas dan arah kebijakan antara lain makan bergizi gratis

dan ketahanan pangan, sehingga DJPK dalam perumusan kebijakan dan penetapan perencanaan strategis akan mendukung pencapaian visi, misi Presiden serta target jangka menengah atau agenda pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab DJPK.

BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.



BAB V Lampiran

LAMPIRAN I :

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/MK/2024
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas organisasi	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
		2b-N Tingkat Penguatan Local Taxing Power	70%
		2c-N Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%
		3b-N Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23
		3c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		4b-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
		5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%
		6b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		7b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7c-N Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics	94%
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100
		8b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		9b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1. *Program Kebijakan Fiskal*	*Rp*	*6.500.705.000*
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	*Rp*	*6.500.705.000*
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	6.500.705.000
2. *Program Pengelolaan Belanja Negara*	*Rp*	*23.352.198.000*
Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD	*Rp*	*18.723.973.000*
a. Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi	Rp	14.051.417.000
b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	532.406.000
c. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	Rp	2.476.280.000
d. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp	1.663.870.000
Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda	*Rp*	*4.628.225.000*
a. Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi	Rp	3.466.225.000
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	738.000.000
c. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp	424.000.000
3. *Program Dukungan Manajemen*	*Rp*	*40.270.916.000*
Output Program: Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	*Rp*	*32.317.643.000*
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)	*Rp*	24.783.343.000
b. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)	*Rp*	755.583.000
c. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)	*Rp*	6.564.664.000
d. Legislasi dan Litigasi	*Rp*	214.053.000
Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan	*Rp*	*7.873.273.000*
a. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (DJPK)	*Rp*	7.873.273.000
Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	*Rp*	80.000.000
a. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)	*Rp*	80.000.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	-	30%	30%	-	-	70%	70%
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%
3b-N	Indeks ketimpangan antarwilayah	-	-	-	-	-	0,23	0,23
3c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	-	100%
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
6b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
7b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
7c-N	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
8b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2024
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	Integrasi dan Konektivitas Data Keuangan Desa	a. Ketersediaan data keuangan desa hingga level objek dan kegiatan termasuk sumber dana sehingga dapat dilakukan analisis dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan b. Penyempurnaan tata kelola pelaporan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa c. Peningkatan kualitas data keuangan Desa yang disampaikan Pemdes melalui Pemda	Pengembangan aplikasi SIKD Teman Desa (sisTEm inforMAsi keuangaN DESA) sebagai tools dalam penyampaian data keuangan desa	a. Konektivitas antara SISKEUDES dan SIKD Teman Desa untuk data terkait pengelolaan keuangan Desa. b. Kerja sama lintas stakeholders Kementerian/ Lembaga dalam rangka pertukaran, pemanfaatan, dan sosialisasi bersama untuk Data Keuangan Desa c. Tata kelola pelaporan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa	2024-2026	Dit. DDIOKK Dit. SIPT	Rp50.000.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN : 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Luky Alfirman	1	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
2	NIP	197003271995031002	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	-
4	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	4	JABATAN	Menteri Keuangan
5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	5	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	Penerima Layanan
2.		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
3.		Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
4.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	Penerima Layanan
5.		Tingkat Penguatan Local Taxing Power	70%	Penerima Layanan
6.		Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	Penerima Layanan
7.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%	Penerima Layanan
8.		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23	Penerima Layanan
9.		Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	Penerima Layanan
10.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan
11.		Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	Proses Bisnis
12.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja	100%	Proses Bisnis

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Penugasan dari Menteri Keuangan)	Pemerintah Pusat dan TKD		
13.		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
14.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	Proses Bisnis
15.		Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Proses Bisnis
16.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.		Nilai Evaluasi Organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10	Penguatan Internal atau Anggaran
21.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
22.		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai	Pejabat Penilai Kinerja
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman	Sri Mulyani Indrawati
197003271995031002	-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	531 pegawai pada unit
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88
2.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100 %	100 %
3.	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
4.	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
5.	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	-	30%	30%	-		70%	70%
6.	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
7.	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%
8.	Indeks ketimpangan antarwilayah	-	-	-	-	-	0,23	0,23
9.	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
10.	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100 %	100 %
11.	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
12.	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pemerintah Pusat dan TKD							
13.	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
14.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	91%	91%
15.	Indeks maturitas penyelen ggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skal a 5)	100 (4 skal a 5)
16.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
17.	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
18.	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
19.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
20.	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,1 0
21.	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
22.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

	Jakarta, 30 Januari 2024
Pegawai yang Dinilai	Pejabat Penilai Kinerja
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman	Sri Mulyani Indrawati
197003271995031002	-

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 7A/MK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-7/MK/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Target dan/atau *Trajectory* IKU

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1c-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	-	85	85	85	85	85	85
2b-N	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*	-	30%	30%	-	30%	70%	70%	8%	30%	30%	45%	45%	70%	70%
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
3a-N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26%
3c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
4a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
6b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,1	84,1	42,5	60	60	70	70	84,1	84,1

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,

Menteri Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	
			Sebelum	Menjadi
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	84
7	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%	42,26%
11	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	95

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
3	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	-	85	85	85	85	85	85
5	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*	-	30%	30%	-	30%	70%	70%	8%	30%	30%	45%	45%	70%	70%
6	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
7	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26%
9	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
10	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
14	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
15	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)	100	100	100	100	100	100	100
17	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,1	84,1	42,5	60	60	70	70	84,1	84,1

Jakarta, 31 Mei 2024

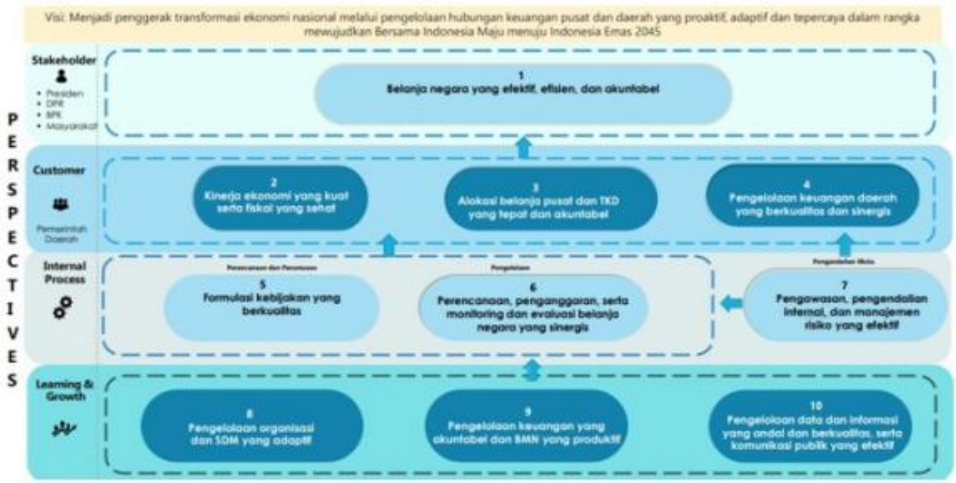
Pejabat yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman	Sri Mulyani Indrawati
197003271995031002	

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/MK/2025
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP	Indeks integritas	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
		4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
		5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pengadaan	
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		10b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2025	**Anggaran**
Program:	
Program Kebijakan Fiskal	Rp4,950,000,000
Kegiatan	
1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Rp4,950,000,000
Program:	
Program pengelolaan belanja negara	Rp28,399,139,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, edukasi dan standarisasi	Rp17,855,117,000
2. Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Pusat dan TKD	Rp2,405,188,000
3. Pengelolaan anggaran Pusat dan TKD	Rp3,328,584,000
4. Perumusan kebijakan administratif penganggaran Pusat dan TKD	Rp4,810,250,000
Program:	
Program dukungan manajemen	Rp47,708,130,000
Kegiatan	
1. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)	Rp29,449,836,000
2. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)	Rp1,094,980,000
3. Pengelolaan organisasi dan SDM (DJPK)	Rp7,906,251,000
4. Pengelolaan risiko, pengedalian, dan pengawasan internal (DJPK)	Rp163,014,000
5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi (DJPK)	Rp8,870,816,000
6. Legislasi dan litigasi	Rp223,233,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel**							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	**Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat**							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
3	**Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel**							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	**Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis**							
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
5	**Formulasi kebijakan yang berkualitas**							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
6	**Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis**							
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	belanja dan investasi							
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7	**Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif**							
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
8	**Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif**							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
9	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif**							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10	**Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif**							
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran 2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah 5. Peningkatan Kualitas	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing	Q1-Q4	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2. Sekretariat Direktorat Jenderal 3. Direktorat Dana Transfer Umum 4. Direktorat Dana Transfer Khusus 5. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan	176,000,000
				Januari - Desember	Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteran Regional	Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteran Regional			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

			Pengelolaan Keuangan Daerah					Keistimewaan 6. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN — PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Luky Alfirman	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	19700327 199503 1 002	NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6.1%	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	Penerima Layanan
4	Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	Penerima Layanan
		Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	Penerima Layanan
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
		Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	Proses Bisnis
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	Proses Bisnis
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan keuangan yang	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA	100	Penguatan Internal

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

	akuntabel dan BMN yang produktif	015		atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERILAKU KERJA		
	- Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERILAKU KERJA		
	-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	526 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	50	53.9	53.9	66.4	66.4	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-N	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

3c-N	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4a-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
4c-N	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id

Lembar Perbaikan

Lembar Perbaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024

Menindaklanjuti Hasil Reviu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Rekomendasi:

Menjelaskan secara detail permasalahan utama (*Strategic issues*) yang saat ini sedang dihadapi oleh DJPK.

Tindak Lanjut*:*

Momentum akhir 2024 merupakan salah satu periode penting, di mana terjadinya pergantian kepempinan Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, menjadi dasar pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian. Dalam tataran Kementerian Negara dan Lembaga, transformasi tersebut mengubah *positioning* Kementerian Keuangan menjadi langsung di bawah Presiden, dari sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus memperkuat dan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada tataran internal, transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan penambahan 2 unit eselon I serta perubahan tata kerja berbasis fungsional pada beberapa unit eselon I. Adanya dinamika tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi organisasi, diantara terkait dengan:

1. harmonisasi dan sentralisasi fungsi teknologi dan informasi pada unit Badan Teknologi Informasi dan Keuangan, sehingga perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan
2. penguatan fungsi strategi ekonomi dan kebijakan fiskal pada unit Badan Kebijakan Fiskal yang direorganisasi menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sehingga perlu alignment tugas dan fungsi dengan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

3. alignment tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan.
4. penyusunan kebijakan turunan operasional serta strategi pengisian SDM bagi jabatan Seksi Program dan Sistem Kerja.
5. pembahasan mengenai strategi pada masa transisi pengalihan fungsi teknologi informasi dari unit pengelola TI c.q. Direktorat SIPT menjadi BTIIK, termasuk strategi sumber daya manusia terkait (jabatan fungsional Pranata Komputer).

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi tahun 2023, telah diinisiasi prosedur dan pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan Direktorat teknis. Adapun di tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan transformasi kelembagaan dan hasil evaluasi rutin tahunan, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan peningkatan kinerja akan dilakukan:

1. Penyusunan infrastruktur organisasi, diantaranya informasi dan uraian jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, penetapan tim kerja, dan ketentuan naskah dinas.
2. Penyesuaian Analisis Beban Kerja DJPK
3. Penyiapan skenario pengisian dan pengelolaan SDM,
4. Penyesuaian anggaran,
5. Penyiapan sarana dan prasarana.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Rekomendasi:

1. Penjelasan yang lebih detail terkait kendala dalam pelaksanaan IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
2. Penjelasan yang lebih detail terkait upaya-upaya ekstra effort pada IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
3. Penjelasan yang lebih detail terkait rencana aksi pada IKU:
   a. tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
   b. persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti;
   c. indeks maturitas penyelenggaraan SPIP;
   d. indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan; dan
   e. indeks efektivitas ekosistem kehumasan

   serta penuangan rencana aksi menambahkan penanggung jawab atas rencana aksi dan periodenya.

4. Penjelasan yang lebih detail terkait efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU
    a. nilai kinerja regulasi prioritas;
    b. tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD; dan
    c. indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
5. Penjelasan yang lebih mendetail pada beberapa IKU
6. Lainnya: perlu konsistensi dalam urutan menjelaskan IKU, seperti urutan deskrispsi, target dan capaian, perbandingan antar tahun, perbandingan antar UE I dan atau UE II (jika ada), kendala, upaya atau ekstra effort, kegiatan dan faktor penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU, analisis efisiensi, serta rencana aksi.
7. Konsistensi dalam pembuatan dan penamaan tabel serta pembuatan template tabel perbandingan

Tindak Lanjut:

Perbaikan pada BAB III LAKIN DJPK Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					107,12
1	**Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel**				107,12
1a - CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	84	94,15	112,08	112,08
1b – CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	103,26 %	103,26	103,26
1c – CP	Indeks integritas organisasi	100	106,02	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					116,28
2	**Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif**				114,30
2a - CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89	102,89
2b-N	Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*	70%	108,62 %	155,17	120
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	90%	120	120
3	**Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel**				114,56
3a – N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	42,26 %	48,29%	114,27	114,27
3b – N	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23	0,14	137,83	120
3c – N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	93,54	119,92	119,92

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					106,74
4	**Formulasi kebijakan fiskal yang optimal**				120
4a - CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	108,33 %	108,33	108,33
4b - N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	115,3	121,37	120
5	**Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**				100
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
5b-CP	Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100	100
6	**Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah**				106,07
6a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74	100,74
7b- CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110	110	110
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					114,6
7	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi**				109,26
7a- CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	112,25%	116,93	116,93
7b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	104,48	104,48	104,48
7c-N	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics	94%	100%	106,38	106,38
8	**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel**				114,52
8a- CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120	120	120
8b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	90,06	107,09	107,09
9	**Sistem informasi yang andal dan terintegrasi**				120
9a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120	120
9b- CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120	120
NILAI KINERJA ORGANISASI					**110,73**

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024 (diolah)

Dari dua puluh dua (22) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, seluruh IKU berstatus status hijau. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk dua puluh dua IKU tersebut adalah sebesar 110,73 dengan dua belas IKU di atas NKO dan sepuluh IKU di bawah NKO.

Pada kelompok *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, yang diukur oleh 3 (tiga) IKU yaitu: Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dan indeks integritas organisasi. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 30%, sasaran strategis pada st*akeholder perspe*ctive ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 107,12 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok *Customer Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dan alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel. Sasaran strategis Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara, tingkat penguatan *local taxing power* dan tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah. Sasaran strategis alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel diukur dengan IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD, indeks ketimpangan antar wilayah, dan indeks kualitas pengelola keuangan daerah. Realisasi kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 114,3 dan 118,26. Dengan bobot 20%, sasaran strategis pada *customer perspective* ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 116,28 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

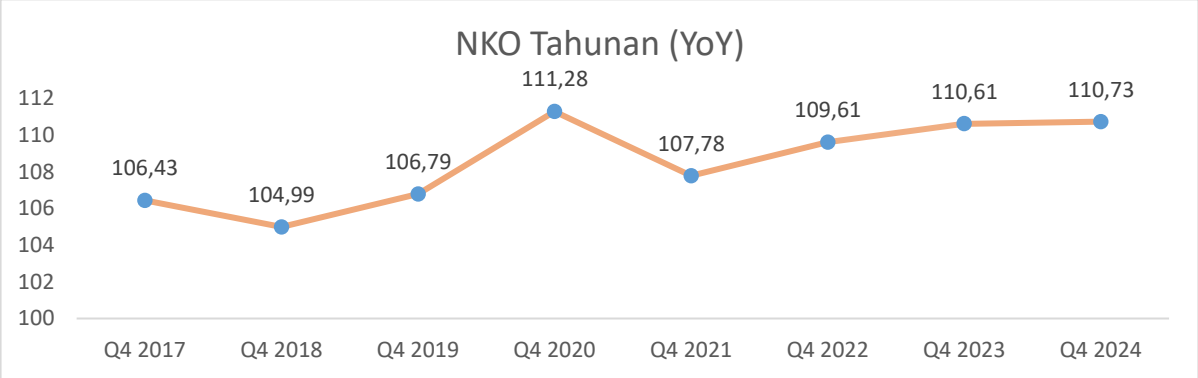
Pada kelompok *Internal Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Formulasi kebijakan fiskal yang optimal yang diukur dengan IKU tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional dan nilai kinerja regulasi prioritas, (ii) Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD yang diukur dengan IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan (iii) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yang diukur dengan IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, dan indeks maturitas penyelenggaraan SPIP. Secara umum, indeks capaian keempat sasaran strategis tersebut hijau atau sesuai ekspektasi

sehingga dengan mempertimbangkan bobot 25%, indeks capaian pada perspektif ini sebesar 106,74.

Pada kelompok *Learning and Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi yang diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu: IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM, nilai evaluasi organisasi, dan persentase penyelesaian IS Program RBTK dan data analytics; (ii) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel yang diukur dengan IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 dan indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan; serta (iii) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi yang diukur dengan IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK dan indeks efektivitas ekosistem kehumasan. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut dengan mempertimbangkan bobot 25% adalah sebesar 114,6, sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi didukung dengan upaya-upaya DJPK dalam memenuhi target kinerja tahun 2024 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Adapun perkembangan NKO DJPK sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3. 1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2017-2024



Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2017-2024 (diolah)

Jika dilihat lebih detail dalam Grafik 3.1, perkembangan NKO DJPK dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, jika mengecualikan kejadian luar biasa pandemic COVID-19 pada tahun 2020, masih menunjukkan tren kenaikan. Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Deskripsi IKU

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Efektivitas dan efisiensi TKD tersebut diukur melalui 2 (dua) komponen antara lain:

1. Penyaluran, penyerapan, atau output TKD tahun berjalan, dengan objek pengukuran IKU meliputi:
   a. DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,
   b. DAK Fisik bidang pendidikan, kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian,
   c. DAK Non Fisik bidang pendidikan dan kesehatan, dan
   d. Dana Otonomi Khusus.
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) PPA BUN TKD

   Mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN. Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal.

Pada tahun 2024, IKU kualitas belanja Pusat dan daerah merupakan IKU baru, hasil reformulasi dari IKU indeks kualitas belanja negara serta IKU indeks kinerja anggaran BA BUN level PPA BUN. Selain mendukung pencapaian sasaran strategis belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja daerah yang berasal dari TKD. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah dilaporkan pada akhir tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

Realisasi IKU 2024 = (Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD + NKA PPA BUN) /2

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks kualitas belanja pusat dan daerah sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA PUSAT DAN DAERAH	Efektivitas dan Efisiensi								NKA PPA BUN
	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus		2024
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Penyerapan	
Data Indeks tiap komponen	99.52	94.72	99.11	84.21	97.51	99.53	100.00	89.30	
Rata-rata	97.12		91.66		98.52		94.65		92.82
	95.49								
Realisasi IKU	94.15								

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel 3.2, dengan target IKU Tahun 2024 sebesar 84 dan realisasi sebesar 94,15 maka diperoleh capaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	Max/TLK
Realisasi	n/a	16,32	16,32	43.22	43.22	94,15	94,15	
Capaian		195,9	195,9	362,3	362,3	112,08	112,08	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	112,08	112,08	

Pada tahun 2024, IKU ini diturunkan kepada Direktorat DTU, DTK, DDIOKK, dan SIPT, dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Dit. DTU	84	94,97	113,06	113,06
Dit. DTK	84	93,96	111,86	111,86
Dit. DDIOKK	84	94,65	112,68	112,68
Dit. SIPT	84	94,15	112,08	112,08

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DTU, DTK, DDIOKK, SIPT Tahun 2024 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	84
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	82	83	84
Renja DJPK tahun 2024	-	-	83	83	84
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	80	85	86,46	86,5	84
Realisasi	94,45	90,38	88,67	88,92	94,15

Capaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan capaian output DAU. Capaian output DAU pada tahun sebelumnya sebesar 89,11%, meningkat menjadi 94,72%. Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi Indeks belanja pusat dan daerah tahun 2024 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK, ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas belanja pusat dan daerah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Secara spesifik, objek pengukuran kualitas belanja terkait DAU antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, mulai tahun 2024 objek pengukurannya

adalah DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan porsi alokasi untuk masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kualitas kinerja dalam pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum/infrastruktur. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, objek pengukuran yang digunakan adalah porsi belanja wajib dari DTU sebesar 25% dari alokasi masing-masing daerah. Namun demikian, perbedaan objek pengukuran tersebut memiliki arah substansi yang sama yaitu jenis belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2024, menu kegiatan/subkegiatan yang dapat didanai dari DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di antaranya termasuk subkegiatan dengan *tagging* adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan kesetaraan gender. Adapun menu kegiatan/subkegiatan yang dapat didanai dari DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dimaksud ditetapkan dalam PMK Nomor 110 tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 102 tahun 2024. Sehingga dengan tercapainya IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah, secara tidak langsung mendukung Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, dan kesetaraan gender.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. belum semua daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun, hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan ketentuan di mana batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang semula 14 Januari menjadi 14 Februari 2025 (sesuai PMK 67 Tahun 2024),
2. masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran,
3. capaian *output* DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian output keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya,
4. sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh, dan

5. capaian *output* DAK Fisik baru dapat terlihat nilai finalnya pada batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran Tahap I tahun anggaran berikutnya, sehingga sampai dengan waktu perhitungan IKU hanya merupakan capaian output sementara dan bukan merupakan output secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. monitoring dan evaluasi laporan syarat salur DAU Specific Grant TA 2024,
2. penyampaian himbauan percepatan penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 seusai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024,
3. kegiatan percepatan penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024,
4. pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan
5. membuat batasan capaian output pada persyaratan penyaluran Tahap III sebesar 70% dari target output yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan kebijakan, sebagai berikut.

1. Telah diterbitkan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Melalui PMK dimaksud, terdapat sedikit perubahan batasan waktu penyampaian syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula untuk tahap III paling lambat di 5 Oktober menjadi 14 November. Dengan pemunduran tanggal penyampaian syarat salur ini diharapkan Pemda memperoleh tambahan waktu sehingga dapat memenuhi syarat realisasi minimal yaitu 75% realisasi belanja atas DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang telah disalurkan pada periode tahap I dan II.
2. Berdasarkan ketentuan dalam PMK dimaksud, DJPK telah mengembangkan aplikasi pelaporan syarat salur berbasis web yang dapat diakses secara *online* oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIKD-DAU diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dan lebih cepat menyampaikan syarat salur DAU bidang

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan. Melalui aplikasi dimaksud juga DJPK dapat memantau capaian *output* dari DAU yang telah dibelanjakan oleh daerah.

3. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Himbauan Penyampaian Syarat Salur DAK Fisik TA 2024.
4. Diterbitkannya surat Dirjen PK Nomor S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
5. DJPK juga berkolaborasi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah yaitu KPPN dan Kanwil DJPb di daerah untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat salur DAU oleh daerah.

Selain itu, beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks kualitas belanja Pusat dan daerah ini, sebagai berikut.

1. mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU telah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi, rapat koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2024 antara lain:
    a. menyelenggarakan lokakarya penguatan implementasi regulasi dan kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Makassar pada tanggal 8 Maret 2024);
    b. mengirimkan surat Nomor S-67/PK/PK.2/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal: Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
    c. menyelenggarakan FGD pada tanggal 11 Juni 2024 (sesuai UND-83/PK.2/2024 tanggal 10 Juni 2024) secara online dalam rangka percepatan penyampaian syarat salur dengan mengundang 60 pemerintah daerah yang belum menyampaikan syarat salur DAU SG secara lengkap;
    d. menerbitkan surat nomor : S-95/PK/PK.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang : Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahap II Tahun Anggaran 2024; dan
    e. berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan Kemendagri untuk ikut mendorong Pemda agar segera menyampaikan syarat salur DAU Tahap II.
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.

3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan DAU bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum kepada Pemda melalui WA, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.
4. Rapat koordinasi pengembangan aplikasi pelaporan DAU TA 2024.
5. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan DAU TA 2024 (Rabu, 10 Januari 2024 sesuai surat nomor S-2/PK/PK.2/2024).
6. Monitoring dan verifikasi laporan syarat salur DAU Specific Grant TA 2024.
7. Melakukan percepatan proses penetapan RPMK Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
8. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024.
9. Melaksanakan bimtek pengelolaan DAK Fisik pada tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta dan 16 Mei 2024 di Kota Surabaya.
10. Melakukan koordinasi dengan Dit. PA dan Dit. SITP DJPB untuk percepatan proses pengembangan penyaluran DAK Fisik yang bersifat sekaligus sehingga bisa mulai diimplementasikan.
11. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
12. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.
13. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan DAK Fisik terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
14. Menyampaikan surat himbauan kepada pemerintah daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran dan capaian *output* DAK Fisik.
16. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan hibah kepada daerah di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024.
17. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.

18. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
19. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
20. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
21. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satauan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
22. Penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
23. Penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024 (25 November 2024).
24. Koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb terkait tugas KPPN selaku KPA Penyalur TKD dalam pelaporan kinerja BUN TKD dalam aplikasi SMARTBUN.
25. Monitoring pengisian CRO serta validasi capaian output riil melalui aplikasi SMARTBUN.
26. Telah dilaksanakan *assesment* RO oleh PPA BUN.
27. Rapat koordinasi dengan DJA terkait manual pengisian IKP.
28. Disampaikan Permohonan Bantuan Pengisian Capaian Rincian *Output* (CRO) dan Capaian *Output* Riil (COR) oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah ('ND-876/PK.7/2024).
29. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan Dana Otsus kepada pemda.
30. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola Dana Otsus.
31. Pelaksanaan sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda agar memahami amanat penggunaan Dana Otsus.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *Zoom Meeting* atau

MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi *WhatssApp Group* khusus per wilayah. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital yang bisa digunakan secara gratis ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah ke DJPK untuk berkonsultasi mengenai DAU, DAK, dan Dana Otsus yang kini bisa dilakukan secara jarak jauh dengan media komunikasi *video* conference. Atas hal tersebut, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran sebesar Rp21.755.545 dari pagu sebesar Rp1.014.649.000.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks kualitas belanja pusat dan daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
bimbingan teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik dalam rangka mengedukasi pemda khususnya terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, dan pelaporan capaian output kegiatan	Dit. DTK	Triwulan II s.d. Triwulan III 2025
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di daerah serta apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian persyaratan penyaluran	Dit. DTK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait percepatan rekomendasi penyaluran yang diberikan	Dit. DTK	Juni-November 2025
Menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU)	Dit. DTU	Triwulan I s.d. Triwulan II2025
Meningkatkan sinergi dengan perwakilan kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb)	Dit. DTU	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan pemda	Dit. DDIOKK	Triwulan III 2025
Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus	Dit. DDIOKK	Triwulan IV 2025

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Melaksanakan sosialisasi kepada pejabat eksekutif di pemda agar memahami amanat penggunaan dana Otsus	Dit. DDIOKK	Triwulan II 2025
Mendorong satker penyalur TKD dalam melaporkan Capaian Rincian Output dan Capaian Output Riil	Dit. SIPT	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025

1b-CP | Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan *rewording* dari IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan. Selain *rewording*, perbedaan dengan tahun sebelumnya juga terletak pada formulasi IKU. Pada tahun 2024, IKU ini diukur oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

1) survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 dengan bobot 85%;
2) survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan bobot 5%; dan
3) tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 dengan bobot 10%.

IKU ini masih merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada pengguna layanan atau *customer* (pemerintah daerah). Sebagai Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program Organisasi dan SDM yang Optimal dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja Kemenkeu Tahun 2024, dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat yang merupakan bagian dari *stakeholders* DJPK. Guna mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana kepuasan pengguna layanan unggulan yang telah diberikan oleh DJPK.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari

Universitas Gadjah Mada, melalui Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Survei dilaksanakan secara *hybrid* dengan responden survei yang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu barat (Medan, Jakarta, Surabaya), Tengah (Balikpapan), dan Timur (Makasar, Ambon). Pelaksanaan survei dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 15 September 2024. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan unggulan yang diberikan oleh DJPK dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Survei ini melibatkan 161 responden dengan tingkat respon tinggi, yaitu 83,42%, sebagian besar responden adalah pegawai pemerintah daerah. Responden didominasi oleh pegawai pemerintah daerah yang umumnya berpendidikan D4/S1 dan berusia antara 31-50 tahun, sebagian besar merupakan pengguna baru. Responden survei menunjukkan keseimbangan yang hampir merata antara jenis kelamin, dengan proporsi laki-laki sebesar 51,55% dan perempuan sebesar 48,45%. Dari segi usia, mayoritas responden SKPL di DJPK berada dalam rentang usia 41-50 tahun (39,75%) dan 31-40 tahun (35,40%). Sementara itu, responden di rentang usia 20-30 tahun mencakup 13,66% dari keseluruhan. Keberagaman data responden tersebut menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks SKPL pada tahun 2024 adalah yaitu 4,36, dengan skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Target tersebut lebih tinggi dari target SKPL yang tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 4,2 (skala 5) untuk tahun 2024. Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing daerah yang dijadikan obyek survei. Pada tahun 2024, layanan DJPK yang menjadi obyek survei, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2024

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
1.	Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	√	√	-	-
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	-	√	√	-	√
3.	Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	-	-	√	-	√

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
	dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota					

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi Dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal

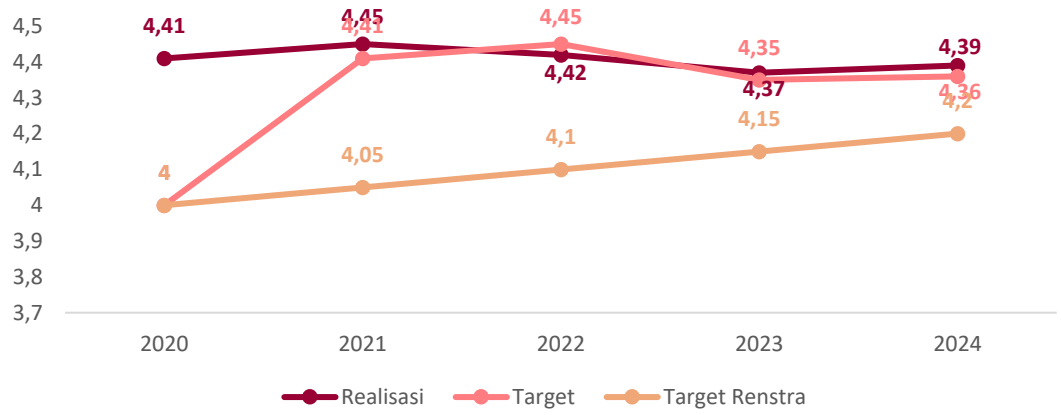
Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai survei untuk masing-masing layanan, yaitu Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 4,26, Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD sebesar 4,54, dan Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 4,35. Secara agregat, hasil survei DJPK adalah sebesar 4,39.

Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023 menjadi 4,39, melampaui Target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024 serta Renja Kemenkeu tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 4,20. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Indeks Kementerian Keuangan (4,48) dan Indeks Klaster Belanja (4,60), peningkatan ini cukup signifikan karena mengangkat predikat kepuasan DJPK dari "baik" pada 2023 menjadi "sangat baik" pada 2024, sesuai dengan standar konversi dalam Permen PANRB No. 14 Tahun 2017. DJPK menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk meningkatkan layanan di masa depan, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama yang skornya berada di bawah Target Renstra, yaitu Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana & Prasarana (4,24). Selain itu, beberapa aspek yang telah melampaui Target Renstra masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan standar Indeks Kemenkeu dan Indeks Klaster Belanja, seperti Persyaratan (4,36), Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (4,40), serta E-*Service* (4,40).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan telah menjadi salah satu indikator kinerja DJPK dengan berbagai perubahan, baik secara *wording*, obyek survei, maupun formulasinya. Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023. Namun demikian, nilai tahun 2024 lebih kecil dari besaran Indeks Kepuasan Agregat DJPK pada tahun 2022, yaitu sebesar 4.42, dan pada tahun 2021, yaitu sebesar 4,41. Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Agregat DJPK tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan serta menurun dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa aspek penilaian survei yang mendapat nilai rendah dari para responden. Pada tahun 2022, aspek layanan yang memerlukan perhatian adalah akses terhadap layanan, waktu

penyelesaian layanan, peningkatan profesionalisme, serta E-*Service* – *User Friendly*. Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2022, namun secara umum realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK selalu berada di atas target Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Sedangkan secara nasional, IKU ini tidak memiliki target standar nasional.

Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPL Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi IKPL tahun 2024 sebesar 4,39 tersebut, menurut *layering* berdasarkan manual IKU, termasuk dalam layer 2 yang mana hasil konversi capaiannya menjadi sebesar 101,5%. Dengan bobot 85%, maka nilai komponen IKPL adalah sebesar 86,28%. Sedangkan, realisasi survei kepuasan pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,18 dari target nilai sebesar 4, dengan bobot 5% maka nilai realisasinya sebesar 5,23%. Komponen indeks kepuasan pemangku kepentingan ini merupakan komponen yang baru ada pada tahun 2024, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan dilaksanakan bersamaan dengan survei kepuasan pengguna layanan. Pengambilan data dilakukan secara luring pada 3 lokasi, yaitu Surabaya, Medan, dan Balikpapan.

Adapun terkait komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023, DJPK memiliki target 11 (sebelas) rekomendasi terkait survei SKPL tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan terpenuhi seluruhnya sehingga memperoleh nilai sebesar 100. Dengan bobot 10%, maka nilai realisasi komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 adalah sebesar 11,76%.

Gambar 3. 1 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Bobot Komponen I				Bobot Komponen II		Bobot Komponen III
	Condition	**IKPL - Bobot 85%** (Target 4,36)	+	**Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan** (Target 4,00) **Bobot 5%**	+	**Penyelesaian Tindak Lanjut** (Target 85%) **x Bobot 10%**
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.36)	(α : 4,36)*100%				
Layer 2	IKPL (>4.36 s.d. 4.46)	((α - 4,36)/0,1)*5% + 100%				
Layer 3	IKPL (>4.46 s.d. 4.56)	((α - 4,46)/0,1)*5% + 105%	+	$\frac{IKPK}{4,00} * 100\%$	+	$\frac{\text{capaian tindak lanjut}}{85\%} * 100\%$
Layer 4	IKPL (>4.56 s.d. 4.61)	((α - 4,56)/0,05)*5% + 110%				
Layer 5	IKPL (>4.61 s.d. 5.00)	((α - 4,61)/0,4)*5% + 115%				

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Sehingga, berdasarkan perhitungan masing-masing komponen di atas, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan adalah sebesar 103,26% dengan indeks capaian sebesar 103,26. Nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3. 8 Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Kemenkeu One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1b-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	27,27 %	81,82 %	81,82 %	100%	100%	103,26 %	103,26 %	
Capaian	136,35	163,64	163,64	142,86	142,86	103,26	103,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,26	103,26	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Target dimaksud tidak tercantum dalam Rencana Strategis DJPK 2020-2024 dan Rencana Kerja DJPK 2024 karena dalam dokumen dimaksud hanya terdapat target untuk komponen IKPL saja. Begitupun dengan standar nasional, karena target dan cara pengukuran kepuasan pengguna layanan di masing-masing instansi pemerintahan berbeda maka tidak ada data atau standar yang dapat diperbandingkan.

Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	103,85%	103,26%

Pada tahun 2024, IKU ini diturunkan kepada Sekretariat dan Direktorat SIPT, dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 10 Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat	100%	103,26%	103,26%	103,26%
Dit. SIPT	100%	103,26%	103,26%	103,26%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat dan Dit. SIPT Tahun 2024 (diolah)

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa sulitnya menjangkau responden survei dikarenakan lokasi tersebar bukan di kota besar. Selain itu, pemerintah daerah sering tidak merespon dikarenakan banyak penipuan dengan mengatasnamakan DJPK. Menghadapi kendala tersebut, telah dilakukan koordinasi secara insentif, baik itu dengan Biro Organta maupun Tim Survei dari UGM serta pengambilan data sampel secara luring sebagai upaya menangani kendala yang terjadi sekaligus merupakan penunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU. Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

1. koordinasi dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2023;
2. penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi SKPL tahun 2023;
2. pembahasan persiapan SKPLPK dan *longlist* SKPLPK Tahun 2024;
3. *one on one* pembekalan enumerator SKPLPK tahun 2024 antara pemilik layanan DJPK, Biro Organta, dan Tim Peneliti UGM;
4. *kick off* pelaksanaan SKPLPK dengan mengundang pemerintah daerah, Biro Organta dan Tim Peneliti UGM;
5. pengambilan data SKPLPK secara luring di 3 lokasi (surabaya, medan, balikpapan);
6. koordinasi bersama dengan Tim SKPL/UGM terkait *progress* dan kendala-kendala dalam menghubungi responden atau pelaksanaan survei;
7. koordinasi dan pembahsan hasil SKPL DJPK tahun 2024;

8. pembahasan hasil SKPL DJPK tahun 2024; serta
9. layanan pemberian informasi/konsultasi melalui *call center*/SMS/WA/telepon.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Meskipun pandemi COVID-19 telah berlalu, SKPL tahun 2024 tetap dilakukan secara daring dengan melakukan wawancara melalui telepon dan pengisian survei melalui *forms.kemenkeu.go.id* seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut termasuk salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan SKPL. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan survei.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Menyamakan persepsi ruang lingkup survei antara pemilik layanan, enumerator dan responden	Sekretariat DJPK	April 2025
Melakukan pengumpulan data secara luring yang di inisiasi oleh DJPK	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya secara intensif	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
DJPK juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2025	Sekretariat DJPK	Triwulan II 2025

DJPK senantiasa mendukung komitmen DJPK untuk meningkatkan kinerja. Adanya IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja DJPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang ada pada lingkungan sosial publik.

1c- CP | Indeks Integritas Organisasi

Deskripsi IKU

IKU indeks integritas organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria

WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM. Target indeks integritas organisasi ditetapkan sebesar 100. Adapun, realisasi IKU diperoleh dari rata-rata capaian kedua komponen dimaksud.

Berdasarkan nilai rata-rata capaian komponen SPI (sebesar 101,66) dan Tingkat Keberlanjutan ZI WBK (sebesar 110,38), diperoleh realisasi IKU indeks integritas organisasi sebesar 106,02 dari target 100. Dengan capaian tersebut, artinya IKU indeks integritas organisasi berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3. 12 Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi

Kemenkeu -One-DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang berkualitas dan akuntabel							
	IKU: 1c-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK V
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,14	107,15	108	108	106,02	106,02	
Nilai Kinerja	120	107,14	107,15	108	108	106,02	106,02	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

a. Survei penilaian integritas

Deskripsi Komponen IKU

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Survey Penilaian Integritas (SPI) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI 2024 dilaksanakan pada terhadap 641 instansi, yakni 94 kementerian/Lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 BUMN.

Survey penilaian integritas telah diukur sejak tahun 2017 dengan nama IKU Indeks Integritas. IKU ini merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang termasuk dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan

efisien. Target indeks integritas yang tercantum dalam Renstra adalah sebesar 92 untuk tahun 2024. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja program dukungan manajemen. Pada tahun 2024, indeks integritas menjadi komponen perhitungan dari IKU indeks integritas organisasi, adapun target dari komponen ini ditetapkan sebesar 91,66 (ditentukan oleh Inspektorat Jenderal), yang mana lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja dimaksud. Namun demikian, target ini lebih besar daripada target secara nasional, yakni 74.

SPI bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan DJPK, berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Hasil penilaian ini kemudian ditambahkan dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI tahun sebelumnya dan Realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK.

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Pada tahun 2024, hasil survey penilaian integritas DJPK adalah sebesar 88,39. Dengan tambahan skor apresiasi sebesar 4,79, maka realisasi final komponen SPI adalah sebesar 93,18. Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 91,66. Secara nasional, capaian tersebut lebih besar dari nilai Indeks Integritas Nasional yang berada pada angka 71,53. . Dengan tercapainya target SPI menunjukkan bahwa DJPK telah melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan berintegitas. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dikarenakan dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal (pemda), DJPK melarang adanya diskriminasi maupun nepotisme. Selain itu, arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 juga diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi *stunting*, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya inklusi sosial di daerah.

Adapun perbandingan realisasi dengan target nasional dan target Renja dan Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Nasional	Target Renstra DJPK dan Kemenkeu	Target Renja DJPK dan Kemenkeu	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020		90		90	92,20
2021		90,5	90,5	90,16	91,91
2022		91	91	90,66	91,96
2023	74	91,5	91,5	91,16	95,00
2024	74	92	92	91,66	93,18

Sumber: diolah dari Renja DJPK Tahun 2021 s.d. 2024, LCK DJPK tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2024, Komponen IKU ini diturunkan kepada seluruh Direktorat dengan metode *cascading direct* sehingga nilai capaian komponen ini sama untuk seluruh unit eselon II.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam proses pencapaian IKU, terdapat kendala berupa beberapa target responden belum menerima *link* pengisian SPI sampai dengan triwulan III. Sedangkan, dari KPK tidak merilis daftar responden yang diberikan tautan survei, yang sudah mengisi, dan yang belum, sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi secara intensif dengan Itjen Kemenkeu dan KPK dalam proses pengiriman tautan pengisian survei dan melakukan monitoring pengisian survei secara manual dengan cara melakukan pendataan kepada para pegawai apakah mereka menerima tautan pengisian survei dan telah mengisinya atau belum.

Dalam proses pencapaian komponen IKU ini telah dilakukan beberapa upaya *extra effort*, sebagai berikut.

1. Pemantauan pengisian SPI secara berkala dan mengingatkan pegawai yang menjadi responden untuk melakukan pengisian SPI.
2. Kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis dimensi hasil penilaian SPI 2023 dengan nilai terendah dan menyusun rencana aksi perbaikan.
3. Kegiatan FGD/workshop internalisasi budaya antikorupsi - penguatan lini pertama pada tingkat pejabat administrator/JF setara.

4. Pelaksanaan Knowing Your Employee melalui kegiatan Capacity Building setiap unit eselon II dalam bulan Juni 2024.
5. Penyelesaian rencana aksi perbaikan tindak lanjut hasil penilaian SPI 2023.
6. Melaksanakan kegiatan penguatan integritas:
    a. Kick off Implementasi KMK Nomor 475 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan
    b. Pembentukan UPG dan pemetaan titik rawan gratifikasi
    c. Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya Idul Fitri 1445 H
    d. Sosialisasi Antikorupsi melalui medsos, tayangan video, surat imbauan, dsb.
    e. Bimtek PMK 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukdis di Lingkungan Kementerian Keuangan
    f. Townhall Meeting DJPK dengan Tema Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK; dan Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK.
    g. Mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat 29 Februari 2024.
    h. Menyampaikan hasil SPI tahun 2023 dalam forum Rapat Pimpinan DJPK yang dihadiri oleh Dirjen, para Pimpinan UE2 dan para Pimpinan UE3, serta para Ketua Tim.
    i. Asistensi penyusunan rencana aksi Tindak Lanjut SPI 2023 oleh Inspektora V pada tanggal 27 Maret 2024.
    j. Kegiatan Pembinaan Mental dan Agama Sub Bintal Islam Dalam Rangka Bulan Suci Ramadan 1445H.

Tercapainya target Indeks Integritas melampaui target yang tercantum dalam Renstra, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian IKU sekaligus peningkatan kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan pencegahan. Hal tersebut tentu memberikan nilai tambah melalui skor apresiasi atas usaha yang telah dilakukan.

b. Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Deskripsi Komponen IKU

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Pada tahun 2024, komponen IKU terkait pembangunan ZI WBK/WBBM terdiri dari 2 komponen yaitu tingkat keberlanjutan unit kerja yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan unit kerja pada kriteria pedikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Adanya reorgansiasi unit eselon II di lingkungan DJPK mengakibatkan perlunya dilakukan penilaian atas pemenuhan predikat ZI WBK pada unit-unit dimaksud. Pada tahun 2024, DJPK mengusulkan 4 unit untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yaitu:

1. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK),
2. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
3. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D),
4. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT),

Selain 4 direktorat tersebut, DJPK juga mengajukan 1 unit untuk dilakukan penilaian tingkat keberlanjutan predikat ZI WBK yaitu Direktorat Dana Transfer Umum.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*, dimana semakin besar persentase realisasi menunjukan semakin baik tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK. Formula perhitungan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria keberlanjutan ZI WBK sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Formula perhitungan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria keberlanjutan ZI WBK

No	Komponen IKU	Formula	Porsi
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM (Q1 - Q3)	ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%
2	Tingkat Kelulusan WBK di TPK	Nilai LKE + Jumlah unit yang berhasil lulus di tingkat TPK dibagi jumlah unit yang diusulkan	54%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM dari keseluruhan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM yang telah didapat sebelumnya	36%
Capaian Komponen IKU (Target 100%)			**100%**

Target dan Realisasi Capaian Komponen KU

Pada tahun 2024, seluruh unit kerja yang diusulkan berhasil meraih predikat WBK dan mempertahankan predikat ZI WBK, sehingga diperoleh realisasi tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM sebesar 110,38% dari target 100%.

Tabel 3. 15 Perhitungan realisasi Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

No	Komponen IKU	Formula	Porsi	Capaian DJPK
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM (Q1 - Q3)	ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%	11.60%
2	Tingkat Kelulusan WBK di TPK	Nilai LKE + Jumlah unit yang berhasil lulus di tingkat TPK dibagi jumlah unit yang diusulkan	54%	62.78%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM dari keseluruhan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM yang telah didapat sebelumnya	36%	36.00%
Capaian Komponen IKU (Target 100%)			**100 %**	**110.38%**

Sumber: LCK DJPK Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, pencapaian DJPK meraih predikat ZI menuju WBK menunjukan keberhasilan strategi tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dalam jangka menengah 5 tahunan. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, adanya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi upaya dalam mewujudkan kelembagaan yang *best fit*.

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Nasional	Target Renstra DJPK dan Kemenkeu	Target Renja DJPK dan Kemenkeu	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020		Seluruh unit organisasi diarahkan dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM		100%	107,8%
2021		90,5		100%	104,22%

Tahun	Target Nasional	Target Renstra DJPK dan Kemenkeu	Target Renja DJPK dan Kemenkeu	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2022		91		100%	105,69%
2023		91,5		100%	108,58%
2024	30%	ntuk mendapat92		100%	110,38%

Sumber: diolah dari Renstra DJPK Tahun 2021 s.d. 2024, LCK DJPK tahun 2020 s.d. 2024

Adapun terkait standar nasional, KemenPANRB mengisyaratkan setiap K/L paling sedikit 30 persen unit kerjanya memiliki predikat WBK/WBBM, dimana seluruh unit kerja di lingkungan DJPK seluruhnya telah mendapatkan predikat WBK, sehingga capaian DJPK melebihi standar yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pemenuhan komponen IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti. Keberhasilan pencapaian komponen IKU ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. TP UE I DJPK telah mengirim (submit) hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi tersebut kepada Tim Penilai Kementerian/TPK (Itjen Kemenkeu) melalui aplikasi DIA pada sebelum triwulan III berakhir, yaitu tanggal 1 Juli 2024 (dengan melampirkan Berita Acara Penilaian) sehingga capaian sub komponen IKU mendapatkan nilai maksimal 120%;
2. melaksanakan Pogram kerja ZI WBK Dit. PDRD, P2D, DDIOKK, dan SIPT & program kerja keberlanjutan WBK DTU;
3. sosialisasi pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui saluran Pengaduan tgl 25 September 2024 dengan mengundang pihak internal dan eksternal (mitra DJPK), adapun materi yang disampaikan yaitu:
   a. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran melalui WISE Kemenkeu dan SP4N LAPOR!; dan
   b. Pengendalian gratifikasi di lingkungan DJPK;
4. wawancara dan *field evaluation* penilaian ZI WBK Th. 2024 pada Dit. PDRD, P2D, DDIOKK, dan SIPT serta Field Evaluation dan Wawancara Keberlanjutan ZI WBK DTU.

Adapun program kerja ZI WBK dan *extra effort* yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam rangka mendapatkan predikat WBK sebagai berikut.

1. Direktorat DTU:
    a. penandatanganan pakta intergitas oleh Direktur DTU pada 31 Januari 2024;
    b. identifikasi titik rawan gratifikasi oleh Direktorat DTU pada Februari 2024;
    c. pengisian Deklarasi Benturan Kepentingan oleh seluruh pegawai Direktorat Dana Transfer Umum;
    d. mengikutseratakan pegawai Direktorat DTU pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
    e. pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Dit. DTU pada tanggal 6 s.d. 13 Maret 2023;
    f. pelaksanaan THM Dit. DTU dengan tema "Penguatan Integritas melalui Pemahaman Kembali tentang Gratifikasi" pada 8 Maret 2024;
    g. sosialisasi Anti Korupsi "Penguatan Lini Pertama dan Budaya Integritas" bagi seluruh pegawai Dit. DTU pada tanggal 23 Mei 2023;
    h. pelaksanaan KLIN-WATAS yang merupakan sarana dan inovasi terkait ngobrol anti korupsi dan pengenalan seputar anti korupsi kepada pegawai di lingkungan DJPK dan Kemenkeu pada setiap triwulan 2024;
    i. *capacity building* DTU dengan mengangkat materi terkait penguatan integritas melalui peran lini pertama dan "antikorupsi di masa genting";
    j. FGD Internalisasi Penguatan Integritas dan Antikorupsi oleh masing-masing Eselon III/Ketua Tim Reguler pada Agustus 2024;
    k. dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim, Direktorat DTU mengusung program *eco-office* melalui penyediaan *totebag* pada area sekitar *lift* untuk mengurangi penggunaan plastik.
2. Direktorat DDIOKK
    a. mengikutseratakan pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
    b. pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
    c. sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
        1) pencanangan keberlanjutan ZI WBK
        2) Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK

d. pegawai DDIOKK turut serta mengikuti Bimtek PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan;
e. melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DDIOKK;
f. telah dilaksanakan *Integrity Sharing* Melalui Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" di Lingkungan Direktorat DDIOKK; dan
g. telah dilaksanakan Internalisasi Capaian Pembangunan ZI WBK di Direktorat DDIOKK.

3. Direktorat PDRD
   a. pelaksanaan *Town Hall Meeting* Direktorat PDRD tanggal 23 Januari 2024 dengan agenda Kick off Pembangunan ZI WBK dan Sosialisasi Penerapan KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan;
   b. telah ditetapkan Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-13/Pk.5/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-6/Pk.5/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
   c. penandatanganan Pakta Integritas dan penulisan komitmen integritas seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD tanggal 15 Februari 2024;
   d. telah dilaksanakan e-learning mandatory antikorupsi kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD sesuai nota dinas Nomor: ND-133/PK.5/2024 tanggal 22 Februari 2024;
   e. telah dilakukan Bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Direktorat PDRD sesuai dengan Undangan Nomor: UND-49/PK.5/2024 tanggal 21 Maret 2024;
   f. pelaksanaan Lomba Poster Anti Korupsi DIrektorat PDRD;
   g. monita tekait Internalisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Penguatan Anti Korupsi 13 Mei 2024; dan
   h. telah dilakukan *capacity building* terkait pelaksanaan penguatan integritas dilingkungan DirektoratPDRD pada tanggal 28 - 29 Juni 2024.

4. Direktorat P2D
    a. melaksanakan Optimalisasi Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada tanggal 12 Desember 2024; dan
    b. melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan antara lain implementasi nilai kesetaraan dalam pelaksanaan tugas, cotinuous improvement, serta menjadi muslim yang ihsan.
5. Direktorat SIPT
    a. melaksanakan *Town Hall Meeting* DJPK dengan tema Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK
    b. melaksanakan *Kick Off Meeting* ZI WBK Direktorat SIPT
    c. penetapan Keputusan Direktur SIPT Nomor KEP-5/PK.7/2024 tentang Pembentukan Tim ZI WBK pada Direktorat SIPT
    d. pelaksanaan *Town Hall Meeting* tentang Proses Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK Direktorat SIPT Tahun 2024
    e. penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK
    f. mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat tanggal 29 Februari 2024
    g. pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Direktorat SIPT

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Integritas Organisasi telah dilaksanakan. Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya, atas hal tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 8.874.935 dari pagu sebesar Rp 224.255.000.

Rencana aksi dan langkah strategis yang akan untuk menjaga predikat WBK serta meraih predikat WBBM di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
memastikan tidak terdapat fraud terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJPK (dengan indikasi adanya laporan)	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
memastikan penerapan e-perjadin di lingkungan DJPK	Sekretariat DJPK	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan DJPK	Seluruh Unit Eselon II	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025
koordinasi dengan Itjen melakukan pemantauan pengisian SPI 2025 oleh responden internal DJPK	Sekretariat DJPK	Oktober-Desember 2025
menindaklanjuti hasil SPI tahun 2024 dengan tepat waktu	Seluruh Unit Eselon II	Triwulan I s.d. Triwulan IV 2025

2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

Deskripsi IKU

IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN (minimal 3 bidang: penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi). Adapun komponen yang diukur dalam IKU ini antara lain:

1. capaian *output* anggaran dengan Membandingkan realisasi *output* dengan targetnya dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang yakni penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi,
2. capaian *outcome* yang dihitung melalui nilai survei lembaga eksternal yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), *Track Quality Index* (TQI).

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap program pengelolaan fiskal yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, IKU efektivitas kebijakan belanja negara menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari sasaran program kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Pada Peta Strategi tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategi kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun formula penghitungan indeks efektivitas kebijakan belanja negara adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:
(Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran + Rata-Rata Realisasi Outcome) / 2

Target dan Realisasi Capaian IKU

Perhitungan IKU indeks kebijakan belanja negara dilaksanakan oleh BKF. Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 87,46 dengan capaian sebesar 102,89.

Tabel 3. 18 Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan belanja negara

K-One DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	*MAX/TLK*
Realisasi	-	98,83	98,83	93,13	93,13	87,46	87,46	
Capaian	-	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	
Nilai Kinerja	-	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	

Adapun rincian perhitungan capaian sebesar 87,46 tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 19 Penghitungan capaian IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara

Komponen	Realisasi	Indeksasi	Capaian
Komponen 1			
Capaian Penurunan Stunting	92,9%	85	78,97
Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem	122,5%	85	104,13
Capaian Peningkatan Investasi	99,41%	85	84,5
Rata-rata Komponen 1		89.19	
Komponen 2			
Indeks Pembangunan Manusia	75,02 (Target 74,39) = 100,8%	85	85,72
Rata-rata komponen 2		85,72	
Capaian Triwulan IV		**87,46**	

DJPK sebagai pengelola Transfer ke Daerah, dapat memberikan konstribusi atas belanja prioritas di APBN, khususnya terkait dengan penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem dari dana berikut.

1. DAK Fisik bidang Air Minum, Sanitasi, dan beberapa Subbidang pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. DAK Nonfisik jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD (BOP PAUD), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.
4. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.

Alokasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun DAK Fisik yang mendukung penurunan prevelensi *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, Air Minum, dan Sanitasi dengan pagu pada tahun 2024 berjumlah Rp5,753,109,178,000 dan realisasi sebesar Rp5,463,958,217,532 atau 94,97%. Sedangkan pada DAK Nonfisik yang mendukung penurunan prevalensi *stunting* adalah Dana BOK, Dana BOKB, Dana BOP PAUD, dan Dana KPP dengan pagu pada tahun 2024 sebesar Rp9.793.098.944.248 dan realisasi sebesar Rp9,748,209,438,742 atau 99,5%.

Alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (PMK 110/2023), pemerintah daerah penerima alokasi diberikan daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya dari total 1651 subkegiatan dalam PMK 110/2023 dimaksud, 237 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum.

Tabel 3. 20 Subkegiatan yang termasuk dalam tagging subkegiatan

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK 110 Tahun 2023	Total Subkegiatan dengan *Tagging* Mendukung Penurunan *Stunting*
Bidang Kesehatan	291	121
Bidang Pendidikan	977	45

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK 110 Tahun 2023	Total Subkegiatan dengan *Tagging* Mendukung Penurunan *Stunting*
Bidang Pekerjaan Umum	383	71
Total	**1651**	**237**

Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2024 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024, terdapat 22,67% dari total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang merupakan subkegiatan dengan *tagging* pendukung penurunan *stunting* atau sebesar Rp15.144.544.617.312,00 dari Rp 66.795.388.685.000,00. Selanjutnya dari 51 daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi akhir tahun 2024 (per Januari 2025 belum semua daerah menyampaikan karena berdasarkan ketentuan laporan realisasi anggaran dimaksud paling lambat disampaikan 14 Februari 2025) diperoleh informasi bahwa dari total anggaran subkegiatan *tagging* penurunan *stunting* sebesar Rp15.144.544.617.312,00 yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum tahun 2024 tersebut telah terealisasi Rp 8.878.076.494.304,00 atau persentase realisasi mencapai 58,62%.

Tabel 3. 21 Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan subkegiatan tagging penurunan stunting Tahun 2024

Subkegiatan *tagging* penurunan *stunting*	Alokasi dalam DAU 2024 (dalam rupiah)	Anggaran *Stunting* s.d. Desember (dalam rupiah)	% Anggaran	Realisasi s.d. Desember (dalam rupiah)	% Realisasi
DAU bidang Pendidikan	37.470.690.538.000	576.870.565.582	1,54	442.494.655.653	76,71
DAU bidang Kesehatan	17.141.720.743.000	594.983.748.463	3,47	548.754.629.174	92,23
DAU bidang Pekerjaan Umum	12.182.977.404.000	577.761.777.637	4,74	546.213.934.409	94,54
Total	66.795.388.685.000	15.144.544.617.312	22,67	8.878.076.494.304	58,62

Sumber: https://sikd.kemenkeu.go.id/dau/

Data tersebut hanya sebagian anggaran penurunan *stunting* yang teridentifikasi dari sumber pendanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Secara keseluruhan anggaran penurunan *stunting* pada APBD dapat didanai dari sumber-sumber pendanaan lain seperti PAD. Namun demikian sebagaimana telah disajikan dalam perhitungan realisasi indeks efektivitas kebijakan belanja negara, dari sisi *output*-nya, belanja negara tahun 2024 telah berhasil mencapai 92,9% dari target penurunan *stunting* di tahun 2024.

Tahun 2024, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa TA 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dan program ketahanan pangan hewani paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa, dan/atau program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Per 31 Desember 2024, penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung program prioritas nasional sebagaimana UU nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024) untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa sebesar Rp 9.115.555.500.000 dan program pencegahan dan penurunan *stunting* sebesar Rp 6.830.955.351.150. Pada Tahap I, sebanyak 41 desa yang tidak salur Dana Desa, sehingga menjadi bagian dari penghematan alamiah sebesar Rp 36.208.467.000,-, sedangkan pada Tahap II sebanyak 79 desa yang tidak salur Dana Desa (termasuk 41 desa yang tidak salur Dana Desa tahap I).

Penerima manfaat dari pelaksanaan kebijakan prioritas dimaksud memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) yang juga merupakan wujud implementasi upaya Pemerintah dalam pencegahan *stunting,* penurunan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, IKU ini tidak memiliki target nasional, namun menjadi komponen dalam indikator indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam dokumen Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 DJPK dengan perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, dan renja DJPK adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	75	75	75	75	75
Renja Kemenkeu	-	-	75	75	75
Renja DJPK	-	-	85	85	86
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	75	80	85	86	85
Realisasi	75,87	91,92	93,35	94,84	87,46

Hasil *refinement* kinerja Kementerian Keuangan tahun 2024 terkait dengan indikator indeks efektivitas kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga indikator berdasarkan program yaitu indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, indeks efektivitas kebijakan belanja negara dan indeks efektivitas kebijakan PKNR. Berdasarkan hal tersebut IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara menjadi IKU baru pada tahun 2024. Metode *cascading* IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara yaitu *cascading direct* sehingga target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sama dengan atau tidak lebih besar dari target pada perjanjian kinerja Kementerian Keuangan. Adapun realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024 telah melampaui target indeks efektivitas kebijakan fiskal pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Indeks capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK yaitu 116,61.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu belum ada fitur *reporting* khusus terkait kegiatan/subkegiatan DAU SG *tagging stunting* pada aplikasi SIKD/DAU. Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala dengan inventarisasi data realisasi DAU SG yang digunakan untuk penanganan *stunting* dilakukan secara manual. pada DAK Fisik, sebagian besar Pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terealisasikannya anggaran dalam rangka penurunan *stunting*. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala yaitu pada setiap *event* DAK Fisik, perlu disampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan belanja negara ini dapat melampaui target yang ditetapkan didukung oleh pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis yang efektif dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan Transfer ke Daerah. Realisasi kinerja IKU indeks efektivitas kebijakan belanja negara tahun 2024 diperoleh atas upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. monitoring dan verifikasi laporan syarat salur DAU *Specific Grant* TA 2024;
2. rapat koordinasi percepatan pemenuhan syarat salur DAU *Specific Grant* TA 2024 sesuai surat undangan nomor UND-83/PK.2/2024 tanggal 10 Juni 2024;
3. monitoring penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa;
4. *do file* pembangun indeks *stunting* telah dikoordinasikan bersama dengan BKF dan DJPK sudah mempunyai indikator determinan *stunting* yang dibangun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
5. rapat penyusunan konsep *study visit* pada tanggal 11 Juli 2024;
6. pemutakhiran *tagging* tematik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru namun data realisasi masih *understated* dikarenakan kendala sistem aplikasi Pemda;
7. penyampaian data dasar perhitungan efektivitas kebijakan belanja negara kepada Kepala Pusat Kebijakan APBN – BKF;

8. koordinasi lanjutan Kemendagri dan Stranas PK untuk mengawal perkembangan SIPD;
9. rapat koordinasi berkala untuk memasukkan *tagging stunting* ke dalam subkegiatan yang menjadi pilihan dalam DAU pendidikan, DAU kesehatan, ataupun DAU Pekerjaan Umum;
10. sosialisasi PMK Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024;
11. penyampaian surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024);
12. bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2024 di Kota Surabaya dan tanggal 18 Juli 2024 di Palembang;
13. bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui interkoneksi aplikasi di Bali tanggal 1 Agustus 2024;
14. inventarisasi terhadap kegiatan/subkegiatan *tagging* stunting pada menu kegiatan/subkegiatan DAU SG 3 bidang;
15. monitoring terhadap realisasi dan/atau capaian *output* atas kegiatan/subkegiatan DAU SG dengan *tagging* penurunan *stunting*, DAK Fisik, dan DAK Non fisik secara berkala;
16. penyampaian surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024;
17. kegiatan percepatan penyampaian laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II);
18. koordinasi persiapan interkoneksi aplikasi Aladin dengan aplikasi Kementerian/Lembaga untuk DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) - 4 Desember 2024;
19. berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II serta memetakan permasalahan penyaluran;
20. rapat pembahasan dengan Pusdatin terkait data anomali, khususnya terkait realisasi pendapatan;
21. berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II;

22. monitoring penyampaian persyaratan penyaluran melalui OMSPAN dan Aladin.

Program/kegiatan serta kebijakan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan belanja negara yaitu:

1. *studi visit* sebagai salah satu bagian kegiatan dalam sosialisasi KEM PPKF Regional tahun 2025 dan bimtek penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang diselenggarakan antara lain: (1) Kota Makassar, 15 Juli 2024; (2) Kota Mataram, 15 Juli 2024; (3) Kota Surabaya, 17 Juli 2024; dan (4) Kab. Bojonegoro, 18 Juli 2024;
2. rapat dengan *Subject Matter Expert* (SME) terkait (*stunting* dengan World Bank dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, inflasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan kemiskinan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan);
3. beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penyaluran DAU SG, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya efisiensi sumber daya yaitu penggunaan anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp3.304.159.000 dan realisasi sebesar Rp3.227.567.807 sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp 76.591.193.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya antara lain:

Tabel 3. 23 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
monitoring penyaluran TKD dan capaian anggaran dan output Pemda atas dana TKD	Dit. DTU, DTK, DDIOKK, SIPT	Triwulan I s.d. IV 2025
menyediakan data TKD dan belanja daerah sebagai dasar perhitungan capaian anggaran dan output pemda yang mendukung kebijakan prioritas Pemerintah	Dit. DTU, DTK, DDIOKK, SIPT	Triwulan I s.d. IV 2025
menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU)	Dit. DTU	Triwulan I s.d. II 2025
meningkatkan sinergi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb)	Dit. DTU	Triwulan I s.d. IV 2025
berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya	Dit. DDIOKK	Triwulan I s.d. IV 2025

2b-N | Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*

Deskripsi IKU

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa salah satu pilar HKPD adalah penguatan local taxing power. Adapun penguatan *local taxing power* dapat diwujudkan diantaranya melalui penguatan dan sinkronisasi payung hukum, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan administrasi PDRD, evaluasi Raperda/Perda PDRD dan pelaksanaan pengawasan Perda.

IKU ini dimunculkan pada tahun 2024 untuk mengukur kualitas bauran upaya Kemenkeu c.q. DJPK dalam memperkuat *local taxing power* sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD, melalui pengawasan Perda PDRD, program/kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, forum komunikasi dan koordinasi optimalisasi pendapatan daerah (PDRD), bimtek/*workshop*/FGD kebijakan dan implementasi PDRD. Untuk mengukur IKU ini digunakan formula trajectory setiap triwulan sebagai berikut:

Indeks penguatan local taxing power triwulan I	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan II	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan III	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD + 20% x indeks kualitas forum komunikasi PDRD
Indeks penguatan local taxing power triwulan IV	=	30% x indeks pengawasan Perda PDRD + 20% x indeks kualitas Bimtek PDRD + 20% x indeks kualitas forum komunikasi PDRD + 30% indeks perluasan PKS

Adapun penjelasan setiap komponen sebagai berikut:

1. **Indeks Pengawasan Perda PDRD:** Diukur berdasarkan tingkat kepatuhan Perda PDRD terhadap UU HKPD dan PP KUPDRD (dihitung berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD oleh Kemenkeu c.q. DJPK). Target Perda yang dievaluasi adalah 70% dari 537 (sesuai jumlah Raperda yang dievaluasi Kemenkeu s.d. 9 Januari 2024) atau sebanyak 376 Perda.

Formula:

$$Rata - rata\ tingkat\ kesesuaian\ tarif\ pajak\ daerah \times \frac{\text{Perda yang dievaluasi}}{\text{target Perda yang dievaluasi}}$$

*Untuk efektifitas pengukuran kebijakan PDRD, tahun ini yang diukur adalah tarif Pajak Daerah

Keterangan:

- Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Provinsi = 100 dibagi tingkat kesesuaian 7 jenis Pajak Daerah.
- Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Kab/Kota = 100 dibagi tingkat kesesuaian 9 jenis Pajak Daerah.

2. **Indeks Perluasan PKS OP4D:** Diukur berdasarkan tingkat kesediaan Pemda menjadi peserta PKS OP4D. Jumlah target Pemda yang bersedia menjadi peserta PKS OP4D pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Pemda.
3. **Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD:** Diukur berdasarkan progress pelaksanaan kegiatan dan hasil survey kepada Pemda mengenai kualitas pelaksanaan kegiatan Pra Forum Komunikasi PDRD, antara lain dalam memberikan penjelasan kebijakan dan solusi permasalahan dalam implementasi kebijakan PDRD. Forum komunikasi antara DJPK kemenkeu dengan Pemda/*stakeholder* terkait. Adapun kriteria indeks atas subkomponen kualitas forum komunikasi PDRD sebagai berikut.

Tabel 3. 24 kriteria indeks atas subkomponen kualitas forum komunikasi PDRD

Hasil Survei	Progress Pekerjaan	Indeks
4,5 s.d. 5,00	Pelaksanaan (51% s.d. 100%)	1,2
4,0 s.d. 4,44	Persiapan (31% s.d. 50%)	1,0
3,1 s.d. 3,9	Perencanaan (0 s.d. 30%)	0,8
2,1 s.d. 3,0		0,6
1,0 s.d. 2,0		0,4

4. **Indeks Kualitas Bimtek PDRD:** mengukur peningkatan pemahaman SDM Pemda terkait kebijakan dan implementasi PDRD dalam Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD berdasarkan nilai pre dan post test. Indek kualitas Bimtek PDRD dihitung dari rata-rata subkomponen progress pekerjaan dan komponen *pre-test* dan *post-test*. Adapun kriteria masing-masing subkomponen sebagai berikut.

Tabel 3. 25 kriteria indeks atas komponen kualitas forum komunikasi PDRD

Peningkatan pemahaman peserta	Progress Pekerjaan	Indeks
91-100%	Pelaksanaan (51% s.d. 100%)	1,2

Peningkatan pemahaman peserta	Progress Pekerjaan	Indeks
81-90%	Persiapan (31% s.d. 50%)	1,0
71-80%	Perencanaan (0 s.d. 30%)	0,8
61-70%	[redacted]	0,6
<60%		0,4

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2024, target IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* ditetapkan sebesar 70%. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 108,62% dengan indeks capaian sebesar 120.

Tabel 3. 26 Capaian IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power

K-One DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2b-N Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	8%	30%	30%	45%	45%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	8,4%	48,34 %	48,34 %	65,84 %	65,84 %	108,62 %	108,62%	
Capaian	105	161,13	161,13	146,31	146,31	155,17	155,17	
Nilai Kinerja	105	120	120	120	120	120	120	

Berikut rincian perhitungan capaian masing-masing komponen

Tabel 3. 27 Perhitungan Capaian Komponen IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*

Komponen	Bobot	Indeks	Realisasi
Indeks Pengawasan Perda PDRD	30%	0,954	28,62%
Indeks Perluasan PKS	30%	1,2	36,00%
Indeks Kualitas Forkom PDRD	20%	1,2	24,00%
Indeks Kualitas Bimtek PDRD	20%	1	20,00%
Jumlah	**100%**		**108,62%**

Berdasarkah hasil pengawasan, rata-rata tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD provinsi/kab/kota sebesar 99,09% dan terdapat 362 Perda yang dievaluasi sehingga diperoleh indeks atas komponen indeks pengawasan Perda PDRD sebesar 0,954. Pada tahun 2024, sebanyak 146 Pemerintah Daerah yang terdiri atas 118 Pemerintah Kabupaten, 14 Pemerintah Kota, dan 14 Pemerintah Provinsi telah mengajukan surat kesediaan mengikuti PKS sehingga diperoleh indeks atas komponen indeks perluasan PKS OP4D sebesar 1,2. Selanjutnya, telah

dilaksanakan kegiatan Pra Forum Komunikasi PDRD (indeks sebesar 1,2) dan hasil survey sebesar 4,52 (indeks sebesar 1,2) sehingga diperoleh indeks kualitas forum komunikasi PDRD yang diukur dari rata-rata indeks progress pelaksanaan kegiatan dan hasil survey kualitas pelaksanaan kegiatan sebesar 1,2 untuk komponen tersebut. Adapun rincian perhitungan komponen indeks kualitas bimtek PDRD sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Rincian perhitungan komponen indeks kualitas bimtek PDRD

Lokasi Bimtek	Jumlah peserta yang mengalami peningkatan nilai	Jumlah peserta yang mengikuti pre dan post test	%
Pangkal pinang	29	37	78,38%
Mataram	22	29	75,86%
Bandung	47	60	78,33%
Sorong	18	24	75,00%
Rata-rata			**76,89% (indeks 0,8)**

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	70%
Realisasi	-	-	-	-	108,62%

Tujuan dari IKU ini ialah untuk memperkuat *local taxing power* sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD. Dalam Pasal 36, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan yang diantaranya mengatur:

1. hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,

2. hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum,
2. hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hokum, dan
3. hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya IKU ini secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pencegahan *stunting* serta memitigasi perubahan iklim.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Tingkat Penguatan *Local Taxing Power* sebagai berikut.

1. Masih terdapat beberapa tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2. Edukasi terkait PKS OP4D sudah dilakukan melalui bimtek dan berbagai media namun masih terdapat pemahaman Pemda untuk menggunakan Nota Kesepakatan dalam proses penandatanganan PKS.
3. Adanya penundaan pendandatanganan PKS OP4D dikarenakan adanya Pilkada serentak.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan evaluasi Perda PDRD

2. Melanjutkan evaluasi Perda PDRD dan mengukur kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Prov/Kab/Kota.
2. Akan dilakukan evaluasi PKS OP4D tahap VI bersama DJP dan stakeholder lainnya

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. penyusunan SK Tim tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi antara Dit PDRD dengan Pemda,
2. mengirimkan nota dinas Permohonan dukungan kepada DJPB terkait monitoring perda PDRD,
3. menyediakan Dashboard pengawasan untuk melakukan pengawasan penyampaian perda PDRD,
4. mengirimkan himbauan penyampaian Perda PDRD kepada seluruh pemda,
5. edukasi mengenai penyampaian Perda PDRD di Sosmed DJPK,
6. pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD pada triwulan III di Kota Bandung (30 daerah) dan Kota Sorong (14 daerah),
7. pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD di Kota Bandung dan Kota Sorong,
8. melaksanakan evaluasi Perda PDRD,
9. telah disampaikan Nota Dinas ND-609/PK.5/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Percepatan Penyampaian Dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD),
10. menyampaikan persetujuan atas permohonan baru untuk menjadi peserta PKS OP4D dari Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Mamuju Tangah, dan
11. telah dilaksanakan penandatangan naskah PKS OP4D Tahap VI (perpanjangan).

Selain itu, upaya ekstra yang telah dilaksanakan dalam menunjang pencapaian IKU antara lain telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan Peneguhan Komitmen Bersama Kesiapan Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tanggal 18 September 2024 yang merupakan salah satu agenda Pra Forum Komunikasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Kementerian/Lembaga yang terkait. Kegiatan Pra Forum Komunikasi dimaksud bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Opsen Pajak Daerah, menjaring informasi kesiapan Pemda dalam persiapan implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 termasuk kesiapan regulasi dan bentuk sinergi antar level Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta

menginventarisasi dan mengindentifikasi isu dan strategi untuk pelaksanaan Opsen Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin, dalam upaya efisiensi untuk pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara hybrid sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya, hal ini dibuktikan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp29.485.416 dari pagu awal sebesar Rp1.277.519.000.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan IKU ke depan yaitu:

Tabel 3. 30 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode
Melanjutkan evaluasi atas Perda PDRD yang disampaikan Pemda dan mengukur kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Prov/Kab/Kota	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. IV 2025
Melakukan koordinasi dengan Pemda melalui jaringan komunikasi WA Group per wilayah untuk memantau penyampaian Perda	Dit. PDRD	Triwulan I s.d. IV 2025
Pelaksanaan Bimtek PKS OP4D Tahap VI setelah penandatanganan naskah perjanjian	Dit. PDRD	Triwulan II 2025

2c-N | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Deskripsi IKU

IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah bertujuan mengukur dan implementasi dari kebijakan pembiayaan daerah dan investasi daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan dan penerbitan pinjaman daerah, obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, serta tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan agar pemerintah daerah tidak tergantung pada Transfer Ke Daerah dan memberikan akses kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai alternatif instrumen pembiayaan diantaranya Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Hal tersebut tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dalam tujuan DJPK yaitu meningkatkan kualitas pembiayaan daerah dengan menstimulasi daerah untuk memanfaatkan akses pembiayaan pembangunan sehingga dapat mengungkit manfaat sumber daya di daerah. Pengembangan pemanfaatan

pembiayaan daerah untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik merupakan strategi dalam mencapai tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

Adapun formula penghitungan tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi kebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Tahapan persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial

Implementasi	Bobot
pembahasan RPMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	25
penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen RPJMD dan RKPD	25
penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen Rancangan APBD	20
penyiapan unit pengelola Obda dan/atau Sukda	10
penyiapan struktur organisasi dan perangkat kerja Obda dan/atau Sukda	10

2. Tingkat implementasi kebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Tahapan persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD

Implementasi	Bobot
pembahasan RPMK Dana Abadi Daerah	25
penyusunan rancangan Perda mengenai DAD	25
rencana pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS	20
penyiapan pengelola DAD	10
penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD	10

Capaian IKU diperoleh dari rata-rata nilai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan daerah dan nilai tingkat implementasi kebijakan investasi daerah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 90% atau seluruh tahapan persiapan penerbitan Obligasi

Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial dan persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD telah diimplementasikan. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian sebesar 120.

Tabel 3. 33 Capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah

K-*One* DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2c Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	Max/TLK
Realisasi	10%	50%	50%	60%	60%	90%	90%	
Capaian	100	200	200	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	120	120	

Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah merupakan indikator kinerja yang baru dimuat dalam Perjanjian Kinerja DJPK pada tahun 2024 dan tidak termuat dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka kinerja tersebut belum dapat dibandingkan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud dan perbandingan target dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	75%
Realisasi	-	-	-	-	90%

Keberhasilan ketercapaian indikator tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah melampaui target yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan, dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah. Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam

penyusunannya, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Outcome dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti peningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan edukasi sadar lingkungan.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. tanggapan negatif terhadap alternatif pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan utang daerah; dan
2. *polical Will* pimpinan Pemda yang masih rendah untuk pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. melanjutkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah;
2. Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat; dan
3. meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pimpinan pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah melalui kegiatan bimtek/*workshop*/FGD.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah antara lain:

1. FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah;
2. FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembentukan Dana Abadi Daerah terutama bagi pemda yang memiliki Silpa tinggi yang bersumber dari DBH SDA agar manfaatnya dapat digunakan antar lintas generasi; dan

3. sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Selanjutnya, beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. penyusunan Buku Panduan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan DAD;
2. penyusunan PMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 64 Tahun 2024;
3. penyusunan PMK tentang Dukungan Pemerintah utk Sinergi Pendaaan Daerah dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 84 Tahun 2024; dan
4. penyusunan PMK tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dan telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 87 Tahun 2024.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Langkah-langkah penerapan efisiensi yang efektif dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

Tabel 3. 35 Kegiatan dan Efisiensi

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
1	Rapat Online Koordinasi Penyusunan RPMK DAD (Sumber Dana SKALA)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
2	Pelatihan Persiapan Wakil Manajer Investasi Bagi Regulator dan Pengelola Dana Abadi Daerah (DAD)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
3	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Aceh	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
4	Pendampingan Pembentukan DAD Kab. Bojonegoro	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
5	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Papua Barat	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
6	Rapat Online Harmonisasi bersama Kemenkumham	DAD	APBN	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
7	Rapat Online Finalisasi RPMK DAD	DAD	Tidak memiliki Pendanaan	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
8	Pendampingan Pembentukan Obligasi Daerah untuk 4 Daerah	Obligasi Daerah	APBN	3	4	3	4	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
9	FGD	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	3	3	3	3	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
10	Sosialisasi Online	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
Jumlah Total				**540.794.000**		**482.106.590**		**89,15%**

Aspek pencapaian efisiensi dan efektifitas untuk pencapaian IKU tersebut diatas dinilai dari beberapa hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan rapat (5 frekuensi) dan sosialisasi (1 frekuensi) yang bersifat online;

2) Aspek penyerapan anggaran yang tidak 100% namun pencapaian *output* yang sesuai dengan perencanaan dimana pencapaian target IKU 100% yang selaras dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp58.687.410 (10,85%); dan
3) Daerah tujuan pendampingan perjadin, sosialisasi, dan FGD yang ditujukan kepada daerah-daerah yang telah sesuai.

Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan, dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah. Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam penyusunannya, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. *Outcome* dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti peningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan *stunting*, dan edukasi sadar lingkungan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
sosialisasi lanjutan untuk untuk akselerasi implementasi kebijakan DAD dan Obligasi/Sukuk Daerah bagi Pemda yang berpotensi	Dit. P2D	Semester I 2025
mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat	Dit. P2D	Triwulan I 2025

3a-N | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

Deskripsi IKU

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan

untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional yaitu indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indikator kinerja dimaksud adalah rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu Alokasi Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. Adapun dengan target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada Renstra Kemenkeu dan DJPK 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94 %	25,94 %	28,94 %	31,94 %	34,94 %

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Berdasarkan Renstra Kemenkeu dan DJPK tersebut, pada tahun 2024 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJPK dengan target yang lebih tinggi, yaitu sebesar 42,26%. Peningkatan target IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja dapat dioptimalkan menuju batas maksimal, yaitu 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat, sehingga salah satu tujuan dalam Renstra DJPK yaitu pengelolaan belanja negara yang berkualitas dapat tercapai.

Pada tahun 2024, pengukuran rasio TKD berbasis kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja atas 8 (delapan) jenis dana, yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus Keistimewaan, Hibah Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Formulasi perhitungan IKU ini membandingkan alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dengan total alokasi TKD dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan dengan total alokasi TKD dengan formulasi sebagai berikut:

Formula Triwulan I s.d. III:

$$\left(\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 20\%\right) + \left(\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 80\%\right)$$

Formula Triwulan IV:

$$\left(\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 50\%\right) + \left(\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 50\%\right)$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 48,29% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 38 Perhitungan Realisasi IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

No	Uraian	Alokasi (DIPA) (dalam ribuan rupiah)	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2024 (dalam ribuan rupiah)
1	DAK Fisik	53,822,463,835	50,890,077,114
2	DAK Non Fisik	133,106,472,004	130,443,792,286
3	DAU	201,905,001,259	68,122,984,619
4	Hibah Daerah	1,213,438,380	1,032,661,489
5	DBH	13,722,452,896	60,555,454,429
6	DID	8,000,000,000	7,001,740,597
7	Dana desa	4,760,000,000	70,925,927,775
8	Dana Otonomi Khusus & Keistimewaan	19,691,490,935	19,691,490,935
Jumlah		**436,221,319,309**	**408,664,129,243**
Total Alokasi TKD (DIPA)		**874,875,475,600**	

$$Realisasi\ IKU = \frac{436.221.319.309}{874.875.475.600} \times 50\% + \frac{408.664.129.243}{874.875.475.600} \times 50\%$$
$$Realisasi\ IKU = 24{,}93\% + 23{,}36\%$$

Realisasi IKU = 48,29%

Sumber: Data buku merah (diolah)

Besaran data pada Buku Merah, alokasi TKD berbasis kinerja tahun 2024 adalah sebesar Rp436,221 T sedangkan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja s.d. 31 Desember 2024 telah dilaksanakan sebesar Rp408,664 T. Dengan demikian realisasi IKU s.d. triwulan ke-4 berakhir adalah sebesar 48,29%, angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 114,27. Indeks capaian IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks capaian tahun sebelumnya sebesar 105,58. Hal tersebut sehubungan dengan bertambahnya TKD berbasis kinerja yang diperhitungkan dalam formulasi IKU apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2023 sehubungan dengan berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD disebutkan dalam pasal 120 bahwa 10% dari alokasi DBH dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio TKD berbasis kinerja, pada tahun 2024 menjadi bagian yang turut diperhitungkan.

Tabel 3. 39 Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

K-One DJPK	SS:3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	10%	15%	15%	25%	25%	42,26%	42,26 %	Max/ TLK
Realisasi	15,35%	25,616 %	25,616 %	38,10 %	38,10%	48,29%	48,29 %	
Capaian	153,5	170,77	170,77	152,4	152,4	114,27	114,27	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114,27	114,27	

Pada tahun 2024, IKU ini diturunkan kepada Direktorat DTU, DTK, DDIOKK, dan SIPT, dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon II disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 40 Realisasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Dit. DTU	13,83	19,68	142,30	120,00
Dit. DTK	21	21	100,00	100,00
Dit. DDIOKK	7,43	7,55	101,62	101,62
Dit. SIPT	42,26	48,29	114,27	114,27

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DTU, DTK, DDIOKK, SIPT Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020 sesuai target jangka menengah dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Renja DJPK tahun 2024	-	-	28,94%	31,94%	34,94%
Standar nasional	10,6%	13,1%	15,6%	18,1%	20,6%
Target pada Perjanjian Kinerja	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	42,26%
Realisasi	26,05%	26,18%	29,05%	33,721%	48,29%

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kinerja ditetapkan lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Dengan tercapainya target IKU rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dalam jangka menengah 5 tahunan.

Selain berfokus pada pengalokasian TKD berbasis kinerja, pengalokasian TKD juga diharapkan dapat mendukung prioritas nasional. Sebagai contoh dalam pengalokasian Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen;
2. Bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa;
3. Penggunaan sebagian Dana Desa untuk dana operasional pemerintah desa; dan
4. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstreem, pada tahun 2024 pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa diperluas sehingga mencakup 434 Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain mendukung program prioritas nasional seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstem, pelaksanaan IKU ini juga mendukung terwujudnya *Social Inclusion* melalui pengalokasian Dana Desa untuk bantuan permodalan kepada BUMDes serta pemberian BLT Desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. alokasi DAK Fisik cenderung berkurang setiap tahunnya karena tidak lagi menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

2. sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh.
3. masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran.
4. capaian *output* DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian *output* keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya.
5. karakteristik jenis hibah seperti Hibah Sanitasi yang baru dilakukan penyaluran di akhir tahun.
6. beberapa pemda masih melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah Daerah.
7. terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.
8. beberapa daerah membutuhkan perubahan/revisi anggaran terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan laporan realisasi yang menjadi syarat salur DAU.
9. adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga alokasi IF kinerja Inflasi Periode I dan Periode sebesar Rp600 miliar tidak jadi dialokasikan di tahun ini.
10. terdapat 64 pemda yang tidak menyampaikan dokumen syarat salur IF tahap 2 secara lengkap dan benar hingga batas waktu yang ditentukan.
11. kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus di wilayah Papua yang masih rendah dan minimnya pemahaman pimpinan di daerah terkait ketentuan tata kelola Dana Otsus.
12. desa-desa yang tidak salur Dana Desa disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti belum ditetapkannya Perdes APBDes, serta permasalahan di internal desa.
13. terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Menyampaikan indikasi kebutuhan dana DAK Fisik kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan persentase kenaikan tertentu.
2. Pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
3. Penyampaian Himbauan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 seusai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024.
4. Kegiatan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024.
5. Interkoneksi aplikasi pelaporan DAK Nonfisik milik K/L teknis dengan Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik DJPK (Aladdin) untuk mempermudah pelaporan dan intergrasi data.
6. Koordinasi intensif dengan Executing Agency dalam hal masih terdapat pemerintah daerah yang melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah.
7. Menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini sebagai berikut.

1. Rapat koordinasi pengembangan aplikasi pelaporan DAU TA 2024.
2. Melakukan percepatan proses penetapan RPMK Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
3. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Bimtek Pengelolaan DAK Fisik untuk mendorong percepatanpenyaluran oleh Pemerintah Daerah.
4. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
5. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.

6. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
7. Menyampaikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
8. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
9. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
10. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
11. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
12. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satauan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
13. Berkoordinasi dengan K/L penyedia data, menghitung kinerja daerah, dan menetapkan alokasi IF Kinerja Tahun Sebelumnya maupun IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024.
14. Melakukan sosialisasi ketentuan pengelolaan IF TA 2024 kepada seluruh pemerintah daerah.
15. Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat salur IF dan membuat rekomendasi penyaluran bagi daerah yang telah memenuhi syarat.
16. Penetapan KMK Nomor 352 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, yang antara lain mengatur rincian Insentif Desa TA 2024.
17. Bersinergi dengan DJPB melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan asistensi kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran Dana Desa.
18. Melakukan monitoring penyaluran dana otsus dan mengomunikasikan dengan pemda.

19. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus.
20. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus.
21. Melakukan pengalokasian DBH Non SDA berdasarkan kinerja sesuai ketentuan
22. Melakukan penyaluran dan monitoring serta verifikasi pemenuhan syarat salur DAU melalui Aplikasi SIKD/DAU.
23. Rapat Koordinasi Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahap II Tahun Anggaran 2024 (23 September 2024).
24. Monitoring penyaluran TKD.
25. Sosialisasi aplikasi pelaporan DAU TA 2024.

Selain itu, dalam pelaksanaan kinerja dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhasil menunjuang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (5 Agustus 2024).
2. penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024 (25 November 2024).
3. melaksanakan sosialisasi PMK 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah untuk meningkatkan pemahaman pemda terkait proses pernyaluran Hibah Daerah.
4. melakukan asistensi kepada pemda berupa *coaching clinic* dalam rangka persiapan dokumen syarat salur Hibah Daerah.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya dan *extra effort* tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini ialah melalui optimalisasi sarana koordinasi dengan pemda dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kegiatan sosialisasi atau FGD, serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi WhatssApp. Atas upaya tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp 11.399.830 dari pagu sebesar Rp 1.197.043.000.

Adapun beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
menyampaikan ketentuan penyaluran DBH SDA dan Non SDA berbasis kinerja	Dit. DTU	Triwulan I s.d. II 2025
sosialisasi kebijakan penyaluran DBH SDA dan Non SDA	Dit. DTU	Triwulan I 2025
melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DBH DR dan rekomendasi penyaluran DBH SDA berbasis kinerja pada bulan Maret dan Triwulan II	Dit. DTU	Triwulan I s.d. II 2025
melakukan koordinasi internal DJPK terkait penyampaian laporan penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus	Dit. DTU	Triwulan I s.d. II 2025
Mengadakan bimbingan teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik dalam rangka mengedukasi pemda khususnya terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, dan pelaporan capaian output kegiatan	Dit. DTK	Triwulan III 2025
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Hibah Daerah di daerah serta apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian persyaratan penyaluran	Dit. DTK	Triwulan I s.d. IV 2025
Mengadakan bimbingan teknis Hibah Daerah dalam rangka menginformasikan peraturan terbaru	Dit. DTK	Triwulan IV 2025
monitoring realisasi penyaluran TKD berdasarkan buku merah	Dit. SIPT	Triwulan I s.d. IV 2025
bersama dengan DJPB melakukan monitoring dan mendorong percepatan penyaluran Dana Desa kepada Pemda	Dit. DDIOKK	Triwulan I s.d. IV 2025
memfasilitasi konsultasi dengan desa-desa yang bermasalah dalam penyaluran Dana Desa	Dit. DDIOKK	Triwulan I s.d. IV 2025
Melakukan asistensi, koordinasi, dan pemantauan pemenuhan dan penyampaian syarat salur	Dit. DDIOKK	Triwulan I s.d. IV 2025
Implementasi pelaporan syarat salur IF melalui SIKD Next Generation	Dit. DDIOKK	Triwulan II s.d. IV 2025

3b-N | Indeks Ketimpangan Antarwilayah

Deskripsi IKU

Indeks ketimpangan antarwilayah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan. IKU ini mendukung program pengelolaan belanja negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, indeks ketimpangan antarwilayah menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari sasaran program alokasi belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS) belanja negara yang berkualitas.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks *Theil*. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD per kapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks *Theil* adalah sebagai berikut.

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)$$

Dimana:

y_i = pendapatan daerah dalam APBD per kapita di daerah i

$\bar{y}$ = rata-rata pendapatan daerah dalam APBD per kapita di seluruh daerah, yaitu $((y_1 + y_2 + y_3 + \ldots. + y_i)/n)$

n = jumlah daerah

$Ln(\frac{y_i}{\bar{y}})$ = logaritma natural dari $\frac{y_i}{\bar{y}}$

Besaran indeks ketimpangan antar wilayah berada pada rentang 0 sampai 1, jika nilai indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata. Pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari PAD, DBH Pajak, DBH SDA, dan DAU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *minimize*, sehingga semakin kecil nilai Indeks *Theil* atau mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketimpangan antar daerah yang berarti tingkat pemerataan kemampuan pembangunan daerah semakin baik. Sebaliknya semakin besar nilai Indeks *Theil* maka semakin besar pula ketimpangan yang ada.

Capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah dilaporkan pada triwulan IV tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2024, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 0,143 dari target 0,23 dalam dokumen perjanjian kinerja. Dengan Indeks *Theil* sebesar 0,143 tersebut dapat diartikan pula bahwa formulasi perhitungan alokasi DAU untuk tahun 2025 telah cukup efektif menurunkan angka ketimpangan fiskal antar daerah secara nasional sekitar 37,63% yaitu dari semula 0,229 sebelum adanya atau tanpa dialokasikannya DAU menjadi hanya 0,143 setelah DAU dialokasikan ke setiap daerah. Berdasarkan Indeks *Theil* dimaksud, capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah TA 2024 adalah 120.

Tabel 3. 43 Capaian IKU Indeks ketimpangan antarwilayah

K-One DJPK	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3b – N Indeks ketimpangan antarwilayah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	0,23	0,23	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	0,143	0,143	0,143	0,143	
Capaian						137,83	137,83	
Nilai Kinerja	-	-	-	-	-	120	120	

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2024 (diolah)

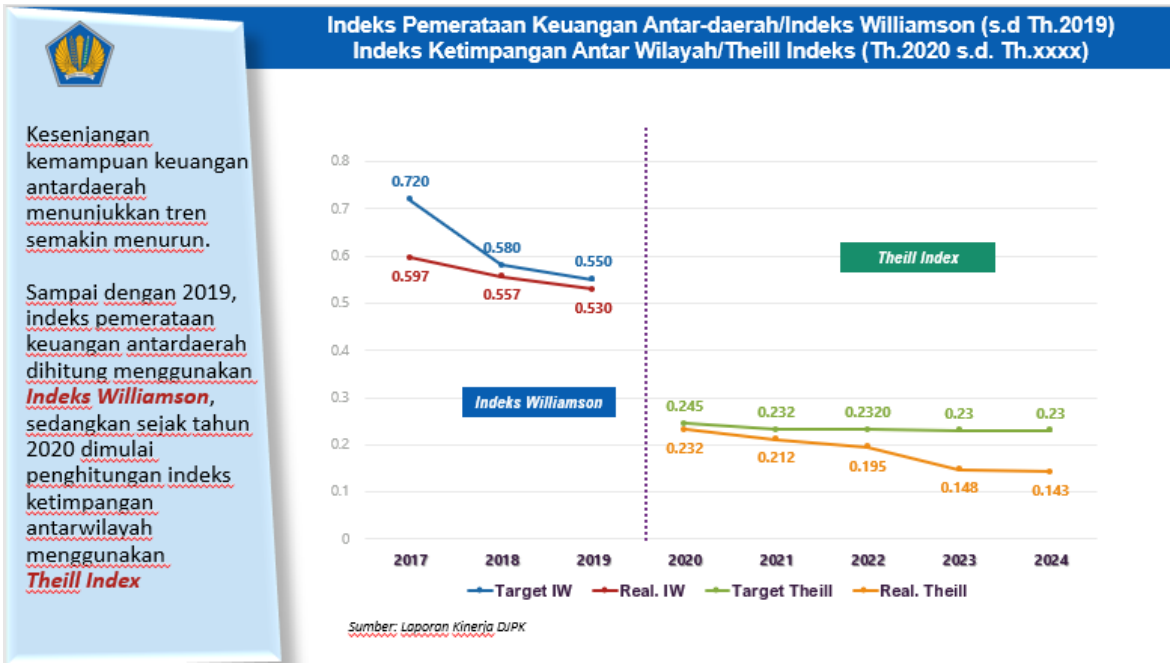
Perhitungan capaian sebesar 0,143 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3. 44 Data Penghitungan Indeks *Theil*

DAU 2025	DAU 2025 Rp427.699,3 M		DAU 2025 Rp446.633,81 M	
	Prov.	Kab/Kota	Prov.	Kab/Kota
Alokasi DAU				
Proporsi	14,10%	85,90%	14,10%	85,90%
Pagu DAU	60.305,60	367,393,70	62.975,37	383.658,45
Hasil (tanpa DAU)				
Theil index (Avg)	0,26226		0,27233	
Theil index (weighted)	0,21344		0,22857	
TI	0,13036	0,39417	0,15417	0,39049
Hasil (dengan adanya DAU)				
Theil index (Avg)	0,17653		0,16731	
Theil index (weighted)	0,14817		0,14257	
TI	0,09992	0,25315	0,10050	0,23412

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, IKU Indeks Ketimpangan Wilayah ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 0,245 dengan realisasi sebesar 0,232, Tahun 2021 dari target 0,242 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,213, tahun 2022 dengan target 0,240 dengan capaian realisasi 0,195, tahun 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,148 dari target 0,235 serta tahun 2024 dengan target 0,230 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,143.

Gambar 3. 2 Tren Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antardaerah



Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 0,245, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,242, tahun 2022 sebesar 0,240 dan tahun 2023 sebesar 0,235 serta pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 0,232.

Tabel 3. 45 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,245	0,242	0,240	0,235	0,232
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	0,240	0,235	0,232
Renja DJPK tahun 2024	-	-	0,240	0,235	0,232
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	0,245	0,242	0,240	0,235	0,230
Realisasi	0,232	0,213	0,195	0,148	0,143

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks *Theil* tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kinerja lebih rendah dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja. Capaian nilai Indeks *Theil* tahun 2024 yang lebih kecil dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antarwilayah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Dari subkegiatan pada DAU yang ditentukan penggunaannya yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, 237 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2024 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024, terdapat 22,67% dari total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU Yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang merupakan subkegiatan dengan *tagging* pendukung penurunan *stunting* atau sebesar Rp15.144.544.617.312 dari Rp66.795.388.685.000. *Tagging stunting* pada subkegiatan DAU yang ditentukan penggunannya merupakan wujud implementasi Pemerintah dalam upaya memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dan pencegahan *stunting*.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah ini antara lain:

1. alokasi TA 2025 harus mempertahankan alokasi minimal tiap daerah sebesar alokasi tahun sebelumnya (2024) ditambah dengan adanya masa transisi pemerintahan baru yang mana tentu akan berbeda kebijakan prioritas nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan pemerataan dengan menurunkan angka indeks ketimpangan antarwilayah (Indeks *Theil*) dengan alokasi DAU yang diberikan.
2. proses simulasi membutuhkan banyak pilihan alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:
    a. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2025 agar tidak kurang dari alokasi tahun 2024 (kebijakan hold harmless sesuai UU HKPD).
    b. arah kebijakan DAU 2025 terkait DAU *specific grant* yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan layanan dasar di daerah.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah di antaranya disebabkan:

2. pada tanggal 19 September 2024, telah ditetapkan hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 dengan total pagu alokasi sebesar Rp446,63 Triliun atau naik sebesar 4,43% dari pagu alokasi DAU TA 2024 Rp427,69 Triliun.
3. kebijakan *hold harmless* selama 5 tahun sejak UU HKPD diberlakukan atau mulai TA 2023 s.d. TA 2027 di mana besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan minimal sama dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya cukup berpengaruh terhadap sebaran alokasi DAU dengan ketimpangan antarwilayah yang cukup baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJPK sepanjang tahun 2024 dalam meraih capaian realisasi IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target baik target tahunan (dalam Perjanjian Kinerja) maupun target jangka menengah (Renstra) antara lain:

1. rapat Koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU TA 2025;
2. penyusunan indikasi kebutuhan dana alokasi DAU TA 2025;

3. simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2025;
4. rapat Pembahasan Kertas Kerja DAU bersama BPK (2 April 2024) yang salah satu manfaatnya sebagai bahan evaluasi dan persiapan perhitungan alokasi DAU 2025;
5. *workshop* evaluasi DAU SG 2023 (29 - 30 April 2024);
6. rapat kordinasi percepatan penyediaan dan penyampaian data dasar DAU TA 2025;
7. rapat pembahasan alokasi dan kebijakan DAU TA 2025 bersama DPR RI;
8. menyusun konsep Kesepakatan Panja Alokasi DAU 2025;
9. rapat Panja Badan Anggaran I Penyusunan Laporan Panja Kebijakan TKD TA 2025 (tanggal 1 Juli 2024);
10. penerbitan KMK nomor 21/KMK.7/2024 tentang Penetapan Bobot dan Persentase yang Dipergunakan dalam Perhitungan Alokasi DAU TA 2025;
11. mengunggah hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2024 melalui *website* resmi DJPK;
12. menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2024;
13. bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal), sehingga data dari penyedia dapat diterima tepat waktu dan bersifat valid;
14. melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (*timeline*) yang ditentukan; dan
15. mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu pelaksanaan *focus group disscussion Assessment Clustering* daerah dalam penghitungan DAU dan Kebijakan formasi serta mekanisme pengangkatan ASND dan persiapan perhitungan alokasi DAU Tahun Anggaran 2025. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan

2. proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Atas upaya tersebut anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut menjadi lebih efisien, adapun pagu anggaran sebesar Rp14.228.000 dan sebesar Rp14.228.000.

Keberhasilan pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang di tahun yang akan datang, beberapa rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 46 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2026	Dit. DTU	Triwulan I s.d. II 2025
mempersiapkan konsep sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah	Dit. DTU	Triwulan III s.d. IV 2025

3c-N | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Deskripsi IKU

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pengelola keuangan daerah dilakukan edukasi melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan mengukur *output* tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta *outcome*

melalui evaluasi pasca bimtek. Pengukuran melalui survei menggunakan model Kirkpatrick level 2 Pembelajaran (*learning*) terhadap kapasitas peserta melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* untuk melihat peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah mengikuti bimtek, serta level 3 Perilaku (*behavior*), yaitu mengukur sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan materi bimtek yang diikutinya. Evaluasi diukur melalui survei yang dilakukan kepada atasan langsung dan/atau teman kerja (*peer)* peserta untuk menilai berbagai aspek yaitu peningkatan kompetensi, perubahan perilaku individu, peningkatan kinerja individu yang menggambarkan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dari hasil pelaksanaan bimtek dan *outcome*-nya terhadap kinerja alumni bimtek. Objek pengukuran IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek dan hasil rata-rata survei pasca pembelajaran bimtek pengelola keuangan daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Triwulan 1 : Tingkat kelulusan peserta bimtek

  Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus *post test* di atas ambang batas nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek) x 100%
- Triwulan 2, 3, dan 4

  Nilai akhir indeks kualitas pengelola keuangan daerah = tingkat kelulusan + hasil evaluasi pasca bimtek

  1. Tingkat kelulusan peserta bimtek (bobot 40%)

     Tingkat kelulusan peserta bimtek = (jumlah peserta bimtek yang lulus post test di atas ambang batas nilai 70 / Jumlah peserta kegiatan bimtek) x 100%
  2. Evaluasi pasca bimtek (bobot 60%)

     Dihitung berdasarkan tingkat kualitas peserta pasca pembelajaran bimtek.

     Indeks kualitas menggunakan skala linkert dengan kriteria:

     1 = Tidak baik

     2 = Cukup baik

     3 = Baik

     4 = Sangat baik

     5 = Baik sekali

Hasil evaluasi pasca bimtek dikonversi dalam indeks dengan kategori sebagai berikut:

a. Baik sekali = 100
b. Sangat baik = 90
c. Baik = 80
d. Cukup baik = 70
e. Tidak baik = 60

Target dan Realisasi Capaian IKU

Ringkasan kegiatan untuk pencapaian IKU indeks kualitas pengelola keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase lulusan peserta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah Tahun 2024 diselenggarakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (bimtek) Keuangan Daerah yang bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi selaku *center of excellence* yaitu Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi. Bimtek diselenggarakan secara *offline* dengan peserta berasal dari berbagai instansi pemda yaitu BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan OPD lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Bimtek diselenggarakan dalam 3 tahap selama 5 hari kerja dengan total 15 kelas yaitu Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2024, Tahap 2 pada tanggal 3-7 Juni, 24-28 Juni dan 10-14 Juni 2024, dan Tahap 3 pada tanggal 8-12 Juli 2024.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan alumni bimtek terkait kebijakan terkini serta pendalaman materi Bimtek, maka dilaksanakan *capacity building* dengan tema Penilaian PBB-P2 pada tanggal 17 September 2024 dan Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2 pada tanggal 11 Desember 2024. Kemudian untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan bimtek level eksekutif melalui *sharing knowledge* dan diskusi terkait kebijakan sinergi pendanaan pembangunan daerah serta implementasi *creative financing* yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang diselenggarakan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

No	Kegiata	Kelas/Tema	Penyeleng-gara	Jumlah Kelas	Total Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Bimtek Tahap 1	Kelas Penilaian PBB-P2	UI, UNAND, UB, UNHAS dan UNSRAT	5	163	26 Februari s.d. 1 Maret 2024
2	Bimtek Tahap 2	Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	UI dan UNHAS	2	69	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UB	1	35	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UNSRAT	1	19	10 s.d. 14 Juni 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNAND	1	35	24 s.d. 28 Juni 2024
3	Bimtek Tahap 3	Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UI dan UNHAS	2	61	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UB dan UNAND	2	69	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNSRAT	1	29	8 s.d. 12 Juli 2024
4	Capacity Building	Penilaian PBB-P2	DJPK	1	214	17 September 2024
5	Bimtek Eksekutif	Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah	DJPK	1	132	21 November 2024
6	Capacity Building	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	DJPK	1	182	11 Desember 2024
Total				**18**	**1008**	

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Bimtek Keuangan Daerah dilakukan melalui evaluasi level 2, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta bimtek melalui *post test*. Peserta yang mencapai ambang batas hasil *post test* minimal mencapai nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik.

Hasil evaluasi kompetensi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 48 Hasil evaluasi kompetensi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik

No	Kelas - Center	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Persentase Peserta yang Lulus
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UI	0	34	100%
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UNHAS	1	34	97%
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UB	2	33	94%

No	Kelas - Center	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Persentase Peserta yang Lulus
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNAND	0	35	100%
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNSRAT	0	29	100%
6	Penilaian PBB-P2 - UI	0	34	100%
7	Penilaian PBB-P2 - UB	0	35	100%
8	Penilaian PBB-P2 - UNAND	0	35	100%
9	Penilaian PBB-P2 - UNHAS	1	32	97%
10	Penilaian PBB-P2 - UNSRAT	2	24	92%
11	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNSRAT	0	19	100%
12	Pemeriksaan Pajak Daerah - UI	0	30	100%
13	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNHAS	0	31	100%
14	Penggalian Potensi PDRD - UB	0	36	100%
15	Penggalian Potensi PDRD - UNAND	3	30	91%
16	Capacity Building Penilaian PBB-P2	0	146	100%
17	Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	4	182	98%
Total		**13**	**799**	**98%**

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi kompetensi atas 15 kelas bimtek reguler serta 2 frekuensi *capacity building* diketahui bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 799 peserta dari total 812 peserta, atau secara persentase tingkat kelulusan peserta mencapai 98%.

2. Evaluasi pasca pembelajaran bimtek

Guna pelaksanaan monitoring kinerja alumni peserta bimtek pasca mengikuti pelatihan serta mengetahui kontribusi kegiatan bimtek terhadap pelaksanaan tugas alumni di unit kerjanya, maka dalam waktu 3 bulan setelah pelaksanaan bimtek dilaksanakan survei evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek.

Survei evaluasi pasca pembelajaran dilakukan oleh atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek dengan mengisi kuesioner secara *online* melalui *google form*.

Evaluasi dilakukan untuk menilai beberapa aspek, yaitu:

a. Peningkatan Kompetensi

Evaluasi peningkatan kompetensi dilakukan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kompetensi alumni setelah mengikuti bimtek, pemahaman alumni terhadap aspek hukum dan peraturan kebijakan terkait keuangan daerah setelah

mengikuti bimtek, pemahaman alumni terhadap tahapan pelaksanaan setelah mengikuti bimtek dan kemampuan alumni dalam mengaitkan materi pelatihan dengan tugas dan fungsi pada unitnya.

b. Perubahan Perilaku Individu

Evaluasi perubahan perilaku individu dilakukan untuk melihat keaktifan alumni dalam melakukan sharing pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek kepada rekan kerja yang lain, alumni mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya, alumni terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan metode-metode yang efektif, serta alumni termotivasi untuk melakukan inovasi dalam penyelesaian tugasnya.

c. Peningkatan Kinerja Individu

Evaluasi penyelenggaraan bimtek dilakukan untuk menilai apakah bimtek yang diikuti alumni bermanfaat dan mendukung terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi, serta bagaimana alumni mampu memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Evaluasi pasca pembelajaran ini menggunakan indeks kepuasan yang diukur menggunakan skala *likert* dari 1 – 5 dengan kriteria:

1 = Tidak Puas; 2 = Kurang Puas; 3 = Cukup Puas; 4 = Puas; 5 = Sangat Puas.

Tabel 3. 49 Hasil Survei Evaluasi Pasca Pembelajaran

No	Kelas	Center Penyelenggara	Rata-Rata Survei
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UI	LPEM FEB UI	4,48
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS	PPKED FEB UNHAS	4,60
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	PK2ND FEB UB	4,60
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	LPER FEB UNAND	4,50
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,57
6	Penilaian PBB-P2	LPEM FEB UI	4,33
7	Penilaian PBB-P2	PK2ND FEB UB	4,42
8	Penilaian PBB-P2	LPER FEB UNAND	4,33
9	Penilaian PBB-P2	PPKED FEB UNHAS	4,48
10	Penilaian PBB-P2	P3KD FEB UNSRAT	4,32
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,54
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	LPEM FEB UI	4,23

No	Kelas	Center Penyelenggara	Rata-Rata Survei
13	Pemeriksaan Pajak Daerah	PPKED FEB UNHAS	4,10
14	Penggalian Potensi PDRD	PK2ND FEB UB	4,60
15	Penggalian Potensi PDRD	LPER FEB UNAND	4,78
Rata-Rata			**4,46**

Dengan polarisasi *maximize* serta konsolidasi periode *average,* IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,54 angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 119,92.

Tabel 3. 50 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

K-One	SS3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	78	78	78	78	78	78	78	Maximize / Average
Realisasi	98	93,49	95,75	90,40	93,96	92,25	93,54	
Capaian	125,6	119,86	122,7	116,53	120,47	118,27	119,92	
Nilai Kinerja	120	119,86	120	116,53	120	118,27	119,92	

IKU ini merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun selama lima tahun terakhir, dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun Renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 51 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	78
Realisasi	-	-	-	-	93,54

IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah ini tidak berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, maupun pengentasan kemiskinan ekstrem karena lebih menekankan pada peningkatan

kompetensi aparatur Pemda sebagai pengelola keuangan daerah. Pencapaian IKU ini juga tidak terkait langsung dengan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Namun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek dimaksud, pada tahapan pendaftaran dan seleksi peserta terbuka untuk semua pegawai pemda yang menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender dan telah disediakan data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 52 data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2024

No	Kelas	Jadwal Pelaksanaan	Center	Jumlah Peserta	Laki-Lak	Perempuar
1	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UI	34	29	5
2	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UB	35	24	11
3	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNAND	35	22	13
4	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNHAS	33	24	9
5	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNSRAT	26	18	8
6	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UI	34	19	15
7	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UNHAS	35	24	11
8	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UB	35	20	15
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	10 s.d. 14 Juni 2024	UNSRAT	19	10	9
10	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	24 s.d. 28 Juni 2024	UNAND	35	23	12
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UI	30	17	13
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNHAS	31	17	14
13	Penggalian Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UB	36	20	16
14	Penggalian Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UNAND	33	23	10
15	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNSRAT	29	16	13
Total				480	306	174

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Partisipasi peserta dalam pendaftaran yang tidak merata pada 5 center yang ada.
2. Adanya peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta definitif sehingga kouta peserta per kelas tidak optimal.

3. Pemahaman awal peserta yang tidak sama, ada yang sudah menguasai materi tetapi banyak juga yang masih awam.
4. Keterbatasan waktu diskusi dengan pengajar dan antar peserta bimtek.
5. Kurangnya partisipasi atasan langsung/rekan kerja alumni dalam pengisian survei evaluasi pasca bimtek.

Atas kendala yang ada tersebut, telah dilaksanakan/langkah-langkah antisipasi serta alternatif solusi dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Melakukan pengaturan zonasi dalam pendaftaran peserta bimtek dengan pendekatan regional dan kemudahan akses transportasi.
2. Memberikan sanksi bagi peserta yang mengundurkan diri, khususnya yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.
3. Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta, serta memberikan link materi sebelum pembelajaran bimtek.
4. Diskusi dan *sharing* informasi antar peserta dapat dilanjutkan melalui *whatsapp group* yang telah dibuatkan untuk masing-masing kelas.
5. Menyampaikan kuesioner melalui *whatsapp group* tiap kelas serta menghubungi langsung kepada atasan langsung alumni bimtek.

Beberapa kegiatan-kegiatan sebagai upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. *Update* kurikulum dan standardisasi modul sesuai dengan kebijakan terkini utamanya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan turunannya;
2. Koordinasi yang intensif dengan calon peserta bimtek dan 5 perguruan tinggi negeri selaku center penyelenggaran bimtek keuangan daerah;
3. Pengaturan pengajar/narasumber yang melibatkan para akademisi dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya pada level nasional;
4. Koordinasi dan updating soal *pre test* dan *post test* yang disusun oleh kelima center.
5. *Coaching of coaches* kepada calon pengajar di semua center guna standardisasi dan persamaan persepsi atas materi bimtek.
6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimtek secara berkala;

7. Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta;
8. Monitoring pengisian evaluasi pasca bimtek secara berkala; dan
9. Menyampaikan kuesioner dengan menghubungi atasan langsung alumni bimtek.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan pendanaan dalam kegiatan rapat koordinasi, pelaksanaan bimtek, serta pemantauan yang intensif. Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah diterapkan upaya efisiensi sumber daya, antara lain berupa optimalisasi pegawai yang terlibat dalam pendampingan pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan pelaksanaan penyusunan *updating* modul yang akan disinergikan dengan kebijakan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah pada tahun 2025. Hasil efisiensi atas sumber pendanaan adalah sebesar Rp40.277.377 atau 2,9% dari total pagu Rp1.390.006.000.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 53 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan bimtek dengan center secara intensif terutama untuk rencana pelaksanaan bimtek	Dit. P2D	Januari – Juli 2025
Melaksanakan rapat koordinasi dalam mengupdate kurikulum, materi bahan ajar bimtek tahun 2025 serta soal pre test dan post test sesuai kebijakan terkini	Dit. P2D	Januari – Juni 2025
Melakukan pembahasan dan penentuan jadwal pelaksanaan bimtek reguler TA 2025 bersama center	Dit. P2D	Januari – Maret 2025
Menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan *coaching of coaches*	Dit. P2D	Maret – Mei 2025
Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dalam rangka pendalaman materi bimtek	Dit. P2D	Maret – November 2025
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimtek dengan pendampingan pada setiap kelas	Dit. P2D	Maret – Oktober 2025
Meningkatkan kualitas evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung maupun rekan kerja dari peserta bimtek	Dit. P2D	Juni – Oktober 2025

Deskripsi IKU

Indonesia termasuk negara dengan risiko tinggi atas kerugian akibat terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasar data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 12 dari 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terdampaknya ekonomi, sosial, dan masyarakat akibat terjadinya berbagai bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko sembilan bencana alam utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan kekeringan. Lebih jauh, Indonesia juga menghadapi beragam bencana nonalam seperti pandemi, epidemi, atau konflik sosial.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya, dalam dokumen Renstra DJPK Tahun 2020-2025 ditetapkan strategi dalam tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas yaitu diantaranya prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel. Selain itu, untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan, salah satu strategi Pemerintah dalam upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yaitu dengan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap keadaan ekstrem terkait dengan iklim dan bencana.

Dalam menghadapi risiko kerugian ekonomi sebagai dampak bencana besar, Pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang juga cukup besar untuk disalurkan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas membuat Pemerintah perlu melaksanakan strategi yang tepat untuk menyediakan pendanaan penanggulangan bencana memadai tanpa membebani keuangan negara.

IKU tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional mengukur kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional melalui perumusan kebijakan penanggulangan bencana. IKU ini bertujuan untuk mengukur perumusan Kebijakan *Pooling Fund* Bencana (PFB), mengukur perumusan pelaksanaan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan memperkuat skema penjaminan Pemerintah

sebagai salah satu insentif/dukungan fiskal untuk implementasi transisi energi dalam bentuk regulasi (Perpres dan PMK terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM)), mengukur penyelesaian perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition* serta penyelesaian tahapan persiapan Aksesi OECD, dan mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan. DJPK memberikan kontribusi terhadap IKU dalam hal ini terkait dengan perumusan kebijakan penanggulangan bencana *(pooling fund* bencana). DJPK berperan dalam pengukuran perumusan kebijakan partisipasi dari dà manfaat bagi Pemerintah Daerah. Adapun formula penghitungan tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional adalah sebagai berikut:

Capaian IKU: (Realisasi Komponen 1 + Realisasi Komponen 2)/2

Komponen 1: kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional

Komponen 2: pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK),* IKU ini mencapai realisasi sebesar 108,33% dengan capaian 108,33.

Tabel 3. 54 Capaian IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Kemenkeu One-DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
	IKU: 4a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	100%	106,67 %	106,67 %	104,45 %	104,45 %	108,33 %	108,33 %	
Capaian	100	106,67	106,67	104,45	104,45	108,33	108,33	
Nilai Kinerja	100	106,67	106,67	104,45	104,45	108,33	108,33	

Adapun rincian perhitungan realisasi IKU sebagai berikut.

Tabel 3. 55 Rincian perhitungan realisasi tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

No	Komponen	Nilai
1.	Kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional (50%)	
a.	Pooling Fund Bencana	

No	Komponen	Nilai
1)	Pembahasan substansi yang diatur dalam PMK, tersusunnya draft/konsep terkait substansi:	70%
	- Pengumpulan dana bersama (20%)	20%
	- Pengembangan dana bersama (20%)	20%
	- Penyaluran dana bersama (20%)	20%
	- Biaya operasional pengelolaan dana bersama (10%)	10%
2)	Usulan penetapan PMK pelaksanaan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana	20%
	- ND permohonan izin/persetujuan prinsip kepada Menteri Keuangan (10%)	10%
	- Kesepakatan antar eselon I di lingkungan Kemenkeu & telah dilakukan *review legal drafting* terhadap PMK (10%)	10%
3)	Drafting RPMK dan harmonisasi antar K/L (10%)	10%
	Realisasi (Q4)	100%
	Target (Q4)	100%
	Capaian	**100**
b.	Kebijakan perubahan iklim	
	Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM country platform dan energy transition	
	Revisi Perpres 82 tahun 2015	50
	Revisi PMK 189/2015	100
	Revisi PMK 101/2018	100
	RPMK EBT	90
	Realisasi (Q4)	85
	Target (Q4)	100
	Capaian	**85**
c.	Aksesi OECD	
1)	Penyelesaian roadmap aksesi	
	- Pemberian umpan balik, analisa, disampaikan tepat waktu, dan roadmap berhasil disiapkan	120
2)	Dukungan penyelesaian Keppres aksesi	
	- Penetapan Keppres lebih cepat dari target waktu	120
3)	Penyelesaian tim internal Kemenkeu	
	- Penetapan RKMK	100
4)	Laporan study gap	
	- Penyampaian laporan study gap- analisa komprehensif dan tepat waktu	80
	Realisasi (Q4)	105
	Target (Q4)	100
	Capaian	**105**
Capaian komponen 1 (rata-rata seluruh subkomponen)		**96,67**
2.	**Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional (50%)**	
a.	Pencapaian kerja sama meliputi persetujuan komitmen kerja sama	
	Penandatanganan kesepakatan kerja sama internasional, misalnya penerbitan No Objection Letter (NOL)	120

No	Komponen	Nilai
	Realisasi	**120**
b.	Pemanfaatan kerja sama dan penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional	120
	Pemanfaatan kerja sama dan penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional	**120**
	Realisasi	**120**
Capaian komponen 2 (rata-rata seluruh subkomponen)		**120**
Capaian IKU		**108,33**

Tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	108,33%

Keberhasilan ketercapaian indikator tingkat efektifitas kerja sama keuangan internasional melampaui target yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan bencana mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Output dalam pencapaian target IKU tersebut dalam bentuk Kajian Formulasi besaran partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda, yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan kebijakan Pooling Fund Bencana. Kaitannya dengan analisa GEDSI (*Gender Equility Disability and Social Inclusion*) adalah tujuan dari pembentukan Pooling Fund Bencana diharapkan dapat menggapai semua kelompok terdampak, untuk mendapatkan perlindungan dan akses yang setara dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Outcome dari IKU tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal

lainnya. Monitoring dan evaluasi berbasis GEDSI menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan, sehingga anggaran kebencanaan dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. rendahnya kesadaran/*awarness* pimpinan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana penanggulangan bencana untuk melindungi keuangan daerah dalam menghadapi risiko kerugian akibat bencana;
2. penanggulangan bencana belum menjadi prioritas pada penyusunan APBD tercermin dari hasil kajian bahwa indeks risiko bencana memiliki *slope* negatif terhadap anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT); dan
3. terbatasnya kapasitas fiskal daerah pengalokasian dana penanggulangan bencana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. menyusun strategi peningkatan kesadaran pemerintah daerah atas pentingnya partisipasi APBD dalam pengumpulan dana untuk PFB dan mengukur tingkat kesadaran (*awareness*) melalui survei *willingnness to participate* (WTP);
2. menyusun formulasi kontribusi atau partisipasi berserta manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam kebijakan *Pooling Fund* Bencana; dan
3. mengidentifikasi serta memetakan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja efektifitas kerja sama keuangan internasional yaitu:

1. FGD untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) pemerintah daerah sebagai bagian dari *stakeholder* utama PFB, beserta perannya dalam mendukung pengumpulan dana PFB melalui APBD;
2. survei *willingness to participate dan to contribute* pimpinan daerah (dengan responden minimal Sekda/Kepala BPKAD/Bappeda/BPBD/Dinas terkait) terhadap program asuransi parametrik; dan
3. pemetaan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja efektifitas kerja sama keuangan internasional yaitu:

1. penyusunan bahan paparan terkait penyaluran *Pooling Fund* Bencana melalui mekanisme Hibah Daerah;
2. penyusunan panduan wawancara mendalam dan kuisioner dalam rangka penyusunan kajian besaran partisipasi pemda dan manfaat bagi Pemda;
3. penandatangan kontrak tenaga ahli keuangan daerah untuk menyusun kajian formulasi besaran partisipasi pemda dan manfaat bagi pemda;
4. penyusunan rencana kerja dengan tenaga ahli keuangan daerah;
5. partisipasi pada *Executive Education Programme* mengenai *Disaster Risk Financing;*
6. pembahasan besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kegiatan *Pooling Fund* Bencana Pendampingan pada Pemda yang berpotensi berpartisipasi;
7. mendorong percepatan RPMK *Pooling Fund* Bencana ke BKF untuk proses reviu Biro Hukum dan proses harmonisasi ke Kemenkumham;
8. penyusunan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB; dan
9. penyampaian rumusan kebijakan besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kegiatan Pooling Fund Bencana kepada BKF.

Dengan dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka seluruh rencana aksi dan dan rencana mitigasi yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin khususnya untuk kegiatan penyusunan kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kebijakan PFB memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu senilai Rp4.414.796.000 yang dibebankan pada Anggaran Proyek Hibah Global Risk Financing Facility (GRiF) Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh BPDLH. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid*. Dalam rangka penyusunan kajian tersebut, terdapat sub komponen kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadaan jasa konsultan Senior *Local Government Expert, Junior Local Government Expert,* dan *Public Policy Specialist* sebesar Rp528.900.000,00 untuk jangka waktu kontrak selama 6 bulan.
2) Kegiatan Pertemuan dengan rincian 3 FGD sebesar Rp146.160.000,00 dan 3 konsinyering di luar kota dengan anggaran sebesar Rp446.240.000,00 .

3) Perjalanan Dinas dengan rincian Perjadin FGD (Medan, Surabaya, Makassar) sebesar Rp2.325.336.000,00 dan Perjadin *Willingness to Participate* untuk kunjungan ke 60 daerah sebesar Rp968.160.000,00.

Sebagai perwujudan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan kajian tersebut diatas dalam rangka pencapaian IKU tersebut, berikut pencapaian efisiensi untuk beberapa sub komponen kegiatan:

Tabel 3. 57 Tabel Efisiensi Anggaran dan Output

Sub Komponen Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Efisiensi	
	Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Target Output	Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Output	Nilai (Rp)	Output
Pengadaan jasa konsultan	Rp528,90	6 Bulan	1. Senior Local Government Expert; 2. Junior Local Government Expert; 3. *public Policy*	Rp252,60	4 Bulan	1.Senior Local Government Expert; 2.Junior Local Government Expert;	52,24%	4 Bulan Penyelesaian dengan 2 Tenaga Ahli
Perjadin Willingness to Participate	Rp968,16	-	60 Daerah	Rp928,73	-	89 Daerah	4,07%	29 Daerah lebih banyak

*dalam juta rupiah

Pencapaian efektifitas dan efisiensi dapat terlihat penyelesaian kajian PFB yang awalnya direncanakan dapat diselesaikan selama 6 bulan, namun dalam realisasinya dapat diselesaikan dalam 4 bulan dengan dua Tenaga Ahli dari tiga Tenaga Ahli yang direncanakan, selain itu dalam proses pengumpulan data dari daerah dapat terlihat pada besaran realisasi Perjadin *Willingness to Participate* yang lebih kecil namun dapat menghasilkan output sebanyak 89 partisipan Daerah dari 60 prtisipan yang direncanakan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 58 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
melanjutkan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB untuk penambahan dana utama (pokok) PFB	Dit. P2D	April-September 2025
menyusun KMK Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB.	Dit. P2D	Semester II 2025

4b-N | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Deskripsi IKU

Dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan pada rencana kerja kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Kementerian Keuangan memiliki salah satu visi menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Menjawab kebutuhan penyusunan kebijakan fiskal dimaksud, Kementerian Keuangan memiliki Program Dukungan Manajemen dalam penyusunan regulasi yang bersifat prioritas di setiap unit Eselon I.

Penyelesaian regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu prioritas indikator kinerja yang menjadi penjabaran Sasaran Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal. IKU ini bertujuan untuk mendorong Unit Eselon I dan Unit Eselon II pemrakarsa untuk dapat menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan salah satu indikator sasaran kegiatan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan merupakan indikator kinerja kegiatan dalam Renja DJPK Tahun 2024. Untuk itu, Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ditetapkan sebagai IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai salah satu indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal dengan target sebesar 95. Target tersebut merupakan hasil adendum pasca adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh IKU memiliki *trajectory* secara triwulanan.

Penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas yang diukur pada IKU ini meliputi RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran yang menjadi Prioritas Kementerian Keuangan, dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024. Penyelesaian peraturan perundang-perundangan dimaksud dihitung berdasarkan progress penyelesaian penyusunan peraturan oleh unit eselon II konseptor sampai dengan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya menggunakan RPMK/RKMK kebijakan, baik RPMK yang telah diusulkan melalui Program Perencanaan sejak awal tahun maupun RPMK/RKMK Kebijakan Di Luar Perencanaan, sebagai komponen utama penilaian IKU. Selama tahun 2024, DJPK telah menyelesaikan

penyusunan 38 (tiga puluh delapan) RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan sebagai peraturan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, termasuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang menjadi penjabaran pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Adapun RPMK/RKMK bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024 yang diundangkan terdiri atas:

1. Sebanyak 19 (sembilan belas) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Program Perencanaan;
2. Sebanyak 7 (tujuh) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumlatif Terbuka dan Izin Prinsip); dan
3. Sebanyak 7 (tujuh) RKMK yang ditetapkan Menteri diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumulatif Terbuka);

RPMK yang masih dalam proses penetapan hingga akhir tahun 2024, adalah:

1. Sebanyak 1 (satu) RPMK dari Prorgam Perencanaan telah selesai diharmonisasi dan masuk dalam tahap penetapan; dan
2. Sebanyak 3 (tiga) RPMK Di Luar Perencanaan dalam proses penetapan dan pengundangan.

Adapun daftar RPMK/RKMK yang menjadi komponen perhitungan kinerja dalam IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di lingkungan DJPK Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 59 Daftar PMK/KMK Kebijakan di Lingkungan DJPK

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
1.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Treasury Deposit Facility	Dit. DTU	Program Perencanaan
2.	PMK Nomor 14 Tahun 2024	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah	Dit. DTK	Program Perencanaan
3.	PMK Nomor 25 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Dit. DTK	Program Perencanaan
4.	PMK Nomor 29 Tahun 2024	Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Dit. DTK	Program Perencanaan
5.	PMK Nomor 24 Tahun 2024	Tata Cara Evaluasi dan Penundaan Penyaluran Dana TKD atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
6.	PMK Nomor 33 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus >> Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan
7.	PMK Nomor 56 Tahun 2024	Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Dit. DTU	Program Perencanaan
8.	PMK Nomor 64 Tahun 2024	Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
9.	PMK Nomor 58 Tahun 2024	Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea	Dit PDRD	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
10.	PMK Nomor 65 Tahun 2024	Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
11.	PMK Nomor 67 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Dit. DTU	Program Perencanaan
12.	PMK Nomor 75 Tahun 2024	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025	Dit. P2D	Program Perencanaan
13.	PMK Nomor 87 Tahun 2024	Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
14.	PMK Nomor 84 Tahun 2024	Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
15.	PMK Nomor 85 Tahun 2024	Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Dit PDRD	Program Perencanaan
16.	PMK Nomor 91 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan
17.	PMK Nomor 93 Tahun 2024	Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	Dit. SIPT	Program Perencanaan
18.	PMK Nomor 101 Tahun 2024	Keselarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan KEMPPKF Regional	Dit. P2D	Program Perencanaan
19.	PMK Nomor 102 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian	Dit. DTU	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya		
20.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Izin Prinsip
21.	PMK Nomor 43 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
22.	PMK Nomor 53 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip
23.	PMK Nomor 55 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
24.	PMK Nomor 72 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		Izin Prinsip
25.	PMK Nomor 89 Tahun 2024	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
26.	PMK Nomor 108 Tahun 2024	Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
27.	PMK Nomor 110 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip
28.	PMK Nomor 140 Tahun 2024	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi	Dir. P2D	Izin Prinsip
29.	KMK Nomor 230 Tahun 2024	Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana	Dit. DTU	Di Luar Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024		
30.	KMK Nomor 267 Tahun 2024	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
31.	KMK Nomor 164 Tahun 2024	Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
32.	KMK Nomor 173 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
33.	KMK Nomor 295 Tahun 2024	Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Katergori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
34.	KMK Nomor 307 Tahun 2024	Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
35.	KMK Nomor 352 Tahun 2024	Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
36.	KMK Nomor 416 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
37.	KMK Nomor 423 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
38.	KMK Nomor 428 Tahun 2024	Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		
39.	KMK Nomor 453 Tahun 2024	Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Selain RPMK/RKMK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, terdapat juga sejumlah KMK yang bersifat administratif, KMK atas nama Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, dan Keputusan Direktur Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya telah ditelaah dan diharmonisasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Beberapa diantara peraturan-peraturan tersebut, memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif, yaitu:

1. PMK 43/2024 menyatakan bahwa Insentif Fiskal (IF) atas kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
2. PMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah terdapat aturan terkait opsi pada Sukuk Daerah Hijau (*Green Sukuk)* dan Sukuk Daerah Berwawasan Sosial *(Social Sukuk);*
3. PMK Belanja Wajib terdapat aturan tentang belanja wajib konservasi air tanah;
4. PMK Penyelarasan KEMPPKF, secara tidak langsung mengatur keselarasan tentang isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif;

5. PMK 108/2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa 2025 mengatur salah satunya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, dan perubahan iklim; dan
6. PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dengan adanya platform digital SKFN ini diharapkan dapat memperluas cakupan data dan/atau informasi digital sehingga data menjadi lebih lengkap dan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan terkait Gender Equality, Disabilty, and *Social Inclusion* (GEDSI) maupun isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, pencapaian IKU ini mendukung implementasi GEDSI serta membantu pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun formulasi dari penilaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ini disusun oleh komponen berikut.

1. Komponen A: RUU Prolegnas Prioritas
2. Komponen B: RPP/RPerpres Usulan Baru
3. Komponen C: RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Materiil)
4. Komponen D: RPP/RPerpres Izin Prakarsa atau RPP/RPerpres Luncuran

Keempat komponen dimaksud masing-masing memiliki bobot dalam perumusan penilaian yang dihitung pada periode triwulanan.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* serta konsolidasi periode *take last known*, realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas mencapai 115.3 dari target yang ditetapkan sebesar 95, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 60 Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Kemenkeu One-DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4b-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max/TLKV
Realisasi	99,4	108,5	108,5	111,7	111,7	115,3	115,3	
Capaian	248,5	180,83	180,83	139,75	139,75	121,37	121,37	

Kemenkeu One-DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4b-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Secara rinci, perhitungan nilai komponen penyusun Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2024 didapat dari tabulasi pada tabel berikut.

Tabel 3. 61 Komponen Perhitungan Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

NO	KOMPONEN		DJPK
A	**RUU**		
	Total Indeks		0,0
	Jumlah RUU		0,0
	Nilai Komponen A		**0,0**
B	**RPP/RPERPRES**		
	Total Indeks		0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES		0,0
	Nilai Komponen B		**0,0**
C	**RPMK/RKMK KEBIJAKAN**		
1	**Formil**		
a	Progress Penyusunan		
	Total Nilai Progress Penyusunan		4725,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan		40,0
	Rata-rata Nilai Progress		**118,1**
b	Meaningfull Participation		
	Total Nilai MP		4600,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan		39,0
	Rata-Rata Nilai MP		**117,9**
	Nilai Formil		**118,0**
2	**Materil**		
a	Simplifikasi Regulasi		
	Total Indeks Simpli Jumlah		640,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah		6,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah		**106,7**
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		4310,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		36,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain		**119,7**
	Nilai Simplifikasi Regulasi		**113,2**
b	Catatan/Koreksi Wamen		
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen		0,0

NO	KOMPONEN		DJPK
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan		39,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen		**0,0**
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen		**120,0**
	Nilai Materil		**115,2**
3	**Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian**		
a	Indeks Ketepatan Waktu		
	Total Indeks Ketepatan Waktu		3950,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan		39,0
	Nilai Ketepatan Waktu		**101,3**
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu		
	Total Indeks Perubahan Waktu		1960,0
	Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan		19,0
	Nilai Perubahan Waktu		**103,2**
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu		**101,7**
	Nilai RPMK/RKMK Kebijakan		**115,3**
	REALISASI		115,3
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)		120,0

Sumber: Setjen Kemenkeu - Biro Hukum

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tahun 2024 merupakan IKU reformulasi dari IKU sebelumnya yaitu Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas. Pada tahun ini, IKU mandatory ini diformulasikan menjadi lebih *challanging* dengan menambahkan komponen RPMK/RKMK Kebijakan yang sebelumnya diukur pada IKU tersendiri yaitu IKU Nilai Kinerja Regulasi yang memiliki target sebesar 85 pada tahun sebelumnya. Atas perubahan tersebut, target IKU ini pada tahun 2024 ditetapkan sedikit lebih rendah menjadi 95. Meskipun target ditetapkan lebih rendah karena adanya reformulasi tersebut, capaian IKU ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 121,37.

Tabel 3. 62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja	Keterangan
2020	100	-	-	100	110,52	110,52	110,52	*Rewording dan Reformulasi*
2021	100	-	-	100	107	107	107	*Reformulasi*
2022	100	-	-	100	116,10	116,10	116,10	-
2023	100	-	-	100	120	120	120	-

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja	Keterangan
2024	100	-	-	95	115,3	121,37	120	*Rewording dan Reformulasi*

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja maupun Renja dan Renstra DJPK Tahun 2024. Artinya, sasaran kegiatan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas dapat terwujud sesuai tercantum dalam Renja dan Renstra DJPK Tahun 2024. Sasaran kegiatan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas ialah sasaran yang mendukung tercapainya sasaran program Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Sasaran program tersebut merupakan sasaran program yang tertuang dalam renstra DJPK dan Kementerian Keuangan. Sehingga dengan tercapainya iku tersebut maka secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran program dalam renstra DJPK dan Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat *benchmark*/standar nasional atas IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, namun demikian apabila dibandingkan dengan unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan, capaian kinerja regulasi prioritas DJPK menempati peringkat ketiga, pada tabel 3.29 disajikan rincian capaian masing-masing unit eselon I.

Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi Prioritas antar Unit Eselon I

Unit Eselon I	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SETJEN	95	110,9	116,7	116,7
DJA	95	106,4	112,0	112,0
DJP	95	112,4	118,3	118,3
DJBC	95	116,5	122,6	120,0
DJPB	95	104,9	110,4	110,4
DJKN	95	113,8	119,8	119,8
DJPK	95	115,3	121,4	120,0
DJPPR	95	104,8	110,3	110,3
ITJEN	95	118,4	124,6	120,0
BKF	95	112,5	118,4	118,4

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Biro Hukum nomor ND-61/SJ.3/2025

Pada tahun 2024 IKU ini diampu oleh seluruh unit eselon II di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik Sekretariat selaku koordinator maupun Direktorat

sebagai unit pemrakarsa RPMK/RKMK terkait. Sebagai koordinator, capaian IKU Sekretariat DJPK sama dengan capaian DJPK. Adapun nilai capaian IKU ini pada masing-masing unit eselon II adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 64 Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon I	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat	95	115,3	121,4	120
Dit. DTU	95	117,2	123,4	120
Dit. DTK	95	115,2	121,3	120
Dit. DDIOKK	95	114,7	120,7	120
Dit. PDRD	95	114,1	120,1	120
Dit. P2D	95	112,6	118,5	118,5
Dit. SIPT	95	117,8	124	120,

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Biro Hukum nomor ND-61/SJ.3/2025

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 atas pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, antara lain:

1. Selain penyusunan regulasi pelaksanaan APBN yang bersifat rutin, pada tahun 2024, penyusunan regulasi juga difokuskan terhadap penyelesaian Peraturan Menteri berupa RPMK/RKMK yang merupakan peraturan pelaksanaan beberapa Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang HKPD,
2. Terdapat beberapa kebijakan yang bersifat *breakthrough* untuk kepentingan masyarakat dituangkan dalam berbagai Peraturan Menteri di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, seperti khususnya berbagai peraturan pada bidang non transfer ke daerah yang disusun sebagai Upaya mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kualitas tata Kelola pelaporan dan sistem informasi pengelolaan APBD, memanfaatkan alternatif pembiayaan inovatif dalam mendanai kebutuhan di daerah, dan mengharmonisasikan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional
3. Selain itu, dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan penetapan dan pengundangan RPMK sesuai target dan ketidaktercapaian IKU, yaitu:
   a. Prosedur reviu Biro Hukum, harmonisasi Kemenkum, dan proses penetapan serta pengundangan yang lebih lama dari sebelumnya.

b. Beberapa ketentuan kebijakan substansi dasar dalam beberapa RPMK yang membutuhkan keputusan pada level pimpinan karena bersifat strategis antar unit
c. Terjadi beberapa administrasi (seperti salah ketik) pada produk PMK/KMK yang ditetapkan, sehingga perlu menerbitkan PMK/KMK Perubahan

Dalam penyusunan RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional memiliki tantangan dalam proses penyusunannya dimana proses harmonisasi dengan Kemenkumham membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari tahun sebelumnya sehingga dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut.

1. Permintaan masukan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional serta internalisasi muatan RPMK di lingkup DJPK.
2. Pembahasan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di high level antara lain dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi serta pembahasan dalam rapim bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan para Direktur.
3. Pembahasan RPMK Platfom Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di internal Kemenkeu dengan melibatkan Biro Hukum, Pusintek, Dit. APK, dan UE II DJPK.
4. Pembahasan RPMK Platfom Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dengan pihak eksternal Kemenkeu khususnya Ditjen Bina Keuda dan Pusdatin Kemendagri.
5. Pemaparan substansi RPMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal dalam kegiatan bimbingan teknis dan FGD yang mengundang Pemda.

Selain kendala tersebut, dalam pencapaian IKU ini juga ditemukan tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Secara ketentuan, penetapan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (BMKD TA 2025) harus ditetapkan pada bulan Agustus agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah. Selain itu, dalam penyusunan PMK BMKD TA 2025 dibutuhkan data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025. Kebutuhan data tersebut dapat dipenuhi oleh BKF, tetapi ketersediaan datanya pada bulan Juli setelah ada kesepakatan dengan DPR terkaitKEM PPKF TA 2025.

2. Meningat IKU ini berkaitan dengan berbagai unit/instansi di internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, maka penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran merupakan tantangan yang harus dikelola dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Melakukan proses administrasi dan pembahasan konsep RPMK BMKD TA 2025 dengan data sementara, dan dilakukan penyesuaian setelah rekomendasi Data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025 diperoleh dari BKF.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penyemaan persepsi dan penyatuan pemikiran dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Adapun beberapa kegiatan sebagai upaya yang telah dilakukan guna keberhasilan pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 ini antara lain:

1. pelaksanaan identifikasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2024;
2. pemantauan dan evaluasi penyusunan RPMK/RKMK secara berkala;
3. pendampingan, koordinasi, dan bantuan *debottlenecking* lebih lanjut dengan unit pemrakarsa guna memastikan pelaksanaan penyusunan RPMK/RKMK;
4. pendampingan dan koordinasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pelaksanaan amanat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 527/KM.01/2022 Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diantaranya mengatur terkait digitalisasi penyusunan produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan Digitalisasi Produk Hukum;
5. penyesuaian terhadap kebutuhan target penyelesaian, maupun penghapusan atas RPMK Kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang masuk dalam Program Perencanaan Tahun 2024 sesuai kebutuhan; dan
6. berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian OKI (Sekretariat DJPK) terkait rencana perbaikan SOP untuk mendukung penyelesaian peraturan di DJPK.

Dengan implementasi seluruh strategi serta upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka rencana aksi dan rencana

mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Kinerja Regulasi Prioritas telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pelaksanaan seluruh upaya pencapaian kinerja regulasi prioritas dilakukan langkah-langkah efisiensi di antaranya efisiensi biaya sebesar Rp214.705.664 atau sebesar 4% dari pagu sebesar Rp5.369.356.000.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan dihadapkan dengan tantangan dalam penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang menjawab berbagai dinamika kebutuhan pengaturan pelaksanaan di daerah untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat sekitar 14 (empat belas) rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan telah diusulkan oleh unit Eselon II sebagai Program Perencanaan Kebijakan Tahun 2025.

Untuk mendukung penyelesaian rancangan peraturan perundangan dimaksud, dengan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran pendanaan di tahun 2024, akan terus dilakukan harmonisasi peraturan dengan berbagai pihak terkait, baik dengan unit internal maupun eksternal seperti Biro Hukum, Unit Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelesaian regulasi.

Adapun rencana aksi pada tahun 2025 yang akan dilakukan untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 65 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Menginventarisasi kebutuhan penyusunan RPMK/RKMK Tahun 2025, baik yang bersifat luncuran dari tahun 2024 maupun berupa usulan baru Tahun 2025	Seluruh Unit Eselon II	Januari 2025
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mendampingi penyelesaian penetapan/pengundangan atas penyelesaian regulasi yang ditargetkan	Sekretariat DJPK	Agustus – Desember 2025
Koordinasi internal terkait perbaikan SOP untuk menghindari adanya kesalahan teknis dan juga mendorong penggunaan menu Digitalisasi Produk Hukum serta kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi RPMK/Rperpres/RPP sebagai bentuk	Sekretariat DJPK	Agustus – Desember 2025

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
upaya peningkatan partisipasi pimpinan dalam proses pembahasan regulasi		
Publikasi buku peraturan berisi kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dan diundangkan	Sekretariat DJPK	April, Juli, Oktober
Pemdampingan kepada Pemda dalam kaitan implementasi kebijakan prioritas, seperti penerbitan Obda/Sukda, perencanaan sinergi pendanaan, dan /atau DAD	Dit. P2D	Triwulan II
Mendorong pembentukan *holding* DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat	Dit. P2D	Triwulan I
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan prioritas	Dit. P2D	Triwulan IV

5a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025.

Obyek sinkronisasi pada IKU ini yaitu antara RKA K/L dengan TKD yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua TA 2025. Prioritas bidang yang diukur dalam IKU ini yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi dengan menyesuaikan bidang pada masing-masing jenis dana. Komponen yang dilakukan sinkronisasi adalah lokasi, pendanaan, dan kegiatan. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penganggaran TKD dan belanja K/L telah selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien.

Dasar hukum dilakukannya sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD:

1. **UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)**

   Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 angka 1**

   Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 1 angka 13**

   Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

   - Pasal 131 ayat (4) beserta penjelasan

     Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, KPBU, kerjasama antar daerah, dan belanja K/L) untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.

   - Pasal 167

     Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan baik dari APBD (PAD, TKD, pembiayaan utang daerah) maupun selain dari APBD (kerja sama dengan swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya). Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah pusat dapat menyinergikan dengan belanja K/L dan/atau tugas pembantuan.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah**

   - Pasal 21 ayat (2) dan (3)

     Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kebutuhan pelayanan publik dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan.

   - Pasal 32 dan 33

     Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan sinergi dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU)

   - Pasal 50 dan 53

Rencana induk Dana Otonomi khusus dan Keistimewaan memuat paling sedikit antara lain sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

   Pasal 83 s.d. 86:

   Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan melalui sumber APBD dan selain APBD, dengan menyusun rencana sinergi pendanaan. Dukungan TKD dan belanja K/L dalam rencana sinergi pendanaan dapat diusulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal melibatkan sumber pendanaan dari pembiayaan utang daerah dan Kerja sama daerah dengan badan usaha.

Capaian tahapan sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah pusat dan TKD serta formula IKU ini adalah sebagai berikut:

Periode	Penjelasan	Bobot
Q2	Tingkat kesepakatan awal terkait target, unit cost, kesepakatan menu kegiatan DAK Fisik dan DAK nonfisik dengan Belanja Kl serta lokasi/level kedalaman data.	30%
Q3	Persentase sinkronisasi awal usulan komponen DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian Output (RO) K/l yang selaras dengan TKD (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua) (80%)	30%
Q4	Persentase sinkronisasi komponen RK DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian Output (RO) K/l yang selaras dengan TKD (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua) (80%)	40%

Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan merupakan persentase dari penjumlahan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, dan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dibandingkan dengan alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus

Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua. Rasio dukungan K/L ditargetkan lebih besar dari 2% dengan formula:

Rasio Dukungan K/L = ((Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, DAK Nonfisik + Belanja K/L yang mendukung kapasitas pemda)/ alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua) x 100%

Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, merupakan RO Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dibandingkan dengan DIPA Kementerian/Lembaga. Target rasio K/L yang sekaras dengan TKD sebesar 40% dengan formula:

Rasio RO K/L selaras dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua = (RO yang selaras/harmonis dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua/ pagu DIPA K/L) X 100%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, IKU ini telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dari target. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 66 Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-One DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	100	100	100	100	

K-One DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dimana pada tahun 2023 telah ditetapkan SOP Link Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga-DAK Fisik. Output triwulan I berupa kesepakatan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-6/AG.3/2024, BA-3/AG.4/2024, BA-10/PK.3/2024, BA-2/PK.4/2024. Adapun rincian realisasi komponen rasio dukungan K/L dan Rasio RO K/L selaras dengan TKD adalah sebagai berikut.

Bidang	Rasio dukungan K/L		Rasio RO K/L selaras dengan TKD		Capaian
	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	
Pendidikan	0,54%	100	99,20%	100	100
Kesehatan	10,78%	100	99,12%	100	100
Jalan	11,64%	100	51,70%	100	100
Air Minum	5%	100	75,02%	100	100
Sanitasi	6,52%	100	94,91%	100	100
Irigasi	21,76%	100	96,69%	100	100

Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD pada tahun sebesar 100. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja DJPK.

Tabel 3. 67 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	70	95	100	100
Standar nasional	-	-	-	-	-

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target pada Perjanjian Kinerja	70	95	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Pelaksanaan IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program alokasi belanja pusat, dan TKD yang berkualitas guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi pada dokumen rencana kerja DJPK Tahun 2024. Adapun nilai capaian IKU ini pada masing-masing unit eselon II adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 68 Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Dit. DTK	100%	100%	100%	100%
Dit. DDIOKK	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Dit. DTK dan Dit. DDIOKK Tahun 2024 (diolah)

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2024 adalah adanya reformulasi dalam perhitungan IKU dengan tambahan komponen rasio dukungan K/L dan Rasio RO K/L selaras dengan TKD yang perhitungan realisasi IKU dilakukan oleh DJA berdasarkan data alokasi TKD dari DJPK. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya-upaya ekstra *effort* yang dilakukan sebagai berikut.

1. Menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024,
2. Pembahasan Manual IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD,
3. Rapat Lanjutan Perluasan Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD atas bidang yang disinkronisasikan dan atas jenis TKD yang akan disinkronisasikan,
4. Penetapan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-6/AG.3/2024, BA-3/AG.4/2024, BA-10/PK.3/2024, BA-2/PK.4/2024,

5. Penyampaian data potensi duplikasi DAK Fisik dan Belanja KL kepada DJA dan DJPb melalui ND-223/PK.3/2024 tanggal 29 April 2024,
6. Melakukan evaluasi RAP Provinsi,
7. Mapping kebutuhan data dalam pengalokasian,
8. Memonitoring penilaian usulan DAK Fisik oleh K/L dan Bappenas,
9. Menyampaian Data Pagu DAK Fisik, DAK Non Fisik, Otsus, DTI TA 2025 kepada DJA,
10. Melaksanakan sosialisasi tahapan URK DAK Fisik TA 2025,
11. Berkoordinasi dengan K/L terkait hasil penilaian,
12. Melakukan verifikasi Data RK DAK Fisik TA 2025,
13. Focus group discussion sinkronisasi penganggaran belanja K/L dan TKD,
14. Finalisasi Data DAK Fisik TA 2025,
15. Penyampaian Data DAK Fisik, DAK Non FisiK, DOK (Otsus) dan DTI TA 2025 kepada DJA,
16. Berkoordinasi dengan DJA terkait perhitungan realisasi IKU,
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD,
18. Melaksanakan pemantauan belanja pemda atas Dana Otsus agar sesuai dengan Berita Acara,

Keberhasilan pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD didukung dengan adanya program/kegiatan penyusunan SOP Link 70 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Salah satu jenis dana yang dilakukan sinkronisasi dengan belanja Pusat yaitu DAK Non Fisik BOK, BOKB, BOP Paud, dan dana ketahanan pangan dan pertanian yang salah satu peruntukannya yaitu untuk penanganan *stunting*. Dukungan dana BOK untuk *stunting* digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Dukungan dana BOKB untuk *stunting* digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan. Dukungan dana BOP Paud untuk *stunting* adalah melalui subkegiatan pemberian makanan tambahan, namun tidak ada penetapan pagu alokasi khusus untuk penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik sehingga nilai alokasi, realisasi penyaluran dan penggunaan pada level

subkegiatan tidak terekam. Dukungan dana ketahanan pangan dan pertanian digunakan untuk menunjang program *stunting* dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Dukungan tersebut merupakan wujud implementasi upaya Pemerintah dalam pencegahan *stunting* dan penyetaraan gender. Dukungan DAK Fisik bidang kesehatan mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang mendukung 8 area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah.

Langkah efisiensi sumber daya yang dilakukan antara lain dalam pelaksanakan rapat koordinasi dengan DJA yaitu melalui *virtual meeting* melalui aplikasi Ms. Teams. Atas langkah tesebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,52% yaitu sebesar Rp6.888.894 dari pagu Rp 453.436.000.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 69 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Melakukan koordinasi dan penyusunan Berita Acara kesepakatan awal dengan DJA.	DTK dan DDIOKK	Triwulan I Tahun 2025
Memenuhi permintaan data DJA atas belanja pemda yang sinkron dengan belanja KL sesuai dengan Berita Acara.	DTK dan DDIOKK	Triwulan II Tahun 2025 (DTK) dan Triwulan III 2025 (DDIOKK)
Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026	DTK	Triwulan II s.d. IV Tahun 2025

5b-CP | Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD merupakan salah satu indikator kinerja yang dimaksudkan untuk mendukung agenda pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 sehubungan dengan arah kebijakan "meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah" yang salah satunya dilaksanakan dengan strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah.

IKU ini mengukur efektivitas *monitoring* dan evaluasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD berbasis kewilayahan Tahun Anggaran 2024. Obyeknya terdiri dari 6 bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi. Tujuan IKU ini yaitu untuk memastikan efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD. IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah pusat dan TKD memiliki formula sebagai berikut:

Realisasi IKU = Nilai capaian kegiatan sinergi

Adapun kegiatan sinergi dan output yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Target	Tahapan Kegiatan	Bobot
Q1	a. Identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (Jan-Mar) (DJA-DJPK) b. Penyampaian data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (Mar)	25%
Q2	a. Penyampaian data potensi duplikasi kepada DJA dan DJPb (April) (DJA-DJPK) b. Penyampaian lokus yang belum terisi atau belum sesuai (April-Juni) (DJA-KL) c. Penyusunan Juknis Monev Kanwil DJPB (April) (DJPB)	25%
Q3	Penyampaian Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB (Agustus) (Kanwil DJPB)	25%
Q4	a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Apr-Des) (DJA, DJPK, DJPB) b. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) (DJA dan DJPK)	25%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan triwulan IV, seluruh tahapan kegiata telah dilaksanakan sehingga capaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD adalah sebesar 100%. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 70 Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-*One* DJPK	SS: 5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Adapun kegiatan sinergi dan output yang telah dicapai dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Target	Kegiatan Sinergi	Output
Q1	a. Identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (Jan-Mar) (DJA-DJPK) b. Penyampaian data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (Mar)	Hasil identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi sesuai ND-46/PK.3/TR.1/2024
Q2	a. Penyampaian data potensi duplikasi kepada DJA dan DJPb (April) (DJA-DJPK) b. Penyampaian lokus yang belum terisi atau belum sesuai (April-Juni) (DJA-KL) c. Penyusunan Juknis Monev Kanwil DJPB (April) (DJPB)	a. Data potensi duplikasi antara belanja K/L dan TKD (DAK Fisik) yang disampaikan kepada DJA dan DJPB melalui ND-223/PK.3/2024 tanggal 29 April 2024. b. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD telah diterima dari DJPB

Target	Kegiatan Sinergi	Output
		melalui ND-479/PB.2/2024 tanggal 25 April 2024
Q3	Penyampaian Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB (Agustus) (Kanwil DJPB)	Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB oleh Kanwil DJPB yang dituangkan dalam Bab III Laporan KFR Triwulan II 2024
Q4	a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Apr-Des) (DJA, DJPK, DJPB) b. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) (DJA dan DJPK)	a. Hasil koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi berupa matriks *review* laporan monitoring dan evaluasi sinkronisasi BPP dan TKD. b. Pertukaran data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik DJPK pada bulan Desember melalui ND-852/AG.8/2024 dan ND-828/PK.3/2024.

IKU ini merupakan IKU lama yang diukur sejak tahun 2023 dan bukan merupakan standar nasional serta tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) maupun tahunan (Renja) DJPK dan Kementerian Keuangan tahun 2024, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Namun demikian dengan tercapainya IKU ini diharapkan mampu mendorong strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024.

Tabel 3. 71 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	100%	100%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD karena seluruh tahapan kegiatan telah dicapai. Hal-hal yang telah dilakukan atau *extra effort* dalam mencapai realisasi yang maksimal adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan DJA dan DJPB untuk membahas pelaksanaan SOP Monev Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik),
2. koordinasi dengan DJPB terkait laporan yang disampaikan Kanwil DJPB, dan
3. sosialisasi Tahapan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Fisik TA 2025 pada tanggal 10 Oktober 2024.
4. melakukan reformulasi IKU agar lebih berkualitas dan lebih detail untuk tahun 2025.
5. melakukan *site visit* daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinkronisasi belanja pusat dan daerah bersama DJA dan K/L teknis terkait.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024,
2. identifikasi Data Potensi Duplikasi DAK Fisik dan Belanja K/L sesuai ND-46/PK.3/TR.1/2024,
3. penyampaian data potensi duplikasi ke DJA melalui ND-223/PK.3/2024,
4. menyiapkan data yang diperlukan oleh DJA dan DJPB terkait DAK Fisik sehubungan dengan pelaksanaan monev dan pembuatan laporan semester,
5. penyampaian Data kepada DJA dalam rangka sinkronisasi dan monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ND Nomor ND-828/PK.3/3024 tanggal 24 Desember 2024,
6. monev Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik),
7. pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik , dan
8. rapat Persiapan Fase URK DAK Fisik TA 2025 pada tanggal 25 September 2024 .

Monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dilaksanakan berdasarkan SOP Link 70 Tahun 2023. Berdasarkan SOP tersebut, sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah DJPb, DJPK perlu mengidentifikasi data potensi duplikasi kepada DJA, hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana poin nomor 3 di atas. Data potensi duplikasi adalah analisis ada atau tidak adanya duplikasi dari belanja K/L yang mendanai kewenangan daerah yang kegiatannya sama dengan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, yang sebelumnya telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, Air Minum, dan Sanitasi TA 2024 yang

dilaksanakan pada 2023. Sinkronisasi dan harmonisasi bidang pendidikan ditujukkan untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada level Satuan Pendidikan (sekolah) jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SKB, SLB, SMK yang sama di setiap daerah. Secara khusus, dengan masuknya satuan pendidikan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan SLB (Sekolah Luar Biasa) diharapkan akan memberikan manfaat bagi perwujudan *gender equality, disability, and social inclusion* karena perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pada lokus yang tepat.

Sementara itu, sinkronisasi dan harmonisasi bidang kesehatan ditujukkan untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran untuk pendanaan kesehatan yang didanai melalui Belanja K/L (anggaran Kementerian Kesehatan) dan DAK Fisik bidang kesehatan, meliputi seluruh rincian kegiatan DAK Fisik bidang Kesehatan. Adapun arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan, yakni:

a. mendukung 8 area Reformasi Sistem Kesehatan nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan supply side pelayanan kesehatan (penguatan sistem kesehatan dan pengendalian penyakit);
b. meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasaran, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah; dan
c. mempercepat penurunan prevelansi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan faktor determinan lainnya.

Sehingga, dengan tercapainya IKU ini diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* di daerah karena anggaran yang akan dialokasikan tidak terdapat duplikasi.

Dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPB yaitu melalui *virtual meeting* Ms. Teams. Atas langkah tesebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,52% yaitu sebesar Rp6.888.894 dari pagu Rp453.436.000.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dengan mencapai

target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 72 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
koordinasi bersama DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;	DTK dan DDIOKK	Triwulan I 2025
harmonisasi awal RKA K/L dan TKD DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan.	DTK dan DDIOKK	Triwulan I 2025
Melakukan evaluasi RAP dana otsus bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	DDIOKK	Triwulan I 2025
Koordinasi Rencana monitoring dan evaluasi sinkronisasi Belanja K/L dengan TKD	DTK	Triwulan II 2025
Pertukaran data alokasi belanja K/L dan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya	DTK	Triwulan IV 2025

6a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-*One* DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dalam bentuk rekomendasi atas temuan BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.03 Pinjaman PEN Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.99 Transaksi Khusus PFK Pajak Rokok, serta Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.07 Subsidi Bunga Pinjaman PEN Daerah, berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi atas LKPP dan LKBUN yang merupakan tanggung jawabnya. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, IKU tersebut tetap dimuat ke dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 91%. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan yang telah

selesai ditindaklanjuti dalam LKPP dan LKBUN sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2024 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Triwulan I s.d III = ((jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024)*50%) + ((jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024)*50%)
Triwulan IV = ((jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023)*50%) + ((jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan + yang diusulkan sesuai/ *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023)*50%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Tabel 3. 73 Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-*One* DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU: 6a Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Max/ TLK
Realisasi	64,1%	64,1%	64,1%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	641%	213,7%	213,7%	254,4%	254,4%	100,74	100,74	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-13/PB/2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti Triwulan IV tahun 2024 tanggal 9 Januari 2025, bahwa realisasi IKU dimaksud pada tahun 2024 adalah 91,67%. Dengan indeks capaian sebesar 100,74, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 91% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi perhitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Tabel 3. 74 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian TW IV 2024
	Rek *outstanding* awal tahuN	Rek LHP 2023	Jumlah Rek *outstanding*	Rek yang diusulkan sesuai, sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek *outstanding* awal tahuN	Rek LHP 2023	Jumlah Rek *outstanding*	Rek yang diusulkan sesuai, dan sesua	Capaian LKPP	
DJPK	6	2	8	7	87,5 %	39	9	48	46	95,83 %	91,67 %

Realisasi IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mana sebesar 96,16% dari target sebesar 90%. Penurunan kinerja tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dan dokumen pendukung yang belum dapat dipenuhi. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK telah mengusulkan temuan dimaksud dapat segera dihapuskan atau TPTD (Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) kepada BPK untuk dapat diproses pertimbangan/penilaian oleh BPK dalam rangka keberhasilan pencapaian IKU. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024, realisasi pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi yang mana sebesar 100% dari target sebesar 89%. Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Tabel 3. 75 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	-	-	-	89%	100%
2021	-	-	-	89,5%	95,71%
2022	-	-	-	89,5%	97,22%
2023	-	-	-	90%	96,16%
2024	-	-	-	91%	91,67%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini diturunkan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama dengan DJPK.

Upaya dalam memperolen opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPK) dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkeu menjadi indikator dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian pada dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Peningkatan kepercayaan publik dimaksud tentunya juga didukung dengan penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Salah satu indikator dalam sasaran kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi *idle* Kemenkeu yang ditindaklanjut. Sehingga, dengan tercapainya IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, maka secara tidak langsung berkontribusi atas terwujudnya sasaran kegiatan tersebut. Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi *stunting*, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Atas temuan pemeriksaan LKBUN TA 2020 terkait Kementerian Keuangan salah satunya yaitu belum memperhitungkan kembali hak keuangan atas 55 Desa di Kabupaten Konawe yang sebelumnya diindikasikan bermasalah dan terdapat pengalokasian dana desa atas desa yang terindikasi tidak memenuhi kriteria desa telah selesai pada Tahun 2024, menindaklanjuti hal tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-78/PK/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Penegasan atas Rekomendasi BPK RI atas LKBUN 2020 terkait Dana Desa, yang antara lain menyatakan bahwa Dana Desa yang tidak disalurkan menjadi sisa Dana Desa

di RKUN, yang tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya (Pasal 23 PMK Nomor 193/PMK.07/2018 dan Pasal 26 PMK Nomor 205/PMK.07/2019).

Kendala lainnya yang ditemui dalam proses pencapaian IKU ini di antaranya tindak lanjut rekomendasi yang belum disetujui oleh BPK. Sampai dengan Semester II Tahun 2024, masih terdapat beberapa rekomendasi atas temuan BPK dalam LKBUN 2021 dan 2023 terkait Dana Transfer Umum yang berstatus dalam proses. Status ini ditetapkan oleh Tim BPK berdasarkan pelaksanaan pembahasan yang dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli di setiap tahunnya. Rekomendasi dimaksud antara lain:

1. pengelolaan kegiatan vaksinasi covid-19 dan PPKM melalui pemotongan DAU/DBH (temuan TA 2021) dengan rekomendasi agar Menteri Keuangan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyelesaikan validasi datanya;
2. pelaksanaan penyaluran DBH melalui TDF, dengan rekomendasi agar Menteri Keuangan mereviu dan mengkaji kembali peraturan eksisting serta memerintahkan DJPK dan DJPb agar lebih cermat dalam mengelola kebijakan TDF TKD; dan
3. perencanaan dan penganggaran alokasi DAU SG Tahun 2023 belum memadai, dengan rekomendasi agar DJPK mengatur mekanisme permintaan dan rekonsiliasi data dengan K/L terkait sehingga didapatkan data yang valid dan andal.

Atas rekomendasi-rekomendasi tersebut, DJPK telah menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan K/L terkait yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, baik secara formal maupun informal. Dalam pelaksanaan koordinasi dimaksud diperlukan waktu yang cukup lama karena terdapat kendala birokrasi pada K/L terkait serta data yang belum sepenuhnya valid.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan dalam rangka pencapaian IKU, telah dilakukan ekstra *effort* sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan DJA sebagai PIC K/L, dengan DJPb sebagai pengelola perbendaharaan, serta dengan Itjen untuk mendapatkan saran dan masukan, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berprogress dan sesuai dengan rekomendasi BPK.
2. rapat *tripartite* (rekonsiliasi 3 pihak), antara Kemenkeu (DJPK, DJPb, Itjen, DJA, DJP, DJBC, Setjen, DJKN), BPK, dan K/L terkait, dalam rangka menentukan asersi final angka laporan keuangan yang tepat dan akurat disepakati oleh pihak2 yang terlibat
3. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan dana TKD di pemda, baik melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi maupun *site visit*.

4. rekonsiliasi data antara DJPK dengan instansi lain terkait, baik K/L maupun Pemda, sehingga didapatkan data keuangan daerah yang andal.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan. Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama unit terkait.
2. menyusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan;
4. pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur;
5. *update* tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan;
6. berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan; dan
7. koordinasi internal DJPK dan K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah:

1. percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*);
2. koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi; dan
3. dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Atas langkah-langkah efisiensi tersebut dihasilkan efisiensi biaya sebesar 2,70%, yaitu sebesar Rp2.161.158 dari pagu Rp80.000.000. Dengan telah dilaksanakannya upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam

mencapai target persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. 76 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;	SIPT dan UE II terkait	Triwulan I dan III 2025
Melaksanakan rapat tripartite (rekonsiliasi 3 pihak), antara Kemenkeu (DJPK, DJPb, Itjen, DJA, DJP, DJBC, Setjen, DJKN), BPK, dan K/L terkait, dalam rangka menentukan asersi final angka laporan keuangan yang tepat dan akurat disepakati oleh pihak2 yang terlibat	SIPT dan UE II terkait	Mei 2025
penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan	SIPT dan UE II terkait	Triwulan I s.d.IV 2025
berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon 1 terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan	SIPT dan UE II terkait	
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan dana TKD di pemda, baik melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi maupun site visit	SIPT dan UE II terkait	Semester II Tahun 2025
melakukan reviu atau menyusun kajian atas regulasi eksisting sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK	SIPT dan UE II terkait	Juni s.d.Desember 2025
rekonsiliasi data antara DJPK dengan instansi lain terkait, baik K/L maupun Pemda, sehingga didapatkan data keuangan daerah yang andal	SIPT dan UE II terkait	Semester II Tahun 2025
update tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala;	SIPT dan UE II terkait	Juni dan Desember 2025

6b-CP | Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Deskripsi IKU

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan dalam rangka pencapaian akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP dilaksanakan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah dapat mencakup dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting sehingga pelaksanaan SPIP secara tidak langsung mendukung ketercapaian keberhasilan program/kegiatan dimaksud serta sebagai wujud implementasi upaya pemerintah dalam memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan IKU yang baru mulai ada pada tahun 2023. Meskipun tidak tercantum pada dokumen perencanaan, baik Renstra maupun Renja, namun IKU ini merupakan cascading Kemenkeu-*Wide* yang ditetapkan dengan tujuan mengukur Tingkat Kematangan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Adapun secara nasional, seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat maturitas yang diukur dalam penyelenggaraan SPIP ada 5 (lima) jenis dengan interval skor dan indeks masing-masing sebagaimana tercantum dalam tabel 3.35. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP paling baik berada pada tingkat Optimum dengan interval skor ≥4,50 dan indeks sebesar 120. Tentu seluruh instansi pemerintah berusaha untuk mencapai target tersebut. Adapun realisasi Indeks Maturitas

Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 masih berada pada tingkat Terkelola dan Terukur (4,397). Berdasarkan hal tersebut, DJPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tabel 3. 77 Tingkat Maturitas Indeks SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan Terukur	**4,00**	**100**	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	Terkelola dan Terukur	4,00 < Skor < 4,50	110	
5	Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Target indeks maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 sebesar 100. Sampai dengan Desember 2024, IKU ini berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 110. Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh Indeks Capaian IKU sebesar 110.

Tabel 3. 78 Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kemenkeu One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 6b-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	100	110	110	110	110	110	110	
Nilai Kinerja	100	110	110	110	110	110	110	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Bersamaan dengan proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh DJPK, Itjen Kemenkeu juga melakukan proses penjaminan kualitas dengan hasil penjaminan kualitas sebesar 109,97% sebagaimana disampaikan melalui ND-504/IJ.6/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Namun demikian, realisasi yang dicantumkan pada Laporan Capaian Kinerja adalah nilai agregat Kemenkeu atas penilaian Maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP yaitu 4,122.

Tabel 3. 79 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	110%	110%

Meskipun IKU ini bukan merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2020-2024, namun demikian, dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis "Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian", Kemenkeu melakukan langkah peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko. Salah satu upaya peningkatan kualitas pengendalian intern yaitu melalui penilaian tingkat maturitas atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga dengan tercapainya IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian", dalam Renstra dimaksud. Selain itu, keberhasilan pencapaian IKU ini juga mendukung tercapainya sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam proses pencapaian kinerja, diperoleh bahwa atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada tahun 2024, terdapat area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement*) dalam rangka penilaian mandiri di tahun mendatang yaitu terkait Subunsur 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencapai nilai maksimal,

DJPK agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko untuk menunjukkan bahwa seluruh pejabat/pegawai DJPK (100%) memiliki kesadaran/keaktifan dalam penerapan manajemen risiko. Kesimpulan hasil penilaian tersebut disebabkan oleh masih terdapat 2 (dua) pegawai yang belum mengikuti diklat manajemen risiko yang saat ini status pegawai adalah Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CTLN). Atas hal tersebut dilakukan koordinasi internal DJPK berkaitan upaya pelaksanaan diklat manajemen risiko oleh kedua pegawai dimaksud segera setelah periode CTLN berakhir.

Dalam rangka pencapaian IKU telah dilakukan penyusunan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP serta penyampaian kertas kerja dimaksud kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya, dilakukan upaya *extra effort* sebagai berikut.

1) Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penilaian mandiri maturitas SPIP.
2) Penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP tanggal 8 Maret 2024.
3) Pelaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim evaluator level unit dan satker tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, efektivitas pelaksanaan Bimtek mendapatkan nilai 89,10.
4) Pemaparan progres pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi di DKRO Kemenkeu *Wide-One* Triwulan II Tahun 2024.
5) Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) secara manual. Berdasarkan hasil PM dan PK, Nilai Maturitas SPIP Kemenkeu sebesar indeks 4,397 (realisasi 110).
6) Input tahapan Persiapan PM pada aplikasi e-Integrity.
7) Rekapitulasi nilai maturitas SPIP hasil PM.
8) Penguatan pemahaman pegawai atas penerapan manajemen risiko.
9) Berkoordinasi terkait hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat Kemenkeu dari BPKP.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP salah satunya disebabkan oleh proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh DJPK. Penilaian mandiri tersebut telah dilaksanakan pada bulan April - Mei 2024. Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian

IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan seluruhnya.

Selama tahun 2024, koordinasi pelaksanaan IKU dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Atas hal tersebut, dihasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp8.874.935, dari pagu sebesar Rp224.255.000. Ke depannya, rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut.

Tabel 3. 80 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025	Sekretariat	Mei/ Juni 2025
melaksanakan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025	Sekretariat	Juni – Juli 2025
melakukan koordinasi dengan Itjen terkait tahapan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP tahun 2025	Sekretariat	Juni – Juli 2025
menindaklanjuti hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP	Sekretariat	Juli – Agustus 2025

7a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM merupakan salah satu indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal sebagaimana tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024, sasaran tersebut diterjemahkan secara lebih spesifik menjadi Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Target IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 96%, yang diukur melalui:

1. Pengelolaan SDM dengan target 100% (bobot 60%)
2. Tingkat Implementasi *Learning Organization* dengan target 90 (40%)

Trajectory IKU adalah triwulanan dengan realisasi triwulan I s.d. triwulan III diperoleh dari nilai realisasi komponen pengelolaan SDM. Sedangkan, pada triwulan IV diperoleh dari hasil indeks capaian komponen pengelolaan SDM dan Tingkat Implementasi *Learning Organization* sesuai dengan bobot masing-masing.

Komponen Pengelolaan SDM diukur melalui 3 (tiga) subkomponen, antara lain:

1. Kualitas pengelolaan Kompetensi dan Talenta pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai dan pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta (bobot 40%);
2. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon (bobot 30%), dan
3. Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (bobot 30%).

Komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* diukur melalui metode:

1. Penilaian (30%)

   Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
2. *Self Assesment* (30%)

   Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
3. Survei (40%)
   a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
   b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
   c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel.

Komponen Tingkat *Learning Organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan subkomponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada tahun 2023, pengelolaan SDM berdiri sendiri menjadi Indikator IKU Utama dengan *wording* Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* dan target sebesar 100%, sama dengan target tahun 2024. Namun demikian, dari sisi formulasi terdapat perbedaan komponen pengukuran kedua indikator tersebut. Pada tahun 2023 terdapat komponen penghitungan pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada. Adapun realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 110,87%, artinya realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun terdapat perbedaan komponen pengukuran. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* pada tahun 2023 tersebut menurun dari capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2022 sebesar 116,635% dari target 100%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya perbedaan formulasi, sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat formula setiap tahun berbeda. Pada tahun 2020-2021 hanya ada satu komponen yang diukur yaitu Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang mana merupakan menjadi sub-komponen dalam komponen Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM pada tahun 2022. Pada tahun 2020-2021, pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural diukur melalui IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Secara berturut-turut, realisasi IKU tersebut selama 2020-2021 adalah sebesar 96,72% dari target 97% pada tahun 2020, dan sebesar 100% dari target 98,71% pada tahun 2021. Secara umum, dalam lima tahun terakhir target komponen penguatan pengelolaan SDM terpenuhi, kecuali pada tahun 2020.

Target komponen pengelolaan SDM adalah sebesar 100%, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 90,50%, dan sama dengan target Renja DJPK Tahun 2024 sebesar 100%. Adapun realisasi pengelolaan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 117,42% dan indeks capaian sebesar 117,42. Realisasi tersebut diperoleh dari 40% realisasi subkomponen Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta sebesar 114,18%, 30% realisasi subkomponen Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 120%, dan 30% realisasi subkomponen Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan sebesar 119,16%. Capaian

tersebut berhasil melampui target, baik pada Manual IKU 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum terdapat *benchmark*/standar nasional mengenai target IKU ini, sehingga capaian iku belum dapat diperbandingkan pada level nasional.

Tabel 3. 81 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	88,2%	89%	89,8%	90,50%
Renja Kemenkeu	-	88,2%	89%	89,8%	90,50%
Renja DJPK	-	-	88,6%	89,8%	100%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	97%	98,71%	100%	100%	96%
Realisasi	96,72%	100%	116,63%	110,87%	112,25%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Sementara itu, Target Komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* ditetapkan adalah sebesar 90, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan target Renja DJPK Tahun 2024, yaitu sebesar 85%. Adapun sesuai dengan lampiran Surat Undangan Ketua Komite *Learning Organization* Nomor UND-10/PP/LO/2024 tanggal 18 Desember 2024, hasil penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* DJPK pada tahun 2024 adalah sebesar 94,04. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei sebesar 91,82 (40%), hasil *self assessment* (30%), dan hasil penilaian komite (30%). Dengan demikian diperoleh indeks capaian sebesar 104,49. Capaian tersebut berhasil melampaui target, baik pada Manual IKU 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024.

Realisasi Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2024 dimaksud mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang berhasil memperoleh realisasi sebesar 92,61% dari target 90%. Adapun berikut rincian perkembangan realisasi komponen penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 3. 82 Rincian Realisasi IKU LO Berdasarkan Komponen Implementasi

No.	Komponen	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*Strategic fit and management commitment*	100,00	100,00	95,96	93,84	95,99
2	*Learning function organization*	94,56	94,56	95,93	96,69	97,75
3	*Learners*	90,73	90,73	91,17	95,10	95,72

No.	Komponen	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	*Knowledge management Implementation*	97,99	97,99	93,02	87,47	88,94
5	*Learning value chain*	93,75	93,75	85,45	96,83	93,70
6	*Learning solutions*	97,74	97,74	92,79	88,81	94,28
7	*Learning spaces*	91,17	91,17	91,55	93,18	95,16
8	*Learners' performance*	93,23	93,23	74,51	96,16	95,30
9	*Leaders' participation in learning process*	88,49	88,49	91,08	92,41	93,37
10	*Feedback*		100,00	100,00	96,00	100

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa hampir seluruh komponen penilaian LO mengalami peningkatan, kecuali komponen *Learning value chain.* Komponen *Learning value chain* turun karena usulan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) tidak ditetapkan secara resmi oleh pimpinan dan tidak dikonsultasikan kepada Pusdiklat Mitra. Hal tersebut terlewat karena pada saat yang bersamaan BPPK sedang melaksanakan persiapan penataan organisasi, sehingga tidak dapat mendampingi DJPK secara penuh.

Berdasarkan nilai capaian komponen pengelolaan SDM sebesar 117,42 (60%) dan komponen implementasi LO sebesar 104,49, maka diperoleh realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM adalah sebesar 112,25% dengan rincian pencapaian pada setiap komponen tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 83 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Komponen	Target	Realisasi
1. Pengelolaan SDM (60%)		
Tingkat Kualitas Pemenuhan Kompetensi dan Talenta	100%	114,18%
Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100%	120%
Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	100%	119,16%
2. Tingkat Implementasi Learning Organization (40%)		
Tingkat Implementasi Learning Organization	90%	94,04%
Total Realisasi IKU	**96%**	**112,25%**

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 112,25% tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 116,93. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 dan Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, sasaran

Organisasi dan SDM yang Optimal dapat terwujud guna mendukung salah satu tujuan Renstra, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Tabel 3. 84 Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: [7a-CP] Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%	Max/TLKV
Realisasi	91,14%	116,95%	116,95%	116,69%	116,69%	112,25%	112,25%	
Capaian	151,9	194,92	194,92	194,48	194,48	116,93	116,93	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,93	116,93	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

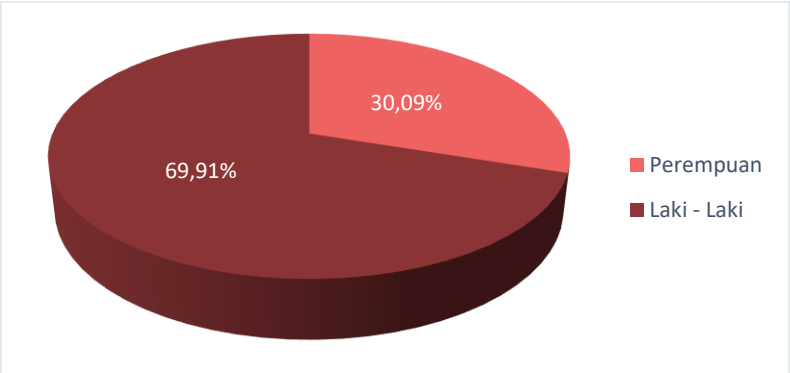
Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala antara lain jumlah pegawai DJPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM di seluruh unit organisasi. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan mutasi berbatas waktu dari pelaksana DJPb ke DJPK untuk mengisi kekosongan kebutuhan pelaksana di Lingkungan DJPK.

Selain itu, banyaknya jumlah *talent* sementara jabatan target sedikit, sehingga perlu alternatif pengembangan karir di luar DJPK. Solusi hal tersebut adalah mengikut-sertakan *talent* DJPK pada proses seleksi/pengisian jabatan di luar DJPK maupun di luar Kementerian Keuangan. Terakhir, terkait dengan penilaian kompetensi terutama pada kompetensi teknis yang belum ada standar kompetensi teknis yang seragam untuk Kementerian Keuangan sehingga perlu dirumuskan untuk setiap jabatan.

Dalam rangka pencapaian IKU serta penguatan implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan DJPK, telah dilakukan upaya *extra effort* sebagai berikut:

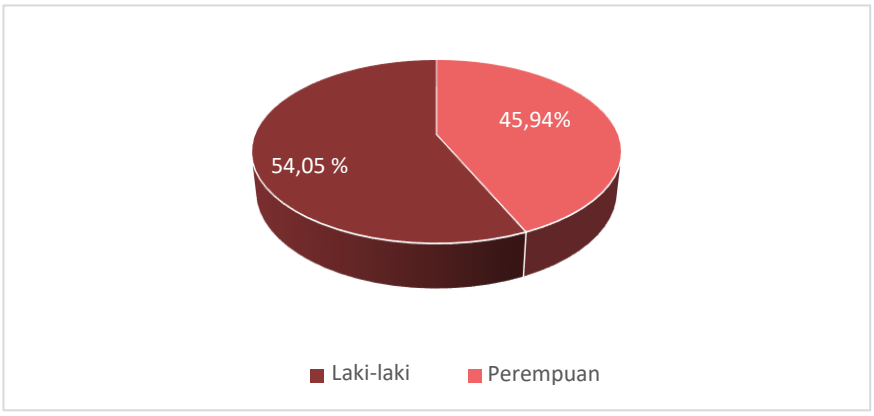
1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui penawaran pelatihan, seperti halnya *training/short course*, seminar/lokakarya, *workshop*, dan sejenisnya di lembaga pelatihan. Program pelatihan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kompetensi berdasarkan AKP. Dalam rangka menjaga kualitas kompetensi pegawai, DJPK telah menetapkan standar jam pelatihan (jamlat) yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan jenjang jabatan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu setiap pegawai wajib memenuhi minimal 20 Jamlat setiap tahun. Adapun grafik perbandingan gender pada capaian jamlat pelatihan tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

Grafik 3. 3 Perbandingan pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi selama tahun 2024 berdasarkan gender



2. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan formal/pendidikan akademik sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kesempatan mengikuti pendidikan ini dapat diperoleh melalui mekanisme tugas belajar dan izin belajar mengikuti pendidikan di luar kedinasan. Pengembangan SDM melalui tugas belajar berpedoman kepada PMK Nomor 34/PMK.01/2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi program studi Diploma III (D III), Diploma IV (DIV), Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 atau Magister (S2), dan Doktor (S3) sesuai kebutuhan organisasi. Selama tahun 2024, DJPK telah menawarkan 27 program beasiswa dan mengusulkan 37 calon peserta seleksi beasiswa yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki dan 17 pegawai perempuan.

Grafik 3. 4 Perbandingan pegawai calon peserta seleksi beasiswa berdasarkan gender



Adapun pegawai DJPK yang dinyatakan lolos seleksi tugas belajar dan menjadi penerima beasiswa pada tahun 2024 adalah 2 pegawai yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

3. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi sebagai bagian dari proses Manajemen Karier dilakukan berdasarkan sistem merit dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2020 tentang Manajemen Karier di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka peningkatan kompetensi, pengayaan pengalaman penugasan, inovasi/inisiatif baru, dan kinerja pegawai, telah dilaksanakan program mutasi dan promosi internal maupun antar unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 85 Daftar Keputusan Mutasi dan Promosi

No.	KEP Mutasi/Promosi	Kategori
1	KMK-8/KM.7/2024	Promosi
2	KMK No. 268 Tahun 2024	
3	KMK No. 25/KM.7/2024	
4	KEP-34/PK/2024	
5	KEP-1/PK/PK.1/2024	Mutasi
6	KEP-2/PK/PK.1/2024	
7	KMK-4/KM.7/2024	
8	KEP-7/PK/2024	
9	KEP-14/PK/PK.1/2024	
10	KMK-51/KM.1/SJ.5/2024	
11	KEP-26/PK/2024	
12	KMK-79/KM.1/SJ.5/2024	
13	KEP-20/PK/PK.1/2024	
14	KMK-539/KM.1/2024	
15	KEP-29/PK/PK.1/2024	
16	KMK-134/KM.1/SJ.5/2024	
17	KEP-10/PK.1/2025	

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Promosi di lingkungan DJPK ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ketersediaan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, dan kinerja pegawai DJPK. Pengisian jabatan tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Internal dan Antarunit Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan seperti ketersediaan formasi, rumpun jabatan, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, peringkat jabatan, rekam jejak perilaku dan/atau disiplin termasuk didalamnya proporsi gender dalam peluang karir

Keberhasilan pencapaian IKU tidak terlepas dari upaya respontif dan peran pengelola SDM yang optimal dalam menjawab setiap tantangan yang ditemui dalam

proses pencapaian IKU. Dalam setiap kesempatan, senantiasa dilakukan dialog bersama pimpinan unit organisasi melalui *town hall meeting* dengan berbagai topik yang menjadi perhatian para pegawai. Program tersebut termasuk salah satu pendukung keberhasilan IKU, selain beberapa upaya yang dilakukan sebagaimana berikut.

1. Melaksanakan proses Manajemen Talenta sampai dengan penetapan KEP Dirjen nomor KEP-52/PK/2024 tentang Penetapan Calon *Talent* Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Setara, dan Penetapan Talent Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Setara, serta talent Pelaksana dan Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan DJPK Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan UE1 lain dalam rangka usulan MAUE1.
3. Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.
4. Mengusulkan dan melaksanakan AC pejabat struktural yang sudah kadaluarsa
5. Melaksanakan proses Manajemen Talenta yang meliputi: Analisis Kebutuhan Talent, Identifikasi calon talent dan Forum Pimpinan
6. Menyiapkan penyusunan tools Asesmen Teknis dan penunjukkan SME dan Asesor untuk AT
7. Telah dilaksanakan Online Group *Coaching* bagi Pejabat Eselon II dan Eselon IV yang memiliki JPM<80%.
8. Telah dilaksanakan Kegiatan Internalisasi/THM/Sosialisasi Budaya Kemenkeu oleh JPTP
9. Penyusunan Laporan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester I
10. Pelaksanaan Program *Re-Entry* Pegawai Kembali dari TB dan Pelaksanaan *Secondment* Pushaka

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka efisiensi biaya dan waktu, beberapa pelatihan pra asesmen dilakukan secara daring. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Dengan upaya tersebut berhasil dilakukan efisiensi anggaran sebesar 9,51%, yaitu Rp80.965.465 dari pagu Rp851.725.000.

Dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJPK, terdapat pengelolaan *database* pegawai yang dipilah sesuai dengan profil pegawai masing-masing dengan memperhatikan aspek-aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI), seperti jenis kelamin, agama, domisili, dan kebutuhan khusus pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka partisipasi atas aspek GEDSI serta mendukung upaya pemerintah menjawab isu kesetaraan gender. Kedepannya, untuk meningkatkan kinerja pencapaian IKU direncanakan akan dilakukan inisiatif-inisiatif sebagai berikut.

Tabel 3. 86 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan mansoskul pegawai.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV 2025
Melaksanakan Implementasi Manajemen Talenta dan berpartisipasi pada program mutasi antar unit eselon I.	Sekretariat	Triwulan II & IV 2025
Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV 2025

7b-CP | Nilai Evaluasi Organisasi

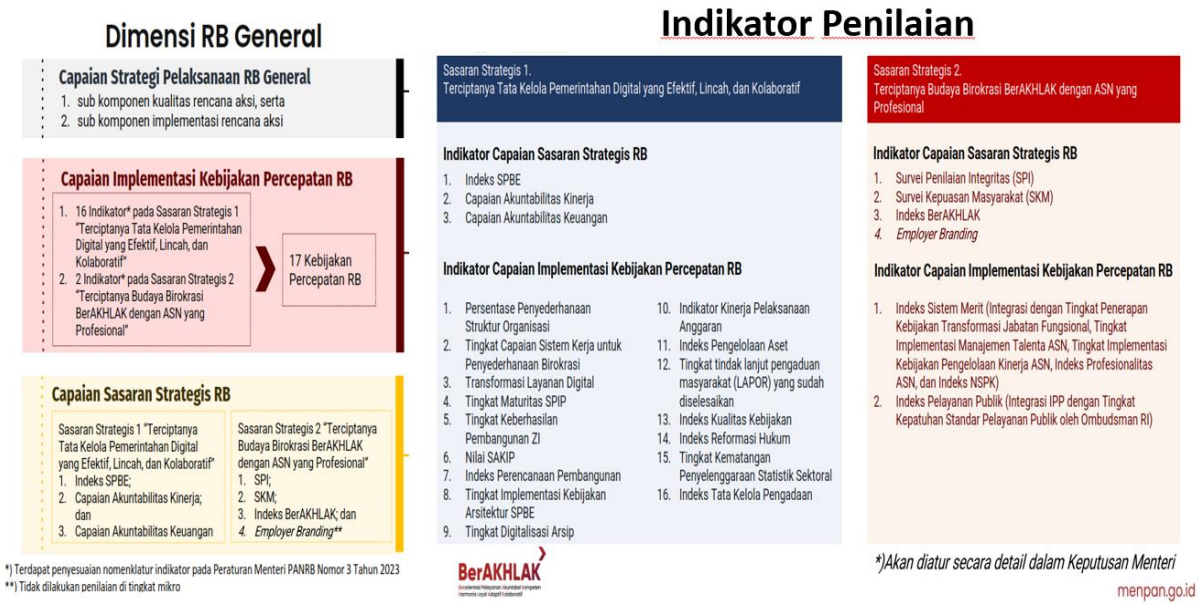
Deskripsi IKU

Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang mengukur:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
2. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian terhadap kedua komponen tersebut dilakukan oleh KemenPanRB. Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 (dua) jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Kegiatan utama pada RB General adalah sebagai berikut.

Gambar 3. 3 Kegiatan Utama RB General



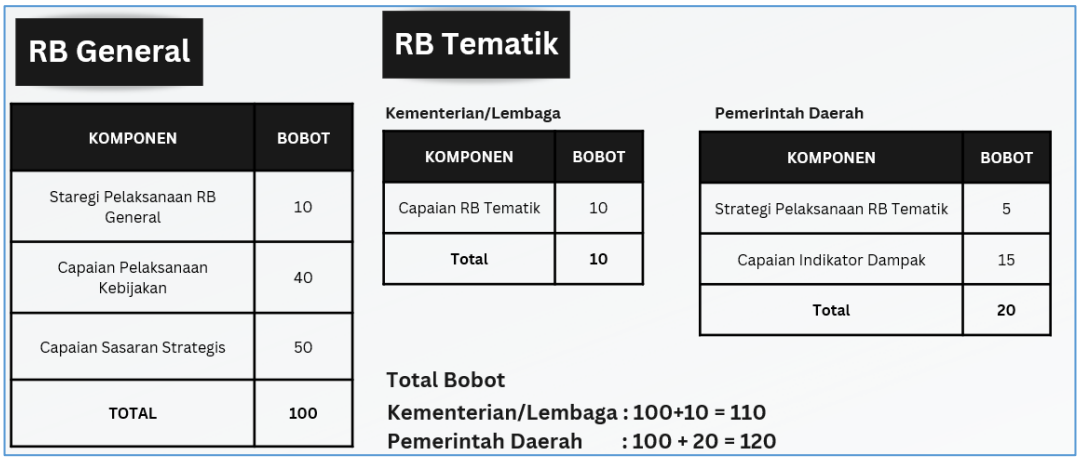
Sumber: Manual IKU Tahun 2024

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu meliputi:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Digitalisasi terkait Stunting;
3. Peningkatan Investasi; dan
4. Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi).

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian, yaitu AA (>100), A (>80-100), A- (>80-100), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30). Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman adalah sebagaimana digambarkan berikut.

Gambar 3. 4 Komponen dan Bobot Penghitungan Capaian RB



Indeks evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

1. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 20%)

   Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 terdapat 9 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Tindak Lanjut dianggap selesai jika penjelasan/data dukung telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu KemenPAN-RB. Penyelesaian tindak lanjut dilakukan bertahap sebagai berikut:

   a. Penyelesaian tindak lanjut 6 rekomendasi (Terkait Laporan Kinerja (LAKIN) dan Perjanjian Kinerja (PK)), ditagetkan selesai pada triwulan I sesuai dengan tanggal terakhir unggah LAKIN dan dokumen pendukungnya (termasuk PK) pada E-SAKIP Reviu.

   b. Penyelesaian tindak lanjut 3 Rekomendasi Selain LAKIN dan PK, ditargetkan selesai pada triwulan III atau tanggal Pelaksanaan Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB ke Kemenkeu.

   Adapun ketentuan perhitungan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP sebagai berikut.

Tabel 3. 87 Indeks Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi KemenkePAN-RB atas evaluasi AKIP

Kriteria	Indeks
≥ 5 hari kerja sebelum deadline	120
1 ≤ x < 5 hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	100
1 ≥ x > 5 hari kerja setelah deadline	90

Kriteria	Indeks
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

2. Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal (bobot 20%), dengan ketentuan indeksasi atas nilai evaluasi AKIP sebagai berikut:

Nilai	Indeks Nilai
93 ≤ x	120 (Predikat AA)
92 ≤ x < 93	110 (Predikat AA)
91 ≤ x < 92	100 (Predikat AA)
90 ≤ x < 91	90 (Predikat AA)
x < 90	80 (Predikat A ke bawah)

3. Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%). Nilai evaluasi AKIP merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3. 88 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Bobot
1) Perencanaan Kinerja	30
2) Pengukuran Kinerja	30
3) Pelaporan Kinerja	15
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan komponen baru dalam penghitungan IKU Nilai Evaluasi Organisasi dan belum pernah menjadi indikator kinerja DJPK pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, tidak terdapat perbandingan target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, setiap tahun seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dievaluasi akuntabilitas kinerjanya. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100. Secara nasional, indeks tertinggi atas evaluasi AKIP adalah 120 dengan predikat AA. Adapun indeksasi atas nilai SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 89 Indeksasi Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
89,5 ≤ x	120 (Predikat AA)
89 ≤ x < 89,5	110 (Predikat A)
88,5 ≤ x < 89	100 (Predikat A)
88 ≤ x < 88,5	90 (Predikat A)
x < 88	80

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Target dan Realisasi Capaian IKU

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan amanat Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 80,5. IKU menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK sejak tahun 2022 dengan target sebesar 85, mengikuti target Kemenkeu-*Wide*. Secara nasional, kategori tertinggi yang bisa diraih oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah AA, yaitu dengan nilai lebih dari 100.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2023 adalah sebesar 93,34. Nilai tersebut merupakan nilai evaluasi tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dengan adanya kebijakan *trajectory* target harus berupa triwulanan, maka terdapat komponen penghitungan lain yang ditambahkan, meliputi:

Tabel 3. 90 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Periode	Jenis	Trajectory				Realisasi			
		Target Komponen	Bobot	Target	Target per TW	Realisasi	Bobot	Capaian	Capaian per TW
Q1	Output nilai RB	91	40%	36,4		93,34	40%	37,34	
Q1	Aktivitas Q1 (membuat tim, membahas hasil RB tahun sebelumnya, menyusun renaksi di portal RB, evaluasi evaluator mikro (Itjen))	91	15%	13,65	50,05	100	15%	15	52,34
Q2	Aktivitas Q2 (pelaksanaan renaksi, evaluasi evaluator mikro (Itjen))	91	15%	13,65	63,7	100	15%	15	67,34
Q3	Aktivitas Q3 (pelaksanaan renaksi, evaluasi evaluator mikro (Itjen))	91	15%	13,65	77,35	100	15%	15	82,34
Q4	Aktivitas Q4 (pelaksanaan renaksi, evaluasi evaluator mikro (Itjen), Meso (K/L terkait), Makro (KemenPANRB))	91	15%	13,65	91	100	15%	15	97,34

Realisasi hingga Triwulan IV 2024 adalah sebesar 97,34% dari target sebesar 91%, sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 106,96. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,82 dari target sebesar 86. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 88,69 dari target sebesar 85. Realisasi tahun 2024 dimaksud juga melampaui ekspektasi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dalam Renstra dimaksud berhasil

tercapai. Adapun, keberhasilan serta peningkatan kinerja atas IKU ini dari tahun sebelumnya tidak terlepas dari peran aktif Tim Duta Transformasi DJPK yang senantiasa mencanangkan dan melaksanakan program-program terbaiknya guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi DJPK.

Sedangkan, komponen penghitungan Nilai Evaluasi Organisasi kedua, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP, pada tahun 2024, target Nilai Evaluasi SAKIP adalah sebesar 100 ($88,5 \leq x < 89$). Target tersebut tidak tercantum baik pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 maupun Renja DJPK Tahun 2024. Namun demikian, sejalan dengan tujuan adanya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, penetapan target Nilai Evaluasi SAKIP mendukung sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

Pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan *entry meeting* Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB secara nasional melalui kanal *youtube*. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Nomor B/599/AA.05/2024, Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024 adalah sebesar 88,98 (indeks 100). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai tahun 2023 yang mana sebesar 88,50 (indeks 100). Nilai tersebut juga lebih tinggi dari nilai tahun 2022, yaitu sebesar 88,97. Namun demikian, nilai-nilai tersebut masuk dalam kategori indeks yang sama, yaitu 100 (predikat A). Adapun realisasi komponen nilai evaluasi SAKIP diperoleh sebesar 102 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3. 91 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi SAKIP

Komponen	Realisasi	Nilai	Bobot
Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan		110	20%
Penyelesaian tindak lanjut 6 rekomendasi pada triwulan I	Tepat waktu	100	
Penyelesaian tindak lanjut 3 rekomendasi pada triwulan III	≥ 5 hari kerja sebelum deadline	120	
Nilai evaluasi Mandiri AKIP Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal	91,87	100	20%
Nilai evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024	88,98	100	60%
Nilai Evaluasi SAKIP		102	

Berdasarkan indeks capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 106,96 (50%) dan indeks capaian Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 102 (50%), diperoleh realisasi Nilai Evaluasi Organisasi sebesar 104,48.

Tabel 3. 92 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Kemenkeu One DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: 7b-CP Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Capaian	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Nilai Kinerja	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

IKU Nilai Evaluasi Organiasi merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, serta tidak memiliki target dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) maupun renja Kemenkeu dan DJPK.

Tabel 3. 93 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	104,48%

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam hal reformasi birokrasi, proses *updating* rencana aksi RB dan realisasi yang memakan waktu yang lama menjadi kendala selama pencapaian target IKU. Namun, dengan koordinasi yang intensif bersama pihak-pihak terkait (SETJEN, DJA, dan KemenPANRB), kendala tersebut dapat diatasi dan target berhasil dicapai.

Dalam rangka pencapaian IKU, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra* guna mendorong keberhasilan pencapaian IKU, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pembahasan identifikasi tindak lanjut hasil evaluasi RB 2023.
2. Pengisian dan pemantauan rencana aksi sesuai tematik yang ditentukan untuk DJPK.

3. Penerbitan KMK Nomor 273 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan Tahun 2024.
4. Pengumpulan bahan sesuai dengan tematik yang ditentukan untuk DJPK.
5. Asistensi RB Kemenkeu 2024 oleh KemenPANRB kepada seluruh UE1 Kemenkeu pada 19 Maret 2024.
6. Meeting penguatan renaksi RB Kemenkeu 2024 bersama seluruh UIC RB General & RB Tematik pada 27-29 Mei 2024.
7. Penyelenggaran FGD Pelaksanaan Statistik Sektoral Kemenkeu bersama dengan BPS pada 27-28 Mei 2024.
8. Asistensi/Sosialisasi oleh KemenpanRB terkait Peraturan Evaluasi RB Tahun 2024 pada 10 Juni 2024.
9. Pelaksanaan one-on-one Meeting dengan seluruh unit eselon I pengampu RB General & Tematik, terakhir untuk capaian Triwulan IV pada tanggal 18-19 Desember 2024.
10. Evaluasi Internal RB Kemenkeu Triwulan I, II, dan III oleh evaluator internal (Itjen), dan evaluasi untuk T riwulan IV di bulan Januari 2025.
11. Refinement dan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2024.
12. Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2023 secara tepat waktu.
13. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan I s.d IV Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh pimpinan UPK.
14. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.
15. Permintaan pengumpulan data dukung tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB.
16. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, pada aplikasi e-sakip reviu KemenPAN-RB.
17. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Evaluasi AKIP Kemenkeu.
18. Refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2025

Salah satu indikator penilaian dalam implementasi RB General adalah tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah data yang dikelola oleh instansi pemerintah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, contohnya adalah data sistem dan aplikasi di pemerintah, data layanan

aduan masyarakat, data rekapitulasi berita, data media massa, data media sosial, data kelompok informasi masyarakat (KIM), data internet desa, data geografis, data demografis, dan data capaian kinerja. Data-data tersebut juga dapat dimanfaatkan guna *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung keberadaan IKU ini dapat memberi manfaat bagi aspek-aspek tersebut.

Salah satu penunjang keberhasilan IKU tidak lepas dari ditunjuknya DJPK sebagai unit koordinator terkait tema Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan *Stunting*). Hal ini menunjukkan partisipasi IKU dalam mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi pencegahan *stunting* dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Efisiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500. Dengan segala upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Evaluasi Organisasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, sebagai langkah peningkatan kinerja akan dilakukan rencana aksi, antara lain:

Tabel 3. 94 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
berkoordinasi intensif dengan KemenpanRB terkait delayering Kemenkeu;	Sekretariat	Triwulan III Tahun 2025
berkoordinasi intensif dengan BPS terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	Sekretariat	Triwulan III Tahun 2025
berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait SPBE;	Sekretariat	Triwulan III Tahun 2025
penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan UPK serta PK dan SKP level di bawahnya tahun 2025;	Sekretariat	Triwulan I Tahun 2025
penyusunan dan pelaporan LAKIN 2024;	Sekretariat	Triwulan I Tahun 2025
Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Triwulan I-IV 2025	Sekretariat	Trwiulan II s.d. IV Tahun 2025 dan

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
		Triwulan I Tahun 2026
pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.	Sekretariat	Triwulan III Tahun 2025

7c-N | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Deskripsi IKU

Transformasi digital merupakan bagian dari misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan LOM ini mengambil tema *Rising Together*: Kemenkeu Melayani Lebih Baik. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu kapasitas institusi, kredibilitas *policy* & regulasi, dan juga aspek proses bisnis (Probis), SDM dan IT. Sumber daya yang ada pada setiap unit eselon I merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 *core*, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*backbone*), Transformasi Penerimaan, serta Transformasi Belanja dan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR). Dalam hal pelaksanaan transformasi tersebut, DJPK memiliki tanggung jawab atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan pada Program Sinergi Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR), yaitu:

1) Sinergi Fiskal;
2) Pengelolaan Risiko Fiskal daerah; dan
3) Sinergi BAS Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu *milestone* yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan

masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi *stunting*. Perencanaan dan penganggaran di daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang berfokus pada penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator yang mengukur penyelesaian inisiatif strategis dimaksud. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 3. 95 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan

Waktu	Bobot
Triwulan I	25%
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Meskipun tidak memiliki standar nasional dan tercantum sebagai salah satu indikator kinerja pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, Persentase Penyelesaian Program IS RBTK ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 94%. Penetapan IKU tersebut ditujukan untuk memantau dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. IKU tersebut mendukung keberhasilan sasaran kegiatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi sebagaimana tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan nota dinas *Chief Reporting Officer* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat nomor ND-4/TRBTKP.3/2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Utama RB Kemenkeu Tahun 2024 Periode Triwulan IV 2024 tanggal 6 Januari 2025, realisasi persentase penyelesaian program IS RBTK tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 dengan indeks capaian 106,38. Pada Renja DJPK Tahun 2024, indikator ini merupakan salah satu indikator dalam kegiatan pengelolaan organisasi dan SDM dengan sasaran organisasi dan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 melampaui target yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2024. Dengan kata lain, sasaran kegiatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2024 berhasil terwujud. Adapun tidak terdapat perbandingan realisasi dengan target standar nasional dan target Renstra DJPK Tahun 2020-2024 karena tidak terdapat target pada aspek-aspek dimaksud.

Tabel 3. 96 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Kemenkeu One DJPK	S SS. 7 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: 7c-N Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Max/TLKV
Realisasi	27,60 %	55,20 %	55,20 %	82,8 %	82,8 %	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	106,38	106,38	
Nilai Kinerja	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**106,38**	**106,38**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

IKU persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics* merupakan *rewording* dari persentase penyelesaian program IS RBTK pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IKU ini berhasil mencapai target sebesar 92% dengan realisasi sebesar 99,58%. Sebelumnya, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2022 dengan *wording* IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu dan target sebesar 92%. Target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 99,17%. Adapun IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu juga merupakan *rewording* dan reformulasi dari IKU persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics* pada tahun 2021 yang mana berhasil memperoleh realisasi IKU sebesar 99,13% dari target sebesar 87,5%. Sebelumnya, IKU serupa juga ditetapkan pada tahun 2020 dengan *wording* persentase penyelesaian program RBTK dengan target sebesar 85% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 91,79%. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU terkait transformasi kelembagaan Kemenkeu pada tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3. 97 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja	Target Renstra DJPK	Target Renja DJPK	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Persentase Penyelesaian Program RBTK	-	-	-	85%	91,79%
2021	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics*	-	-	-	87,5%	99,13%
2022	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	-	-	-	92%	99,17%
2023	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	-	-	-	92%	99,58%
2024	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	-	-	-	94%	100%

Sumber: diolah dari LCK DJPK 2020-2024 dan renja DJPK tahun 2023-2024

IKU ini diturunkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Koordinator Pengelola IS DJPK dan Direktorat P2D dan Direktorat SIPT selaku pemilik IS, dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU antar unit eselon II sama dengan DJPK.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan IKU, DJPK menyampaikan Laporan capaian IS Kemenkeu kepada *Chief Reporting Officer* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat sebagai dasar perhitungan capaian kinerja. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. perbedaan standardisasi antara belanja daerah dan belanja pusat yang mengharuskan adanya *middle classification* sebagai katalist dalam perumusan kebijakan;

2. ketersediaan data untuk tema kemiskinan di level belanja pemerintah pusat yang masih belum mempertimbangkan lokasi penerima manfaat; dan
3. persepsi antar-*stakeholder* terkait tata kelola BAS, penyesuaian atas berbagai masukan yang disampaikan, serta kompleksitas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. melakukan analisa data belanja pusat dan dearah berdasarkan *middle classification*;
2. menggunakan data anggaran berdasarkan lokasi pembayaran, meskipun data yang tersedia baru pada level provinsi, serta menggunakan data realisasi pembayaran yang telah menjangkau level kab/kota; dan
3. rapat koordinasi dan lokakarya bersama stakeholder terkait, pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS, serta pengajuan izin prinsip RPMK Sinergi BAS ke Menteri Keuangan untuk mempercepat implementasi kebijakan

Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala, antara lain belum adanya kesepakatan dengan Kemendagri terkait pembentukan Satgas Sinergi BAS lingkup nasional, masih terdapat pasal yang belum disepakati dengan Kemendagri terkait RPMK Sinergi BAS, serta kualitas dan perolehan data dari SIPD belum terlalu bagus. Untuk itu, perlu penyesuaian beberapa target penyelesaian kegiatan agar kualitas pencapaian IS tetap terjaga. Peran aktif dan upaya inisiatif DJPK tersebut merupakan nilai tambah yang menyebabkan peningkatan kinerja dalam penyelesaian program IS RBTK sekaligus penunjang keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

Adapun, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, juga telah dilakukan langkah-langkah *extra* berupa:

1) penyusunan laporan hasil evaluasi keselarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS;
2) pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS lingkup Nasional;
3) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS TKD;
4) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Anggaran Tematik;
5) penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Kinerja;
6) penyusunan RPMK Sinergi BAS;
7) penyempurnaan Aplikasi DARA Core; dan
8) rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk membahas ketersediaan data serta mekanisme pertukaran data

Selain upaya-upaya tersebut di atas, salah satu program yang ikut mendukung keberhasilan pencapaian IKU adalah diselenggarakannya sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah dan menyusun model untuk pengembangan indeks sinerfis tema kemiskinan dan telah direviu oleh akademisi.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*. telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring. Efiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500.

Kedepannya, dalam rangka peningkatan kinerja terkait penyelesaian inisiatif strategis Kemenkeu tahun 2025 akan dilakukan pengembangan sinergi fiskal ke dalam inisiatif strategis Indeks *Regional Wellbeing* dan *Regional Growth Strategy,* perluasan pengembangan Indeks Sinergi Fiskal dan DARA *Core,* dan implementasi Sinergi BAS. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 98 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Pelaksanaan Milestone IS	SIPT	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Penyampaian laporan capaian IS secara tepat waktu	SIPT	

8a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

Deskripsi IKU

Pengelolaan keuangan negara yang berhasil dan berkualitas dapat tercermin dari kredibilitas pengelola serta hasil pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diukur melalui indikator indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Perhitungan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-

5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 terdiri dari 2 (dua) komponen yang terdiri atas:

1) indeks kualitas pelaporan keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan ketepatan waktu penyampaian LK ke DJPb; serta
2) indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (nilai kinerja anggaran) Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100. Adapun, realisasi IKU diperoleh dari rata-rata indeks capaian setiap komponen. Sebelumnya, kedua komponen tersebut masing-masing menjadi IKU tersendiri pada tahun 2023. Berdasarkan nilai rata-rata realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan dan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, diperoleh realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 sebesar 120. Dengan capaian tersebut, artinya IKU Indeks Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3. 99 Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

Kemenkeu-One- DJPK	SS: 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU: 8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	
Capaian	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	
Nilai Kinerja	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

| Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Deskripsi Komponen IKU

Komponen indeks kinerja anggaran Kemenkeu tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dengan *wording* persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu dengan target 95% tiap tahunnya. Adapun dalam Renja Kemenkeu Tahun 2024 juga terdapat target nilai kinerja

anggaran K/L dengan target sebesar 82,2. Secara nasional, target nilai kinerja anggaran (SMART dan IKPA) adalah 95%.

Komponen indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari perhitungan hasil Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk triwulan I s.d. triwulan III dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan formula (50% x SMART + 50% x IKPA) untuk triwulan IV. Target NKA ditetapkan sebesar 91 (indeks 100) dengan konversi perhitungan sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Sampai dengan triwulan IV 2024, diperoleh realisasi sebesar 120 atas komponen indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Realisasi tersebut diperoleh dari komponen IKPA DJPK yang terdapat di OMSPAN dan komponen SMART yang terdapat di SMART-DJA. Nilai IKPA DJPK triwulan IV adalah 98,70%, kemudian nilai kinerja anggaran (SMART) DJPK adalah 98,72%. Sehingga realisasi komponen nilai kinerja anggaran sebesar 98,71 dengan konversi indeks capaian 120. Nilai akhir IKPA Triwulan IV tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 (95,5%), Renstra DJPK Tahun 2020-2024 (95%), dan Renja Kemenkeu tahun 2024 (82,2).

Realisasi IKPA Triwulan IV tahun 2024 tersebut naik dari realisasi tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 97,18%. Adapun realisasi pada tahun 2022 diperoleh sebesar 97,84%. Meskipun beberapa komponen penghitungan berbeda, namun realisasi IKPA tahun 2024 merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKPA pada tahun 2020 adalah sebesar 96,69% dari target 95% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 95,5% dari target sebesar 95,5%.

Tabel 3. 100 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Renja DJPK	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	95%	95%	-	95%	96,69%
2021	95%	95%	-	95,5%	95,5%
2022	95%	95%	-	95,5%	97,84%
2023	95%	95,5%	-	95,5%	97,18%
2024	95%	95,5%	-	95,5%	98,71%

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Pada tahun 2024, terdapat komponen IKPA yang memiliki nilai yang kurang maksimal, yaitu penyerapan anggaran. Tidak maksimalnya nilai pada komponen dimaksud disebabkan karena adanya kendala pada realisasi penyerapan anggaran dari Hibah Luar Negeri lebih rendah dibandingkan anggaran dari rupiah murni yakni sebesar 64,87% yang disebabkan oleh pengadaan jasa konsultansi yang tidak berjalan maksimal sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat kegiatan perjalanan dinas tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi dari World Bank untuk melakukan penjadwalan ulang di tahun 2025 agar kegiatan lebih produktif. Menindaklanjuti hal-hal tersebut, upaya *extra* yang dilakukan sebagai solusi atas kendala-kendala dimaksud serta untuk memastikan target IKU tetap tercapai, antara lain sebagai berikut.

1. Revisi DIPA dan Revisi POK triwulan I sd IV 2024.
2. Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan I sd IV 2024.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanan anggaran bulanan TA 2024.
4. Monitoring dan evaluasi Capaian *Output* bulanan TA 2024.
5. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP.
6. Pelaksanaan *one on one meeting* dengan para PIC kegiatan membahas RPD setiap triwulan.
7. Pembayaran honor pengelola keuangan.
8. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni dan Hibah.
9. Optimalisasi penyerapan anggaran pada UE II yang berdasarkan ketentuan LLAT 2024.

Dari upaya-upaya tersebut, salah satu kegiatan yang mendorong keberhasilan tercapainya IKU adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

anggaran dan capaian *output* yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan positif ini sangat bermanfaat untuk memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disusun serta memantau tercapaian *output* kegiatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dihadapi dapat diberikan solusi bersama agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kegiatan optimalisasi pengelolaan TUP juga menunjang keberhasilan IKU. Melalui rapat secara daring ini dapat diidentifikasi kendala dan langkah-langkah agar TUP dapat tercapai sesuai dengan rencana TUP. Kegiatan-kegiatan memberikan dampak dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

| Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Deskripsi Komponen IKU

Komponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 diukur dari 2 (dua) subkomponen, yaitu indeks opini BPK atas laporan keuangan BA 015 dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BA 015 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Sedangkan, indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diukur dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb meliputi Laporan Keuangan TA 2023 *unaudited*, Laporan Keuangan Semester I TA 2024, dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*; dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Adapun *layering* konversi Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 101 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Skala Target	Realisasi
WTP	100 (4 = WTP)	120
WTP Dengan Paragraf Penjelasan	3.8	95
WDP dengan 1-3 pengecualian	3.6	90
WDP dengan 4-6 pengecualian	3.4	85
WDP dengan 7-9 pengecualian	3.2	80
WDP dengan 10-12 pengecualian	3	75
WDP dengan >12 pengecualian	2	50
Tidak Wajar	1	25
Tidak Menyatakan Pendapat	0	0

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Jika opini WTP, maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120. Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan formula skala opini dibagi 4 dikalikan 100.

Sedikit berbeda dengan IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 selain terdiri dari subkomponen indeks opini BPK atas LK BA 015, subkomponen lainnya yang diukur adalah indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BA 015 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada DJPb yang termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, yaitu sebagai berikut.

1) Laporan Keuangan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.
2) Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
3) Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan.
4) Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
   a. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
   b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, maka Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Adapun *layering* konversi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 102 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Deskripsi	Skala Target dan Realisasi
Lebih Cepat ≥ H-2	120
Lebih Cepat H-1	110
Tepat Waktu	100
Terlambat H+1	90
Terlambat ≥H+2	80

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Kriteria IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan Indeks ketepatan waktu penyampaian LK kepada DJPb, meliputi:

1) Triwulan I - Ketepatan waktu penyampaian LK TA 2023 *Unaudited* kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
2) Triwulan II - Opini BPK, Target 100 (Opini WTP, dapat dikonversi 120);
3) Triwulan III - Ketepatan waktu penyampaian LK Semester I TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
4) Triwulan IV - Ketepatan waktu penyampaian LK Triwulan III TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu).

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Komponen indeks kualitas pelaporan keuangan tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, namun ada pada Renja Kemenkeu Tahun 2024, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dengan target sebesar 4 (WTP). Target ini juga merupakan target secara nasional untuk seluruh laporan keuangan, baik itu LKPP maupun LKBUN.

Meskipun tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2024, subkomponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 ditetapkan sebagai komponen dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 sebagai ukuran pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel. Secara nasional, ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau

unqualified opinion. Selain itu, penetapan indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 sebagai komponen dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 bertujuan untuk mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Anggota II BPK RI Nomor 45/S/IV-XV/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mendapat predikat WTP, sehingga memperoleh indeks 4 (100) atau memenuhi target yang ditetapkan dan mencapai realisasi 120. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut berhasil diraih Kementerian Keuangan untuk ke-13 (ketiga belas) kalinya secara berturut-turut.

Tabel 3. 103 Perbandingan Target dan Realisasi Sub Komponen Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015

Tahun	Target Renstra Kemenkeu	Renstra DJPK	Renja DJPK	Standar Nasional	Realisasi
2020	4 (skala 4) =WTP	-	-	WTP	WTP
2021	4 (skala 4) =WTP	-	-	WTP	WTP
2022	4 (skala 4) =WTP	-	-	WTP	WTP
2023	4 (skala 4) =WTP	-	-	WTP	WTP
2024	4 (skala 4) =WTP	-	-	WTP	WTP

Di samping itu, DJPK telah berhasil memenuhi penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited*, Semester I, dan Triwulan III Tahun 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. DJPb lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Penyampaian laporan keuangan DJPK berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1) Nomor ND-263/PK.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited* (lebih cepat 29 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 29 Februari 2024);
2) Nomor ND-94/PK/2024 tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 (lebih cepat 8 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Juli 2024);
3) Nomor ND-151/PK/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penyampaian Laporan Keuangan DJPK BA 015 Tingkat UAPPA-E1 Triwulan III Tahun Anggaran 2024 (lebih cepat 14 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Oktober 2024).

Berdasarkan waktu penyampaian laporan keuangan DJPK yang telah memenuhi kriteria lebih cepat 2 (dua) hari atau lebih dari tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 sebagaimana disebutkan di

atas, maka realisasi yang dicapai adalah 120. Realisasi sebesar 120 tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 (tepat waktu).

Secara umum, realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir meskipun formulasi pada tahun 2024 berbeda dengan formulasi yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada DJPb. Pada tahun 2023, indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 berhasil mencapai realisasi 103,9 dari target 90,4. Sedangkan, pada tahun 2022 IKU realisasi sebesar 103 dari target sebesar 90,4 dengan komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Pada tahun 2020 dan 2021, komponen penghitungan sama-sama memperhitungkan indeks opini BPK atas LK BA 015 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015, namun dengan cara penghitungan yang berbeda. Dengan target IKU pada tahun 2020 sebesar 85 dan tahun 2021 sebesar 90, keduanya sama-sama berhasil mencapai target dengan realisasi IKU sebesar 100. Sehingga, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DJPK selalu berhasil mencapai target IKU dan mendapat opini WTP. Realisasi tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK.

Tabel 3. 104 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target pada Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
2020	85	100	117,65
2021	90	100	111,11
2022	90,4	103	113,94
2023	90,4	103,9	114,93
2024	100	120	120

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa upaya dan *ekstra effort* yang sudah dilakukan DJPK dalam hal pencapaian komponen ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Pelaksanaan Rekonsiliasi Tripartit untuk menentukan koreksi final terhadap angka (asersi) laporan keuangan pada tanggal 6 Mei 2024.
2) Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA UE-I *Audited* kepada Menteri Keuangan pada tanggal 8 Mei 2024.
3) Penyusunan LK BA 015 DJPK Semester I TA 2024 dan Triwulan III TA 2024, meliputi rekonsiliasi SAKTI-SPAN, rekonsiliasi internal, penyusunan CaLK, dan telaah kertas kerja.

4) Menjawab konfirmasi dan pertanyaan Tim Pemeriksa BPK, dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait hasil pemeriksaan BPK.
5) Penyelesaian dan tindak lanjut *to-do-list* dan catatan lain secara bulanan.
6) Rekonsiliasi internal dan eksternal untuk memperoleh SHR bulanan.
7) Pelaksanaan koordinasi melalui rapat internal DJPK dalam penyusunan laporan keuangan dan menghadiri kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
8) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Semester I TA 2024.
9) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Triwulan III TA 2024.
10) Penyusunan konsep LK UAKPA dan UAPPA UE I Tahunan *Unaudited* TA 2024.

Dari upaya-upaya *ekstra* yang sudah dilakukan tersebut, hal yang menunjang keberhasilan dan peningkatan kinerja pelaporan keuangan BA 015 adalah bagaimana DJPK merencanakan dan mencatat apa saja hal yang harus dilakukan dalam pencapaian IKU, kemudian senantiasa memantau penyelesaian tindak lanjut serta melakukan *follow up* sesegera mungkin terhadap kondisi-kondisi yang terjadi selama penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh penyampaian konfirmasi atas pertanyaan Tim Pemeriksa BPK secara responsif dan tepat.

Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran terdapat salah satu dokumen yang alokasi anggaran publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas gender, yaitu *Gender Budget Statement* (GBS). Pelaksanaan anggaran yang berkualitas tentunya melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Sehingga, hal tersebut termasuk salah satu bentuk kontribusi pencapaian IKU untuk mendukung aspek-aspek aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Realisasi anggaran dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan kinerja. Kegiatan penyusunan LK BA 015 selama tahun 2024 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tetap menghasilkan *output* dan kinerja sesuai target. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam proses penyusunan LK dimaksud. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 3,58% atau sebesar Rp5.164.999 dari pagu sebesar Rp144.473.000.

Pelaksanaan langkah-langkah serta kegiatan-kegiatan sebagaimana penjelasan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 105 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Pembahasan dengan para pengelola keuangan membahas RPD TW I s.d. IV Tahun 2025 dengan lebih mematuhi ketentuan target penyerapan anggaran pada IKPA.	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2025
Penyempurnaan mandatory IKU PKPA hingga Eselon III agar risiko penyerapan anggaran dan IKPA dapat termitigasi dengan baik.	Sekretariat	Triwulan I Tahun 2025
Pemantauan ketertiban pengajuan tagihan dengan mematuhi ketentuan batas waktu proses penyelesaian tagihan 17 hari kerja agar mendorong percepatan penyelesaian tagihan	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2025
Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 015 dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan BA 015 DJPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2025
Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat SITP, Direktorat APK, Direktorat PA dan KPPN Mitra terkait penyusunan Laporan Keuangan BA 015	Sekretariat	Trwiulan I s.d. IV Tahun 2025

8b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Deskripsi IKU

Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut pengelolaan BMN, dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan secara optimal, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan merupakan indikator pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan pada Kementerian Keuangan. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan berfokus pada dua indikator yang diukur yaitu Indikator pengelolaan aset dan indikator tata kelola pengadaan. Kualitas pengelolaan aset, diukur dengan indeks pengelolaan aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Adapun kualitas pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, diukur dengan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari LKPP.

Indikator pengelolaan aset diukur dengan parameter sebagai berikut.

1) Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif antara lain terdiri dari: tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dan realisasi PNBP di bidang pengelolaan aset.
2) Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan antara lain terdiri dari: ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN
3) Pengawasan dan pengendalian yang efektif antara lain terdiri dari: tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN serta tindak lanjut terhadap BMN rusak berat; dan
4) Administrasi BMN yang andal antara lain terdiri dari: persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan penggunaan BMN sesuai ketentuan.

Sedangkan, indikator tatakelola pengadaan diukur dengan parameter sebagai berikut.

1) Tingkat kematangan UKPBJ
2) Kompetensi SDM PBJ
3) Pemanfaatan sistem pengadaan
    a) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Pengadaan);
    b) E-Tendering;
    c) E-Purchasing Katalog;
    d) E-Purchasing Toko Daring;
    e) Non E-Tendering dan Non E-Purchasing; dan
    f) E-Kontrak.

Adapun tata cara pengukuran IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 106 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator	Bobot	Target	Total Target	Keterangan
Indeks Pengelolaan Aset	60%	87,5	52,50	(indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)
Indeks Tata Kelola Pengadaan	40%	79	31,60	
Total	**100%**		**84,10**	

Sumber: Manual IKU DJPK Tahun 2024

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Umum nomor ND-441/SJ.8/2025 diperoleh capaian realisasi IKU adalah sebesar 90,06. Target IKU terpenuhi dengan indeks capaian sebesar 107,09 realisasi tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, hal tersebut disebabkan adanya perubahan formula penghitungan IKU. Sehingga, terdapat perbedaan cara dalam memperoleh realisasi.

Tabel 3. 107 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kemenkeu-One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU: 8b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	42,5	60	60	70	70	84,1	84,1	Max/TLKV
Realisasi	56,11	65,03	65,03	87,67	87,67	90,06	90,06	
Capaian	132,02	108,38	108,38	125,24	125,24	107,09	107,09	
Nilai Kinerja	120	108,38	108,38	120	120	107,09	107,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan merupakan IKU baru di Perjanjian Kinerja DJPK namun yang sudah ada sebagai indikator kinerja pada Sekretariat DJPK sejak tahun 2016 dengan berbagai *rewording* dan *reformulasi* setiap tahunnya. Pada tahun 2020, *wording* IKU ini adalah Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dengan realisasi tercapai sebesar 120% dari target sebesar 100%. Selanjutnya, mulai dari tahun 2021-2023 IKU ini bernama Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2021, target tersebut berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 120%. Adapun pada tahun 2022, IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK, tetapi dimandatorikan langsung kepada Unit Eselon III yang membidangi pengelolaan BMN, yaitu Bagian Umum, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga (pasca *delayering* saat ini adalah Bagian UKLI) karena jumlah IKU Sekretaris DJPK sudah maksimal saat itu. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebesar 120%, sama dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, yaitu sebesar 120%.

Tabel 3. 108 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Nama IKU	Target Renstra	Target Renja	Standar Nasional	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN				100%	120%
2021	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				100%	120%
2022	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				100%	120%
2023	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				100%	120%
2024	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				84,1	90,06

Sumber: diolah dari LCK DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini tidak memiliki target nasional dan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Namun demikian penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran sasaran pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Sehingga, keberhasilan pencapaian IKU ini secara tidak langsung turut mewujudkan sasaran pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 tersebut.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam mencapai IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang tahun 2024 telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut.

1) Monitoring Penginputan RUP DJPK sehingga capaian 100% dengan hasil revisi POK dan DIPA terakhir.
2) Melakukan pengadaan melalui e-purchasing sesuai RUP secara tepat waktu.
3) Monitoring Penginputan E-Tendering, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing serta E-Kontrak pada aplikasi LPSE LKPP yang dikelola oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen DJPK secara berkala.
4) Menyampaikan dokumen dan laporan usulan RKBMN secara tepat waktu.
5) Menginventarisir BMN yang belum mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk segera ditetapkan PSP nya.

6) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara tepat waktu.
7) Berkoordinasi dengan Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu terkait capaian kinerja s.d. TW IV.
8) Memantau dashboard ITKP yang telah disediakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
9) Melaksanakan inventarisasi kondisi BMN.
10) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaat Aplikasi Pengadaan dan P3DN DJPK secara triwulanan dan pada triwulan IV telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024 (UND-371/PK.1/2024) dan tanggal 20 Desember 2024 (UND-39/PK.1/PK.11/2024).
11) Melakukan survei kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepadan internal DJPK periode TW IV 2024.
12) Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu fokus pengelolaan dan pemeliharaan BMN DJPK adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung *gender equality* dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, seperti pemisahan toilet pria dan wanita, penyediaan toilet pegawai berkebutuhan khusus, peletakkan huruf braile pada tombol lift, dan jalur landai. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Dalam perjalanan dalam pencapaian target IKU, ditemui beberapa kendala yang ditemui, antara lain dalam rangka mencapai IKU ini sangat bergantung kepada pihak eksternal. Menyikapi hal tersebut, terus dilakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan agar dapat memantau *progress* pencapaian IKU. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sekalipus menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU. Koordinasi tersebut dilakukan secara daring menjadi salah satu upaya efisiensi dari sisi anggaran dan waktu dalam proses pencapaian IKU. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan selama proses pencapaian IKU adalah sebesar 0,66%, yaitu Rp290.000 dari pagu sebesar Rp44.100.000. Efisiensi sumber daya juga dilakukan terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang masa manfaatnya telah berakhir. Selama tahun 2024, telah dilakukan

penghapusan BMN dengan cara pemindahtanganan sebanyak 70 barang dengan total nilai perolehan Rp1.764.513.694, meliputi minibus, sepeda motor, lemari kayu, PC unit, laptop, notebook, dan ultra mobile PC. Penghapusan dimaksud dilakukan dalam rangka pembaharuan fungsi agar sistem kerja lebih efektif dan juga lebih efisien.

Selain itu, DJPK juga senantiasa melalukan program monitoring capaian realisasi pemanfaatan sistem pengadaan supaya mengetahui realisasi yang telah diperoleh serta tindakan apa yang harus dilakukan guna melengkapi sisa target capaian IKU dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Upaya tersebut serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, telah disusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. 109 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Koordinasi dengan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan beserta Pejabat Pengadaan dan pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan optimalisasi capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan P3DN	Sekretariat	Triwulan II Tahun 2025
Melakukan penyesuaian RUP Barang/Jasa sesuai dengan POK dan DIPA yang ditetapkan.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Melakukan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu sesuai rencana.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Melakukan survey kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepada internal DJPK.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi BMN.	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
Pelaksanaan monitoring pemanfaatan aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (ketepatan waktu pengisian RUP, rencana pengadaan P3DN, dll	Sekretariat	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

9a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

Deskripsi IKU

Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Realisasi capaian IKU didapatkan dari 2 komponen berikut.

1. Tingkat *downtime* sistem TIK
2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Target dan Realisasi Capaian IKU

Formula yang digunakan dalam pengukuran IKU adalah Rata-rata indeks capaian seluruh komponen. Berdasarkan nilai rata-rata realisasi masing-masing komponen, diperoleh realisasi IKU tingkat kualitas pengelolaan TIK sebesar 120. Dengan capaian tersebut, artinya IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3. 110 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK

Kemenkeu-One DJPK	SS: 9. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU: 9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	119,3%	119,3%	110,31%	110,31%	120%	120%	
Capaian	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	
Nilai Kinerja	120	119,3	119,3	110,31	110,31	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

| Tingkat *Downtime* Sistem TIK

Deskripsi Komponen IKU

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: kelistrikan, internet, intranet, *server/operating system* (os), aplikasi, dan/atau database. Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Potensi kerugian finansial;

b. potensi tuntutan hukum;

c. citra kemenkeu; dan

d. jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi *high availability*, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan *service level agreement*. Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Formula perhitungan Tingkat *Downtime* Sistem TIK adalah sebagai berikut

$$\textit{Downtime}\ \text{Sistem TIK} = \frac{\text{Downtime Sistem TIK (menit)}}{\text{Total Waktu Layanan Kritikal (menit)}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Tingkat *Downtime* sistem TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Target tingkat downtime sistem TIK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 0,1%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari sasaran program sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

Pada tahun 2024, tingkat downtime sistem TIK ditetapkan dengan target sebesar 0,1%. Polarisasi data untuk mengukur komponen ini adalah *minimize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,000% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 111 Perhitungan capaian komponen tingkat downtime sistem TIK

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Min/TL KV
Realisas	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	
Capaian	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-33/IT/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Triwulan IV Tahun 2024, realisasi yang diperoleh DJPK atas persentase *downtime* sistem TIK Tahun 2024 adalah sebesar 0,000%, sehingga indeks capaian komponen ini adalah 120. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam penyediaan layanan TIK kepada para *stakeholders*, yaitu menuju *zero tolerance* pada downtime sistem TIK.

Tabel 3. 112 Komponen Perhitungan Tingkat *Downtime* Sistem TIK

LAYANAN	Komponen *Downtime*	2024
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Server	0,0000%
	Aplikasi	0,0000%
	Database	0,0000%
	Total *Downtime Core* SIKD	0,0000%

Sedangkan rincian *downtime* sistem TIK di DJPK Tahun 2024 per bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 113 Capaian IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK per Bulan

Resume *Downtime* Sistem TIK DJPK	*Downtime* per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Januari	0	44640	0,00000%
Februari	0	41760	0,00000%
Maret	0	44640	0,00000%
April	0	43200	0,00000%
Mei	0	44640	0,00000%
Juni	0	43200	0,00000%
Juli	0	44640	0,00000%
Agustus	0	44640	0,00000%
September	0	43200	0,00000%
Oktober	0	44640	0,00000%
November	0	43200	0,00000%
Desember	0	44640	0,00000%
Total	**0,00**	**527040**	**0,00000%**

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 114 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja Kemenkeu	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja DJPK	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Realisasi	0,00030%	0,0128%	0,0001%	0,0005%	0,000%

Target tingkat *downtime* sistem TIK pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Renstra dan Renja Kemenkeu yaitu sebesar 0,1%, sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2024, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh dilakukannya komunikasi yang intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan sistem TIK DJPK dan dilakukannya monitoring berkala terhadap server SIKD. Beberapa upaya dan *extra effort* yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusintek secara berkala baik berupa pelaporan *downtime* sistem TIK maupun rapat koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan sistem TIK DJPK;
2. Melakukan monitoring terhadap kondisi infrastruktur TIK DJPK (utilisasi *resource* dan *health check*) secara berkala maupun secara otomatis menggunakan *tools* monitoring seperti *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG) yang dapat mengirimkan *alert* kepada PIC ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada *log* server sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
3. Melakukan *Disaster Recovery* Drill (DRC Drill) untuk memastikan *redudancy* yang diterapkan pada aplikasi sangat kritis dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan target yang ditentukan;

4. *upgrade* terhadap server *Co-location* DJPK berupa pengadaan server dan *storage* baru sehingga performa server akan meningkat dan risiko kegagalan dapat diminimalisasi.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai target tingkat *downtime* sistem TIK telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pencapaian komponen ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dalam melaksanakan monitoring *downtime* sistem TIK DJPK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu pengecekan secara berkala maupun secara otomatis menggunakan *tools* monitoring seperti PRTG yang dapat mengirimkan *alert* kepada penanggungjawab ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada *log* server sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Upaya tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi dari sisi waktu dan anggaran dalam pelaksanaan IKU ini.

DJPK senantiasa berkoordinasi secara berkala dengan Pusintek sehingga dalam pelaksanaan komponen ini tidak terdapat kendala yang menghambat ketercapaian kinerja. Pada tahun 2025, dengan adanya transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan khususnya pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan maka kinerja tingkat *downtime* sistem akan menjadi bagian dalam tugas dan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

| Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Deskripsi Komponen IKU

Presentase penyelesaian proyek strategis TIK adalah kegiatan penyelesaiain proyek TIK strategis (non IS RBTK) tahun 2024 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu. Proyek TIK strategis adalah proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan. Ruang lingkup proyek strategis TIK tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab DJPK antara lain pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat Fiskal Enterprise Data *Platform* Berbasis *Platform* Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Terdapat 4 (empat) rencana proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II
    a. Pengembangan dan Integrasi Sistem

b. Pengembangan Data *Analytics*
c. Interkoneksi Data
d. Penguatan Infrastruktur

2. Penyusunan Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform SIKD
3. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP) Tahap I
   a. Penyusunan Master Data Management
   b. Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP)
   c. Penyusunan Metadata Keuangan Daerah
   d. *Transfer Knowledge*
4. Koordinasi Penyelenggaraan SIKD

Formula perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK adalah sebagai berikut:

Capaian IKU $= Rata - rata\ Persentase\ Penyelesaian\ Setiap\ Proyek\ /\ 95\%$

Durasi = Lama waktu pekerjaan (dalam hitungan bulan)
Bobot Rencana = (Jumlah Durasi Rencana/Jumlah Durasi Proyek) x 100%
Bobot Tahapan = (Durasi Tahapan/Jumlah Durasi Rencana terkait) x Bobot Rencana

Target dan Realisasi Capaian Komponen IKU

Persentase penyelesaian proyek strategis TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya tujuan renstra birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Target persentase penyelesaian proyek strategis TIK tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 95%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen.

Pada tahun 2024, target komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK ditetapkan sebesar 95%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value.* Pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 115 Perhitungan capaian komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%	Max/TLKV
Realisasi	12,31%	35,58%	35,58%	60,37%	60,37%	114%	114%	
Capaian	123,1	118,6	118,6	100,62	100,62	120	120	
Nilai Kinerja	120	118,6	118,6	100,62	100,62	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Penialian IKU ini dilakukan oleh Pusintek berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Capaian realisasi komponen ini dihitung dari realisasi persentase proyek strategis TIK dibagi dengan 95%, serta untuk unit yang realisasinya 100% maka dapat melaksanakan kegiatan tambahan untuk menambah nilai realisasi sesuai bobot kegiatan yang berupa penyusunan *executive summary/lesson learned*, rekomendasi tindak lanjut atas proyek TIK strategis yang dilaksanakan, dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-33/IT/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Triwulan IV Tahun 2024, capaian yang diperoleh DJPK atas komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK Tahun 2024 adalah sebesar 120. Capaian tersebut dapat dijelaskan dari sisi aplikasi, penyusunan *blueprint*, pengembangan *Enterprise Data Platform* (EDP) tahap I, dan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* sebagai berikut

1. Dari sisi aplikasi dilakukan pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II yang menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait penyelenggaraan SIKD dan pengelolaan HKPD. *Milestone* dalam pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II dimulai dari pengembangan dan integrasi modul prioritas ke SIKD *Next Generation*, pengembangan data *analytics*, penguatan interkoneksi data dengan sistem di internal Kemenkeu, Pemda, serta Kementerian/Lembaga, dan penguatan infrastruktur.
2. Dilakukan penyusunan Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform yang mencantumkan arsitektur *Fiscal Enterprise Data Platform* (FENOM) mulai dari data ingestion sampai data *visualization*.
3. Dari sisi pengelolaan data, dilakukan pengembangan Enterprise Data Platform yang terdiri dari penyusunan master data management (MDM) referensi Pemda dan Desa, Kanwil, Sinergi BAS untuk BAS Konsolidasi, dan *Tagging*, pengembangan

Enterprise Data Platform/FENOM Tahap I yang berfungsi untuk memperkuat manajemen dan pengolahan data, serta penyusunan metadata keuangan daerah.

4. Untuk koordinasi penyelenggaraan SIKD, pada tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga baik melalu kegiatan rapat, bimbingan teknis, ataupun konsinyering dan *focus group discussion* (FGD).

Tabel 3. 116 WBS dan Capaian Proyek TIK Strategis DJPK TA 2024

No.	Kegiatan	Capaian
A	**Pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional**	100%
1	Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II	25.00%
1.1	Pengembangan dan Integrasi Sistem	6.25%
1.2	Pengembangan *Data Analytics*	6.25%
1.3	Interkoneksi Data	6.25%
1.4	Penguatan Infrastruktur	6.25%
2	Penyusunan *Blueprint Fiscal Enterprise Data Platform* SIKD	25.00%
2.1	Asesmen Kebutuhan Data dan Laporan	2.68%
2.2	Studi Awal *Enterprise Data Platform*	3.57%
2.3	Mapping *stakeholder* dan pengguna SIKD	2.68%
2.4	Penyusunan Desain Survey kepada Pengguna SIKD	2.68%
2.5	Penyusunan Use Case	5.36%
2.6	Penentuan Indikator	5.36%
2.7	Finalisasi *Blueprint*	2.68%
3	Pengembangan *Enterprise Data Platform* (EDP) Tahap I	25.00%
3.1	Penyusunan *Master Data Management*	8.70%
3.2	Pengembangan Enterprise Data Platform (EDP)	8.70%
3.3	Penyusunan Metadata Keuangan Daerah	5.43%
3.4	*Transfer Knowledge*	2.17%
4	Koordinasi Penyelenggaraan SIKD	25.00%
4.1	Koordinasi Triwulan I	6.25%
4.2	Koordinasi Triwulan II	6.25%
4.3	Koordinasi Triwulan III	6.25%
4.4	Koordinasi Triwulan IV	6.25%

Dengan diserahkannya dokumen kegiatan tambahan berupa laporan dokumentasi proyek strategis TIK melalui nota dinas nomor ND-878/PK.7/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Proyek TIK Strategis s.d. Desember 2024, capaian persentase proyek strategis TIK mencapai 114% dengan indek capaian sebesar 120. Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir,

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada Renja Kemenkeu, Renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 117 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	85%	87%	90%	92%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Renja DJPK tahun 2024	-	87%	90%	92%	95%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85%	87%	90%	92%	95%
Realisasi	93,86%	96,36%	100%	111%	114%

Target komponen persentase penyelesaian proyek strategis TIK pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Kemenkeu yaitu sebesar 95%. Sehingga, dengan tercapainya target IKU tahun 2024, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Dalam pelaksanaan proyek TIK Strategis TA 2024 terdapat kendala yang dihadapi antara lain terkait ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan khususnya untuk tahapan/*milestone* yang berhubungan dengan pihak di luar DJPK. Salah satu kendala yaitu proses pengadaan konsultan untuk pengembangan Enterprise Data Platform/FENOM yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagai langkah mitigasi, DJPK telah mengajukan usulan perubahan *milestone* dan batas waktu terkait pengembangan FENOM melalui nota dinas nomor ND-496/PK.7/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Permohonan Perubahan Narasi Detil Kegiatan Proyek TIK Strategis DJPK Tahun 2024. Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan lain yang terkait serta capaian keseluruhan proyek tidak mengalami gangguan atau kemunduran. Selain itu, terdapat kendala terkait dokumentasi proyek yang dilakukan oleh beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan komunikasi rutin dengan unit-unit terkait serta pemanfaatan *collaboration tools* berupa *sharing* folder untuk mendokumentasikan capaian proyek beserta data dukungnya.

Proyek Strategis TIK DJPK TA 2024 yaitu pengembangan SIKD *Next Generation* dalam rangka memperkuat *Fiscal Enterprise Data Platform* Berbasis Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2024.

Keberhasilan penyelesaian proyek TIK DJPK tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

a. Dukungan dan komitmen pimpinan DJPK terhadap pengembangan TIK baik melalui forum Komite Pengarah TIK DJPK yang diselenggarakan secara berkala maupun melalui koordinasi di tingkat *high*-level dengan Kementerian/Lembaga;
b. Partisipasi aktif dari unit pemilik proses bisnis dalam pengembangan sistem informasi;
c. Koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara sistem mitra baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemda dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data. Adanya semangat yang sama dari Kementerian/Lembaga dalam melakukan interkoneksi dan bagipakai data menjadi faktor yang krusial;
d. Koordinasi dan kerjasama melalui mekanisme *joint development* dengan para konsultan baik dalam pengembangan dan integrasi aplikasi maupun dalam pengembangan FENOM;
e. Koordinasi dengan Pusintek selaku unit TIK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan infrastruktur TIK;
f. Penyelarasan prioritas pengembangan TIK dengan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan Inisiatif Strategis DJPK;
g. Koordinasi berkelanjutan dengan para stakeholder baik di internal DJPK maupun eksternal;
h. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres penyelesaian proyek TIK strategis

Keberhasilan proyek TIK Strategis DJPK ditunjang oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut.

a. Forum berkala di level pimpinan DJPK dalam kerangka Komite Pengarah TIK DJPK untuk menyampaikan progress, isu/kendala, serta tindak lanjutnya.
b. Rapat mingguan baik di internal unit TIK maupun dengan unit pemilik probis dan konsultan untuk membahas progress kegiatan dan rencana kerja minggu berikutnya serta mengidentifikasi potensi isu/kendala dalam penyelesaian pekerjaan.
c. Rapat Pengawasan Operasional (WasOp) berkala dengan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, Pusintek serta perwakilan unit TIK seluruh Unit Eselon I di Kemenkeu untuk update progres serta update isu terkini di bidang TIK.
d. Berbagai kegiatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda baik dalam bentuk rapat, konsinyering, FGD ataupun monev untuk melakukan asesmen kebutuhan, penyepakatan bentuk kerjasama, *piloting*, dan *roll-out* sistem.
e. Berbagai kegiatan *change management* dalam rangka implementasi utamanya dalam bentuk bimbingan teknis, penyampaian surat, penyiapan video tutorial, layanan *contact center*, penyiapan grup WhatsApp antara DJPK dan Pemda, serta internalisasi di lingkungan DJPK.

Dengan adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan DJPK sejak Juli 2023, terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia

sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk optimalisasi. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain dengan penguatan organisasi TIK pasca delayering melalui pembentukan Komite Pengarah TIK DJPK, penetapan *Chief Information Officer* (CIO) DJPK, serta pembentukan Komite Data dan Organisasi Keamanan Informasi yang melibatkan perwakilan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK, penerapan *scrum framework* untuk pengembangan aplikasi yang agile, pelaksanaan *weekly meeting* secara rutin untuk memantau pelaksanaan proyek, serta penyesuaian prioritas pengembangan aplikasi. Dengan pelaksanaan proyek diharapkan terjadi efisiensi baik dari sisi anggaran, SDM, maupun waktu baik di sisi APBN maupun APBD. Dari sisi APBN, SIKD *Next Generation* menjadi platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional yang digunakan dalam rangka implementasi kebijakan HKPD, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis digital yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh DJPK namun oleh berbagai stakeholder baik di internal Kemenkeu dan eksternal Kemenkeu. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran namun juga dari sisi sumber daya manusia dan waktu karena proses pelaporan dan monev dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Dengan interkoneksi antar sistem dan bagipakai data antar unit Eselon I dan antar K/L dapat dilakukan efisiensi dalam proses pengumpulan data dan monev di masing-masing instansi.

Dari sisi Pemerintah Daerah, adanya SIKD *Next Generation* sebagai super apps menghadirkan akses satu pintu terhadap layanan TIK DJPK. Melalui SIKD *Next Generation*, Pemda dapat mengakses informasi penyampaian data APBD dan informasi TKD secara mudah untuk digunakan dalam memantau pemenuhan kewajiban pelaporan, monev pelaksanaan APBD, serta perbaikan manajemen kas dan akuntansi melalui penyediaan layanan informasi TKD yang lebih detil dan *up-to-date* khususnya pada setiap tahapan penyaluran. Adanya interkoneksi data transaksi juga berdampak pada simplifikasi pelaporan bulanan Pemda sehingga terjadi pengurangan beban pelaporan. Dengan penyediaan layanan tersebut, Pemda dapat melakukan efisiensi sumber daya baik berupa anggaran, SDM, dan waktu sehingga dapat dioptimalkan untuk melakukan perbaikan di sisi kualitas data dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Perkiraan efisiensi dari sisi anggaran dengan adanya SIKD *Next Generation* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 118 Proyeksi Efisiensi Anggaran

No.	Jenis Belanja	Jumlah Laporan	Jumlah Entitas Pelaporan	Estimasi Satuan Biaya	Estimasi Efisiensi Anggaran per Tahun
1	Belanja Perjadin Pelaporan RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 10.000.000	Rp 109.200.000.000
2	Belanja Pencetakan dan Pengiriman RKPD, Rancangan KUA PPAS, KUA-PPAS, RAPBD, APBD, APBD-P, Realisasi Semester I, Laporan Bulanan, dan LKPD	20	546	Rp 50.000	Rp 546.000.000
3	Belanja Perjadin Pelaporan TKD	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
4	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan TKD	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
5	Belanja Perjadin Pelaporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 10.000.000	Rp 9.685.000.000.000
6	Belanja Pencetakan dan Pengiriman Laporan Keuangan Desa	13	74.500	Rp 50.000	Rp 48.425.000.000
7	Belanja Perjadin Pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah (LKT)	12	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
8	Belanja Pencetakan dan Pengiriman LKT	12	546	Rp 50.000	Rp 327.600.000
9	Belanja Perjadin Monev ke Pemda	57	546	Rp 10.000.000	Rp 65.520.000.000
TOTAL					Rp 10.286.086.200.000

Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap II pada tahun 2024 telah diperkenalkan di internal DJPK melalui *soft launching* pada tanggal 18 Desember 2024. Implementasi modul-modul yang diintegrasikan pada SIKD *Next Generation* Tahap II seperti modul SIKD-SINERFIS untuk penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, *Diagnostic Tools* PDRD, serta berbagai modul terkait TKD akan dilakukan secara bertahap dengan proses transisi untuk menjaga keberlangsungan layanan dan proses bisnis. Pada layer data, pengembangan FENOM diharapkan dapat mendorong pemanfaatan data SIKD dalam mendukung data *analytics* dan perumusan kebijakan berbasis data. Salah satu analisis yang disajikan dalam modul SIKD-Sinerfis adalah indeks sinergi fiskal dengan tema *stunting* yang menggambarkan dukungan program terkait *stunting*, unit *cost* yang dibutuhkan, serta efektivitas perencanaan penganggaran khususnya di sisi Pemda (APBD) baik yang bersifat sensitif, spesifik, ataupun dukungan. Dengan adanya analisis tersebut dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk menjaga target penurunan prevalensi *stunting*. Selain itu, telah dimulai pengembangan untuk tema kemiskinan yang akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Pengembangan SIKD *Next Generation* dalam mendukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD merupakan suatu proses berkelanjutan. Sesuai dengan amanat UU HKPD dan peraturan turunannya termasuk PMK Nomor 93 Tahun 2024, platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional diselenggarakan melalui sistem utama yaitu sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan melalui SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD. SIKD *Next Generation* sebagai perwujudan sistem utama dimaksud akan terhubung dengan berbagai sistem mitra baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan mengedepankan prinsip interoperabilitas dan bagipakai data serta penerapan aspek-aspek digital dalam pengelolaan HKPD. Pengembangan SIKD juga memperkuat pondasi pelaksanaan UU HKPD melalui pengembangan sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat dan daerah yang terintegrasi.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya di atas, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai target persentase proyek strategis TIK telah dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya, dengan ditetapkannya PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, maka pada tahun 2025 arah pengembangan akan mengacu pada implementasi

PMK dimaksud untuk mendukung implementasi UU HKPD yang berintegritas, inovatif, dan *impactful*. Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahun 2025 akan difokuskan pada:

a. penyusunan Blueprint SIKD dan digitalisasi pengelolaan HKPD tahun 2025-2029 berfokus;
b. transformasi sistem berkelanjutan melalui pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap III dan FENOM Tahap II;
c. penguatan interkoneksi dan interoperabilitas dengan sistem pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa;
d. perluasan implementasi tanda tangan elektronik pada modul-modul SIKD *Next Generation*; dan
e. implementasi sinergi Bagan Akun Standar secara bertahap.

Selain fokus pengembangan tersebut, implementasi FENOM akan diarahkan untuk perluasan pemanfaatan data SIKD baik oleh internal DJPK maupun oleh eksternal. Selanjutnya, pengembangan *use case* prioritas yang berbasis *business intelligence* dan *data analytics* menggunakan platform FENOM sebagai *backbone* misalnya untuk *integrated* monev berbasis platform digital, *dashboard* potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta *dashboard* pemantauan kesejahteraan daerah untuk mendukung implementasi indeks *regional well-being*.

Tabel 3. 119 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahun 2025	SIPT	Bulan Desember 2025
Implementasi FENOM untuk perluasan pemanfaatan data SIKD baik oleh internal DJPK maupun oleh eksternal	SIPT	Bulan Desember 2025
Pengembangan *use case* prioritas yang berbasis *business intelligence* dan *data analytics* menggunakan platform FENOM sebagai *backbone*	SIPT	Bulan Desember 2025

9b-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Deskripsi IKU

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap

Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 indikator tersebut tercantum dengan *wording* indeks efektivitas komunikasi publik dengan target sebesar 3,5 (skala 4). Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, indeks efektivitas ekosistem kehumasan juga merupakan IKU *mandatory* untuk setiap Unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam perjanjian kinerja DJPK Tahun 2024 adalah 100, yaitu hasil konversi dari 3,55 (skala 4). Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024. Realisasi indeks efektivitas ekosistem kehumasan diperoleh dengan mengukur beberapa kriteria sebagai berikut.

1) Efektivitas Komunikasi Publik;
2) Partisipasi Agenda Se*tting* (Kolaborasi);
3) *Employee Advocacy* (Pemangku tugas komunikasi);
4) Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara; dan
5) Pengelolaan Opini Negatif Kementerian Keuangan.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Realisasi IKU = [(Capaian efektivitas komunikasi publik x 40%) + (Partisipasi Agenda Setting x 20%) + (Employee Advocacy x 20%) + (Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara x 20%)] x 50% + [(Persentase jumlah berita negatif x 55%) + (Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 45%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan DJPK dari triwulan I hingga triwulan IV adalah sebesar 120. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2024. Dengan kata lain, sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud. Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

Tabel 3. 120 Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-One DJPK	SS: 9. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	IKU: 9b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	117,25	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV 2024

Pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan itu sendiri dengan memperhitungkan *input, output, outtakes, dan outcomes.* Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Capaian IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, maupun kegiatan tatap-muka (*offline event*). Pengukuran ini memberikan implikasi yakni adanya standar tertentu dalam melakukan komunikasi publik di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengukuran komunikasi publik melalui media massa, terdapat penyesuaian terhadap aktivasi yang tidak dapat dilakukan melalui *media briefing/press conference*. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara mengganti aktivasi menggunakan alternatif lain yaitu siaran pers. Penyesuaian ini berimplikasi pada pengambilan data *outtakes* dan *outcome*. Selain itu, terdapat indikasi adanya perubahan algoritma pada media sosial yang menyebabkan terjadinya tren penurunan jumlah jangkauan pada konten yang diunggah dalam media sosial seluruh unit Kementerian Keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian partisipasi agenda *setting* meskipun tidak secara signifikan. Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator *input, output, outtakes,* dan *outcomes* dengan strategi komunikasi DJPK.

Sebelumnya, pada tahun 2023 realisasi IKU sebesar 3,96 sedangkan pada tahun 2022 realisasi IKU sebesar 3,77 dari target sebesar 3,55. Pada tahun 2021 IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ditetapkan dengan *wording* IKU Indeks

Efektivitas Komunikasi Publik dan dengan formulasi yang berbeda. Pada tahun 2021, realisasi IKU lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebesar 3,78 dengan target sebesar 3,55. Sedangkan, pada tahun 2020 berhasil dicapai realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3,5. Meskipun berbeda, baik dari segi *wording* IKU, definisi, formula, serta parameter pengukuran lainnya, namun pada tahun 2019 terdapat IKU yang juga mengukur efektivitas komunikasi/penyediaan informasi terhadap publik, yaitu terdapat IKU tingkat efektivitas pemanfaatan layanan informasi HKPD dengan realisasi sebesar 117,96% dari target sebesar 96%.

Tabel 3. 121 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Wording IKU	Target Renstra DJPK	Target Renja DJPK	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	-	3,5	3,67
2021	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,5	3,55	3,78
2022	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,5	3,55	3,77
2023	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	-	3,55	3,96
2024	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	100 (konversi dari skala 4)	120

Sumber: diolah dari LCK DJPK 2019-2024

IKU ini diturunkan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode *cascading direct* sehingga target dan realisasi IKU seluruh unit eselon II sama .

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *employee advocacy* masih belum optimal. *Employee advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-6/PK.1/2024 tentang Pembentukan Tim Pemangku Tugas *Employee Advocacy* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Selain itu sudah dibentuk sebuah Whatsapp Group berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna

mewadahi penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diamplikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU. Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan *follow up* kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda setting Kementerian Keuangan.

Informasi yang dibagikan kepada masyarakat, salah satunya berupa peringatan Hari Disabilitas Internasional melalui media sosial DJPK sebagai bentuk menghargai dan mendukung keberagaman serta sebagai partisipasi dalam memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dan dukungan dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selama proses pencapaian IKU, keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU.

Tabel 3. 122 Upaya-upaya extra effort untuk pencapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
Tahun 2024	Efektivitas Komunikasi Publik	- Sosialisasi PMK tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2024 - Bimtek Keuangan Daerah dg materi Penilaian PBB P2 - Rekonsiliasi realisasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR TA 2023 - Pengelolaan DAK Fisik - Bimbingan Teknis DAK Nonfisik - Bimbingan Teknis TKD - Bimbingan Teknis Modernisasi Perpajakan - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui interkoneksi Aplikasi - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi Aladin - Capacity Building Penilaian PBB P2 - Bimbingan Teknis Level Eksekutif - “Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah” - Sosialisasi Kebijakan HKPD dan TKD Tahun 2025 - Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB P2

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
	Partisipasi Agenda Setting	Telah berpartisipasi dalam penyusunan Agenda Setting serta mengimplementasikan taktik sesuai Agenda Setting bulan Januari-Desember 2024 Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama : • Kemenkeu RI: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok - Lomba Bedah Data APBD Hadir Kembali - Mengenal APBN & APBD - #UangKita memeratakan kesejahteraan ke seluruh penjuru Indonesia - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #UangKita untuk Mendukung Energi Terbarukan - Lomba Bedah Data APBD 2024 - Transparansi Membawa Misi #UangKita untuk Transfer ke Daerah - Seminar Desentralisasi Fiskal - #UangKita Menjaga Semangat Desa Tetap Menyala - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • DJP: - Pajak Hiburan • DJBC: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok • BPPK: - Mengenal APBN & APBD • DJPB: - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #IniPunyaKita Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • PT SMI:

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		#UangKita untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah RSUD Provinsi Sulawesi Utara
	Employee Advocacy	Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV (bulan Februari-Desember). Variabel pengukuran dalam 1 bulan diambil dari 1 edisi dengan capaian final tertinggi. Berikut rincian tiap bulan (target/realisasi): • Triwulan I: Februari: - EA 1 (79/66) - EA 2 (75/66) Maret: - EA 3 (102/66) - EA 4 (89/66) April: - EA 5 (114/71) - EA 6 (100/71) Mei: - EA 7 (93/71) Juni: - EA 8 (91/71) Juli: - EA 9 (95/76) Agustus: - 10 (93/76) - 11 (85/76) Oktober: - EA 12 (90/88) November: - EA 13 (92/81) Desember: - EA 14 (91/81) - EA 15 (86/81)
	Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara	Melaksanakan konsultasi tatap muka dengan: - Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkait topik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) - DPRD Kab. Bengkalis dengan topik Konsultasi Alokasi TKD Kab. Bengkalis - DPRD Provinsi Jawa Timur dengan topik DBH CHT - DPRD Provinsi Sumatera Utara - DPRD Prov. Jawa Barat - DPRD Kab. Lamongan - DPRD Karang Anyar - Baperinda Sorong Selatan

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		- Papua Barat (BPKAD, Sorong (Dinas Pertanahan) - Kota Parepare (DPRD) - Lampung utara (DPRD)
	Pengelolaan Opini Negatif	a. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif b. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK serta melakukan pelaporan pelaksanaan rekomendasi melalui aplikasi EKSIS -

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring serta koordinasi informal melalui Whatsapp Group. Upaya tersebut terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Atas kegiatan kehumasan pada tahun 2024 terdapat pagu sebesar Rp763.783.000 dengan realisasi sebesar Rp750.583.945 sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp13.199.055.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

Tabel 3. 123 Rencana Aksi

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
berkoordinasi dengan unit teknis dan Biro KLI dalam rangka pencapaian target IKU	Sekretariat	Triwulan I
melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan	Sekretariat	Setiap bulan
mengimbau para pegawai DJPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*	Sekretariat	Setiap bulan
Pembuatan konten dan pemanfaatan media sosial DJPK dalam melakukan pemberitaan positif terkait manfaat APBN	Sekretariat	Sesuai dengan agenda setting Kemenkeu
Penyelenggaraan edukasi untuk pemerintah daerah terkait TKD, PDRD, serta kebijakan lain yang	Sekretariat	Dua kali dalam sebulan

Rencana Aksi	Unit in Charge	Periode Pelaksanaan
merupakan tugas dan fungsi DJPK melalui program BETTER w/ DJPK		
Konsolidasi *contact center* DJPK dengan Kemenkeu Prime	Sekretariat	Triwulan II

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2024, sebagai salah satu satker di bawah Kementerian Keuangan. DJPK didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp77.990.805.000 untuk menjalankan tiga program yaitu program pengelolaan belanja negara, program kebijakan fiskal, dan program dukungan manajemen sesuai DIPA nomor DIPA-015.06.1.440941/2024 tanggal 28 November 2023. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian pagu diantaranya dikarenakan pemenuhan *automatic adjustment* dalam rangka mengantisipasi peningkatan ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik serta instruksi efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, DJPK diminta untuk melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp1.600.270.000 pada bulan Januari 2024 sesuai Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.1/2024 tanggal 6 Januari 2024. Selain itu, sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp2.389.585.000 sehingga pagu DJPK menjadi Rp74milyar. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 124 Anggaran Dan Realisasi Per Program

No	Program	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	%Realisasi
1.	Program Dukungan Manajemen	47.597.761.000	114.498.000	47.483.263.000	45.280.396.973	95,36%
2.	Program Kebijakan Fiskal	5.889.534.000	36.700.000	5.852.834.000	5.566.714.030	95,11%
3.	Program Pengelolaan	24.503.510.000	3.838.657.000	20.664.853.000	19.794.331.126	95,79%

No	Program	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	%Realisasi
	Belanja Negara					
Total		77.990.805.000	3.989.855.000	74.000.950.000	70.641.442.129	95,46%

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut terdapat salah satu kegiatan yang merupakan bentuk dukungan dalam pencapaian prioritas nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui kegiatan workshop dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan BUM Desa dengan target 2.000 BUM Desa dan realisasi sebesar 2.014 BUM Desa.

Adapun rincian anggaran dan realisasi per kegiatan tahun 2024 dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 125 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	% Realisasi
1	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5,889,534,000	36,700,000	5,852,834,000	5,566,714,030	95.11%
2	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	12,953,831,000	1,651,465,000	11,302,366,000	11,123,591,097	98.42%
3	Legislasi dan Litigasi	222,053,000	0	222,053,000	192,217,003	86.56%
4	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	3,812,148,000	886,410,000	2,925,738,000	2,756,245,420	94.21%
5	Pengelolaan Anggaran	2,290,259,000	215,448,000	2,074,811,000	2,016,699,862	97.20%

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Nilai Blokir	Pagu Netto	Realisasi	% Realisasi
	Pusat dan TKDD					
6	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	30,606,997,000	81,700,000	30,525,297,000	29,379,083,462	96.25%
7	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	775,583,000	0	775,583,000	762,383,945	98.30%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6,774,914,000	32,798,000	6,742,116,000	6,441,141,793	95.54%
9	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	80,000,000	0	80,000,000	77,838,482	97.30%
10	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	9,138,214,000	0	9,138,214,000	8,427,732,288	92.23%
11	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5,447,272,000	1,085,334,000	4,361,938,000	3,897,794,747	89.36%
Total		**77,990,805,000**	**3,989,855,000**	**74,000,950,000**	**70,641,442,129**	**95.46%**

Sumber: OMSPAN 2024 (diolah)

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Kemenkeu yang menerapkan *Negative Growth* untuk penambahan jumlah pegawai, maka DJPK pun menerapkan hal yang sama dengan melakukan optimalisasi SDM yang dimilikinya. Dalam pengelolaan SDM ada berbagai tantangan organisasi yang dihadapi oleh DJPK antara lain adanya reorganisasi sekaligus *delayering* dengan adanya penambahan 2 unit eselon II (Direktorat Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penambahan 2 unit eselon II dimaksud dengan tidak disertai dengan penambahan jumlah SDM, beberapa langkah optimalisasi SDM antara lain melakukan redistribusi SDM untuk mengisi kebutuhan pegawai pada 2 Direktorat (baru) tersebut. Redistribusi ini dilakukan dengan menganalisa Laporan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2023, meskipun pada Laporan ABK tahun 2023 belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran mengenai beban kerja pada unit baru di antaranya Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbagai upaya pengelolaan SDM yang inovatif juga dilakukan oleh DJPK, yaitu dengan implementasi program kerjasama bilateral antara DJPK dengan DJPb untuk melakukan penugasan secara temporer, melalui program Mutasi Berbatas Waktu (MBW). Melalui implementasi Program MBW dimaksud, DJPK berhasil memperoleh penambahan 20 pegawai pelaksana dari DJPb. Penambahan 20 pelaksana dimaksud sangat membantu mengatasi kebutuhan SDM yang mendesak di DJPK. Tidak hanya bagi DJPK, program MBW dimaksud sekaligus juga memberikan kebermanfaatan mutualisme kepada SDM DJPb yaitu sebagai wahana transfer *experience* dan transfer *knowledge* mengenai implementasi kebijakan-kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Mengakhiri tahun 2024, dilakukan rapat koordinasi DJPK, yang diantaranya dilakukan pembahasan mengenai evaluasi implementasi delayering. Selama 1,5 tahun implementasi penataan organisasi dan delayering, DJPK terus melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tataran substansi maupun tata kelola internal. Pengelolaan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, termasuk penyusunan kebijakan internal, optimalisasi proses bisnis, serta penguatan koordinasi antar unit dilakukan dengan perbaikan regulasi tata kelola penyusunan Tim Kerja di unit direktorat teknis, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) yang berkelanjutan dengan

mengakomodasi bentuk organisasi fungsional, penyusunan ketentuan mengenai standardisasi program kerja tahunan oleh Subdirektroat Program dan Manajemen Pengetahuan selaku *Project Management Officer* (PMO), serta penguatan implementasi pemantauan dan evaluasi kepatuhan proses bisnis dan kode etik pegawai. Evaluasi implementasi delayering dilakukan dengan tujuan menilai kualitas implementasi serta perencanaan upaya penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

D. Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024, DJPK senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan terobosan dalam pelayanan kepada stakeholder DJPK. Capaian nilai dasar 3i DJPK Tahun 2024 sebagai berikut.

1. *Integrity*
    a. Seluruh unit UE II di lingkungan DJPK telah melakukan pembangunan zona integritas dan melakukan keberlanjutan atas predikat ZI WBK tersebut.
    b. Penguatan *Three Line of Defense* dengan melaksanakan FGD *Integrity Sharing* tema "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" kepada seluruh pegawai di lingkungan unit atau tim kerja.
    c. Pengelolaan aplikasi *Whistleblowing System* sebagai media untuk melaporkan perbuatan yang memiliki indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DJPK.
    d. Dalam upaya untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan, telah dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan *timeline* dan parameter rencana kerja PPG Tahun 2024
    e. Pengawasan dan pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan baik pada tingkat aktivitas maupun entitas.
2. *Innovative*
    a. *Call center* DJPK meraih juara kompetisi *The Best Contact Center* Indonesia Tahun 2024
    b. Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah (DARA) masuk 5 besar dalam call *for innovation ideas* Kemenkeu *sandbox* Tahun 2024
    c. Inovasi kebijakan HKPD antara lain *treasury deposit facility*, insentif desa, *regional growth strategy*, serta penyempurnaan dan *quality assurance* penilaian PPB-P2.

3. *Impactful*

Bersama dengan instrument kebijakan lainnya, DJPK ikut berkontribusi atas pencapaian:

a. kesuksesan Pilkada;
b. indeks theil menurun dari sebesar 0,288 (2016) menjadi 0,143 (2024);
c. desa mandiri meningkat dari sebanyak 310 (2018) menjadi 17.203 (2024) dan desa tertinggal menurun 27.860 (2018) menjadi 6.100 (2024);
d. PAD meningkat dari sebanyak Rp360,5 T (2023) menjadi Rp411,2 T (2024);
e. opini LTKD WTP sejak tahun 2016;
f. rasio TKD berbasis kinerja meningkat dari sebesar 26,05% (2020) menjadi 48,29% (2024);
g. kontribusi peningkatan layanan dan kesejahteraan antara lain kemiskinan turun menjadi 9,03% dan inflasi terjaga 1,55% (YoY).

Kinerja lainnya yang berhasil dicapai DJPK pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari reformasi fiskal, UU HKPD ditopang oleh empat pilar utama. Salah satu pilar UU HKPD adalah penguatan local taxing power. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak Daerah atas 3 (tiga) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Direktorat PDRD DJPK menginisiasi untuk meluncurkan Modul Opsen Pajak Daerah. Modul ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam persiapan implementasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB di daerah yang mulai dilaksanakan tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, modul ini telah dipublikasikan dalam bentuk elektronik melalui website DJPK agar dapat diakses secara luas oleh Pemda dan diharapkan dapat membantu Pemda dalam efektivitas implementasi kebijakan Opsen Pajak Daerah.



2. Dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan penilaian berdasarkan KMK No. 280 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kemenkeu. Pada tahun 2024, telah dilakukan penilaian pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam KMK nomor 772/KM.1/2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Keuangan Tahun 2024. Berdasarkan hasil *self assessment* atas nilai hasil pengawasan pada KMK dimaksud, DJPK memperoleh peringkat ke-4 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 126 Rincian Hasil Penilaian Pengelolaann Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahum 2024

TAHUN 2024				
Peringkat	Unit	Nilai Audit	Kategori	Predikat
1	BKF	99,13	AA	SANGAT MEMUASKAN
2	BPPK	98,63	AA	SANGAT MEMUASKAN
3	DJPPR	97,20	AA	SANGAT MEMUASKAN
4	**DJPK**	**97,15**	**AA**	**SANGAT MEMUASKAN**
5	SETJEN	96,91	AA	SANGAT MEMUASKAN
6	LNSW	96,37	AA	SANGAT MEMUASKAN
7	DJA	96,03	AA	SANGAT MEMUASKAN
8	ITJEN	95,43	AA	SANGAT MEMUASKAN
9	DJBC	95,29	AA	SANGAT MEMUASKAN
10	DJPB	94,40	AA	SANGAT MEMUASKAN

TAHUN 2024				
Peringkat	Unit	Nilai Audit	Kategori	Predikat
11	DJKN	93,22	AA	SANGAT MEMUASKAN
12	DJP	91,04	AA	SANGAT MEMUASKAN
Nilai Konsolidasi Kemenkeu		95,70	AA	SANGAT MEMUASKAN

Selain itu, salah satu direktorat di DJPK yaitu Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer memperoleh nilai maksimal (100) atas hasil pengawasan kearsiapan.



DJPK turut berkontribusi dalam upaya Pemerintah dalam penanganan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) yaitu melalui perumusan kebijakan TKD yang mendukung penanganan *stunting*, upaya perlindungan perempuan dan anak, dan kebijakan TKD yang responsif gender lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi keberhasilan pengelolaan TKD yang responsif GEDSI di DJPK dilakukan inovasi berupa:

1. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui ATOMS (Auto-Tagging On Monitoring and evaluation System)

   Dalam monitoring dan evaluasi belanja daerah agar lebih impactful, ATOMS mengotomasi tahapan Budget Tagging yang mempermudah monitoring realisasi belanja tematik setiap periode melalui Budget Tracking. Dukungan regulasi untuk ATOMS sudah tertuang dalam PMK Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada TA 2023 yang salah satu dasar pemberian insentif kepada Pemdanya adalah penggunaan budget tagging pada

ATOMS. Pada Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga telah mengamanatkan adanya sinergi fiskal Nasional dalam bentuk sinergi bagan akun standar antara Pusat dan Daerah.

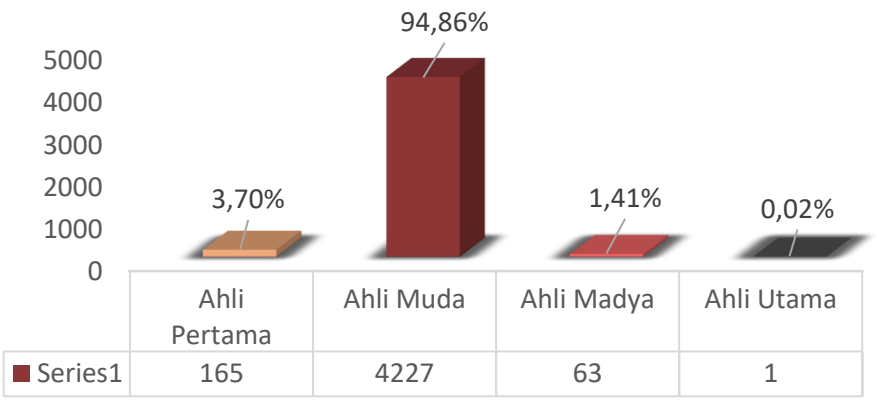
2. Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA)

   Dengan melakukan auto tagging tematik pada alokasi dan realisasi belanja dalam APBD, untuk mendanai program, layanan, dan infrastruktur yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, kegiatan dilaksanakan dengan penandaan otomatis berbasis AI dilanjutkan dengan verifikasi oleh pegawai yang bersangkutan.

Selain inovasi, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pemberian pelayanan, telah dilakukan upaya lainnya yaitu penyusunan data terpilah atas *stakeholder* DJPK dalam hal ini Jabatan Fungsional AKPD di instansi pengguna K/L dan Pemerintah daerah yang menerima layanan berupa pembinaan JF AKPD.

Gambaran data terpilah tersebut adalah sebagai berikut:

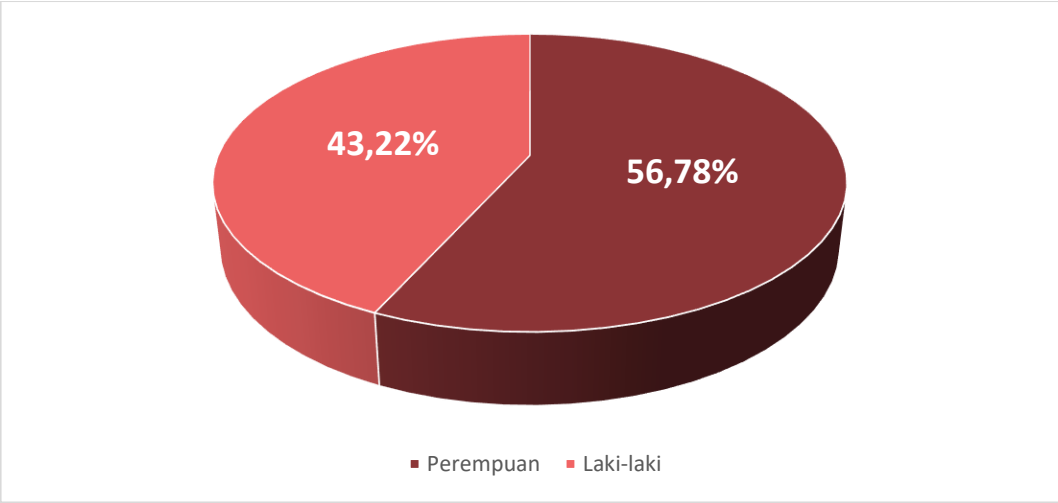
Grafik 3. 5 Komposisi AKPD Menurut Jenjang Jabatan



Sumber: Data Pembina JF AKPD

Berdasarkan grafik 3.6, sebanyak 4227 orang atau 94,86% dari total jumlah JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah berada pada jenjang Ahli Muda, sebanyak 165 orang atau 3,70% adalah AKPD Ahli Pertama, sebanyak 63 orang atau 1,41% adalah AKPD Ahli Madya, dan sebanyak 1 orang atau 0,02% adalah AKPD Ahli Utama. Adapun grafik perbandingan gender dari Pembina JF AKPD sebagai berikut:

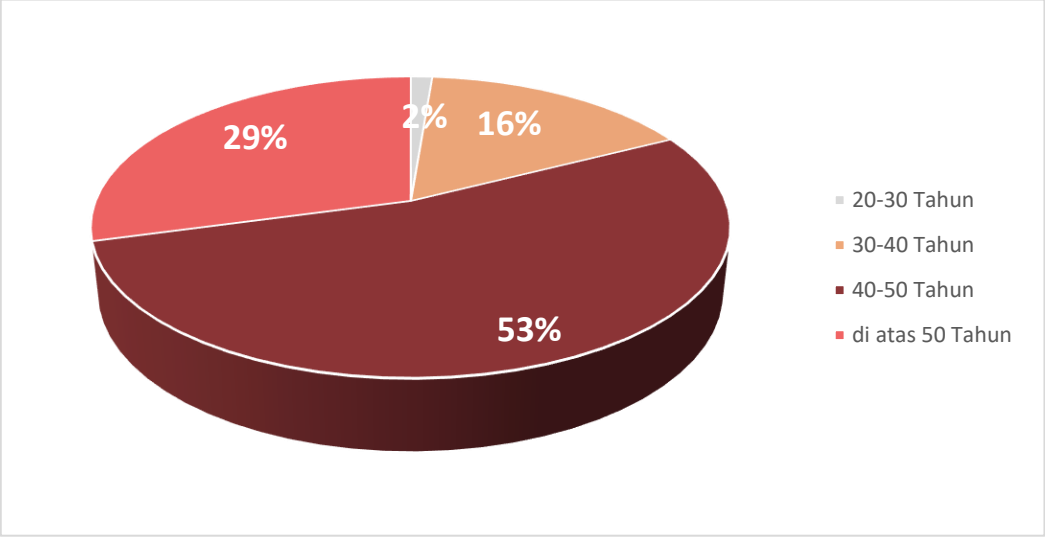
Grafik 3. 6 Komposisi AKPD menurut Gender



Sumber: Data Pembina JF AKPD

Berdasarkan grafik tesebut diketahui bahwa sebanyak 2.530 atau 56.78% dari total JF AKPD adalah pegawai dengan jenis kelamin perempuan, dan sebanyak 1.926 atau 43,22% berjenis kelamin laki-laki.

Grafik 3. 7 Komposisi AKPD menurut Kelompok Usia



Sumber: Data Pembina JF AKPD

Sebaran JF AKPD menurut kelompok usia menunjukkan data secara berturut-turut yaitu JF AKPD dengan rentang usia 40 s.d. 50 Tahun memiliki proporsi paling banyak sebesar 53.25% dengan jumlah pegawai sebanyak 2.373 orang, kemudian AKPD dengan rentang usia di atas 50 Tahun sebesar 29,24% dengan jumlah pegawai sebanyak 1.303 orang, kemudian AKPD dengan rentang usia 30 s.d. 40 Tahun sebesar

16,23% dengan jumlah pegawai sebanyak 723 orang, dan AKPD 30 Tahun ke bawah sebesar 1,28% dengan jumlah pegawai sebanyak 57 orang.

Selain itu, DJPK juga ikut dalam pelaksanaan kegiatan PUG Kemenkeu di antaranya:

1. DJPK bekerja sama dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) telah melakukan penyusunan panduan Monitoring Kebijakan HKPD yang Mendukung PUG di Daerah
2. DJPK bersama Tim SKALA telah berhasil melaksanakan "Lokakarya Monitoring Kebijakan HKPD yang Mendukung PUG di Daerah" dengan lokasi di 8 (delapan) Provinsi pada bulan Mei – Juni 2024. Sampai saat ini Tim PUG DJPK masih melakukan perbaikan Laporan dan *Policy Brief* dengan Tim MERL SKALA yang selanjutnya akan dilaporkan pada pimpinan.
3. Lomba Bedah Data APBD 2024 telah selesai dilaksanakan di tahun 2024 dalam kurun waktu Januari – Agustus 2024 dengan diikuti oleh 3.603 peserta perempuan dan 2.156 peserta laki – laki yang tergabung dalam 1.440 Tim.
4. ikut serta sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Inklusif dan Transformatif (KIT) tahap Ketiga.

Dalam rangka peningkatan kinerja, DJPK berupaya dalam mendorong implementasi inovasi di lingkungan DJPK melalui pelaksanaan kompetisi inovasi DJPK. Kompetisi tersebut memperoleh 38 inovasi dari unit eselon II di lingkungan DJPK. Dari 38 inovasi tersebut telah dilakukan penilaian substansi proposal inovasi dan menghasilkan 30 inovasi yang lanjut ke tahap penilaian oleh dewan juri. Adapun dari penilaian dewan juri tersebut menghasilkan pemenang, yaitu sebagai berikut.

1. Kategori telah dilaksanakan

   Juara I : Rapor Kinerja Insentif Fiskal dengan nilai 82,65

   Juara II : Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 80,92
2. Kategori dalam proses

   Juara I : DashbOard Pemantauan KinerjA EkonoMI PembangunaN DaErah (DOPAMINE) dengan nilai 83,90

   Juara II : Perbaikan Proses Bisnis Informasi Alokasi Dan Penyaluran TKD (melalui Fitur CAKLUR pada aplikasi SIKD-NG)dengan nilai 83,70

   Juara III : Program Belajar Transfer ke Daerah dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Bersama DJPK – BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) dengan nilai 83,68

3. Kategori belum dilaksanakan

   Juara I : Indeks Regional Wellbeing (IRW) dengan nilai 86,23

   Juara II : Kebijakan Afirmasi Dana Desa untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa/Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dengan nilai 84,58

   Juara III : Dashboard Pemantauan Hasil Output dan Evaluasi Penugasan (DEALOVA) dengan nilai 84,55

Salah satu juara inovasi DJPK, yaitu Aplikasi Dealova yang dibangun oleh tim dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, menjadi benchmark penyusunan modul penyusunan tim yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan c.q. Biro Organisasi dan Keatatalaksanaan dalam rangka pendukung infrastruktur implementasi cara kerja fungsional. Selain itu, inovasi Dashboard Pemantauan Resiko Fiskal Daerah (DARA) dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer masuk dalam 5 (lima) besar Call for Innovation Ideas Kemenkeu Sandbox Tahun 2024.

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
2. Tim Call Center Dering DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat III pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).
3. Pranata Komputer Mahir DJPK a.n. Adrian Furkani, pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mendapatkan peringkat I pada kompetisi Lomba Hackaton 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

4. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mendapatkan predikat Terbaik III dalam Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024 pada lingkup Instansi Pemerintah Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku APIP Kemenkeu melakukan reviu atas implementasi SAKIP Kemenkeu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu. Selain itu, setelah diundangkannya PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu yang mencabut KMK No. 14/ KMK.09/2017.

Evaluasi hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK dilakukan dengan metodologi penelaahan hasil penerapan AKIP pada Unit Eselon I DJPK yang dilakukan dengan:

1. reviu dokumen AKIP dan pendukung yang dipersyaratkan pada tiap tahapan;
2. wawancara dan diskusi secara daring tentang penerapan AKIP;
3. pengisian pada Kertas Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan KMK Nomor 308/KMK.09/2022 dan Panduan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Unit Eselon I dan Kementerian di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

4. diskusi secara daring dengan Inspektorat VII selaku koordinator evaluasi AKIP Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2023 adalah 93,35 (skala 100) dengan kategori penilaian "AA atau Sangat Memuaskan". Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, interpretasi atas nilai 93,35 tersebut adalah "telah terwujud *good governance*, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu",. Nilai AKIP DJPK Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 94,55, adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 127 Nilai akuntabilitas kinerja DJPK tahun 2023 per Komponen

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai AKIP Tahun 2022	Nilai AKIP Tahun 2023	Selisih
1.	Perencanaan Kinerja (30%)	30,00	29,10	▼0,90
2.	Pengukuran Kinerja (30%)	27,30	28,50	▲0,40
3.	Pelaporan Kinerja (15%)	13,50	13,50	↔
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	23,75	22,25	▼1,50
	Total	**94,55**	**93,35**	▼1,20

Penurunan terbesar terjadi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dikarenakan belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan tingkat nasional untuk subkomponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Selain itu pada sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, DJPK belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sistem Manajemen Kinerja atau Reviu Manajemen Kinerja.

Selama tahun 2023 DJPK telah mengimplementasikan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja yang positif, antara lain:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dengan tepat waktu, yaitu melalui KEP-58/PK/2020. Renstra tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK dan telah memuat seluruh informasi yang disyaratkan.
2. menyusun dan menetapkan Kontrak Kinerja dengan tepat waktu, kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran, pengukuran keberhasilan/kegagalan DJPK, serta penyusunan Perjanjian Kinerja turunannya.
3. memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal. IKU-IKU pada DJPK dimaksud telah memiliki kriteria indikator yang baik, selaras dengan IKU yang ada di bawah dan di atasnya, dan cukup memadai untuk mengukur kinerja. Selain itu, IKU tersebut juga telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta digunakan untuk penilaian kinerja.
4. memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, yaitu SOP 204-PK.II tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Unit Eselon I di Lingkungan DJPK.
5. menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) kepada Menteri Keuangan dengan tepat waktu pada tanggal 22 Februari 2024, serta LAKIN tersebut telah dipublikasikan pada website DJPK.
6. mencapai target IKU dan sasaran strategis pada tahun 2023. Seluruh IKU atau 23 IKU pada tahun 2023 berstatus hijau atau melebihi target/ekspektasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK tahun 2023 sebesar 110,61, lebih tinggi daripada NKO tahun 2022 sebesar 109,61.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP DJPK Tahun 2023, tidak terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan nilai AKIP DJPK di tahun-tahun mendatang, antara lain DJPK perlu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem manajemen kinerja atau reviu manajemen kinerja, metode pelaksanaan reviu dapat berupa:
   a. Penilaian atas dokumen manajemen kinerja;
   b. Penggalian informasi dari pengelola kinerja; dan
   c. Survei pemahaman manajemen kinerja.

Atas saran perbaikan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan reviu sebagai berikut:

a. Reviu Kontrak Kinerja dan Kualitas Komitmen Kinerja di lingkungan DJPK, dengan hasil reviu disampaikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*One* DJPK melalui ND -346/PK.11/2024 tanggal 1 Juli 2024.
b. Reviu manajemen kinerja dan risiko dilaksanakan atas tahapan monitoring dan evaluasi yaitu dengan memastikan kesesuaian dokumen Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) Triwulan II Unit Eselon II di lingkungan DJPK yang telah disampaikan sebelumnya dengan ketentuan yang diatur pada KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil reviu disampaikan kepada seluruh pimpinan Unit Eselon II di Lingkungan DJPK melalui Nota Dinas nomor ND-1594/PK.1/2024 tanggal 21 Agustus 2024 hal Penyampaian dan Pembahasan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Risiko Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
c. Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reviu, dilaksanakan rapat pembahasan hasil reviu dokumen LCK dan LPR secara *one on one meeting* dengan pengelola kinerja dan risiko pada masing-masing unit eselon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Agustus 2024.

2. Mendorong upaya inovasi yang relevan dengan setiap komponen evaluasi AKIP.
   Atas saran perbaikan tersebut telah dilaksanakan "Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2024" dalam rangka menjaring ide maupun inovasi dari pegawai di lingkungan DJPK.
3. Menjaga tertib administrasi dalam rangka Pengukuran Kinerja.
   Atas saran perbaikan tersebut, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Telah dilaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) DJPK tahun 2024 secara triwulanan dan melaporkan progres capaian kinerja tersebut kepada Menteri Keuangan.
   b. Mengimbau masing-masing unit Eselon II untuk menatausahakan dokumen sumber yang relevan atas tiap-tiap capaian kinerja yang dicapai serta mendokumentasikan proses pelaksanaan DKRO di unit masingmasing.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi AKIP Kemenkeu Tahun 2024 akan diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam PMK No. 239/ PMK.09/2016 yaitu minggu kedua bulan Mei untuk evaluasi tingkat Unit Eselon I.

BAB IV Penutup

Rekomendasi:

Menguraikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Tindak Lanjut:

Perencanaan kinerja tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah memuat peran DJPK dalam peningkatan penerimaan negara melalui kebijakan dan pembinaan kepada Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Adapun keterlibatan DJPK dalam peningkatan penerimaan negara dimaksud diukur melalui kinerja pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dengan target sebesar 6,10% untuk tahun 2025. Indikator tersebut juga telah dituangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, dalam peta strategis DJPK tahun 2025 terdapat penambahan sasaran strategis dalam rangka menjalankan amanat UU HKPD terkait sinergi kebijakan fiskal nasional dan sinergi pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah, dilakukan penambahan 1 (satu) SS yaitu SS “Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis”. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis tersebut diukur melalui indikator tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah, indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dan indeks kualitas pengelola keuangan daerah.